EDISI REVISI

Pokok-Pokok Ajaran Ahlus Sunnah Wal Jamaah

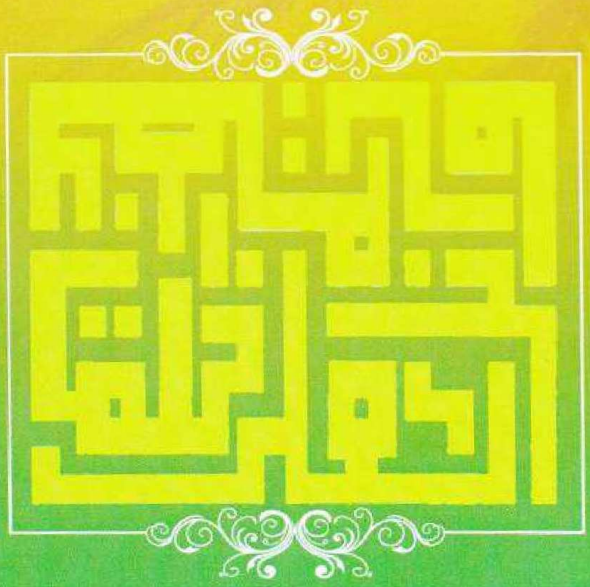

Dr. H. Mudzakkir Ali, MA.

UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SEMARANG

اهل السنة والجماعة النهضية

POKOK-POKOK AJARAN AHLUS SUNNAH WAL JAMA'AH

Mudzakkir Ali

Wahid Hasyim University-Press
SEMARANG
2014

EDISI REVISI

اهل السنة والجماعة النهضية

POKOK-POKOK AJARAN
AHLUS SUNNAH WAL JAMA'AH

Oleh : **Dr. H. Mudzakkir Ali, MA**

Diterbitkan oleh:
Wahid Hasyim University Press
Jl. Menoreh Tengah X Sampangan
Semarang 50236

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak Buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronis, termasuk fotokopi, rekaman, dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit
---

Cetakan pertama, Agustus 2009
Cetakan Edisi Revisi, Desember 2014

ISBN 978-602-8273-20-6

KATA PENGANTAR

Islam adalah agama yang memiliki ajaran universal, komprehensif dan sempurna, mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan manusia. Karakteristik agama Islam yang paling esensial adalah *rahmatan lil 'alamin,* sehingga ajarannya memiliki nilai positif untuk semua mahluk di jagat raya ini, terlebih bagi manusia yang hendak meraih kebahagiaan di Dunia dan Akhirat. Namun banyaknya tantangan hidup yang demikian kompleks, membuat banyak orang tidak bijak dalam mensikapi berbagai persoalan.

Para pengamal dan penganut faham al-Sunnah (Al-Qur'an dan al-Hadits) yang telah dicontohkan Nabi dan dipraktikkan para sahabat serta pengikutnya (al-Jama'ah), selanjutnya mereka disebut Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Mereka yang mempedomaninya mendapat jaminan tidak akan sesat selama-lamanya. Terlebih dengan maraknya faham radikalisme keagamaan di berbagai belahan dunia pada akhir-akhir ini, meniscayakan perlunya panduan faham keIslaman yang santun, damai dan manusiawi. Oleh karenanya buku ini mengajak manusia kembali kepada ajaran agama yang mengantarkan terwujudnya sikap mental moderat, proporsional, toleran dan harmonis, baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maupun dalam hubungan antar bangsa.

Semoga tulisan yang singkat dan sederhana ini dapat memberi pencerahan dan bermanfaat dalam mewujudkan kehidupan yang bermakna dan bermartabat, amin.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI v

BAB I : PENDAHULUAN 1
A. Pengertian Ahlus Sunnah wal Jama'ah 1
B. Lahirnya Ahlus Sunnah wal Jama'ah 14
C. Karakteristik Faham Ahlus Sunnah wal Jama'ah 19
D. Mengapa Aqidah Salafus Shalih 25

BAB II : MADZHAB AHLUS SUNNAH WAL JAMA'AH..... 29
A. Arti dan Ketentuan Madzhab 29
B. Rangkaian Madzhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah 31
C. Sebab-Sebab Umum Munculnya Madzhab.. 34
D. Ruang Lingkup Madzhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah 36

BAB III : FIQH MADZHAB EMPAT 40
A. Fiqh Madzhab Hanafi 41
B. Fiqh Madzhab Maliki 43
C. Fiqh Madzhab Syafi'i 45
D. Fiqh Madzhab Hambali 47
E. Sebab Khusus Perbedaan diantara Fuqaha.. 48

BAB IV : AJARAN TAUHID ASY'ARIYAH DAN MATURIDIYAH 54
A. Ajaran Tauhid Asy"ariyah 62
B. Ajaran Tauhid Maturidiyah 75

BAB V: PRINSIP-PRINSIP AQIDAH AHLUS SUNNAH WAL JAMA'AH 82
A. Prinsip: Iman dan Rukunnya 83
B. Prinsip: Pengertian Iman 139

C. Prinsip: Pandangan dan Sikap Tentang Masalah Pengkafiran 152
D. Prinsip: Beriman Janji dan Ancaman 162
E. Prinsip: Muwalah dan Mu'adah..... 169
F. Prinsip: Karamah dan Rukyah..... 178
G. Prinsip: Manhaj dalam Menerima dan Mengambil Dalil 186

BAB VI: IJTIHAD DAN TAQLID 195
A. Pengertian Ijtihad dan Taqlid 195
B. Sumber Hukum Aswaja 197
C. Hal-Hal yang terkalt Ijtihad 206
D. Penggalian Hukum dalam Ijtihad 208

BAB VII: AJARAN TASAWUF AHLUS SUNNAH WAL JAMAAH 221
A. Ajaran Tasawuf Imam al-Junaid al-Baghdadi 228
B. Ajaran Tasawuf Imam al-Ghazali 234
C. Ajaran Tasawuf Imam Abdul Qadir al-Jailani 242

BAB VIII : FIKRAH AHLUS SUNNAH WAL JAMA'AH VERSI NU 245
A. NU menghadapi Globalisasi 245
B. Fikrah an-Nahdliyah (Pola Pikir NU)..... 250
C. Politik an-Nahdliyah 277
D. Bidang Hak Azasi Manusia 284
E. Bidang Sosial Kemasyarakatan 290
F. Bidang Ukhuwah 294
G. Bidang Pendidikan 297
H. Bidang Ekonomi 304
I. Bidang Gerakan 309

DAFTAR PUSTAKA 311
RIWAYAT HIDUP PENULIS 318

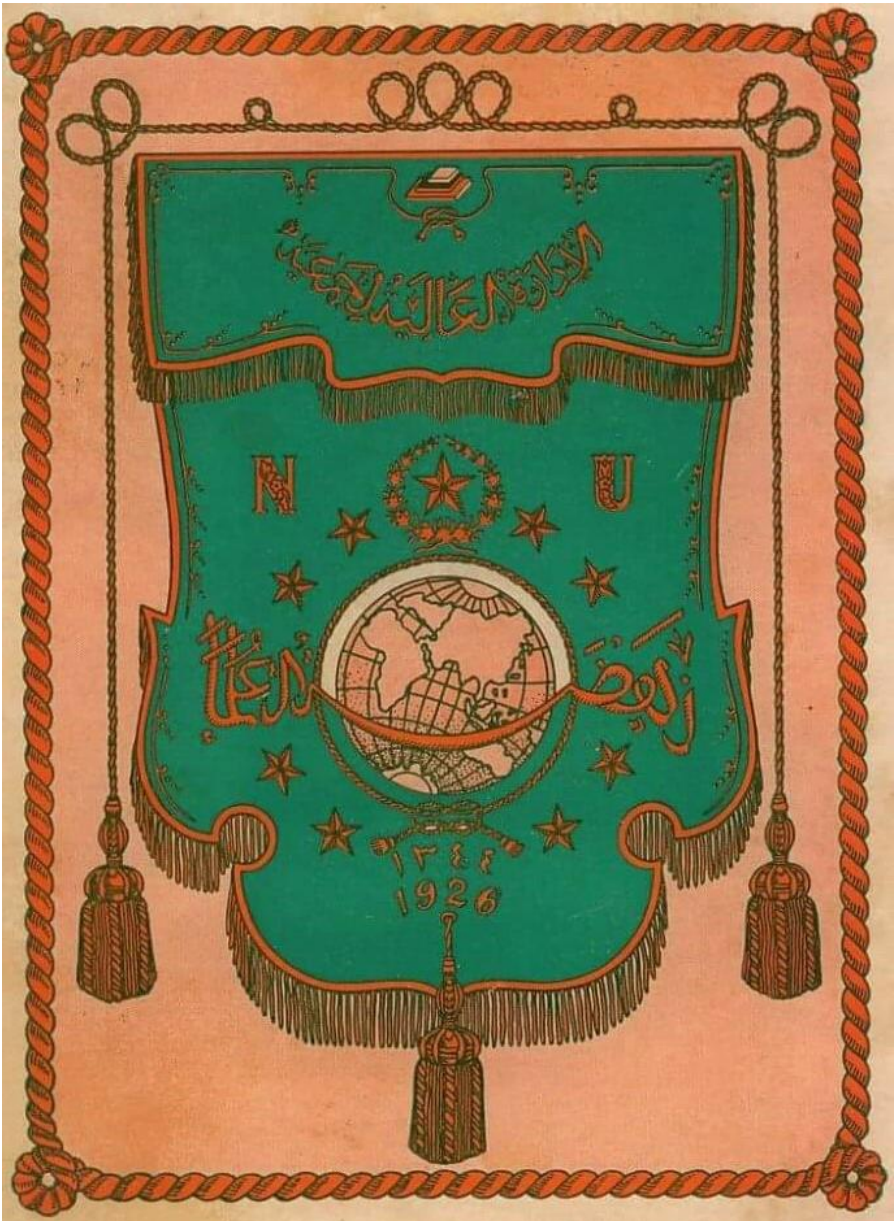

Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H. Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Pengertian Ahlus Sunnah wal Jama'ah

Ahlus Sunnah wal Jama'ah terdiri atas 3 kata, yaitu: kata *ahl, al-Sunnah* dan *al-Jama'ah.* Ketiga kata ini merupakan satu kesatuan, bukan terpisah antara kata satu dengan yang lainnya.

1. Pengertian *Ahl* (اهل)

Dalam kamus *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, kata *ahl* pertama, mengandung arti: pergaulan dan memiliki hubungan dekat atau kekerabatan (العشيرة و ذووالقربى). Kedua, berarti pemeluk atau pengikut. Bila dikaitkan dengan aliran atau madzhab, misalnya: *ahl al-mazhab* berarti orang yang mengikuti atau memeluk madzhab (من يد ين به)[1]

Di dalam Al-Quran, kata *ahl* sekurang-kurangnya mempunyai tiga arti, yaitu:

a. *Ahl* berarti keluarga

Firman Allah:

رَبِّ إن ابنى من أهلى

Artinya: Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah keluargaku (QS Hud: 45).

Firman Allah:

وأمر أهلك بالصّلاة

Artinya: Suruhlah keluargamu untuk mengerjakan shalat (QS Thaha: 132).

Firman Allah:

---

[1]Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal al-A'lam,* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), hlm. 20.

قوا أنفسكم وأهليكم نارا

Artinya: Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka (QS Al-Tahrim: 6).

b. *Ahl* berarti penduduk

Firman Allah:

ولو أنّ أهلَ القُرى أمنوا واتّقوا لفتحنا عليهم بركات من السّماء والارض

Artinya : Jika sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertaqwa, maka Kami bukakan atas mereka keberkahan dari langit dan bumi (QS al-A'raf: 96).

c. *Ahl* berarti memiliki disiplin (ilmu)

Firman Allah:

فسألواأهلَ الذّكر إن كنتم لا تعلمون

Artinya: maka bertanyalah kamu kepada orang yang memiliki pengetahuan jika kamu tidak mengetahui (QS al-Nahl: 43).

Dari ragam arti *ahl* seperti tersebut di atas, dalam konteks *al-Sunnah wal Jama'ah,* maka makna yang selaras dengan *ahl* adalah makna ketiga yaitu: orang yang memiliki disiplin atau pengikut *al-Sunnah wal Jama'ah.*

2. Pengertian *Al-Sunnah* (السنة)

Secara bahasa Al-Sunnah berasal dari kata: "*sanna yasinnu*", dan "*sanna yasunnu*", "*sanna amr*" artinya menerangkan (menjelaskan) suatu perkara. Lafazh "*sanna*" maknanya adalah memberi contoh / tuntunan.

Dalam kamus Al-Bisyri secara bahasa *al-sunnah* memiliki sebutan laln, seperti: *al-hadits, al-syari'ah* (peraturan/

hukum), *al-sirah* (peri kehidupan/perilaku).[2] Menurut Mustafa Al-Siba'i, *al-sunnah* berarti jalan atau tuntunan. Kata lain yang semakna dengan *al-sunnah* adalah, *al-hadits, al-syari'ah, al-sirah, al-thariqah, al-thabi'ah,*[3] yang berarti jalan, sistem, cara, atau tradisi.

Dalam Al-Quran dan Hadits Nabi, al-sunnah memiliki arti jalan atau tuntunan.

Firman Allah:

يُرِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لكم و يهد يَكم سُنَنَ الذين من قبلكم ويتوبَ عليكم والله عليم حكيم

Artinya : Allah hendak menerangkan (hukum syari`at-Nya) kepadamu, dan menunjukimu kepada jalan-jalan orang yang sebelum kamu (para nabi dan shalihin) dan (hendak) menerima taubatmu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS al-Nisa': 26).

Hadits Nabi :

من سنّ سُنّة حسنة فله أجرُها وأجرُ من عَمِل بها إلى يوم القيامة ومن سنّ سنّة سيّئة فعليه وزرُها ووزرُ من عمل بها إلى يوم القيامة

Artinya: barangsiapa yang memberi tuntunan perbuatan yang baik, ia akan mendapatkan pahala perbuatan tersebut serta pahala mereka yang mengikutinya sampai hari qiyamat. Dan barangsiapa yang memberi contoh perbuatan yang buruk, ia akan mendapatkan siksaan perbuatan tersebut dan siksaan mereka yang menirunya sampai hari qiyamat. (HR Muslim).

---

[2]KH Adib Bisri & KH Munawwir, *Kamus Al Bisri, Indonesia-Arab, Arab-Indonesia,* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), hlm. 347.

[3]Musthafa al-Shibai, *al-Hadits sebagai sumber hukum: Kedudukan as-Sunnah dalam Pembinaan Hukum Islam,*(Bandung: Mizan, 1979), hlm. 9.

Al-Sunnah juga mengandung makna tradisi atau perilaku, seperti: sabda Rasul: *"Sungguh kamu akan mengikuti perilaku orang-orang sebelum kamu sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Secara istilah syara', *al-sunnah* adalah :

ما أضيفَ إلى النّبي صلّى الله عليه وسلّم من قولٍ او فِعلٍ او تقرير

Artinya : (Al-Sunnah) adalah apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw. baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, dan pengakuan beliau.[4]

Lebih jauh menurut ahli hadits, al-Sunnah merupakan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad Saw., dalam bentuk *qauly* (ucapan), *fi'ly* (perbuatan), *taqriry* (pengakuan / ketetapan), perangai, dan sopan santun ataupun sepak terjang Nabi baik sebelum maupun setelah diangkatnya beliau sebagai Rasul.[5]

Dari pengertian istilah ini, maka al-sunnah sedikitnya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

I) Al-sunnah al-qauliyyah yaltu sunnah Nabi yang berupa perkataan atau ucapan yang keluar dari lisan Nabi Saw.;
2) Al-sunnah al-Fi'liyyah yaitu sunnah Nabi yang berupa perbuatan atau pekerjaan yang dilakukan Nabi Saw.;
3) Al-sunnah al-Taqririyyah yaltu sunnah Nabi yang berupa pengakuan Nabi Saw. terhadap perkataan dan atau perbuatan para sahabat, dimana beliau diam sebagai tanda menyetujuinya.

---

[4]Muhammad Abu Zahu, *al-Hadits wa al-Muhadditsun, Au Inayah al-Islamiyyah bi al-Sunnah al-Nabawiyyah,* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Araby, 1984), hlm. 11.

[5]*Ibid,* hlm. 10.

Al-Sunnah dalam konteks ahlus sunnah merupakan perkataan, perbuatan dan pengakuan Nabi yang bersumber dari Al-Quran dan al-Hadits. Bahkan dalam pandangan ulama ushul bahwa sunnah identik dengan hal-hal yang dipahami, dihayati dan diamalkan oleh para sahabat, yang disebut sunnah (*atsar*) sahabat Nabi.[6]

3. Pengertian *Al-Jama'ah* (الجماعة)

Secara bahasa, jama'ah ada hubungannya dengan kata jamak, di dalam kamus Bahasa Indonesia berarti segala sesuatu yang lebih dari satu atau banyak.[7] Dalam bahasa Arab *jama'ah* berarti segala seuatu yang terdiri atas tiga atau lebih[8]. *al-Jama'ah* dari kata "jama'a" artinya mengumpulkan sesuatu, dengan mendekatkan sebagian dengan sebagian yang lain. Seperti kalimat *"jama'tuhu"* (saya telah mengumpulkannya); "*fajtama'a*" (maka berkumpul). Dan kata tersebut berasal dari kata *ijtima'* (perkumpulan), atau disebut *al-jami'* artinya *jama'ah al-nas,* ia lawan kata dari "*al-mutafarriq fi al-taukid*" (bercerai dari ikatan kesatuan) atau lawan kata dari "*furqah*" (perpecahan). Maka *Al-Jama'ah* berarti *al-firqah min al-nas* (sekumpulan manusia).[9]

Jama'ah adalah sekelompok orang banyak; dan dikatakan juga sekelompok manusia yang berkumpul

---

[6]*Ibid,* hlm. 9.

[7]Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 466.

[8] *Kamus al-Muhith,* hlm. 917

[9]Louis Ma'luf, *Kamus al-Munjid,* hlm. 101.

berdasarkan satu tujuan. Jama'ah juga berarti kaum yang bersepakat dalam suatu masalah.[10]

Dalam pengertian syara', *al-jama'ah* berarti kelompok mayoritas dalam masyarakat Islam, sebagaimana dalam beberapa hadits Nabi yang memiliki beberapa arti, yaitu:

a. *Al-jama'ah* berarti kesepakatan umat.

Hadits Nabi :

عن إبن عُمر إن الله لايجمع أمّتى على ضلا لة ويدُ اللهِ على الجماعة مَن شذّ شذّ إلى النّار

Artinya: dari Ibn Umar, Nabi bersabda: sesungguhnya Allah tidak mengumpulkan umatku (bersepakat) atas kesesatan dan kekuasaan Allah berada di atas (kesepakatan) jamaah, barangsiapa menyendiri, maka ia akan menyendiri di dalam neraka (HR al-Tirmidzi).

b. *Al-Jama'ah* berarti golongan terbanyak

عن أنس إبن مالك: إنّ أمّتى لاتجتمع على ضلالة فاذا رأيتم إختلافا فعليكم بالسّواد الأعظم

Artinya: dari Anas bin Malik, Nabi bersabda: sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat atas kesesatan, maka apabila kamu melihat perbedaan pendapat maka kamu ikuti golongan yang terbanyak. (HR Ibn Majah)

c. *Al-jama'ah* berarti sunnah sahabat

Hadits Nabi :

فإنّه من يعش منكم بعدى فسيرى إختلافا كثيرا فعليكم بسنّتى وسنّة الخلفاء

---

[10]Ibn Taimiyah: *Majmu' Fatawa, Juz III,* hlm. 157. Lihat: Khalid bin Abdul Lathif bin Muhammad Nur, *Manhaj ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah wa manhaj al-Asya'irah fi tauhidillah ta'ala, Juz II,* (Madinah: Maktabah al-Ghuraba' al-Atsariyah, 1995), hlm. 20.

الرّاشدين المهديّين تمسّكوابها وعضّوا عليها بالنّواجد

Artinya: sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kamu setelah wafatku, ia akan melihat perselisihan-perselisihan yang banyak, maka hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah Khulafa' al-Rasyidin dengan kuat dan gigitlah dengan gigi gerahammu (HR Abu Daud)

Menurut imam al-Syathiby dalam kitabnya "*al I'tisham*", makna *al-jama'ah* dibagi menjadi 6 (enam), yaitu:[11]

1. Golongan banyak (السواد الاعظم)
2. Kumpulan ulama mujtahid (جماعة العلماء المجتهدين)
3. Para Sahabat Nabi secara khusus (الصحابة على الخصوص)
4. Jama'ah umat Islam apabila bersepakat untuk suatu perkara (جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمر)
5. Jama'ah umat Islam apabila bersepakat atas seorang amir (جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير)
6. Jama'ah dan ahli kebenaran(جماعة الحق واهله).[12]

Kata *al-Jama'ah* yaitu kelompok kaum muslimin ini, dan mereka adalah pendahulu ummat ini dari kalangan para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti jejak kebaikan mereka sampai hari kiamat; dimana mereka bersepakat berdasarkan Al-Qur-an dan As-Sunnah dan mereka berjalan sesuai dengan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW baik secara lahir maupun batin.

---

[11]Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-I'thisham bil kitabi was sunnah*, juz 2, hlm. 262-264.

[12]Khalid bin Abdul Lathif bin Muhammad Nur, *Manhaj ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah wa manhaj al-Asya'irah fi tauhidillah ta'ala, Juz II,* (Madinah: Maktabah al-Ghuraba' al-Atsariyah, 1995), hlm. 21-22.

Allah Ta'ala telah memerintahkan kaum Mukminin dan menganjurkan mereka agar berkumpul, bersatu dan tolong-menolong. Dan Allah melarang mereka dari perpecahan, perselisihan dan permusuhan. Allah Swt berfirman:

واعتصِموا بحبل اللهِ جميعا ولا تفرّقوا

Artinya: "Dan berpeganglah kamu semua kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai." (QS Ali Imran: 103).

Allah Swt. berfirman pula:

ولاتكونوا كالّذين تفرّقوا واختلفوا من بعد ماجاءتهم البيّنات

Artinya: "Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka." (QS Ali Imran: I05).

Nabi Saw juga bersabda, *"Hendaknya kalian bersatu, dan janganlah bercerai-berai. Karena sesungguhnya syaitan itu bersama seorang, dan dia dari dua orang lebih jauh. Barangsiapa menginginkan di tengah-tengah Surga, maka hendaknya ia berjama'ah (bersatu)"* (HR Ahmad).

Syeikh Abdul Qadir al-Jailani dalam kitabnya *Al-Ghunyah,* memberi pengertian *al-Sunnah* dan *al-Jama'ah,* yaitu:[13]

فالسُنّة ما سَنّه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم والجماعة ماإتّفق عليه أصحابُه رضى الله عنهم فى خلافة الائمة الاربعة الخلفاء الراشدين المهد يين

Artinya : Maka al-Sunnah ialah segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah Saw., sedangkan al-Jama'ah adalah apa yang

---

[13]Abdul Qadir al-Jailani, *al-Ghunyah li Thalibi Thariq al-Haq,* juz I , hlm. 80.

disepakati oleh para sahabat Nabi pada masa khalifah yang empat al-Khulafa' al-Rasyidin yang mendapat petunjuk.

Sahabat Ali r.a ketika ditanya tentang sunnah, bid'ah, jama'ah dan firqah, beliau menjawab:

السنّة والله سُنّة محمد صلى الله عليه وسلّم والبدعة ما فارقها والجماعة والله مجامعة أهل الحق وإن قلّوا والفِرقة مجامعة أهل الباطل وإن كثروا

Artinya : al-Sunnah itu demi Allah adalah sunnah Nabi Muhammad Saw. dan bid'ah itu ialah apa yang berlawanan dengannya, sedangkan al-Jama'ah demi Allah adalah himpunan ahli kebenaran walaupun jumlahnya sedikit. Adapun firqah adalah himpunan orang-orang ahli kebatilan walaupun jumlahnya banyak.

Hadits Nabi :

لايجمع الله أمر أمّتى على ضلالة أبدا, إتّبعوا السّواد الأعظم , ويد الله على الجماعة, ومن شذّ شذّ فى النار

Artinya : Allah tidak mengumpulkan umatku dalam urusan (bersepakat) di atas kesesatan selama-lamanya. Ikutilah golongan terbanyak, bantuan Allah (selalu) beserta orang yang banyak. Barangsiapa yang menyendiri maka ia akan menyendiri di dalam neraka (HR Hakim)

Hadits Nabi :

بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ, فطوبى للغرباء

Artinya : Islam pada mulanya terasing, ia akan kembali menjadi asing seperti awal mulanya, maka bahagialah bagi orang-orang yang asing (HR Turmudzi)

Imam Sufyan al-Tsauri berkata:[14]

---

[14]*Sufyan Ats-Tsauri – nama aslinya Abu Abdillah Sufyan bin Sa'id bin Masruq al Kufi, ia seorang Al-hafidh adl Dlabith (Penghapal yang*

المراد بالسواد الأعظم هم من كان من أهل السنّة والجماعة ولو واحدا

Artinya : Yang dimaksud dengan "as-Sawadul a'dham" ialah mereka dari orang-orang Ahlus Sunnah wal Jama'ah walaupun hanya seorang diri.

Imam Ishaq bin Rahuyah berkata :[15]

لو سالت الجهال عن السواد الأعظم لقالوا : جماعة الناس ولايعلمون ان الجماعة عالم متمسك بأمر النبى صلى الله عليه وسلم وطريقه ممن كان معه وتبعه فهو الجماعة

Artinya : Jika aku bertanya kepada orang bodoh tentang pengertian al-sawadul a'dham tentu mereka menjawab, himpunan manusia. Mereka tidak mengerti sesungguhnya al-jama'ah itu ialah seorang alim yang konsekuen dengan jejak Nabi Saw. dan jejak orang (para sahabatnya) yang bersama dan mengikuti beliau, maka itulah jamaah.

Menurut pendapat Imam Abul Fadl al-Sanuri bahwa ta'rif Ahlu sunnah wal jama'ah sebagai berikut :[16]

إن كلمة أهل السنة والجماعة إسم لكل من كان على سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم موافقا لجماعة الصحابة أخذا بعقائدهم متمسكا برأيهم

---

cermat). Ia lahir di Kufah pada tahun 97 H dan wafat 191 H. Ayahnya Sa'id salah seorang ulama Kufah, Ia cermat dalam periwayatan hadist sehingga Syu'bah bin al-Hajjaj, Sufyan bin Uyainah dan Yahya bin Ma'in menjulukinya "Amirul Mu'minin fi al-Hadits", gelar yang sama disandang oleh Malik bin Anas.

[15]Nama lengkap beliau adalah Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad bin Ibrahim yang terkenal dengan nama Ibnu Rahuyah. Lahir tahun 166 H. wafat tahun 238 H. Beliau belajar fiqih kepada Imam Syafi'i yang terkenal, bukan saja dalam ilmu fiqih tetapi juga dalam ilmu Hadits. Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ahmad bin Hanbal , banyak mengambil hadits kepada Ishaq bin Rahuyah ini. Imam Nasa'i mengatakan bahawa Ibnu Rahuyah adalah "Tsiqqah", yaitu "dipercaya"

[16]Abu al Fadhl al Sanuri, *Al Kawakibul Lamma'ah fi Tahqiqil Musamma bi Ahlissunnah wal Jama'ah.*

Artinya: sesungguhnya kalimat ahl al-sunnah wa al-Jamaah adalah nama untuk setiap orang yang konsisten terhadap Sunnah nabi Muhammad Saw., mengikuti tuntunan jamaah shahabat, mengambil aqidah mereka, dan mempedomani pemikiran mereka.

Berdasarkan beberapa arti dari ketiga kata di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian Ahlus Sunnah wal Jama'ah adalah orang / sekelompok yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad Saw. yang dianut kelompok mayoritas umat Islam (jumhur al-muslimin) terutama mayoritas umat Islam pada masa sahabat. Dengan demikian, kaum Ahlus Sunnah wal Jama'ah adalah golongan mayoritas umat Islam yang secara konsisten mengikuti dan mengamalkan ajaran dan amalan (sunnah) Rasulullah Muhammad Saw. dan para sahabat beliau, yang membela serta memperjuangkan berlakunya sunnah tersebut di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Para sahabat ini tidak hanya sahabat empat tetapi juga jejak para sahabat lainnya seperti: Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, dan lain-lain, sebagaimana sabda beliau:

ما أنا عليه و أصحابى

Artinya: Apa yang aku lakukan beserta para sahabatku.

Mengikuti jejak sahabat sangat dianjurkan oleh Nabi Saw., dalam sabda beliau :

اصحابى كالنجوم بأيهم إقتديتم إهتديتم

Artinya: Para sahabatku bagaikan bintang-bintang (di langit), dengan (sahabat) yang manapun kamu ikuti niscaya kamu memperoleh petunjuk.

Bahkan ijtihad sahabat dapat disebut sunnah sahabat dan dapat dijadikan sebagai sumber syara', sabda Nabi :

عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشد ين من بعدى

Artinya: Kalian wajib mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa' al-rasyidin sesudahku (HR Abu Daud dan al-Tirmidzi).

Berkaitan dengan hadits di atas, oleh Muhammad Syams al-Haq al-'Adhim Abadi Abu at-Thayyib, dalam kitabnya, *'Aun al-Ma'bud*, dinyatakan bahwa *ahl al-sunnah wa al-jamaah* adalah:

الطريقة التى رضي بها السلف الصالح اي النبي واصحابه لأنفسهم

Artinya: tuntunan yang telah diridhai oleh generasi Salaf al-Shalih, yaitu Nabi dan para sahabat beliau untuk diri mereka.[17]

Namun, dalam konteks yang kedua, konotasi Ahlussunnah lebih spesifik pada mazhab tertentu, baik dalam masalah akidah, fiqih maupun politik.[18]

Maka perlu dijelaskan bahwa batasan Ahlus sunnah wal jamaah, yang secara historis bisa diklasifikasikan menjadi dua: *Pertama*, Ahlussunnah wal jamaah sebagai *thariqah diniyyah* (tuntunan keagamaan), yaitu tatacara beragama sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi saw. beserta para sahabat, sebelum dilembagakan dalam bentuk sistematika pembahasan yang khas, setelah munculnya berbagai mazhab Islam. *Kedua*, Ahlus Sunnah wal jamaah sebagai mazhab, yaitu tempat menimba atau mengambil pandangan, pemikiran dan hukum yang

---

[17]Muhammad Syams al-Haq al-'Adhim Abadi Abu at-Thayyib, *'Aun al-Ma'bud*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet, II, 1415, juz XII), hlm. 240.

[18]Lihat, al-Imam Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah: as-Siyasiyyah, wa al-I'tiqadiyyah wa al-Fiqhiyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t).

dirumuskan oleh para ulama' mazhab, yang dilembagakan dalam suatu sistematika pembahasan yang khas.

Dengan demikian Ahlus Sunnah wal Jama'ah merupakan golongan pengikut setia pada as-Sunnah wal Jama'ah, yaitu ajaran Islam yang diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah Saw., bersama para sahabatnya. Karena Sunnah Nabi bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadits, begitu juga Atsar / sunnah Shahabat yang ajarannya mencakup segala bidang bagi kehidupan umat manusia, maka istilah Ahlus Sunnah wal Jama'ah mengandung 2 makna yakni makna khusus (dalam arti sempit) dan makna umum (dalam arti luas). Makna khusus yaitu dalam konteks tauhidiyyah berkaitan dengan sebutan Ahlus Sunnah wal Jama'ah yang dikumandangkan oleh dua tokoh bidang tauhid yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Manshur Al-Maturidi. Makna umum yaitu dalam konteks ajaran Islam secara *kaffah*, maka sebutan Ahlus Sunnah wal Jama'ah sudah ada sejak zaman Rasulullah masih hidup, berkaitan dengan paham/ajaran di berbagai bidang kehidupan yang berpedoman pada sunnah Nabi Saw. dan sunnah sahabat atau kesepakatan jumhur al-muslimin.

Ahlus sunnah wal jama'ah (Aswaja) dalam persepsi Nahdlatul Ulama adalah pemahaman yang berusaha kembali kepada Islam sebagaimana dipraktikkan oleh Nabi, para sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'it-tabi'in. Syaikh Abi Al-Fadl bin Abdusysyakur mendefinisikan Ahlussunnah wal jama'ah:

أَهْلُ السُّنَّةِ وَالجمَاعةِ الَّذِيْنَ لاَزَمُوْا سُنَّةَ النَّبِيِّ وَطَرِيْقَةَ الصَّحَابَةِ فِيْ العَقَائِدِ الدِّيْنِيَّةِ وَالأَعْمَالِ البَدَنِيَّةِ وَالأَخْلاَقِ القَلْبِيَّةِ.

Artinya: Ahlussunnah wal jama'ah adalah orang-orang yang selalu mengikuti sunnah Nabi SAW. dan praktik para

sahabatnya dalam masalah aqidah, amal lahiriyyah dan akhlak hati.[19]

Pengertian Aswaja ini telah mereka kaitkan dengan "*firqah nâjiyah*" (kelompok yang selamat), yang disebutkan oleh Nabi Muhammad di tengah banyaknya kelompok yang dianggap sesat. Kelompok yang selamat itu kemudian disebut Ahlussunnah wal Jama'ah, sebagaimana tercantum dalam hadits tentang perpecahan umat Islam. Hadits ini telah dijadikan dalil tentang paham Ahlussunnah wal Jama'ah sebagai paham yang menyelamatkan umat Islam dari Neraka, dan menjadi pedoman pengertian substantif paham Ahlussunnah wal Jama'ah.

B. Lahirnya Istilah Ahlus sunnah wal Jamaa'ah

1. Pada Masa Nabi

Istilah Ahlus Sunnah wal Jama'ah lahir pada saat Nabi Muhammad Saw. masih hidup melalui ucapan beliau sendiri dalam beberapa hadits, antara lain:

Hadits Nabi :[20]

---

[19]Abu al Fadhl al Sanuri, *Al Kawakibul Lamma'ah fi Tahqiqil Musamma bi Ahlissunnah wal Jama'ah,* hlm. 8-9

[20]Hadits ini telah dihukumi shahih oleh beberapa khuffadh, antara lain: al-Tirmidzi, Ibnu Hibban, al-Iraqi, Ibn Hajar al-Atsqalani, al-Akhawi, al-Suyuthi, al-Hakim, dan lainnya. Tidak kurang dari 16 sahabat dan satu dari kalangan tabiin yang meriwayatkan hadits tersebut, yaitu: 1). Abu Hurairah, 2)Abdullah bin Amr bin Ash, 3)Muawiyyah bin Abi Sufyan, 4)'Auf bin Malik, 5)Anas bin Malik, 6)Ali bin Abi Thalib, 7)Abu Umamah, 8)Ibnu mas'ud, 9)Sa'ad bin Abi Waqash, 10)Abdullah bin Umar, 11)Abu al-Darda', 12)Abdullah bin Abbas, 13)Umar bin Khatthab, 14) Jabir, 15)Watsilah, 16) Amru bin Auf al-Muzani, 17)Imam Qatadah (Tabi'iy).

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَرَقَتْ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَافْتَرَقَتْ النَّصَارَى عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فَإِحْدَى وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ قَالَ الْجَمَاعَةُ

Artinya: Nabi bersabda: kaum Yahudi terpecah menjadi 71 golongan yang 70 masuk neraka dan yang satu masuk surga, kaum Nasrani menjadi 72 golongan yang 71 masuk neraka dan yang satu masuk surga. Demi jiwa Muhammad yang berada dalam kekuasaanNya umatku terpecah menjadi 73 golongan yang satu masuk surga dan 72 masuk neraka Para sahabat bertanya: siapakah satu golongan yang selamat itu? Rasulullah menjawab: dia adalah al-jamaah (ahlus sunnah wal jama'ah).[21]

Nabi juga bersabda:

اخبر النبي صلى الله عليه وسلم : ستفترق امتى على ثلاث وسبعين فِرقة .الناجية منها واحدة والباقون هلكى . قِيل ومن الناجية؟ قال:اهل السنة والجماعة. قيل : ومن اهل السنة والجماعة؟ قال: ماانا عليه واصحابى.

Artinya: Nabi Saw. mengkhabarkan bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, yang satu selamat dan yang lainnya binasa. Beliau ditanya: siapa yang selamat?. Beliau

---

Baca: *Ahlus sunnah wal jamaah an-Nahdliyyah*, (Surabaya: Khalista, 2007), hlm. 2.

[21]HR Ibn Majah, dalam Musnad Shahabat fi kutub al-Sittah hadits no. 3992.

menjawab: Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Ditanya lagi : siapa itu Ahlus Sunnah wal Jama'ah ?. Beliau menjawab: apa yang saya lakukan beserta para sahabatku. (HR Ibnu Majah dan Al-Turmudzi).

Sabda Nabi:

الا من كان قبلكم من اهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملة وان هذه الامة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة, ثنتان وسبعون فى النار وواحدة فى الجنة وهي الجماعة

Artinya: Ketauhilah bahwa umat sebelum kamu dari (kalangan) ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) telah terpecah menjadi 72 golongan. Sesungguhnya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, yang 72 masuk neraka, dan yang satu masuk surga yaitu Ahli Sunnah Wal Jama'ah (HR Abu Daud).

لياتين على امتى ماتى على بنى اسرائيل حذ والنعل بالنعل حتى ان كان منهم من اتى امه علانية ليكونن فى امتى من يصنع ذالك, وان بنى اسرائيل تفرقث على اثنتين وسبعين ملة وستفترق امتى على ثلاث و سبعين ملة كلها فى النار الا ملة واحدة, قالوا: من هي ؟ قال : ماانا عليه واصحابى

Artinya: Sesungguhnya akan terjadi atas umatku seperti yang terjadi pada Bani Israil sehingga jika ada diantaranya yang menzinahi ibu kandungnya dengan terang-terangan, niscaya akan terjadi pula pada umatku hal yang demikian. Sesungguhnya bani Israil terpecah menjadi 72 golongan dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Para sahabat bertanya: siapakah yang satu golongan itu?, Nabi menjawab: Apa yang aku lakukan beserta para sahabatku (HR At- Turmudzi dari Ibn Amru Bin Ash).

Terhadap hadits-hadits tersebut, ada orang yang menganggapnya sebagai hadits *dlaif* (lemah), tetapi karena banyaknya riwayat maka satu sama lainnya adalah saling menguatkan. Menurut Ilmu Musthalah Hadits, apabila salah satu hadits dinilai *shahih,* maka hadits yang lemah bisa menjadi kuat pada posisi hadits *hasan li ghairih.*

2. Pada Masa Sahabat

lstilah Ahlus Sunnah wal Jama'ah muncul ke permukaan lagi pada masa sahabat Nabi dipakai sebutan untuk menyatukan umat lslam, tepatnya sekitar tahun 35 H daiam sejarah dikenal dengan '*Am al-Jama'ah* (tahun persatuan). Pada tahun tersebut Saidina Hasan bin Ali ra meletakkan jabatan khalifah dan menyerahkannya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dengan maksud hendak menciptakan kesatuan dan persatuan *jama'ah Islamiyah* dengan menghindari perang saudara sesama Islam. Tentu saja kebijakan sayidina Hasan ini ditentang oleh sebagian pengikutnya yang selanjutnya terjadi pro dan kontra, maka bagi yang kontra disebut melawan *jama'ah*, dan bagi yang pro tentunya disebut *ahli jama'ah.* Dari kata *jama'ah, 'am al-jama'ah* kemudian *ahl al-jama'ah* dan selanjutnya kata tersebut berkembang menjadi *ahli sunnah wal jama'ah.*

3. Pada Masa Tahi'in

Pada Masa ini, istilah Ahlus Sunnah wai Jama'ah dipakai untuk mengimbangi dan membentengi pengaruh sekaiigus membedakannya dengan Mu'tazilah. Pada abad 2 H yaitu di masa puncak perkembangan ilmu kalam (aqidah / teologi lslam) yang dipelopori oleh Mu'tazilah, istilah Ahlus

Sunnah wal Jama'ah lahir didengungkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari di Basrah (Iraq), dan secara bersamaan pula didukung oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi di Samarkand (Rusia). Oleh karena itu, al-Zabidi mengatakan: [22]

إذا أطلق اهل السنة والجماعة فالمراد به الاشاعرة والماتريدية

Artinya: apabila disebut Ahlus Sunnah wal Jama'ah, maka maksudnya adalah pengikut imam Asy'ari dan imam Maturidi.

Dengan demikian, Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah adalah Aqidah generasi Salafus Shalih, generasi pendahulu yang shaiih yaitu Nabi Muhammad beserta para sahabat beliau.[23]

Dari tiga masa (periode) tersebut menunjukkan bahwa istilah Ahlus Sunnah wal Jama'ah lahir sejak zaman Rasulullah, kemudian muncul lagi istilah tersebut pada sahabat dan tabiin, tidak lain adalah adanya semangat memperbarui kembali faham yang terjadi di kalangan umat Islam agar sesuai dengan ajaran lslam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw dan diamalkannya bersama para sahabat beliau. lstilah-istilah Aswaja sebagaimana pada hadits-hadits di atas menunjukkan pada makna *firqah* atau aliran. Namun pada perkembangan pemikiran lebih lanjut, istilah Aswaja lebih diarahkan pada *manhaj al-fikr* (metode berfikir).

---

[22]Muhammad bin Muhammad bin al-Husaini al-Zabidi, *ithaf al-Sa'adah al-Muttaqin* (syarah kitab Ihya' 'Ulum al-Din karya al-Ghazali).

[23]Pengertian ini mengacu pada . Salaf al-shalih mengacu pada hadits Nabi sebelumnya, yaitu: ماانا عليه واصحابي

C. Karakteristik Faham Ahlus Sunnah wal Jama'ah

Menurut Abdullah bin Abdul Hamid al-Atsari, bahwa Ahlus Sunnah wal Jama'ah mempunyai karakteristik dan keistimewaan, diantaranya:[24]

1. Mereka mempunyai sikap *wasathiyah* (pertengahan) di antara *ifrath* (melampaui batas) dan *tafrith* (menyia-nyiakan); dan di antara berlebihan dan sewenang-wenang, baik dalam masalah 'aqidah, hukum/syariah atau akhlak. Maka mereka berada di pertengahan antara golongan-golongan lain, sebagaimana juga ummat ini berada di pertengahan antara agama-agama yang ada;
2. Sumber pengambilan pedoman bagi mereka hanyalah al-Qur-an dan al-Sunnah.[25] Mereka pun memperhatikan keduanya dan bersikap *taslim* (menyerah) terhadap nash-nashnya dan memahaminya sesuai dengan manhaj Salaf.
3. Mereka tidak mempunyai imam yang diagungkan, yang semua perkataannya diambil dari dan meninggalkan apa yang bertentangan dengannya kecuali perkataan Rasulullah

---

[24]Abdullah bin Abdul Hamid Al-Atsari, *Al-Wajiiz fii Aqiidatis Salafis Shaalih (Ahlis Sunnah wal Jama'ah)*, atau *Intisari Aqidah Ahlus Sunah wal Jama'ah)*, terj. Farid bin Muhammad Bathathy, (Pustaka Imam Syafi'i, cet.I), hlm. 33-35

[25]Hanya Al-Qur'an dan al-Sunnah yang dapat menjadi basis argumentasi (petunjuk) dalam menetapkan hukum syara'. Adapun ijma', qiyas, istihsan, maslahah mursalah dan sebagainya tidak dikategorikan sebagai sumber hukum Islam, karena dalil-dalilnya hanya bersifat menyingkap dan memunculkan hukum (*al-kasyf wa al-idhar li al-ahkam*). Al-Qur'a, al-Sunnah, Ijma' dan qiyas disepakati ulama ahlus sunnah sebagai dalil syara' (*adillah al-ahkam al-muttafaq 'alaih*), tetapi keberadaannya sebagai dalil tidak bisa berdiri sendiri sebagaimana Al-Qur'an dan al-Sunnah. Sedangkan *al-'Urf, istihsan, istishab, sadd al-dzari'ah, madzhab shahabi dan syar'u man qablana* termasuk kategori dalil-dalil hukum yang diperselisihkan (*adillah al-ahkam al-mukhtalaf fiha*).

Saw. Dan Ahli Sunnah itulah yang paling mengerti dengan keadaan Rasulullah Saw, perkataan dan perbuatannya. Oleh karena itu, merekalah yang paling mencintai sunnah, yang paling peduli untuk mengikuti dan paiing loyal terhadap para pengikutnya.

4. Mereka meninggaikan persengketaan dan pertengkaran dalam agama sekaligus menjauhi orang-orang yang terlibat di dalamnnya, meninggalkan perdebatan dan pertengkaran dalam permasalahan tentang halal dan haram. Mereka masuk ke daiam dien (lslam) secara total.
5. Mereka mengagungkan para Salafush Shaiih dan berkeyakinan bahwa metode Salaf itulah yang lebih selamat, paling dalam pengetahuannya dan sangat bijaksana.
6. Mereka menolak ta'wil (penyelewengan suatu nash dari makna yang sebenarnya) dan menyerahkan diri kepada syari'at, dengan mendahulukan nash yang shahih daripada akal (logika) belaka dan menundukkan akal di bawah nash.
7. Mereka memadukan antara nash-nash dalam suatu permasalahan dan mengembalikan (ayat-ayat) yang *mutasyabihat* (ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian/tidak jelas) kepada yang *muhkamat* (ayat-ayat yang jelas dan tegas maksudnya).
8. Mereka merupakan figur teladan orang-orang yang shalih, memberikan petunjuk ke arah jalan yang benar dan lurus, dengan kegigihan mereka di atas kebenaran, tidak membolak-balikkan urusan 'aqidah kemudian bersepakat atas penyimpangannya. Mereka memadukan antara ilmu dan ibadah, antara tawakkal kepada Allah dan ikhtiar

(berusaha), antara berlebih-lebihan dan wara' dalam urusan dunia, antara cemas dan harap, antara cinta dan benci, antara sikap kasih sayang dan lemah lembut kepada kaum mukminin dengan sikap keras dan kasar kepada orang kafir, serta tidak ada perselisihan diantara mereka walaupun di tempat dan zaman yang berbeda.

9. Mereka tidak menggunakan sebutan selain Islam, Sunnah dan Jama'ah.
10. Mereka peduli untuk menyebarkan 'aqidah yang benar, agama yang lurus, mengajarkannya kepada manusia, memberikan bimbingan dan nasehat kepadanya serta memperhatikan urusan mereka.
11. Mereka adalah orang-orang yang paling sabar atas perkataan, 'aqidah dan dakwahnya.
12. Mereka sangat peduli terhadap persatuan dan jama'ah, menyeru dan menghimbau manusia kepadanya serta menjauhkan perselisihan, perpecahan dan memberikan peringatan kepada manusia dari hal tersebut.
13. Allah Ta'ala menjaga mereka dari sikap saling mengkafirkan sesama mereka, kemudian mereka menghukumi orang selain mereka berdasarkan ilmu dan keadilan.
14. Mereka saling mencintai dan mengasihi sesama mereka, saling tolong menolong diantara mereka, saling menutupi kekurangan sebagian lainnya. Mereka tidak loyal dan memusuhi kecuali atas dasar agama.

Secara garis besarnya, ahlus sunnah wal jama'ah adalah manusia yang paling baik akhlaknya, sangat peduli terhadap kesucian jiwa mereka dengan berbuat ketaatan kepada Allah Ta'ala, paling luas wawasannya, paiing jauh pandangan, paling

lapang dadanya dengan khilafiyah (perbedaan pendapat) dan paling mengetahui tentang adab-adab dan prinsip-prinsip khilafiyah.

Dalam riwayat al-Hafidz Ibn al-Jauzi dan al-Qadhi Abu Ya'la dalam kitab *Tabaqat*-nya, dan Burhanuddin Muflih dalam kitab *al-Maqshad al-Arsyad*-nya dari Muhammad bin Humaid al-Andarani dari Imam Ahmad, bahwa Ciri orang Mukmin Ahlussunnah wal jamaah antara lain adalah orang yang: [26]

1. Menyatakan kesaksian, bahwa tidak ada yang berhak disembah, melainkan Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.
2. Mengakui semua yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul.
3. Hatinya meyakini apa yang dinyatakan oleh lisannya.
4. Tidak mengkafirkan siapapun dari Ahli Tauhid, karena suatu dosa. Semua perkara yang hilang darinya, selalu dia kembalikan kepada Allah, dan dia selalu menyerahkan urusannya kepada Allah.
5. Tidak pernah menyatakan terpelihara dari dosa di sisi Allah.
6. Meyakini, apa saja terjadi karena qadha' dan qadar Allah, semuanya, baik dan buruknya sekaligus.
7. Selalu mengharapkan kebaikan untuk umat Muhammad saw. dan takut terhadap keburukan mereka.
8. Tidak mudah menjatuhkan vonis surga kepada salah seorang dari umat Muhammad karena suatu kebaikan, juga neraka

---

[26]Ahmad bin Muhammad bin Hanbal as-Syaibani, *al-'Aqidah Riwayat Abi Bakar al-Khalal*, ed. 'Abd al-'Aziz 'Izz ad-Din as-Sirwani, (Beirut: Dar Qutaibah, cet. I, 1408), hlm. 67.

karena suatu dosa yang telah dilakukannya, sampai Allah yang memutuskan untuk makhluk-Nya sebagaimana yang dikehendaki-Nya.

9. Mengakui hak orang Salaf, yang telah dipilih oleh Allah untuk menyertai Nabi-Nya, dengan mengutamakan Abu Bakar, 'Umar dan 'Utsman, serta mengetahui hak 'Ali bin Abi Thalib, Thalhah, az-Zubair, Abdurrahman bin 'Auf, Sa'ad bin Abi Waqqash, Sa'ad bin Zaid bin 'Amr bin Nufail atas sahabat-sahabat lain.
10. Mencintai semua sahabat Muhammad, baik yang yunior maupun senior, menceritakan keagungan mereka, dan menahan diri dari perselisihan di antara mereka.
11. Mengerjakan shaiat Idul Fitri dan Adha, Khusuf, Jum'at dan berjamaah dengan semua pemimpin, baik yang taat maupun durjana, mengusap kedua sepatu ketika bepergian dan tidak memendekkan shalat saat bepergian.
12. Menyatakan, bahwa ai-Qur'an adalah kalam Allah yang Dia turunkan, dan bukan makhluk.
13. Iman merupakan ucapan dan perbuatan, yang bisa bertambah dan berkurang.
14. Jihad terus berlanjut sejak Allah mengutus Muhammad saw. hingga sisa-sisa terakhir, dimana mereka akan memerangi Dajjai.
15. Jual-beli halal hingga Hari Kiamat berdasarkan hukum Kitab dan Sunnah.
16. Takbir terhadap jenazah (saat shalat) sebanyak empat kali.
17. Mendoakan kebaikan untuk para imam (khalifah) kaum Muslim.

18. Tidak melepaskan diri darinya dengan pedang dan tidak ikut berperang daiam suasana fitnah.
19. Mengimani siksa kubur, meyakini Munkar-Nakir, meyakini telaga, syafaat dan meyakini bahwa penghuni surga akan bisa menyakslkan Tuhan
20. Mengimani bahwa orang yang bertauhid akan bebas dari neraka, setelah dosa mereka habis, mengimaninya, dan tidak perlu membuat contoh dan perumpamaan untuknya.

KH. A. Muchith Muzadi dalam bukunya *NU dan Fiqih Kontekstual* menjelaskan bahwa Ke-Ahlus Sunnah wal Jamaah-an seseorang tidak selaiu identik dengan keanggotaannya pada suatu organisasi tertentu. Memang ada beberapa organisasi lslam yang menegaskan dirinya mengikuti paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi hai itu tidak berarti bahwa yang tidak masuk organisasi itu kemudian secara otomatis dicap sebagai bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebaiiknya tidak semua yang masuk ke dalam organisasi itu secara otomatis menjadi seorang Ahlus Sunnah wai Jamaah seratus persen. Memasuki organisasi yang mengikuti as-Sunnah wal Jama'ah, hendaknya dilakukan dengan niat untuk berusaha bersama-sama di dalam organisasi itu untuk memelihara diri dan meningkatkan diri sebagai seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang semakin baik, dengan pemahaman, penghayatan dan pengamalan yang sesuai dengan as-Sunnah wal Jama'ah.[27]

D. Mengapa Aqidah Salaf al-Shalih.

[27]KH Muchit Muzadi, *NU dan Fiqh Kontekstual,* hlm. 32.

Ahlus Sunnah wal Jama'ah sebagai aqidah Salafus shalih tentu menjadi aqidah yang benar dan sebagai pondasi agama Islam. Segala sesuatu yang dibangun di atas selain pondasi ini, maka pada akhirnya akan hancur dan runtuh. Dari sini, kita dapat melihat perhatian Nabi Saw dengan meletakkan dan memantapkan aqidah yang benar ini dalam hati para sahabatnya sepanjang hayatnya. Yang demikian itu semata-mata bertujuan untuk membangun generasi yang handal di atas pilar yang kuat dan dasar yang kokoh. Ayat-ayat al-Qur-an yang turun di Makkah selama tiga belas tahun menerangkan tentang permasalahan yang sama dan tidak berubah, yaitu masalah aqidah dan tauhid kepada Allah Ta'ala serta ibadah kepada-Nya. Berangkat dari aqidah dan urgensinya, maka Nabi SAW di Makkah tidak menyeru kecuali hanya kepadanya dan senantiasa mendidik para Sahabatnya di atas aqidah tersebut.

Urgensi studi aqidah Salafush Shalih bertumpu pada urgensi penjelasan aqidah yang murni, keharusan untuk beramal yang sungguh-sungguh dalam rangka mengembalikan manusia kepada aqidah tersebut dan menyelamatkan mereka dari kesesatan-kesesatan *firqah* dan perbedaan kelompok. Maka hendaknya permasalahan aqidah menjadi prioritas yang utama bagi para juru dakwah dalam dakwahnya. Oleh karena itu, aqidah menurut *manhaj* Salafush Shalih mempunyai beberapa keistimewaan dan ciri khas yang unik, yang menjelaskan ketinggian nilainya dan keharusan untuk berpegang teguh padanya.

Diantara keistimewaan aqidah ahlus sunnah wal jama'ah, adalah: [28]

1. Aqidah Aswaja adalah aqidah salafush shalih adalah satu-satunya cara untuk mencegah berbagai perselisihan dan timbulnya golongan-golongan, menyatukan barisan kaum muslimin pada umumnya dan ulama serta para juru dakwah pada khususnya. Karena aqidah yang benar itu merupakan wahyu Allah Ta'ala dan petunjuk Nabi-Nya SAW, serta jalan yang ditempuh oleh generasi pertama yaitu para Sahabat yang mulia. Perkumpulan apapun yang berlandaskan kepada selain aqidah yang benar ini, maka akan berakhir pada perpecahan atau pertentangan.

   Allah Ta'ala berfirman:

   "Dan barangsiapa menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasinya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, Jahannam itu seburuk-buruknya tempat kembali." (QS Al-Nisa': 115).
2. Aqidah Salafush Shalih adalah menyatukan dan menguatkan barisan kaum muslimin, serta memperkokoh persatuan mereka di atas kebenaran, karena aqidah tersebut sebagal respon atas Allah Ta'ala dalam firman-Nya:

---

[28]Abdullah bin Abdul Hamid Al-Atsari, *Al-Wajiiz fii Aqiidatis Salafis Shaalih (Ahlis Sunnah wal Jama'ah)*, atau *Intisari Aqidah Ahlus Sunah wal Jama'ah)*, terj. Farid bin Muhammad Bathathy (Pustaka Imam Syafi'i, cet.I), hlm. 63-66.

"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai-berai." (QS Ali Imran: 103).

Oleh karena itu, sebab-sebab perselisihan kaum Muslimin yang paling penting adalah karena perselisihan *manhaj* (pola pemikiran) dan banyaknya sumber rujukan pengambilan dalil di kalangan mereka. Jadi penyatuan sumber rujukan mereka dalam masalah aqidah dan penerimaan dalil adalah salah satu faktor penting untuk mempersatukan ummat, sebagaimana telah terrealisai pada generasi pertama.

3. Aqidah Salafush Shalih menghubungkan seorang Muslim secara langsung dengan Allah dan Rasul-Nya dengan kecintaan dan pengagungan keduanya serta tidak mendahului keduanya (dalam menetapkan suatu hukum). Yang demikian itu, karena aqidah Salaf sumber hukumnya adalah firman Allah dan Sabda Rasul-Nya, jauh dari permainan hawa nafsu dan syubhat serta bersih dari pengaruh-pengaruh luar, baik filsafat, ilmu kalam maupun rasionalisme.
4. Sesungguhnya aqidah salafush shalih mudah, praktis dan jelas; tidak ada kesamaran dan kesukaran di dalamnya, tidak bertele-tele. Orang yang beraqidah semacam ini akan tenang jiwanya, jauh dari prasangka, was-was bisikan syaitan dan hatinya sejuk, karena ia berjalan di atas petunjuk Nabi dan para Sahabat r.a. yang mulia.

   Allah Ta'ala berfirman: *"Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang kepada Allah dan Rasul-Nya kemudiaan mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad*

dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang yang benar." (QS Al-Hujuraat: 15)

5. Aqidah Salafush Shalih merupakan faktor yang paling agung untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan mendapatkan keridhaan-Nya. Inilah beberapa keistimewaaan dari ciri khas yang terdapat pula Ahlus Sunnah wal Jama'ah, tidak ada perbedaan di dalamnya baik menurut tempat ataupun waktu.[29]

[29]Baca: Ibnu Bathuthah al-'Akbari, *Muqaddimah kitab, Al-Ibanah 'an Syari'atil Firqatin Naajiyah wa Mujanabatil Firagil Madzmuummah (al-Ibaanatul Kubra).*

BAB II
MADZHAB AHLUS SUNNAH WAL JAMA'AH

A. Arti dan Ketentuan Madzhab

Madzhab merupakan *isim makan* (kata yang menunjukkan tempat) dari terambil dari *fi'il madzi "dzahaba"* yang artinya pergi, sehingga secara bahasa madzhab artinya tempat bepergian. Secara etimologi, menurut Ibrahim Hosen, kata madzhab memiliki 3 arti: 1) pendirian, kepercayaan; 2) system atau jalan; 3) sumber patokan, dan jalan yang kuat, aliran atau juga berarti paham yang dianut[30].

KH. A. Muchith Muzadi dalam bukunya *NU dan Fiqih Kontekstual* menjelaskan bahwa kata *madzhab* semula berarti : tempat bepergian, jalan yang dilalui, kemudian menjadi jalan pikiran, dan jalan pemahaman atau pola pemahaman[31]. Dengan demikian *madzhab* merupakan jalan yang ditempuh / dilalui untuk mencapai tujuan, yaitu diketemukannya hukum atau ajaran agama tentang hal-hal yang belum secara rinci dan tegas (qath'i) disebut dalam al-Quran dan al-Hadits.

Hasil halaqah yang diikuti kurang lebih 40 ulama di Denanyar Jombang tanggal 28 Januari 1990 memutuskan bahwa madzhab mengandukng makna:

1. *Manhaj* (metode) yang dipergunakan oleh seorang mujtahid dalam menggali (*istimbath*) ajaran / hukum (tahkim / ahkam) Islam dari al-Quran dan as-Sunnah;

---

[30]Ibrahim Husen, 2003, hlm. 91

[31]KH Muchith Muzadi, *NU dan Fiqh Konstekstual*, hlm. 50

2. *Aqwal* (ajaran/hukum) hasil istimbath yang dilakukan oleh seorang mujtahid dengan menggunakan manhaj tersebut[32].

Berdasarkan keterangan di atas, maka madzhab Ahlussunnah wal Jama'ah terbagi dua yaitu: madzhab *manhaji* dan madzhab *qauli*. Madzhab *manhaji* yaitu jalan bermadzhab yang didasarkan pada pola pemikiran imam madzhab tertentu, misalnya: seseorang mengambil pola pemikiran (*manhaj*) imam Asy'ari berarti ia bermadzhab *manhaji* pada imam Asy'ari. Madzhab *qauli* yaitu jalan bermadzhab yang didasarkan pada *qaul* atau pendapat imam madzhab tertentu. Misalnya: seseorang mengambil pendapat (*qaul*) imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Um* tentang suatu permasalahan hukum berarti ia bermadzhab *qauli* pada imam Syafi'i.

Oleh karena itu, Nahdlatul Ulama menetapkan bahwa sistem bermadzhab merupakan sistem yang terbaik untuk memahami dan mengamalkan ajaran / hukum Islam, didapat dari al-Quran dan as-Sunnah, dengan ketentuan sebagai berikut:[33]

1. Dalam menjalankan syariah Islam mengambil sistem bermadzhab, yaitu: mengikuti jalan yang ditempuh oleh imam madzhab tertentu, baik melalui *manhaj* (pola/metode berfikir) dan ataupun melalui *aqwal* (pendapat-pendapat) nya;
2. Dalam bermadzhab (terutama bagi kelompok terpelajar dapat) mengikuti *manhaj* (metode berfikir) yang ditempuh oleh imam mujtahid dari madzhab tertentu dalam menggali dan menetapkan hukum dalam Islam;

---

[32] *Ibid*, hlm. 58

[33] KH. Muchit Muzadi, *NU dan Fiqh Konstekstual*, hlm. 58

3. Dalam bermadzhab (terutama kelompok awam) mengikuti *aqwal* dari hasil *istinbath* (hasil penggalian hukum) yang dilakukan oleh mujtahid tertentu.

B. Rangkaian madzhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah

1. **Masa Nabi**

   Rasulullah Muhammad Saw. menerima wahyu dari Allah (penetap syariah) dan Nabi sebagai rasulullah untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Dari wahyu ini berupa Al Qur'an dan Sunnah Nabi kemudian diterima dan diamalkan langsung oleh para sahabat Nabi.

2. **Masa Sahabat Nabi**

   Para sahabat, generasi pertama yang menerima langsung dari Nabi Muhammad Saw. (w. 10 H/ 632 M) baik ketika secara bersama Nabi waktu di Mekah maupun di Madinah, seperti: Abu Bakar (w. 12 H/634 M), Umar ibn Khattab (w. 24 H/644 M), Utsman ibn Affan (w. 37 H/656 M), Ali ibn Abi Thalib (w. 39 H/661 M), Para penulis ayat-ayat Al-Quran seperti : selain 4 khalifah tersebut, juga Zaid ibn Tsabit, Zubair ibn Awam, Abdullah ibn Sa'ad, Ubay ibn Ka'ab. Para perawi hadits, seperti : Abdullah ibn Umar di Madinah, Abdullah ibn Abbas di Makah, Abdullah ibn Mas'ud di Kufah, Anas ibn Malik di Basrah, Muadz ibn Jabal di Suria dan Abdullah ibn 'Amr ibn As di Mesir, Abu Musa Al-Asy'ari, Sa'd ibn Abi Waqas, Muhammad ibn Maslamah. Para jendral, seperti Khalid ibn Walid, Amr ibn As, Yazid ibn Abi Sufyan, Syurahbil ibn Hasanah, dan lain-lain. Dari kalangan sahabat yang mementingkan soal

hukum, antara lain : Umar ibn Khattab, Ali ibn Abi Thalib, Zaid ibn Tsabit dan Abdullah ibn Umar di Madinah, Abdullah ibn Abbas di Makah, Abdullah ibn Mas'ud di Kufah, Anas ibn Malik di Basrah, Muadz ibn Jabal di Suria dan Abdullah ibn 'Amr ibn As di Mesir. Para ahli hukum ini mempunyai murid dan terkenal fuqaha' dari golongan Tabi'in.

3. **Masa Tabiin**

Tabiin merupakan generasi kedua yang menerima ajaran Islam. Golongan Tabiin yang dikenal fuqaha (ahli fiqh), antara lain:

a. Di Kufah, pemuka hukum seperti Alqamah ibn Qais dan al-Qadi Syuraih dan murid mereka yang termasyhur adalah Ibrahim al-Nakha'i. **Abu Hanifah** (80-150 H) belajar pada Hammad ibn Abi Sulaiman, murid al-Nakha'i.
b. Di Madinah Sa'id ibn Musayyab, 'Urwah ibn al-Zubair dan al-Qasim ibn Muhammad. Mereka mempunyai murid yang dikenal, diantaranya Muhammad ibn Syahab al-Zuhri dan Yahya ibn Sa'ad, dan pengikut termasyhur adalah imam **Malik ibn Anas** (93-179 H).
c. Di Mekah, ahli hukum yang dikenal, seperti: Ikrimah dan Mujahid. Diantara murid mereka adalah Sufyan ibn Uyalnah dan Muslim ibn Khalid. **Imam Syafi'i** (150-204 H) waktu di Mekah belajar pada mereka.
d. Di Mesir, dikenal Yazid ibn Habib, diantara muridnya adalah al-Lais ibn Sa'ad. Imam **Syafi'i** waktu di Mesir belajar pada mereka

e. Di Baghdad, dikenal imam **Ahmad ibn Hanbal** (164-248 H).

Pada masa Tabiin dikenal pula sejumlah ulama, seperti: Hasan al Bashri (w. 110 H), Qatadah (w. 117 H), Ibn Ishaq (w. 150 H), Ibn Abi Uruba (w. 156 H), Para ahli hadits selain Imam malik (w. 179 H), juga lahir imam hadits seperti: imam Bukhari (w. 256 H), Muslim (w. 261 H), Ibn Majah (w. 273 H), Abu Daud (w. 275 H), al-Tirmidzi (w. 279), dan al-Nasa'i (w. 303 H).

Menurut Harun Nasution[34], bahwa sehabis periode ijtihad dan perkembangan hukum seperti tersebut di atas, datanglah periode taklid dan penutupan pintu ijtihad. Di abad keempat Hijriah (abad kesebelas Masehi) bersamaan dengan mulainya masa kemunduran dalam sejarah kebudayaan Islam, berhentilah perkembangan hukum Islam. Madzhab yang empat tersebut mempunyal kedudukan yang stabil dalam masyarakat Islam, sehingga perhatian tidak lagi ditujukan pada al-Quran, Sunnah dan sumber hukum lain, tetapi kepada kitab-kitab fiqh. Ijtihad pada periode ini mengambil bentuk ijtihad dalam madzhab. Tetapi pada golongan Hambali berpendapat bahwa pintu ijtihad tidak tertutup dan tidak ada orang yang berhak untuk menutupnya, sesuai hadits Nabi: bahwa **tiap seratus tahun Tuhan akan mengirimkan seorang pembaru dalam Islam**. Maka Ibnu Taimiyah (sekalipun pengikut Hambali) dalam pemikiran hukumnya tidak terikat pada pendapat Ibn Hanbal, bahkan dimana perlu ia langsung ke al-Qur'an dan al-Sunnah untuk memperoleh hukum yang dicarinya.

---

[34] Harun Nasution, *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya,*

Pintu ijtihad sudah ditutup banyak dianut kalangan Ahlus sunnah sehingga mendapat tantangan dari pemuka-pemuka pembaharuan Islam di akhir abad ke 19, seperti al-Tahtawi, Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh. Tetapi timbul masalah, apakah masih dapat dilakukan ijtihad perseorangan seperti imam-imam besar dulu?. Di zaman mereka, problem masyarakat belum begitu banyak dan ruwet, sehingga menurut Harun Nasution, ijtihad sekarang rasanya tidak dapat dilakukan lagi secara individual, tetapi harus kolektif yang didalamnya terdapat berbagai ahli di bidangnya masing-masing. Problem tersebut harus ditinjau umpamanya dari segi ekonomi, sosial, ilmu kependudukan, kesehatan, teknologi, psikologi dll, dan bukan hanya dari aspek agama atau hukum saja. Setelah mendapat berbagai macam pendapat ahli-ahli itulah, kemudian baru hukumnya ditetapkan.

C. Sebab-Sebab Umum Munculnya Madzhab

Munculnya berbagai madzhab di kalangan umat Islam, tidak terlepas dari beberapa alasan:

1. Secara khusus, dalam al-Quran sendiri banyak terdapat ayat-ayat *mutasyabihat* (ayat-ayat yang samar, mengandung arti ganda) disamping ayat-ayat *muhkamat* (ayat-ayat yang jelas). Ayat-ayat yang *mutasyabihat* ini sangat memungkinkan timbulnya berbagai pandangan yang selanjutnya berkembang menjadi madzhab. Dalam mensikapi ayat-ayat tersebut munculnya madzhab salaf dan madzhab khalaf. Madzhab salaf mengambil sikap penyerahan total (*al-Tafwidl*) dengan prinsip بلا كيف ولا لما (tanpa bagaimana dan tanpa mengapa), sedangkan madzhab

khalaf menggunakan penafsiran atau *ta'wil* yang dipandang lebih sesuai dengan Kemahasucian Allah dan menjauhkan diri dari sifat penyerupaan (*musyabbihah*) dan penjisiman (*mujassimah*);

2. Secara umum, al-Quran sebagai kaiam / wahyu Allah Swt. yang mengetahui kebenaran hakikinya hanyalah Allah sendiri (قطعي الثبوت), sedangkan manusia (ulama, mujtahid) dalam memaknai atau menafsirkan al-Quran (walaupun ayat-ayat *muhkamat*) lebih bersifat dlanny (ظني الثبوت), berdasarkan kapasitas keilmuannya. Atas perbedaan kapasitas keilmuan tersebut membuka kemungkinan bagi terwujudnya perbedaan pendapat;
3. Didalam al-Quran terdapat banyak ayat yang memerintahkan umatnya untuk berfikir baik berkaitan ayat-ayat kalam maupun ayat-ayat alam. Perintah tersebut dalam bentuk pertanyaan, seperti : افلا تعقلون افلا ينظرون افلا تتفكرون Atau dalam bentuk harapan, seperti: لقوم يتفكرون لقوم يعقلون لعلكم تهتدون , dsb.
4. Terdapat beberapa hadits Nabi yang sangat memerintahkan umatnya berijtihad, misalnya:

   إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد

   artinya : *jika seorang hakim menetapkan suatu keputusan hukum, kemudian ia berijtihad dan ijtihadnya benar, maka ia mendapatkan dua pahala. Dan jika ia berijtihad dalam menetapkan keputusan itu ternyata ijtihadnya salah, maka ia mendapatkan satu pahala* (HR Bukhari Muslim).

Ijtihad untuk memutuskan suatu perkara ini juga dicontohkan sahabat Mu'adz ketika ditanya oleh Nabi setelah

penetapan hukum dengan al-Quran dan Sunnah, Mu'adz menjawab: أجتهد برأيي ولا ألو (*aku akan berijtihad dengan nalar dan aku tidak sembrono)*, kemudian Nabi membenarkan dengan sabda beliau : "*alhamdulillah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah (Mu'adz) akan hal-hal yang disukai Rasulullah*".

D. Ruang Lingkup Madzhab Ahlus sunnah wal jamaa'ah

Menurut KH Achmad Siddiq, bahwa Ahlus sunnah wal jamaa'ah dalam memandang agama, memahaminya, menghayatinya, dan mengamalkannya serta cara bersikap menempatkan diri sebagai pemeluk agama, adalah:[35]

1. Agama sebagai ajaran (wahyu) Allah Swt. harus ditempatkan pada kedudukan paling luhur dan dipelihara keluhurannya dengan mengamalkannya sesuai dengan yang dikehendakiNya;
2. Agama Islam sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw., harus dipahami, dihayati dan diamalkan sesuai dengan petunjuk beliau;
3. Al-Quran dan al-Sunnah sebagai sumber dari segala sumber ajaran Islam, harus dipelajari dan dipahami melalui jalur-jalur dan saluran-saluran yang dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya, yaitu para Khulafaur Rasyidin yang merupakan tokoh-tokoh yang paling dekat Rasulullah, para sahabat pada umumnya dan beberapa generasi sesudahnya;

---

[35] KH Achmad Siddiq, *Khitthah Nahdliyyah*, Surabaya: Khalista, 2006, hlm. 12-13

4. Al-Quran dan al-Sunnah yang sangat luhur, harus dipahami:
   a) menurut metode yang dapat dipertanggungjawabkan kekuatannya diukur dengan prinsip-prinsip ajaran Islam sendiri dan dengan logika yang benar;
   b) dengan bekal perbendaharaan ilmu yang cukup dalam jumlah dan jenisnya, dan
   c) dengan landasan mental (akhlak) dan niat semata-mata mencari kebenaran yang diridlai oleh Allah Swt..
5. Bagi yang tidak memiliki kemampuan, syarat dan sarananya, tersedia satu-satunya cara memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran dan al-Sunnah yaitu dengan mengikuti pendapat hasil daya pikir para tokoh Islam yang dapat dipertanggungjawabkan kemampuannya.

Dari sini maka dapat diketahui bahwa :

1. Nahdlatul Ulama dalam menjalankan syariah Islam mengambil sistem bermadzhab, yaitu mengikuti jalan yang ditempuh oleh imam madzhab tertentu, baik melalui manhaj dan ataupun melalui aqwalnya;
2. Nahdlatul Ulama dalam bermadzhab (terutama bagi kelompok terpelajar dapat) mengikuti *manhaj* (metode berfikir) yang ditempuh oleh imam mujtahid dari madzhab tertentu dalam menggali dan menetapkan hukum dalam Islam;
3. Nahdlatul Ulama dalam bermadzhab (terutama kelompok awam) mengikuti *aqwal* (pendapat) dari hasil istinbath yang dilakukan oleh mujtahid tertentu.

Menurut Nahdlatul Ulama bahwa sistem bermadzhab adalah sistem yang terbaik untuk melestarikan dan

mempertahankan serta mengamalkan dan mengembangkan as-Sunnah wal Jama'ah supaya tetap tergolong Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Sistem bermadzhab merupakan sistem yang terbaik untuk memahami dan mengamalkan ajaran / hukum Islam, didapat dari al-Quran dan as-Sunnah. Menurut KH Ma'ruf Amin NU adalah bermazhab karena tanpa mazhab tidak ada *frame*. Mazhabnya pun dibatasi empat, tidak boleh lebih dari empat meskipun ada mazhab lainnya, karena yang lain seperti Sofyan Atsauri, Ibnu Uyainah, Al Auzai tidak memiliki metodologi berfikir yang jelas, tetapi pendapat yang parsial.

Selanjutnya KH M.A. Muchith Muzadi menjelaskan bahwa faham Ahlus Sunnah wai Jamaah menurut Nahdlatul Ulama tidak hanya mengenai aqidah, tetapi juga mengenai syariah / fiqih dan atau akhlaq / tasawuf. Dengan maksud untuk melestarikan, mempertahankan mengamalkan dan mengembangkan as-Sunnah wal Jama'ah, Nahdlatul Ulama berpegang kepada sistem bermadzhab.

Nahdlatul Ulama sejak berdirinya pada 31 Januari 1926 telah menyatakan diri sebagai organisasi Islam berhaluan Ahlussunnah wal Jama'ah, dengan mengikuti system bermadzhab. Madzhab daiam **bidang Tauhid / Aqidah** Ahlus Sunnah wal Jama'ah yang dianut Nahdlatul Ulama adalah mengikuti *imam al-Asy'ari* (Asy'ariyah) dan *imam al-Maturidi* (Maturidiyah). Madzhab dalam **bidang Fiqh / syari'ah** Ahlus Sunnah wal Jama'ah yang dianut Nahdlatul Ulama adalah mengikuti salah satu dari *madzhab empat*, yaitu *madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i* dan *Hanbali*. Madzhab dalam **bidang Tasawuf / Akhlaq** Ahlus Sunnah wal Jama'ah yang dianut

Nahdlatul Ulama adalah mengikuti *Imam Junaid al-Baghdadi* dan *Imam al-Ghazali*. [36]

Berangkat dari sistem bermadzhab sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya bagi pengikut yang mengambil metode berfikir dari madzhab tertentu, maka disebut *manhaj*. Misalnya seseorang yang mengikuti metode berfikir imam Syafi'i, berarti ia mengambil *manhaj* imam Syafi'i. Kemudian dalam pengembangan madzhab dan manhaj pada ranah model / prinsip pemikiran sebagai sikap / karakter, maka disebut *fikrah*.

Karakteristik Islam diambil dari al-Quran sebagaimana menjadi prinsip ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah (yang dipedomani NU), dalam Muktamar di Situbondo tahun 1984, dirumuskan watak dan karakter NU sebagai organisasi (jam'iyah) dan komunitas (jama'ah) mempunyai sikap kemasyarakatan dan budaya (sosio-kultural), meliputi:

1. *al-**Tawassuth*** (التوسط) artinya pertengahan atau moderat, tidak *al-tatharruf* atau ekstrim;
   Artinya: dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu meujadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu... (QS al-Baqarah: 143).
2. *al-I'tidal* (الاعتدال) artinya berkeadilan;
   Artinya: Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah

---

[36]Baca: H Ahmad Hasyim Muzady, *Islam Rahmatan Lil 'Lamin Menuju Keadilan dan Perdamaian Dunia, (Perspektif Nahdlatul Ulama), www. NU online.*

sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS al-Maidah: 8)

3. *al-Tawazun* (التوازن) artinya keseimbangan atau harmonis
   Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.... (QS al-Hadid: 25).[37]
4. *al-**Tasamuh*** (التسامح) artinya toleran
   Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada bukhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS al-Baqarah: 256).

Selanjutnya dalam bidang politik terwujud dalam manifestasi politik, mulai dari gerakan kebangsaan, merebut kemerdekaan, masuk dalam pemerintahan, menjadi partai politik, dan aktivitas politik praktis lainnya sampai menjadi kekuatan moral bangsa yang ikut mempengaruhi warna politik nasional.

---

[37] KH Achmad Siddiq, *Khitthah Nahdliyyah*, hlm. 59-62

BAB III
FIQH MADZHAB EMPAT

Dalam sejarah, sebenarnya madzhab fiqh ahlus sunnah wal jamaah terdapat beberapa madzhab di luar empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafii dan Hanbali), seperti: madzhab Sufyan al-Sauri, madzhab Syuraih al-Nakhai, madzhab Abi Saur, madzhab al-Auza'i, madzhab al-Thabari, dan madzhab al-Dhahiri.

Madzhab al-Auza'i didirikan oleh Abd al-Rahman ibn 'Amr al-Auza'I (88-157 H) pernah dianut di Suria dan Andalusia, tetapi dengan datangnya madzhab Maliki dan madzhab Syafii madzhab ini lenyap di abad kedua Hijriah.

Madzhab ai-Dhahiri didirikan oleh Daud ibn Ali al-Asfahani (202-270 H). Daud adalah salah seorang murid Syafii, tetapi kemudian membentuk madzhab tersendiri dengan nama al-Dhahiri, karena ia berpegang pada arti dhahir yang tersurat dalam teks al-Quran dan Sunnah, juga menolak qiyas dan ijma' sebagai sumber hukum. Bahkan madzhab Dhahiri ini ada yang mengatakan sebagai madzhab yang kelima setelah Hanafi, Maliki, Syafii dan Hanbali. Tetapi karena kurang kuat sehingga dalam sejarah tinggal empat madzhab tersebut.

Disamping madzhab fiqh ahlus sunnah wal jamaah sebagaimana tersebut di atas, juga ada madzhab fiqh syiah, yaitu madzhab Zaidiah, madzhab Syiah Duabelas, dan madzhab Syiah Ismailiyah.

Madzhab Zaidiah dibentuk Zaid ibn Ali Zain al-Abidin (80-122 H), ajarannya terkumpul dalam kitab ai-Majmu' yang tersusun

dalam dua bagian, yaitu bagian hadits dan bagian fikih. Menurut Abu Zahrah bahwa sistem dan pendapat-pendapatnya tentang hukum tidak jauh berbeda dengan ulama fiqih ahlus sunnah, dimana sumber utama madzhab ini *Al-Quran* dan *Sunnah*, kemudian para pengikutnya menambahkan *qiyas*, *istihsan* dan *masalih mursalah*, pintu ijtihad tidak tertutup.

Madzhab Syiah Dua Belas, imam terbesarnya Ja'far al-Shadiq (80-147 H), madzhab ini dianut di Iran. Sumber hukum adalah Al-Quran dan Sunnah, tetapi hadits yang mereka terima hanyalah hadits yang sanadnya kembali pada Ahli Bait dan Qiyas yang dipakai adalah pandangan satu golongan saja sedang yang dari golongan lain tidak dipakai. Perbedaannya dengan madzhab ahlus sunnah juga tidak banyak. Dalam madzhab ini kawin *muth'ah* (kontrak) diperbolehkan. Sedang madzhab Syiah Ismailiyah tidak banyak diketahui orang.

Sebagaimana telah disebutkan di muka bahwa madzhab dalam **bidang Fiqh / syari'ah** Ahlus Sunnah wal Jama'ah yang dianut Nahdlatul Ulama adalah mengikuti salah satu dari madzhab empat, yaitu madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali.

A. Fiqh Madzhab Hanafi

Madzhab Hanafi atau Hanafiyah atau Hanifiyah yaitu madzhab yang dinisbahkan dengan nama penggagasnya yaitu Imam Hanafi. Nama lengkap beliau adalah Imam Abu Hanifah An- Nu'man ibn Tsabit. Beliau lahir di Kufah (Irak) pada tahun 80 H / 700 M dan wafat di Baghdad pada tahun 150 H / 767 M. Beliau berdagang sambil belajar dengan Hammad ibn Abi Sulaiman. Setelah Hammad wafat, beliau mengisi tempat yang

ditinggalkan gurunya, dan setelah masyhur ditawari dengan jabatan resmi di zaman Bani Umayah dan juga Bani Abbas, tetapi keduanya ditolak yang kemudian dimasukkan penjara dan meninggal dunia. Kalau di Madinah masyarakatnya masih sederhana, sedang di Kufah masyarakatnya mencapai kemajuan yang lebih tinggi, karena Kufah sebagai kota yang berada di tengah-tengah kebudayaan Persia sehingga problem masyarakat lebih banyak. Sunnah yang diketahui di Kufah tidak banyak, maka untuk menyelesaikan masalah banyak dipakai pendapat, yang dalam bahasa Arab disebut *al-ra'yu* atau *qiyas* atau analogi atau *istihsan.*

Madzhab ini dikenal dengan ***Madzhab Ahli Qiyas*** atau ***ahli ra'yi*** yaitu madzhab banyak menggunakan akal. Sekaiipun begitu dalam pemikiran hukum, beliau memakai sunnah Nabi. Beliau pernah mengatakan : "pertama-tama aku mencari dasar hukum dalam *Al-Quran*, kalau tidak ada aku cari dalam *Sunnah* Nabi, dan kalau tidak ada juga aku pelajari fatwa-fatwa para sahabat dan aku pilih mana yang aku rasa terkuat.... Kalau orang mengadakan *ijtihad*, aku mengadakan ijtihad pula." Tetapi Abu Hanifah tidak fanatik terhadap pendapatnya. Beliau selalu mengatakan: "inilah pendapatku .... Dan kalau ada orang lain membawa pendapat yang lebih kuat, maka pendapatnya itulah yang lebih benar".

Murid-murid Abu Hanifah yang termasyhur adalah Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim al-Ansari (113 -182 H) dan Muhammad ibn Hasan al-Syaibani (102-189 H). Abu Yusuf menjadi *Qadi al-Qudah* di zaman Harun al-Rasyid. Al-Syaibani juga banyak karyanya, diantaranya: *kitab al-asl, kitab al-ziadat,*

kitab al-Jami' al-shaghir, kitab al-Jami' al-kabir, kitab al-siyar al-saghir dan kitab al-siyar al-kabir.

Madzhab ini berkembang karena menjadi madzhab pemerintah pada zaman bani Abbas di Irak dan kerajaan Usmani. Madzhab ini banyak dianut di Turki, Suria, Afganistan, Turkistan, India, Libanon, dan Mesir.

Kitab-kitab kaidah fiqh madzhab Hanafi, antara lain:

1. *Ushul al-Karkhi* (260-340H) karya Abu Hasan al-Karkhi, yang memuat 37 kaidah fiqh.
2. *Ta'sis al-Nadhar* karya Abu zai al-Dabusi (w. 430H) yang memuat 86 kaidah fiqh;
3. *al-Ashbah wa al-Nadhair,* karangan Ibnu Nuzalm ai-hanafi al-Mishri (w. 970H) memuat 25 kaidah;
4. *Mujami' al-haqaiq,* karya Abu Sa'id al-Khadimi memuat 154 kaidah;
5. *Majalah al-Ahkam al-Adliyah,* disusun ulama Turki Usmani yang diketuai Ahmad Udat Basya, memuat 99 kaidah fiqh.[38]

Metode yang dipakai sebagai dasar pengambilan hukum (Ushul Istinbath) oleh Imam Abu Hanifah ada **7 sumber**, yaitu: al-Qur'an; Sunnah, Ijma', Perkataan Shahabat, Qiyas, Istihsan dan 'Urf (Adat).

1. Al-Qur'an, Abu Hanifah memandang al-Qur'an sebagai sumber pertama pengambilan hukum sebagaimana imam-imam lainnya. Hanya saja beliau berbeda dengan sebagian

---

[38]Baca: HA Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang praktis,* Jakarta: Kencana, 2006, hlm.19-20.

mereka dalam menjelaskan maksud (dilalah) al-Qur'an tersebut, seperti dalam masalah mafhum mukhalafah.

2. **Sunnah/Hadits**, Imam Abu Hanifah juga memandang Sunnah sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an sebagaimana imam-mam yang lain. Yang berbeda adalah beliau menetapkan syarat-syarat khusus dalam penrimaan sebuah hadits (mungkin bisa dilihat di Ushul Fiqh), yang memperlihatkan bahwa Abu Hanifah bukan saja menilai sebuah hadits dari sisi Sanad (perawi), tapi juga meneliti dari sisi Matan (isi) hadits dengan membandingkannya dengan hadits-hadits lain dan kaidah-kaidah umum yang telah baku dan disepakati.
3. Ijma', Imam Abu Hanifah mengambil Ijma' secara mutlak tanpa memilah-milih, namun setelah meneliti kebenaran terjadinya Ijma' tersebut.
4. Perkataan Shahabah, metode beliau adalah jika terdapat banyak perkataan Shahabah, maka beliau mengambil yang sesuai dengan ijtihadnya tanpa harus keluar dari perkataan Shahabah yang ada itu, dan jika ada beberapa pendapat dari kalangan Tabi'in beliau lebih cenderung berijtihad sendiri.
5. **Qiyas**, belaiu menggunakannya jika mendapatkan permasalahan yang tidak ada nash yang menunjukkan solusi permasalahan tersebut secara langsung atau tidak langsung (dilalah isyarah atau thadhammuniyah). Disinilah nampak kelebihan Imam Abu Hanifah dalam mencari sebab (ilat) hukum.

6. **Istihsan**, dibandingkan imam-imam yang lain, Imam Abu Hanifah adalah orang yang paling sering menggunakan istihsan dalam menetapkan hukum.
7. Urf. Imam Abu Hanifah juga termasuk orang yang banyak memakai 'urf dalam masalah-masalah furu' Fiqh, terutama dalam masalah sumpah (yamin), lafaz talak, pembebasan budak, akad dan syarat.

B. Fiqh Madzhab Maliki

Madzhab Maliki atau Malikiyah yaitu madzhab yang dinisbahkan dengan nama penggagasnya yaitu Imam Maliki. Nama lengkap beliau adalah Imam Malik bin Anas al-Ashbahy. Beliau lahir di Madinah pada tahun 93 H / 713 M dan wafat pada tahun 179 H / 795 M. Madinah sebagal kota sunnah, disamping kakek dan pamannya sebagai perawi hadis, maka tidak mengherankan bila beliau juga sebagai perawi hadits. Beliau berguru pada Nafi', abdullah ibn Umar, ibn Syihab al-Zuhri, dan Ibn Hurmuz, majlis Ja'far al-Shadiq juga dikunjungi. Dalam pemikiran hukum, beliau perpegang pada sunnah Nabi dan sunnah Sahabat. Dalam hal adanya perbedaan antara sunnah, beliau berpegang pada tradisi yang berlaku di masyarakat Madinah karena menurutnya tradisi madinah diyakini berasal dari sahabat dan tradisi sahabat lebih kuat sebagai sumber hukum. Kalau tidak didapatkan dasar hukum dari *Al-Quran* dan *Sunnah*, beliau memakai *qiyas* dan *maslahah mursalah* (maslahat umum).

Madzhab ini dikenal dengan **Madzhab Ahli Hadits** karena beliau seorang ahli hadits bahkan beliau lebih

mengutamakan perbuatan ahli Madinah dari pada hadits yang diriwayatkan oleh perorangan (***khabar al wahid***). Alasan beliau mustahil ahli Madinah akan berbuat sesuatu yang bertentangan dengan perbuatan Rasul dan perbuatan ahli Madinah termasuk hadits mutawatir. Meskipun beliau ahli hadits, tetapi dalam menetapkan hukum secara moderat, tidak radikal.

Diantara murid beliau, antara lain: al-Syaibani, al-Syafi'i, Yahya al-Lais al-Andalusi, Abd Rahman ibn Qasim di Mesir, Asad ibn al-Furat al-Tunisi, Filosof Ibn Rusyd.

Madzhab Maliki banyak dianut di Hijaz, Maroko, Tunis, Tripoli, Mesir selatan, Sudan, Bahrain dan Kuwait yaitu dunia Islam sebelah Barat dan kurang di dunia Islam sebelah Timur.

Kitab-kitab kaidah fiqh madzhab Maliki, antara lain:

1. *Ushul al-Futiya fi al-fiqh 'ala madzhab al-imam Malik,* karangan Ibnu haris al-Husyni (w.361 H), meskipun didalamnya lebih banyak dhabith dari pada kaidah fiqh;
2. *Al-Furuq,* karya al-Qurafi atau Abu Abbas Ahmad bin Idris bin Abdurrahman Syihabuddin al-Qurafi (w.684 H), di dalamnya terdapat lebih dari 548 kaidah;
3. *Al-Qawaid,* karya al-Maqari atau Muhammad bin Muhammad bin Ahmad (w.758 H), memuat 100 kaldah;
4. *Idhah al-masalik ila Qawaid al-Imam malik,* karya al-Winsyarisi atau Ahmad bin yahya bin Muhammad (w.914 H), mengandung 118 kaidah.[39]

---

[39]HA Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang praktis,* Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 20.

Mashdar (sumber hukum) yang dipakai imam Malik, menurut Abu Zahrah ada **delapan sumher**, yaitu: al-Kitab, Sunnah, amal penduduk Madinah, Fatwa Sahabat, qiyas, maslahah mursalah, istihsan, dan al-dzara'i'.

C. Fiqh Madzhah Syafi'i

Madzhab Syafi'i atau Syafi'iyah yaitu madzhab yang dinisbahkan dengan nama penggagasnya yaitu Imam Syafi'i. Nama lengkap beliau adalah Imam Muhammad bin Idris as-Syafi'i al-Quraisyi. Beliau lahir di Ghaza pada tahun 150 H/767 M dan wafat di Mesir pada tahun 204 H / 820 M. Beliau belajar pada Sufyan ibn Uyainah dan Muslim ibn Khalid di Mekah, ke Madinah ia belajar dengan Imam Malik bin Anas sampai imam ini meninggal dunia, kemudian diberi jabatan pemerintah di Yaman. Al-Syafi'i meninggalkan pekerjaannya dan tinggal di Baghdad dan mempelajari ajaran-ajaran yang ditinggalkan Abu Hanifah. Jadi beliau belajar dengan Imam Malik yang dikenal dengan madzhab ahli hadits, tetapi beliau juga belajar dengan ulama Irak yang dikenal dengan madzhab ahli qiyas. Oleh karenanya beliau berusaha **menyatukan madzhab ahli qiyas dengan madzhab ahli hadits.**

Dalam pemikiran hukum, al-Syafii berpegang pada **lima sumher**, yaitu *al-Quran*, *sunnah Nabi*, *ijma'* atau konsensus, *pendapat sahabat*, dan *qiyas*. Beliau dikenal sebagai ahli hukum Islam yang pertama menyusun *'ilm usul al-fiqh*, iimu tentang dasar-dasar hukum dalam Islam sebagaimana terkandung dalam kitab *al-Risalah.*

Diantara murid beliau, antara lain: di Irak, Ahmad ibn Hanbal, Daud al-Zahiri dan Abu Ja'far ibn Jarir al-Tabari. Di Mesir, Ismail al-Muzani, dan Abu Ya'qub al-Buwaiti. Pengikut

besar al-Syafii, diantaranya: Abu Hamid al-Ghazali, Muhy al-Din al-Nawawi, Taqy al-Din Ali al-Subki, Taj al-Din Abd al-Wahab al-Subki dan Jalal al-Din al-Suyuti.

Madzhab ini banyak dianut di daerah pedesaan Mesir, Palestina, Suria, Lebanon, Irak, Hijaz, India, Indonesia, Persia dan Yaman.

Kitab-kitab kaidah fiqh madzhab Syafi'i, antara lain:

1. *Qawaid al-ahkam fi mashalih al-anam*, karya Izzuddin bin abd al-salam (577-660 H). Kitab ini mengembalikan kaidah kepada jalb al-mashalih wa daf'u al-mafasid. Hukum mubah, sunnah dan wajib adalah maslahat, sedangkan makruh dan haram adalah mafsadah;
2. *Al-ashbah wa al-nadhair*, karya Ibnu al-wakil (w.716 H);
3. *Al-majmu' al-mudzhab fi qawaid al-madzhab*, karangan Abu Said al-Ala'i (w.761);
4. *Al-ashbah wa al-nadhair*, karangan Taj al-Din Ibn al-Subkhi (w.771H), menyebut kaidah asasi, kaidah ammah, kaidah khashshah dan membahas sebagian masalah-masalah kaidah tersebut.
5. *Al-Manshur fi tartib al-qawaid al-fiqhiyyah* atau *al-Qawaid fi al-Furu'*, karangan al-Zarkasyi (w. 794H), yang menghimpun 100 kaidah.
6. *Al-ashbah wa al-nadhair,* karangan imam al-Syuyuthi (w. 911 H), yang menjelaskan lima kaidah pokok, dan dijelaskan kaidah-kaidah yang masih ikhtilaf terdiri 20 kaidah;
7. *Al-Istighna' fi al-farqi wa al-Istitsna*, karangan badruddin al-bakri.

D. Fiqh Madzhah Hanbali

Madzhab Hanbali atau Hanbaliyah atau Hanabilah yaitu madzhab yang dinisbahkan dengan nama penggagasnya yaitu Imam Hanbali. Nama lengkap beliau adalah Imam Ahmad bin Hanbal al-Syaebany. Beliau lahir di Baghdad pada tahun 164 H / 780 M dan wafat pada tahun 248 H / 855 M. Beliau berguru dengan Abu Yusuf dan Imam Syafii, ia adalah murid dari Imam Syafi'i yang paling istimewa. Beliau disamping ahli hadits, juga ahli hukum dan dalam menetapkan hukum bersifat radikal dan tekstual.

Dalam pemikiran hukum, beliau memakai **lima sumher**, yaitu *Al-Quran*, *Sunnah*, *pendapat sahabat* yang tidak bertentangan dengan sahabat lain dengan syarat sesuai dengan al-Quran dan sunnah, *hadits mursal*, dan *qiyas* bila dalam keadaan terpaksa.

Pengikut beliau, seperti : Abu al-Wafa ibn Aqil, Abd al-Qadir al-Jili, Abu Faraj ibn al-Jauzi, Muwaffaq al-Din ibn Qudama, Taqy al-Din ibn Taimiyah, Muhammad ibn Qayyim dan Muhammad abd al-Wahhab.

Madzhab ini terdapat di Irak, Mesir, Suria, Palestina, dan Arabia. Di Saudi Arabia, madzhab ini menjadi madzhab resmi negara. Diantara keempat madzhab yang ada sekarang, madzhab ini yang paling kecil penganutnya.

Kitab-kitab kaidah fiqh madzhab Hambali, antara lain:

1. *al-Qawaid al-Nuraniyyah al-Fiqhiyah*, karya Ibn taimiyah (661-728 H), didalamnya disebut qawaid dan dhawabith, demikian pula dalam kitabnya *al-fatawa;*
2. *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* oleh Ibn al-Qadii al-Jabal (w.771 H);

3. *Taqrir al-Qawaid wa tahrir al-Fawaid* oleh Ibnu Rajab al-Rahman bin Syihab bin Ahmad bin Abi Ahmad Rajab, memuat 160 kaidah;
4. *Al-Qawaid al-Kulliyah wa al-Dhawabith al-Fiqhiyyah* oleh Ibn Abd al-hadi (w.909 H).

E. Sehab-Sebab khusus Perhedaan diantara Fuqaha

Prof. al-Zukhaili[40] menyebutkan bahwa sebab-sebab utama yang menimbulkan perbedaan adalah :

1. Perbedaan arti dari beberapa kata arab (اختلاف معاني الالفاظ العربية). Misalnya: terhadap QS Al Baqarah ayat 228 yaitu ثلاثة قروء . Dalam hal ini Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal *quru'* adalah *al-thuhru* (suci), tetapi Imam Abu Hanifah bahwa *quru'* adalah *al-haidl* (menstruasi).
2. Perbedaan riwayat (اختلاف الرواية). Misalnya: ada hadits yang sampai kepada ulama dan ada yang tidak sampai, sehlngga ada ulama yang memakai jalur sanad yang dlaif, tetapi ada yang memakai jalur sanad yang shahih.
3. Perbedaan sumber dalil (اختلاف المصادر). Misalnya: didalam berijtihad, sumber dalil dari Al-Quran, hadits, ijma' dan qiyas disepakati oleh ulama mujtahidin sebagai sumber dalil, tetapi sumber lain seperti *istihsan, maslahah mursalah, urf, syar'u man qablana,* dll, ada yang menerimanya sebagai sumber dalil, tetapi ada yang menolaknya, dan ada yang menerima dengan syarat,

---

[40]Dalam Muhammad Tholhah Hasan, *Ahlussunnah wal Jama'ah..*, hlm. 104-109

sehingga menyebabkan kemungkinan terjadinya perbedaan dalam berijtihad.

4. Perbedaan qaidah-qaidah usul fiqh (اختلاف القواعدالاصولية). Misalnya: kata umum yang memiliki arti khusus, sebagian berpendapat tidak dapat dijadikan hujjah, tetapi yang lain menerimanya sebagai hujjah/ dalil.
5. Ijtihad dengan dasar qiyas (الاجتهاد بالقياس). Misalnya: dalam masalah qiyas seperti tertib wudlu sebagaimana tertib ibadah lain, yang dulu didahulukan dan yang akhir di kemudiankan, tidak dapat dibalik dan kalau dibalik atau tidak tertib maka wudlu tidak syah.
   Dasar hadits Nabi : "dahulukan apa yang didahulukan oleh Allah" (فابدؤا بما بدا الله), tetapi terdapat madzhab lain yang memandang bahwa tertib bukanlah suatu keharusan.
6. Kontradiksi dan pengunggulan dalil (التعارض و الترجيح بين الادلة). Sebenarnya dalil-dalil syariat baik dalam Al-Quran dan Hadits, keduanya tidak ada kontradiksi, dan kontradiksi itu muncul dari batas kemampuan atau tingkat penguasaan kita dalam menafsirkannya. Contoh: Imam Malik, imam Syafi'i dan imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa orang yang sedang ihrom tidak boleh menikah atau menikahkan, tetapi imam Abu Hanifah membolehkan nikah dalam keadaan sedang melakukan ihrom. Keduanya sama-sama memakai dalil yang bersumber dari Nabi, tetapi diantara mujtahid memilih mana dalil yang diunggulkan.

Prof. Musthafa al Khin[41], sebab-sebab utama terjadinya perbedaan diantara mujtahidin adalah:

1. Perbedaan bacaan (اختلاف القراءات). Misalnya pada QS Al Maidah ayat 6 tentang cara berwudlu:

   فاغسلوا وجوهكم وايديكم الي المرافق وامسحوا برءوسكم وارجلكم

   Imam-Imam ahli qiraah seperti: Nafi', Ibnu "Amir dan al Kisa'i membaca *arjulakum* sebagai *athaf* dari *wujuhakum* sehlngga kedua kaki perlu dibasuh, tetapi Ibnu Katsir, Abu "Amr dan Hamzah membaca *arjulikum* sebagai *athaf* dari *biru-usikum* sehingga kedua kaki cukup diusap. Dari perbedaan qiraat ini memungkinkan terjadi perbedaan, tetapi jumhur ulama sepakat dibaca *nashab* (*arjulakum*) sehlngga kedua kaki harus dibasuh.
2. Tidak mengetahui adanya hadits (عدم الاطلاع علي الحديث). Para sahabat Nabi tidak sama pengetahuannya tentang hadits, sebagian yang sering bersama Nabi mengetahui adanya hadits tertentu, tetapi mereka yang jarang bersama Nabi tidak mengetahui hadits tertentu. Contoh: masalah sahnya puasa orang yang sedang junub ketika datangnya subuh. Sahabat Abu Hurairah mengatakan bahwa *orang yang sampai waktu subuh masih junub tidak boleh berpuasa*, tetapi Siti A'isyah dan Ummu Salamah mengatakan bahwa *Nabi pernah bangun subuh dalam keadaan junub dan beliau tetap berpuasa ramadlan.* Namun dalam konteks ini, setelah Abu Hurairah

[41]Dalam Muhammad Tholhah Hasan, *Ahlussunnah wal Jama'ah...*, hlm. 109-118

mengetahui apa yang disampaikan Aisyah dan Ummu Salamah, kemudian beliau mengubah pendapatnya.

3. Keraguan terhadap kebenaran hadits (الشك في ثبوت الحديث). Jumhur ulama (Imam Hanafi, Syafii, dan Ibnu Hanbal) berpendapat bahwa orang yang makan karena lupa di siang hari pada bulan ramadlan, tidak wajib qadia dan tidak perlu membayar kafarat. Alasannya hadits nabi: *"barangsiapa lupa dan dia sedang puasa kemudian dia makan dan minum, maka dia supaya melanjutkan puasanya karena sebenarnya Allahlah yang memberi makan dan minum"* (HR Bukhari, Muslim, dll). Bahkan diperkuat hadits: "*apabila seseorang sedang berpuasa itu makan atau minum karena lupa, maka itu merupakan rizqi yang diberikan Allah kepadanya dan dia tidak perlu qadla"* (HR Daruquthni & Abu Hurairah). Tapi Imam Malik berpendapat orang tersebut batal puasanya dan wajib qadla, dengan alas an hadits pertama perlu penafsiran ulang sedangkan hadits kedua dinilai tidak shahih.
4. Perbedaan dalam memahami dan menafsirkan nash al-Quran (اختلاف في فهم النص وتفسيره). Misalnya: Umar bib Khathab terhadap QS al Anfal 41 dan al Hasyr 6-10 tentang tanah rampasan perang (ghonimah) sebagai kekayaan Negara yang penggarapannya diserahkan kepada mantan pemiliknya dengan membayar pajak dan hasil bumi. Walaupun pada awalnya sahabat Muhajirin pembagian tanah tersebut, kecuali Utsman, Ali dan Umar, dan sahabat anshor menyetujui pendapat Umar. Di kalangan madzhab, lmam Syafi'1 dan Hambali bahwa ghonimah supaya dibagi kepada para prajurit yang ikut perang baik barang bergerak

maupun yang tidak bergerak. Alasannya Nabi pernah membagi tanah Khaibar kepada prajurit dan barang yang ditahan menjadi milik Negara terbatas pada barang yang diperoleh tanpa perang (***al-Fai'***). Imam Malik berpendapat bahwa barang yang tidak bergerak seperti tanah tidak dibagi-bagi tetapi menjadi barang wakaf yang hasilnya untuk kepentingan umum dan operasional pemerintah serta fasilitas sosial lalnnya, kecuali ada kepentingan khusus pada waktu tertentu bisa dibagi oleh pemerintah. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tanah ghonimah terserah kebijakan kepala Negara apakah mau dibagi kepada prajurit atau untuk pendapatan Negara bagi kepentingan umum.

5. Kerancuan makna dalam suatu kata (الاشتراك في اللفظ). Misalnya waktu penyembelihan binatang qurban atau dam terhadap QS al Haj ayat 28, penafsiran في ايام معلومات disepakati tanggal I0 sd. 13, tetapi mayoritas ulama (Abu Hanifah, Syafii, Imam Ahmad, imam Ishak dan Imam Abu Tsur) berpendapat bahwa penyembelian binatang tersebut boleh dilakukan pada waktu siang maupun malam pada tanggal tersebut, kecuali imam Syafi'i menganggap penyembelian pada waktu malam itu hukumnya makruh. Imam Malik tidak boleh penyembelihan dilakukan pada malam hari, yang boleh hanya pada siang hari.
6. Kontradiksi beberapa dalil (تعارض الادلة). Misalnya tentang tayamum, Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa tayamum itu satu sentuhan / pukulan untuk muka dan kedua tangan (التيمم ضربة للوجه واليدين) Tetapi Imam Syafii, Maliki dan Hanafi berpendapat bahwa tayammum itu harus dengan

dua kali pukulan, satu untuk wajah dan lainnya untuk kedua tangan (التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليد ين الى المرفقين)

7. Tidak adanya nash dalam suatu masalah (عدم وجود النص فى المسألة). Setelah Nabi wafat seiring dengan perkembangan waktu dan dinamika sosial di masyarakat muslim, terdapat beberapa masalah yang ternyata belum ada nash, sehingga para sahabat dan ulama harus menggunakan ijtihadnya atas dasar kesepakatan para ahli (ijma'), atau atas dasar qiyas, atau dengan cara lain. Keadaan demikian membuka peluang terjadinya perbedaan pendapat. Sebagai contoh hak waris kakek bersamaan adanya saudara-saudara si mayit, pendapat para sahabat berlanjut pada ulama madzhab. Pertama, Abu Bakar, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mu'adz bin Jabal, Abu Musa Al Asy'ari, Abu Hurairah dan Aisyah mengatakan bahwa *kakek lebih diutamakan dari pada saudara mayit dalam hak waris.* Jadi kakek menutup hak waris saudara mayit. Kedua, Umar bin Khathab, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Tsabit dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa *kakek dan saudara-saudara si mayit itu sama-sama mendapat hak waris.* Maka ulama mujtahidin, seperti Abu Hanifah, Zufar, Hasan bin Ziyad, Dawud Ad Dhahiri dan Ibnu Hanbal mengikuti pendapat pertama, sedangkan imam Syafi'i, Maliki dan Hanbali, Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf mengikuti pendapat kedua.

BAB IV
AJARAN TAUHID ASY'ARIYAH DAN MATURIDIYAH

Sebagaimana telah disebutkan di muka bahwa dalam bidang Tauhid Ahlus Sunnah Wal Jama'ah yang dianut Nahdlatul Ulama adalah adalah mengikuti imam al-Asy'ari dan imam al-Maturidi (الاشاعرة والماتريدية).

Nama lengkap imam Al-Asy'ari adalah Abul Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari lahir di Basrah (Baghdad, 260 H / 873 M dan wafat tahun 324 H / 935 M). Imam al-Maturidy, nama lengkapnya Abu Manshur Muhammad bin Muhammad bin Mahmud Abu Manshur al-Maturidy al-Samarqandy (lahir 853 M di Maturid Samarkand, dan wafat tahun 333 H / 944 M).

Madzhab aqidah Asy`ariyah ini memang mazhab yang paling banyak dipeluk umat Islam secara tradisional dan turun temurun di dunia Islam. Di dalamnya terdapat banyak ulama, fuqaha, imam dan sebagainya. Meski bila masing-masing imam itu dikonfrontir satu persatu dengan detail pemikiran Asy`ari, belum tentu semuanya sepakat 100 %. Bahkan sejarah mencatat bahwa hampir semua imam besar dan fuqaha dalam Islam adalah pemeluk mazhab aqidah al-Asy-`ari. Antara lain: Al-Baqillani, Imam Haramain Al-Juwaini, Al-Ghazali, Al-Fakhrurrazi, Al-Baidhawi, Al-Amidi, Asy-Syahrastani, Al-Baghdadi, Ibnu Abdissalam, Ibnud Daqiq Al-`Id, Ibnu Sayyidinnas, Al-Balqini, al-`Iraqi, An-Nawawi, Ar-Rafi`I, Ibnu Hajar Al-`Asqallani, As-Suyuti. Sedangkan dari wilayah barat khilafat Islamiyah ada Ath-Tharthusi, Al-Maziri, Al-Baji, Ibnu

Rusyd, Ibnul Arabi, Al-Qadhi `Iyyadh, Al-Qurthubi dan Asy-Syatibi.

Jangan lupa juga bahwa universitas Islam terkemuka di dunia dan legendaris menganut paham Al-Asy`ariah dan Maturidiyah seperti Al-Azhar di Mesir, Az-Zaltun di Tunis, Al-Qayruwan di Marokko, Deoban di India. Dan masih banyak lagi universitas dan madrasah yang menganutnya.

Para ulama pengikut mazhab Al-Hanafiyah adalah secara teologis umumnya adalah penganut paham Al-Maturidiyah. Sedangkan mazhab Al-Malikiyah dan Asy-Syafi`iyyah secara teoligs umumnya adalah penganut paham Al-Asy`ariyah.

Karya imam Asy'ary, menurut A. Hanafi,[42] antara lain:

1. Maqalat al-Islamiyyin
2. Al-Ibanah 'an Ushulid Diyanah
3. Al-Luma.

Sebenarnya karya beliau tidak hanya tiga tersebut, tetapi sepeninggal beliau tinggal tiga kitab tersebut. Kitab-kitab tersebut :[43]

1. إيضاح البرهان في الرد على أهل الزيغ والطغيان
1. تفسير القرءان، وهوكتاب حافل جامع.
2. الرد على ابن الراوندي في الصفات والقرءان.
3. الفصول في الرد على الملحدين والخارجين عن الملة.
4. القامع لكتاب الخالدي في الارادة.
5. كتاب الاجتهاد في الأحكام.
6. كتاب الأخبار وتصحيحها.

---

[42]Hanafi, *"Teologi Islam (Ilmu Kalam)"*, Jakarta: Bulan Bintang, 2001, hlm. 65-77

[43] http://ar.wikipedia.org/wiki

7. كتاب الإدراك في فنون من لطيف الكلام.
8. كتاب الإمامة.
9. التبيين عن أصول الدين.
10. الشرح والتفصيل في الرد على أهل الإفك والتضليل.
11. العمد في الرؤية.
12. كتاب الموجز.
13. كتاب خلق الأعمال.
14. كتاب الصفات، وهو كبير تكلم فيه على أصناف المعتزلة والجهمية.
15. كتاب الرد على المجسمة.
16. اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع.
17. النقض على الجبائي.
18. النقض على البلخي.
19. جمل مقالات الملحدين.
20. كتاب في الصفات وهو أكبر كتبه نقض فيه آراء المعتزلة.
21. أدب الجدل.
22. الفنون في الرد على الملحدين.
23. النوادر في دقائق الكلام.
24. جواز رؤية الله تعالى بالأبصار.
25. مقالات الإسلاميين.
26. رسالة إلى أهل الثغر.
27. الإبانة عن أصول الديانة.

Karya al-Maturidi, antara lain:[44]

1. *Kitab Al Tawhid*
2. *Kitab Radd Awa'il al-Adilla*
3. *Radd al-Tahdhib fi al-Jadal*,
4. *Kitab Bayan Awham al-Mu'tazila*
5. *Kitab Ta'wilat al-Qur'an*

---

[44] http://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Mansur_Maturidi

6. *Kitab al-Maqalat*
7. *Ma'akhidh al-Shara'i`*
8. *Al-Jadal fi Usul al-Fiqh*
9. *Radd al-Usul al-Khamsa*
10. *Radd al-Imama*
11. *Al-Radd `ala Usul al-Qaramita*
12. *Radd Wa`id al-Fussaq*

Dalam sejarah terdapat beberapa aliran yang muncul sebelumnya dan sesudahnya. Sebelum Ahlus Sunnah Wal Jama'ah didengungkan oleh kedua tokoh tersebut, telah lahir aliran Khawarij, Syi'ah, Murji'ah, Mu'tazilah. Demikian juga setelah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah, kemudian muncul aliran Wahabiyah, dan aliran lain yang ada dan mungkin timbul di kemudian hari. Melihat bahaya yang ditimbulkan dari banyaknya aliran yang ada dan mungkin ada dalam bidang tauhid tersebut, maka Nahdlatul Ulama menetapkan dengan mengambil pemikiran dua tokoh tersebut sebagai madzhab tauhidiyah dalam rangka membentengi umat / warganya dari rongrongan akidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah.

Bidang aqidah lebih cenderung menyebut mazhab ini sebagai golongan yang berpegang teguh kepada Al Qur'an dan Hadits dalam bidang aqidah, tidak menerima *ta'wil* bagi *nash-nash* Al Qur'an dan mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak pantas bagi-Nya. Serta menerima ayat-ayat "*mutasyabihat*" secara utuh dan mengembalikan penafsiran kepada hak Allah, mengimani semua sifat-sifat agung, percaya bahwa orang mu'min dapat melihat Allah pada hari kiamat, percaya adanya *syafaat*, mencintai rasul dan hormat kepada sahabat-sahabat

nabi serta tidak mengomentari perselisihan-perselisihan yang terjadi antara sahabat.

Tahun 873 M atau bertepatan dengan 260 H, Abu Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari lahir di Basrah. Ia dididik dan dibesarkan di kalangan Muktazilah. Dan menghabiskan sebagian besar masa hidupnya di kota Baghdad, Irak. Tahun 912 M, al-Asy'ari memutuskan keluar dari Muktazilah, setelah bergumul dalam kelompok itu selama kurang lebih empat puluh tahun. Kemudian ia merumuskan pandangan teologi (kalam) Islam yang berseberangan dengan pandangan Muktazilah. Kelompok al-Asyari ini dikenal dengan Asyariyah. Tahun 935 M al-Asyari wafat. Perjuangannya memperkuat paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dilanjutkan oleh murid-muridnya, di antarannya adalah al-Juwaini, al-Ghazali, dan al-Sanusi.

Tahun 1028 M lahir seorang tokoh Asyariyah bernama Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad bin Abdullah bin Hayyuwiyah al-Juwaini al-Nisaburi, atau yang dikenal dengan Al-Juwaini. Ia menjadi pengajar di Madrasah Nizamiyah Nisyapur selama 23 tahun. Madrasah ini menjadikan teologi Islam aliran Asy'ariyah sebagai kurikulum resmi. Salah satu murid Al-Juwaini yang terkenal adalah Al-Ghazali.

Tahun 1058 M lahir Abu Hamid al-Ghazali, yang kemudian menjadi pembela aliran Asyariyah paling berpengaruh sepanjang sejarah pemikiran Islam. Al-Ghazali juga pernah menjadi guru di Madrasah Nizamiyah. Sejak saat itu aliran Asyariyah menyebar ke seluruh pelosok dunia Islam, dari Andalusia hingga Indonesia.

Tahun 1067 M Nizam al-Muik, Perdana Menteri Dinasti Seljuk, mendirikan Madrasah Nizamiyah. Madrasah ini memiliki cabang di berbagai kota penting dalam wilayah kekuasaan Dinasti Abbasiyah.Tahun 1427 M, lahir tokoh Asyariyah yang lain, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf as-Sanusi. Imam yang satu ini, punya pengaruh yang besar di Indonesia, terutama konsepnya tentang sifat-sifat Allah dan Rasul-Nya.

Sebelum timbulnya madzhab Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, dan Mu'tazilah, dalam dunia Islam belum mengkhususkan sebuah madzhab dengan istilah ahlus Sunnah wal Jama'ah. Sebab semua umat Islam secara pasif dapat disebut sebagai ahlus Sunnah wal Jama'ah. Kemunculan madzhab Asy'ariyah yang mencoba mengatasi berbagai faham yang berkembang di kalangan umat Islam dan menjadi penengah berbagai persoalan pemikiran umat menyebabkan Asy'ariyah disebut sebagai madzhab Ahlus Sunnah yang mula-mula.

Abu al-Hasan al-Asy'ari pernah menganut paham Mu'tazilah dan bahkan menjadi murid kesayangan Abu Ali al-Jaba'i, seorang tokoh Mu'tazilah. Oleh karena itulah beliau memiliki kemampuan berbicara dan berdebat yang tidak kalah dengan gurunya. Namun kemudian beliau berbalik menjauhkan diri dari Mu'tazilah. Seruan yang bernada penentangan terhadap pemikiran mu'tazilah pertama kali dilakukan di masjid Bashrah pada suatu hari Jumat. Diantara seruannya antara lain beliau menyatakan diri telah bertaubat dari pemikiran Mu'tazilah yang menyakini bahwa Al Quran adalah makhluk.

Dalam salah satu risalahnya Abu al-Hasan al-Asy'ari menyatakan bahwa banyak diantara pengikut Mu'tazilah dan ahli Qadar (madzhab Qadariyah) telah salah menempatkan sikap dengan mengikuti pemimpin yang masih hidup maupun yang telah mati secara taklid buta. Abu al-Hasan mengkoreksi kesalahan metodologis yang digunakan oleh kedua kalangan tersebut dalam menafsirkan maksud petunjuk Allah dalam al-Quran dan menjelaskan penyimpangan pemikiran yang disebabkan oleh kesalahan metodologis tersebut.

Pandangan Asy'ariyah tentang wahyu dan kedudukannya tercermin dalam pendapat Abu Hasan al Asy'ari mengenai Al Quran sebagai berikut : "Hendaknya kita membedakan antara kalamullah yang berdiri dengan dzat-Nya yang berarti qadim, dengan wujud Al Quran yang ada di antara kita dewasa ini, yang diturunkan kepada Muhammad dalam waktu tertentu. Perkataan-Nya adalah satu yaitu larangan, perintah, berita, dan istikhbar, serta janji dan ancaman. Kesemuanya termasuk dalam kategori perkataan-Nya, bukannya kembali pada jumlah atau susunan kalimatnya. Adapun lafadz yang diturunkan-Nya kepada nabi dan rasul-Nya melalui lafadz menunjukkan kalam yang azali. Sedangkan dalil yang dibuat adalah muhdits dan yang dilandasi adalah qadim dan azali. Jadi perbedaan antara bacaan dan yang dibaca sama saja dengan sebutan yang disebut, sebutan adalah muhdits sementara yang disebut adalah qadim".

Sebagian kalangan berpendapat bahwa sumber pengambilan ilmu dalam Asy'ariyah adalah al-Qur`an dan Sunnah dengan berdasarkan kepada kaidah-kaidah ilmu kalam. Oleh karena dasar yang dipakai Asy'ariyah dalam memahami

al-Qur`an dan sunnah adalah kaidah-kaidah ahli kalam maka muncul beberapa penilaian terhadap konsekuensi penggunaan ilmu kalam tersebut. Adapun penilaian konsekuensi tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Asy'ariyah mendahulukan akal daripada naql dalam kondisi keduanya bertentangan.
2. Menolak hadits ahad dalam menetapkan perkara akidah, karena menurut Asy'ariyah, hadits ahad tidak menetapkan ilmu yang yakin. Bahkan sebagian dari kalangan Asy'ariyah dalam sumber bertalaqqi ada yang mengambil dari kasyaf dan perasaan, jika nash bertentangan dengan kasyaf maka kasyaf didahulukan atau nash dibelokkan agar sesuai dengan kasyaf. Ini adalah pendapat Asy'ariyah yang tercemar oleh metode sufi di mana mereka memiliki istilah 'ilmu laduni' dan slogan 'hatiku menyampaikan kepadaku dari tuhanku'.

Namun demikian kedua konsekuensi akibat penggunaan ilmu kalam dalam penafsiran wahyu dan hadits tersebut agaknya masih memerlukan pengkajian lebih mendalam. Dalam masalah penggunaan akal dalam penafsiran wahyu misalnya, Abu al-Hasan sendiri menyarankan agar dalam penafsiran al-Quran lebih merujuk kepada penjelasan Rasulullah dan penafsiran yang mutawatir di kalangan shahabat. Dengan demikian klaim bahwa Asy'ariyah lebih mendahulukan akal dibandingkan naql pada saat keduanya bertentangan tidak sepenuhnya benar jika ditinjau dari pernyataan Abu al-Hasan al-Asy'ari. Demikian juga penolakan penggunaan hadits ahad dalam pembahasan aqidah, mungkin saja hal tersebut benar. Namun demikian dapat dibuktikan

bahwa hal tersebut tidak sepenuhnya benar jika pemikiran Asy'ariyah disandarkan kepada Abu al-Hasan al-Asy'ari. Dalam penetangannya terhadap paham Mu'tazilah dan ahli Qadar (*Qadariyah*), Abu al-Hasan al-Asy'ari menyatakan bahwa penyimpangan Mu'tazilah dan Qadariyah diantaranya adalah tidak mengakui adanya syafa'at Rasulullah dan azab kubur. Dari fakta ini dapat dikatakan, Abu al-Hasan al-Asy'ari berpendirian bahwa mengingkari adanya syafa'at Rasulullah dan eksistensi siksa kubur merupakan sebuah bentuk penyimpangan pemikiran. Sementara kedua pembahasan tersebut, yaitu tentang syafaat Rasulullah dan siksa kubur, merupakan permasalahan aqidah yang disandarkan kepada hadits ahad.

Dari pemikiran dua tokoh tersebut, selanjutnya madzhab ini berkembang menjadi madzhab Asy'ariyah dan Madzhab Maturidiyah. Masing-masing madzhab ini akan dibicarakan tersendiri pada pembicaraan khusus bidang Tauhid.

A. Ajaran Tauhid Asy'ariah

Asy'ariyah merupakan Madzhab Ahlus Sunnah Wal Jama'ah dalam bidang tauhid yang digagas oleh Imam Asy'ari lahir di Basrah 260 H/873 M wafat di Baghdad 324 H/935 M, kemudian dikembangkan oleh Abu Bakar Al-Baqillani (wafat 403 H /1013M), Imam al-Haramain Al-Juwaini (lahir 419 H, wafat 478 H/1085M), Abu Hamid al-Ghazali (lahir 451 H/1059 M wafat 505 H/1111 M), dan Imam Al-Sanusi (lahir 833 H/1427 M wafat 895 H/1490 M).

Imam Asy'ari pada mulanya adalah pemuka Mu'tazilah, karena ia berguru dengan Tokoh Mu'tazilah yang bernama Al-

Jubba'i. Beliau keluar dari Mu'tazilah dengan berbagai alasan, antara lain:

1. Keluar dari Mu'tazilah setelah beliau mimpi bertemu dengan Nabi sebanyak tiga kali;
2. Setelah memperoleh kemenangan beradu argumentasi dengan gurunya, al-Jubba'i yang membuatnya syak keyakinannya memegang ajaran Mu'tazilah;
3. Protes keras terhadap rasionalisme Mu'tazilah dan beliau hendak mengembalikan kepada al-Quran dan Sunnah.

Alasan mana yang paling dianggap sah, yang jelas beliau meninggalkan Mu'tazilah di saat golongan ini tengah mengalami kemunduran terlebih setelah khalifah al-Mutawakil menggagalkan Mu'tazilah sebagai madzhab negara dan mendukung imam Ahmad ibn Hanbal.

Secara ringkas pokok pikiran Asy'ariah tersebut dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Tentang Daya akal

Al Asy'ari berpendapat bahwa akal manusia hanya dapat sampai kepada mengetahui Tuhan (معرفة الله) saja sebagai masalah pertama, sedangkan 3 masalah lain tidak dapat dicapai oleh akal dan hanya mampu dicapai manusia dengan perantaraan wahyu. Ketiga masalah yang tidak dapat dicapai akal tersebut adalah kewajiban manusia terhadap Tuhan (وجوب معرفة الله), mengetahui baik dan buruk (معرفة الحسن و القبح), dan kewajiban manusia menjaiankan yang baik dan kewajiban manusia meninggalkan yang buruk (وجوب اعتناق الحسن ووجوب امتناع القبح). Pendapat ini berbeda dengan Mu'tazilah yang berfaham bahwa empat masalah tersebut dapat diketahui oleh

akal. Alasan mereka bahwa percaya kepada Tuhan dan berterima kasih kepadaNya sebelum datangnya wahyu adalah wajib menurut akal. Namun demikian Mu'tazilah juga masih membatasi jangkauan akal yaitu bahwa empat hal tersebut di atas yang diketahui akal hanyalah garis besarnya (*ijmali* / pendapat Abd Jabbar) terutama mengenai masalah yang nomor empat. Sedangkan secara rincinya (*tafsili*) adalah hanya dapat diketahui oleh wahyu. Untuk itulah bagi mereka bahwa pengiriman rasul itu wajib hukumnya untuk menjelaskan secara rinci mengenai pelaksanaan baik buruk yang diwajibkan Tuhan.

2. Tentang fungsi wahyu

Asy'ariyah berpendapat bahwa wahyu mempunyai kedudukan penting, maka bagi mereka wahyu mempunyai fungsi yang banyak sekali, mencakup segala hal. Sekiranya wahyu tidak ada, manusia akan bebas berbuat apa saja yang dikehendakinya. Wahyu perlu untuk mengatur masyarakat manusia. Untuk itu pengiriman rasul-rasul merupakan suatu hal yang boleh (jaiz) sebagaimana pendapat Al Ghazaii dan Al Syahrustani.

Sedangkan bagi Mu'tazilah, bahwa wahyu mempunyai fungsi konfirmasi dan informasi yaitu untuk memperkuat apa-apa yang telah diketahui akal dan menerangkan apa-apa yang belum diketahui oleh akal. Dengan demikian wahyu menyempurnakan pengetahuan yang telah diperoleh akal.

3. **Tentang Kekuasaan dan Kehendak Mutlak Tuhan**

Bagi aliran yang berfaham bahwa akal mempunyai daya besar dan manusia bebas dan berkuasa atas kehendak dan perbuatannya (*free will and free act*), maka kekuasaan dan

kehendak Tuhan pada hakekatnya tidak bersifat mutlak semutlak-mutlaknya. Sedang aliran yang berpendapat sebaliknya, maka kehendak dan kekuasaan Tuhan tetap bersifat mutlak. Oleh karena itu kaum Asy'ariyah memandang bahwa Tuhan memiliki kehendak dan kekuasaan yang mutlak. Tuhan dapat berbuat apa saja yang dikehendakiNya, tidak ada yang memaksa atau menentang Tuhan dan tiada larangan terhadapNya.

Menurut Mu'tazilah bahwa kekuasaan mutlak Tuhan bersifat terbatas, alasannya:

1. Kekuasaan Tuhan telah dibatasi oleh kebebasan yang telah diberikan Tuhan kepada manusia dalam menentukan kemauan dan perbuatannya;
2. Kekuasaan mutlak Tuhan juga dibatasi oleh sifat keadilan Tuhan, dimana Tuhan telah terikat pada norma-norma keadilan yang kalau dilanggar membuat Tuhan bersifat tidak adil bahkan dhalim.
3. Kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan dibatasi oleh *nature* atau hukum aiam (*sunnatullah*) yang tidak mengalami perubahan.

Singkatnya kata Al Manar dalam pandangan Mu'tazilah bahwa kekuasaan mutlak Tuhan tidak sebagaimana raja yang absolut, yang menjatuhkan hukuman menurut sekehendaknya semata, tetapi dalam faham ini keadaan Tuhan lebih dekat menyerupai raja konstitusional yang kekuasaan dan kehendakNya dibatasi oleh konstitusi.

4. Tentang Keadilan Tuhan

Faham Asy'ariyah banyak bergantung pada faham kebebasan dan kehendak mutlak Tuhan. Sedangkan Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan mempunyai tujuan dalam perbuatan-perbuatanNya, tetapi karena Tuhan Maha Suci dari sifat berbuat untuk kepentingan diriNya sendiri, maka perbuatan-perbuatan Tuhan adalah untuk kepentingan wujud lain, selain Tuhan. Bagi mereka wujud ini diciptakan untuk manusia sebagai mahluk tertinggi. Jadi Tuhan disebut adil, apabila perbuatanNya dengan tujuan agar manusia menjadi baik atau terbaik (الصلاح والاصلح). Maka mereka mempunyai kecenderungan untuk melihat segala hal dari kepentingan manusia.

Asy'ariyah berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Tuhan tidak mempunyai tujuan yang menjadi sebab bagi Tuhan untuk berbuat sesuatu, sehingga Tuhan tetap adil sekalipun berbuat sekehendak hatiNya, karena kehendak dan kekuasaan Tuhan itu mutlak, maka Tuhan adil dengan memasukkan orang mukmin ke surga dan orang kafir ke neraka. Tetapi Tuhan juga adil sekaiipun memasukkan orang mukmin ke neraka dan orang kafir ke surga.

5. **Perbuatan Tuhan**

Bagi Mu'tazilah, Tuhan mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap manusia seperti kewajiban Tuhan menepati janji-janjiNya, mengirim RasulNya dan sebagainya. Tuhan mempunyai kewajiban terhadap manusia adalah sesuai dengan faham keadilan Tuhan. Maka Tuhan tidak dapat memberi beban yang tidak mungkin dipikul manusia (تكليف مالا يطاق), dan

kewajiban Tuhan adalah berbuat yang baik dan terbaik bagi manusia (الصلاح و الاصلح).

Kaum Asy'ariyah berpendapat bahwa Tuhan dapat memberi beban yang tidak dapat dipikul oleh manusia. Hal ini senada dengan fahamnya yaitu kehendak mutlak Tuhan. Tetapi bagi Mu'tazilah faham ini bertentangan dengan fahamnya bahwa Tuhan "berbuat baik dan terbalk" bagi manusia, karena bagi Mu'tazilah Tuhan tidak adil kalau memberi beban yang tak dapat dipikul manusia.

Antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah sangat bertolak belakang mengenai dua masalah tersebut. Sedangkan Maturidi Samarkand dan Maturidi Bukhara lebih cenderung dengan faham Asy'ariyah meskipun tidak sama.

Mengenai janji dan ancaman (الوعد والوعيد), bagi Mu'tazilah hal tersebut merupakan salah satu lima dasarnya yang erat kaitannya dengan konsep / ajaran keadilan, artinya bahwa Tuhan membalas kebaikan orang yang berbuat baik dan menyiksa orang yang melakukan kejahatan. Bagi Asy'ariyah berdasarkan konsep kehendak mutlak Tuhan mempunyai pandangan bahwa Tuhan boleh membalas orang yang berbuat jahat dengan kebaikan dan dapat pula menyiksa orang yang berbuat baik.

6. Tentang Sifat-Sifat Tuhan

Bagi Mu'tazilah, bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat, sebab kalau Tuhan mempunyai sifat yang kekal sebagaimana dzatNya yang kekal, maka terjadi berbilangnya yang qadim (تعدد القدماء) yang hai ini akan membawa faham syirik. Mu'tazilah dikenal sebagai aliran yang berfaham meniadakan

sifat (نفي الصفات) bagi Tuhan, meskipun Tuhan tetap berkuasa, mengetahui, dan sebagainya. Kata Abu al-Huzail, Tuhan berkuasa melalui kekuasaan dan kekuasaan itu adalah dzatNya (ان الله قادر بقدرة وقدرته ذاته)

Al-Asy'ari berpendapat bahwa Tuhan mempunyai sifat dan sifat tersebut adalah qadim. Menurutnya, sebagai contoh bahwa Tuhan maha mengetahui dan Maha pengetahui ini merupakan sifat Tuhan dan Tuhan mustahil mengetahui dengan zatNya sebagaimana pandangan Mu'tazilah.

Pandangan ini diperkuat oleh al-Ghazali bahwa Tuhan mempunyai sifat-sifat qadim yang tidak identik dengan zat Tuhan dan sifatNya tidak mempunyai wujud di luar dzatNya, sehingga sekalipun Tuhan mempunyai sifat yang qadim (disamping dzatNya yang qadim) tidak berarti terjadi تعدد القدماء / berbilangnya yang qadim) sebagaimana dituduhkan Mu'tazilah. Untuk selanjutnya ajaran tentang sifat bagi Allah ini diperkuat pengikut Asy'ariyah yaitu Imam Sanusi, yang menetapkan sifat wajib bagi Allah (dengan 13 dan 20 sifat), sifat Mustahil bagi Allah (juga dengan 13 dan atau 20 sifat), dan sifat jaizNya.

Mengenai melihat Tuhan di akhirat, bagi Mu'tazilah bahwa Tuhan itu *immateri*, maka Tuhan tidak dapat dilihat dengan mata kepala, sebab yang dapat dilihat mata kepala hanyalah sesuatu yang mengambil tempat, sedangkan Tuhan tidak mengambil tempat.

Bagi Asy'ariyah bahwa Tuhan dapat dilihat dengan mata kepala di Akhirat nanti sekalipun Tuhan bersifat *immateri*, dengan alasan tidak mustahil jika manusia dapat melihat Tuhan di Akhirat dengan mata kepala. Bagi mereka bahwa yang

mempunyai wujud mesti dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat hanyalah sesuatu yang tidak mempunyai wujud. Pendapat ini diikuti oleh Maturidi Samarkand dan Maturidi Bukhara.

Tentang sabda / kalam Tuhan, bagi Asy'ariyah bahwa sabda itu sifat kalam Tuhan, maka Al Quran sebagai sabda Tuhan bersifat qadim / kekal. Yang dimaksud Al Quran di sini bukanlah apa yang tersusun dengan huruf-huruf atau surat-surat, tetapi arti atau makna abstraknya. Pendapat ini diikuti oleh Maturidi Samarkand dan Maturidi Bukhara.

Bagi kaum Mu'tazilah bahwa sabda Tuhan itu bukan sifat, tetapi perbuatan Tuhan. Al Quran bukanlah bersifat kekal, tetapi bersifat baharu dan diciptakan Tuhan. Bagi mereka Al Quran itu tersusun dari bagian-bagian berupa ayat, surat, yang satu mendahului yang lain.

7. Tentang Perbuatan Manusia

Al-Asy'ari berpendapat bahwa perbuatan manusia (افعال العباد) tidak diciptakan oleh manusia sendiri, melainkan diciptakan Tuhan. Mengenai hal ini, beliau memakai istilah *kasb* /كسب , yang artinya perolehan. Dari sini dapat dimengerti bahwa perbuatan manusia itu disebabkan mendapat perolehan (memperoleh) dari perbuatan Tuhan.

Mu'tazilah sebagai penganut faham qadariyah mempunyai faham *free will* dan *free act*, artinya bahwa manusia mempunyai kebebasan berkehendak dan manusialah yang menciptakan perbuatan tersebut. Mengenai Qadariyah yang dianut Mu'tazilah, Harun Nasution menambahkan tentang manusia bebas dalam berkehendak dan berkuasa atas

perbuatannya. Diterangkan bahwa kebebasan manusia tidakiah mutlak, kebebasan tersebut dibatasi oleh hal-hal yang tak dapat dikuasai oleh manusia itu sendiri. Disamping itu bahwa kebebasan dan kekuasaan manusia juga dibatasi oleh hukum alam (سنة الله), sehingga tidak berarti bahwa faham Qadariyah mempunyai faham dimana manusia bebas sebebas-bebasnya dan kemudian bebas juga tidak berarti dapat melawan kehendak dan kekuasaan Tuhan.

Perbuatan manusia bukanlah diciptakan Tuhan, karena menurut Al Jubba'i bahwa daya (استطاعة) untuk mewujudkan kehendak itu telah terdapat pada diri manusia sebelum adanya perbuatan. Bagi Al Jabbar hal tersebut dikarenakan Tuhan membuat manusia sanggup mewujudkan perbuatannya yaitu dimana Tuhan menciptakan daya di dalam diri manusia dan daya inilah bergantung wujud perbuatannya itu, sehingga manusia adalah خالق (pencipta) bagi perbuatannya sendiri.

Pendapat tersebut ditentang banyak pihak, seperti Al Ghazali menuduh faham Mu'tazilah tersebut sebagai syirik karena tidak ada pencipta kecuali Allah Swt.. Begitu juga Al Asy'ari dan Al Maturidi, keduanya menuduh bahwa Mu'tazilah tidak berhajat lagi pada Tuhan. Tuduhan tersebut disebabkan kaum Asy'ariyah ini menganut faham yang dekat dengan Jabariyah yaitu bahwa manusia dalam kelemahannya banyak bergantung pada kehendak dan kekuasaan Tuhan. Karena Jabariyah sebagai penganut faham *predistination* mempunyai pendapat bahwa perbuatan manusia (termasuk didalamnya, kehendak dan daya), sebenarnya merupakan perbuatan Tuhan.

Al Asy'ari dalam masalah ini memakai term *kasb* yaitu perolehan perbuatan yang diciptakan Tuhan, sehingga manusia

bersifat pasif atas perbuatan-perbuatannya. Tuhan adalah pembuat *al-kasb*, sedangkan yang memperoleh perbuatannya adalah manusia. Bagi Al Asy'ari bahwa daya untuk berbuat adalah daya Tuhan, maka perbuatan manusia pada hakekatnya adalah perbuatan Tuhan, sedangkan manusia adalah bersifat kiasan dalam perbuatannya. Sedangkan kualitas daya tidak terwujud sebelum adanya perbuatan, tetapi daya ada bersama-sama dengan adanya perbuatan dan daya itu ada hanya untuk perbuatan yang bersangkutan saja.

Al Ghazali juga memberi keterangan yang sama dengan al-Asy'ari yaitu bahwa perbuatan manusia sebagaimana terdapat dalam Al-Quran disebut *kasb* yaitu bahwa perbuatan manusia terjadi dengan daya Tuhan sehingga Tuhanlah yang menciptakan perbuatan manusia dan daya untuk berbuat dalam diri manusia. Untuk itu kata Al Ghazali perlu dicari term baru tentang *kasb* ini. Hal ini dapat dicermati dari kualitas perbuatan manusia adalah memperoleh perbuatan yang diciptakan Tuhan (*kasb al-fi'li al-makhluq* / كسب الفعل المخلوق).

8. Tentang Konsep Iman

Secara garis besar, iman dapat dibagi ke dalam bagian-bagiannya, terdiri atas 3 yaitu :

a. Mempercayal dengan hati (تصديق بالقلب);
b. Mengucapkan dengan lisan (اقرار باللسان); dan
c. Mengamalkan dengan anggota badan (عمل بالاركان).

Bagi kaum Murji'ah ekstrim / Murjiah Bid'ah bahwa iman itu hanyalah percaya dengan hati, sedangkan mengucapkan dengan lisan dan mengamaikan dengan anggota

badan tidak dianggap penting dalam menentukan keimanan seseorang.

Bagi Murji'ah Moderat / Murji'ah Sunnah dan Ahli Sunnah, keduanya berpendapat bahwa iman itu mempercayai Tuhan di dalam hati dan mengucapkannya dengan lisan. Sedangkan mengamalkan dengan anggota badan tidak sebagai esensi iman, melainkan hanya sebagai kesempurnaan iman seseorang. Oleh karena itu bagi orang yang berbuat dosa masih dipandang mukmin sekalipun fasiq.

Lebih jauh menurut Mu'tazilah dan Khawarij bahwa iman itu tidak sekedar percaya dalam hati dan mengucapkan dengan lisan, tetapi juga mengamalkan dengan anggota badan, maka jika salah satunya rusak menjadikan seseorang tidak dapat disebut mukmin. Bahkan menurut Mu'tazilah, bila seseorang melakukan dosa besar (مرتكب الكبائر) maka seseorang tidak disebut mukmin karena keimanannya rusak dengan dosa besarnya dan tidak pula disebut kafir karena masih ada imannya. Oleh karena itu posisinya besok di Akhirat berada di dua tempat (المنزلة بين المنزلتين), karena hal ini sesual dengan janji dan ancaman Allah (الوعد والوعيد), bahwa surga hanya untuk orang mukmin dan neraka untuk orang kafir.

Pengikut Imam Asy'ari:

1. **Muhammad Ibn al-Thayyib Ibn Muhammad Abu Bakr al-Baqillani.**

Beliau adalah tokoh Asy'ariyah yang mendapat ajaran-ajaran Al-Asy'ari dari dua murid Al-Asy'ari, yaitu *Ibn Mujahid*

dan Abu Al-Hasan Al-Bahili. Beliau wafat di Bagdad pada tahun 1013 Masehi.

Ajaran-ajaran yang disampaikannya tidak selalu selaras dengan ajaran Al-Asy'ari, misalnya bahwa sifat Allah itu bukan *sifat* melainkan *hal*. Selanjutanya ia juga tidak sepaham dengan Al-Asy'ari mengenai perbuatan manusia. Menurut Al-Asy'ari perbuatan manusia adalah diciftakan Tuhan seluruhnya, sedangkan menurut Al-Baqillani, manusia mempunyai sumbangan yang efektif dalam perwujudan perbuatannya. Yang diwujudkan Tuhan ialah gerak yang terdapat dalam diri manusia, adapun bentuk atau sifat dari gerak itu dihasilkan oleh manusia itu sendiri.

Pernyataan-pernyataannya mengarah pada extrim, dalam mengikuti suatu pendapat dan dalam memberikan dukungan dan pembelaan, sebab premis rasional tidak pernah disebutkan dalam al-Qur'an maupun sunnah, ruang geraknya luas dan pintunya terbuka lebar. Metode yang ditempuhnya juga banyak. Boleh saja seseorang sampai kepada bukti-bukti dari berbagai penalaran akal dan menghasilkan berbagai konklusi melalui berbagai eksperimen yang tidak buruk selama tidak bertentangan dengan konklusi yang dicapalnya dan pemikiran yang dihasilkannya.

2. Abd al-Malik al-Juwaini

Beliau lahir di *Khurasan* tahun 419 Hijriyah dan wafat pada tahun 478 Hijriyah. Nama aslinya tidak begitu dikenal malah ia terkenal dengan nama Imam *Al-Haramain*.

Hampir sama dengan Al-Baqillani, ajaran-ajaran yang disampaikannya banyak yang bertentangan dengan ajaran Al-

Asy'ari. Misalnya Tangan Tuhan diartikan (*ta'wil*) kekuasaan Tuhan, mata Tuhan diartikan penglihatan Tuhan dan wajah Tuhan diartikan Wujud Tuhan, sedangkan mengenal Tuhan duduk diatas takhta kerajaan diartikan Tuhan berkuasa dan Maha Tinggi.

Mengenai soal perbuatan manusia, ia mempunyai pendapat yang lebih jauh dari Al-Baqillani. Daya yang ada pada manusia itu mempunyai efek, tetapi efeknya serupa dengan efek yang terdapat antara sebab dan musabab. Wujud perbuatan manusia tergantung pada daya yang ada pada manusia, wujud daya itu bergantung pada sebab yang lain dan wujud sebab itu bergantung pula pada sebab yang lain dan demikianlah seterusnya hingga sampai pada sebab dari segala sebab yaitu Tuhan.

3. Abu Hamid al-Ghazali

Beliau adalah murid dari *Abd al-Malik al-Juwaini* yang lahir pada tahu 1058-1111 Masehi.

Paham teologi yang dianutnya tidak jauh berbeda dengan paham-paham Al-Asy'ari. Dia mengakui bahwa Tuhan mempunyai sifat-sifat qadim yang tidak identik dengan dzat Tuhan dan mempunyai wujud diluar dzat. Juga Al-Qur'an bersifat qadim dan tidak diciptakan. Mengenai perbuatan manusia ia juga berpendapat bahwa Tuhanlah yang menciptakan daya dan perbuatan. Dan daya untuk berbuat lebih menyerupai impotensi.

Selanjutnya ia-pun menyatakan bahwa Tuhan dapat dilihat, sebab setiap yang mempunyai wujud dapat dilihat. Selanjutnya ajaran yang disampaikannya adalah penolakan

tentang paham keadilan yang diajarkan oleh Mu'tazilah. Tuhan tidak berkewajiban menjaga kemashlahatan (*al-salah wa al-ashlah*) manusia, tidak wajib memberi upah atau ganjaran kepada manusia atas perbuatan-perbuatannya, bahkan Tuhan boleh memberi beban yang tidak mungkin dikerjakan manusia.

B. Ajaran Tauhid Maturidiyah

Maturidiyah merupakan Madzhab Ahlus Sunnah Wal Jama'ah dalam bidang tauhid yang digagas oleh Imam al-Maturidi, dengan nama lengkapnya Abu Manshur Muhammad bin Muhammad bin Mahmud Abu Manshur al-Maturidy al-Samarqandy (wafat tahun 333 H), kemudian dikembangkan oleh **Abu al-Yusr al-Bazdawi** (421 – 493 H) dan **Najm al-Din al-Nasafi** (460 – 537 H).

Imam Maturidi di Samarkand secara bersama-sama dengan Imam Asy'ari di Baghdad menghadapi rasionalisme Mu'tazilah agar masyarakat kembali kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Imam Abu Manshur al-Maturidi sebagai yang berfaham ahlus Sunnah wal Jama'ah, kemudian berkembang sebagai madzhab Maturidiyah apalagi didukung oleh pengikutnya Al-Bazdawi di Bukhara dan Juga al-Nasafi.

Secara singkat, ajaran tauhid al-Maturidiyah adalah sebagai berikut :

1. Daya Akal

Menurut imam Al Maturidi (Maturidi Samarkan) bahwa masalah mengetahui Tuhan (معرفة الله), kewajiban manusia terhadap Tuhan (وجوب معرفة الله), dan mengetahui baik dan buruk (معرفة الحسن و القبح), ketiganya dapat dijangkau dengan

akal manusia. Tetapi masalah kewajiban manusia menjalankan yang baik dan kewajiban meninggalkan yang buruk (وجوب اعتناق الحسن ووجوب امتناع القبخ), hanya dapat diketahui dengan perantaraan wahyu. Masalah nomor 4 (kewajiban manusia menjalankan yang baik dan kewajiban meninggaikan yang buruk) tidak dapat diketahui akal menurut pendapatnya bahwa yang dapat diketahui akal hanyalah sebab wajibnya perintah dan larangan Tuhan, bukan wajib pelaksanaan perintah dan laranganNya.

Bagi Al Bazdawi (Maturidi Bukhara) bahwa mengetahui Tuhan (معرفة الله) dan mengetahui baik dan buruk (معرفة الحسن و القبخ), dapat dicapai dengan akal, namun mengenai kewajiban manusia terhadap Tuhan (وجوب معرفة الله), dan masalah kewajiban manusia menjalankan yang baik dan kewajiban meninggalkan yang buruk (وجوب اعتناق الحسن ووجوب امتناع القبخ), hanya dapat dicapai dengan perantaraan wahyu. Alasan beliau bahwa masalah pengetahuan (nomor 1 dan nomor 3) dapat diketahui oleh akal, tetapi masalah kewajiban (nomor 2 dan nomor 4) hanya dapat diketahui dengan perantaraan wahyu. Menurutnya karena kewajiban tidak ada sebelum datangnya Rasul.

2. Fungsi Wahyu

Bagi Maturidi Samarkand berpendapat bahwa wahyu hanya perlu untuk mengetahui kewajiban manusia untuk berbuat baik dan kewajiban meninggalkan yang buruk saja.

Maturidi Bukhara, berpendapat bahwa wahyu perlu untuk mengetahui kewajiban-kewajiban manusia, balk

kewajiban terhadap Tuhan maupun kewajiban terhadap mahluk sesamanya.

3. Tentang Kehendak dan Kemutlakan Tuhan

Kaum Maturidi berpendapat bahwa Tuhan mempunyai kekuasaan mutiak. Menurut Al Bazdawi bahwa Tuhan dapat berbuat apa saja yang dikehendakiNya, tidak ada yang memaksa atau menentang Tuhan dan tiada larangan terhadapNya.

Sementara itu Maturidi Samarkand tidaklah sekeras golongan Bukhara dalam mempertahankan kemutlakan Tuhan, tetapi tidak pula memberi batasan sebagaimana batasan yang diberikan Mu'tazilah.

Batasan-batasan yang diberikan Maturidi Samarkand antara lain:

a. Kemerdekaan dalam kemauan dan perbuatan terdapat pada manusia;
b. Keadaan Tuhan menjatuhkan hukuman bukan sewenang-wenang, tetapi berdasarkan atas kemerdekaan manusia dalam mempergunakan daya yang diciptakan Tuhan itu untuk berbuat baik atau jahat;
c. Keadaan hukuman Tuhan tidak boleh tidak, mesti terjadi.

4. Keadilan Tuhan

Maturidi Samarkand mempunyai posisi lebih dekat dengan Mu'tazilah yaitu bahwa kejadian alam / wujud ditinjau dari kepentingan manusia sekalipun lebih kecil dari tendensi Mu'tazilah. Dalam pandangan Maturidi Samarkand dan Mu'tazilah bahwa Tuhan adil jika memasukkan orang mukmin ke surga dan memasukkan orang kafir ke neraka.

Maturidi Bukhara mengetengahkan faham masyi'ah dan ridia, maksudnya sekalipun manusia dapat berbuat buruk, tetapi perbuatan itu tidak diridlai Tuhan, maka tidak berarti Tuhan tidak adil. Jadi disamping Tuhan menempatkan orang mukmin ke surga dan memasukkan orang kafir ke neraka, namun Tuhan tetap adil bila memasukkan orang kafir ke surga karena sifat rahmanNya.

5. Perbuatan Tuhan

Al Maturidi berpendapat sama dengan Mu'tazilah. Sedangkan menurut Al Bazdawi bahwa orang yang berbuat baik pasti mendapat pahala tetapi bagi orang yang berbuat jahat dapat saja Tuhan memasukkannya ke surga sebagai rahmat.

6. Sifat-Sifat Tuhan

Sebagaimana telah diketahui di depan mengenai pendapat Asy'ariyah bahwa Tuhan mempunyai sifat dan sifat tersebut adalah qadim. Tetapi bagi mereka bahwa sifat-sifat Tuhan itu bukan Tuhan dan tidak pula lain dari Tuhan. Pendapat ini diikuti oleh Maturidi Samarkand dan Maturidi Bukhara.

Demikian juga pendapat Asy'ariyah bahwa Tuhan dapat dilihat dengan mata kepala di akhirat nanti sekalipun Tuhan bersifat immateri, dengan alasan tidak mustahil jika manusia dapat melihat Tuhan di akhirat dengan mata kepala. Bagi mereka bahwa yang mempunyai wujud mesti dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat hanyalah sesuatu yang tidak mempunyai wujud. Pendapat ini diikuti oleh Maturidi Samarkand dan Maturidi Bukhara.

Tentang sabda / kalam Tuhan, bagi Asy'ariyah bahwa sabda itu sifat kalam Tuhan, maka Al Quran sebagai sabda Tuhan bersifat qadim / kekal. Yang dimaksud Al Quran di sini bukanlah apa yang tersusun dengan huruf-huruf atau surat-surat, tetapi arti atau makna abstraknya. Pendapat ini juga diikuti oleh Maturidi Samarkand dan Maturidi Bukhara.

7. Perbuatan Manusia

Al Maturidi juga menjelaskan bahwa perbuatan manusia itu diciptakan Tuhan. Al Maturidi sebagai pengikut madzhab Hanafi, menyebut dua perbuatan, yaitu perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia (فعلان) artinya bahwa *fi'l* pertama, perbuatan Tuhan (فعل الله) mengambil bentuk penciptaan daya dalam diri manusia dan *fi'l* kedua (فعل الانسان) adalah pemakaian daya itu sendiri merupakan perbuatan manusia. Untuk itu manusia diberi hukuman atas kesalahan pemakaian daya dan diberi upah atas pemakaian yang benar dari daya. Maka perbuatan manusia pada hakekatnya perbuatan manusia itu sendiri, sedangkan Tuhan bersifat kiasan dalam perwujudan perbuatan manusia. Tentang kualitas daya, baglnya sama dengan Al Asy'ari bahwa daya diciptakan bersama-sama dengan perbuatan. Selanjutnya Al Maturidi membawa faham *masyi'ah* (مشيئة / kemauan) dan kerelaan (رضي / *ridla*), artinya manusia melakukan segala perbuatan baik dan buruk adalah atas kehendak Tuhan, namun tidak selamanya Tuhan ridla, karena orang yang berbuat baik mendapat ridla Tuhan, sedangkan manusia yang berbuat buruk atas kehendak Tuhan, tidak diridlai Tuhan.

Al Maturidi berpendapat, baik mengenai kehendak dan kerelaan Tuhan tentang kualitas daya maupun tentang dua

perbuatan (فعلان) dalam perwujudan perbuatan manusia, karena ia juga mengikuti Abu Hanifah. Tetapi bagi Al Bazdawi berpendapat bahwa perbuatan Tuhan adalah penciptaan perbuatan manusia dan bukan penciptaan daya. Sedangkan perbuatan manusia hanyalah melakukan perbuatan yang diciptakan itu (فعل الفعل المخلوق). Perbuatan manusia disebut الفعل. Maka dapat disimpulkan bahwa sekalipun perbuatan manusia itu diciptakan Tuhan, tidak berarti sebagai perbuatan Tuhan. Menurutnya manusia bebas dalam kemauan dan perbuatannya, karena manusia adalah فاعل (pembuat) dalam perbuatan dalam arti yang sebenarnya, bukan *majazi* sebagaimana pendapat al-Asy'ari.

8. **Tentang Konsep Iman**

Mengenai hal ini sama dengan yang sudah dibicarakan di depan, sama dengan ajaran asy'ariyah, karena sama-sama dalam satu aliran Ahlus Sunnah wal Jama'ah, yaitu bahwa iman itu mempercayai Tuhan di dalam hati dan mengucapkannya dengan lisan. Sedangkan mengamaikan dengan anggota badan tidak sebagai esensi iman, melainkan hanya sebagai kesempurnaan iman seseorang. Oleh karena itu bagi orang yang berbuat dosa masih dipandang mukmin sekalipun fasiq.

Tokoh yang sangat penting dari aliran Al-Maturidiyah inl adalah *Abu al-Yusr Muhammad al-Badzawi* yang lahir pada tahun 421 Hijriyah dan meninggal pada tahun 493 Hijriyah. Ajaran-ajaran Al-Maturidi yang dikuasainya adalah karena neneknya adalah murid dari Al-Maturidi.

Al-Badzawi sendiri mempunyai beberapa orang murid, yang salah satunya adalah *Najm al-Din Muhammad al-Nasafi* (460-537 H), pengarang buku *al-'Aqa'id al-Nasafiah.*

Seperti Al-Baqillani dan Al-Juwaini, Al-Badzawi tidak pula selamanya sepaham dengan Al-Maturidi. Antara kedua pemuka aliran Maturidiyah ini, terdapat perbedaan paham sehingga boleh dikatakan bahwa dalam aliran Maturidiyah terdapat dua golongan, yaitu golongan ***Samarkand*** yang mengikuti paham-paham Al-Maturidi dan golongan ***Bukhara*** yang mengikuti paham-paham Al-Badzawi.

Di antara tokoh-tokoh mereka selepas Abu Mansur Al-Maturidiyah ialah Al-Bazdawi (492H) Abu Ma'in An-Nasafi (508 H), Abu Hafs Najmuddin An-Nasafi (538H), Kamal ibn Humam(861H) dan lain-lain.

Dari pandangan Asy'ariyah dan Maturidiyah tersebut, kemudian secara berturut-turut dilanjutkan para pengikutnya sehingga tersusunlah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah, sebagaimana yang akan dibahas pada bab berikut ini.

BAB V
PRINSIP-PRINSIP AQIDAH AHLUS SUNNAH WAL JAMA'AH

Menurut Abdullah bin Abdul Hamid al-Atsari[45], bahwa Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah berjalan di atas manhaj salafush shalih, mereka berjalan di atas prinsip-prinsip agama yang kokoh dan jelas baik dalam masalah aqidah, amal maupun akhlak. Prinsip-prinsip ini diambil dari kitabullah dan sunnah Rasul-Nya baik yang mutawatir, yang shahih maupun yang ahad, dengan pemahaman salaful ummah dari kalangan para sahabat, tabi'in dan orang yang mengikuti mereka dengan baik.

Prinsip-prinsip agama Islam sudah di jelaskan oleh Nabi saw dengan sejelas-jelasnya. Oleh karena itu, tidak boleh bagi seorang muslim untuk mengada-adakan sesuatu yang baru dalam prinsip-prinsip agama ini lalu berprasangka bahwa apa yang diada-adakannya merupakan bagian dari agama. Oleh karena itu, ahlus sunnah wal jamaah senantiasa berpegang teguh pada prinsip-prinsip agama ini, menjauhi ajaran-ajaran yang bid'ah dan konsisten dengan ajaran-ajaran syari'at. Dari sinilah, ahlus sunnah wal jamaah merupakan manifestasi lanjutan yang sebenarnya berasal dari generasi salafus shalih.

Prinsip-prinsip agama Islam menurut ahlus sunnah wal jama'ah secara global sebagai berikut :

---

[45]Abdullah bin Abdul Hamid al-Atsari, *al-Wajiz fi Aqidah al-Salaf al-Shalih (Ahlis Sunnah wal Jama'ah) atau Intisasri Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah), Terj. Farid bin Muhammad Bathathy (Pustaka Imam Syafi'I, cet. I)*

A. **Prinsip Pertama: Iman Dan Rukunnya**

Aqidah salafush shalih -ahlus sunnah wal jamaah dalam prinsip-prinsip keimanan terangkum dalam iman dan tashdiq (pembenaran) terhadap rukun iman yang enam sebagaimana yang disabdakan Nabi Saw. Ketika Jibril datang untuk menanyakan tentang iman kepada Nabi Saw lalu Rasulullah menjawab, *"Hendaknya engkau beriman kepada Allah, para Malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, para Rasul-Nya, hari Akhir dan (hendaknya) pula engkau beriman dengan qadar baik maupun buruk."* (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Keimanan bersendikan pada keenam rukun ini, jika salah satu rukun jatuh, maka seseorang tidak dapat menjadi mukmin sama sekali, karena ia telah kehilangan salah satu dari rukun iman. Jadi keimanan itu tidak akan berdiri kecuali di atas rukunnya yang sempurna, sebagaimana bangunan tidak akan berdiri tegak kecuali di atas pilar-pilarnya yang sempurna pula. Maka tidaklah sempurna iman seseorang kecuali dengan mengimani semua rukun di atas dengan cara yang benar sesuai dengan apa yang ditunjukkan Al-Quran dan As-Sunnah. Barangsiapa mengingkari salah satu darinya, maka ia bukanlah seorang mukmin.

1. Rukun Pertama: **Iman Kepada Allah**

Beriman kepada Allah Swt. berarti membenarkan secara pasti tentang keberadaan (wujud) Allah, semua kesempurnaan dan keagungan yang dimiliki-Nya, hanya Dia-lah yang berhak untuk diibadahi, hati diiringi dengan kemantapan akan hal itu yang tercemin dari perilakunya, konsekuen dengan perintah-Nya, dan menjauhi segala

larangan-Nya. Iman kepada Allah adalah prinsip dan dasar dari 'Aqidah Islam. Semua rukun iman, bersumber darinya dan mengikutinya.

Beriman kepada Allah mengandung arti beriman dan ke-Esaan-Nya dan Dia-lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, karena keberadan-Nya tidak diragukan lagi. Keberadaan Allah telah terbukti baik secara fithrah, akal, syari'at maupun inderawi. Termasuk beriman kepada Allah ialah beriman kepada ke-Esaan-Nya, Uluhiyah-Nya dan Asma' dan Sifat-Nya, yaitu dengan menetapkan tiga macam tauhid, meyakininya dan mengamalkannya, yaitu: 1) Tauhid Rububiyah, 2) Tauhid Uluhiyah, dan 3) Tauhid Asma' wa Sifat.

a. Tauhid Rububiyah

Maknanya adalah keyakinan yang pasti bahwa hanya Allah semata sebagai Rabb dan Pemilik segala sesuatu, tidak ada sekutu bagi-Nya, Dia-lah Yang Maha pencipta, Dia-lah yang mengatur alam dan yang menjalankannya. Dia-lah yang menciptakan para hamba, yang memberi rizki kepada mereka, menghidupkan dan mematikannya. Dan beriman kepada qadla' dan qadar-Nya serta ke-Esaan-Nya dalam Dzat-Nya. Ringkasnya bahwa tauhid Rububiyah Allah Ta'ala dalam segala perbuatan-Nya.

Dalam dalil syar'i telah menegaskan wajibnya beriman kepada Rububiyyah Allah seperti dalam firman-Nya, *"Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam"* (QS Al-Fatihah: 2)

Dan firman-Nya, *"Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyah hak Allah. Maha suci Allah, Rabb semesta alam."* (QS Al-A'raf : 54)

Firman-Nya, *"Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untukmu...."*(QS Al-Baqarah :29).

Dan Firman-Nya, *"Sesungguhnya Allah Dia-lah Maha Pemberi rizki Yang Mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh.* (QS Al-Dzariyat: 58).

Macam tauhid ini tidak diperselisihkan oleh orang-orang kafir Quraisy dan para penganut aliran dan agama. Maksudnya mereka semua beri'tiqad bahwa Pencipta alam semesta ini hanyalah Allah semata. Allah SWT berfirman tentang mereka, *"Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka: "siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab: 'Allah."*(QS Luqman: 25)

Dan firman-Nya, *"Katakanlah, "Kepunyaannya siapakah bumi ini, dan semua yang ada padanya, jika kamu mengetahui? Mereka akan menjawab, "Kepunyaan Allah.' Katakanlah, 'Maka apakah kamu tidak ingat?' Katakanlah, Maka apakah kamu tidak bertakwa? Katakanlah, 'Siapakah yang di tangan-Nya berada kekuasaan atas segala sesuatu sedang Dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari (adzab)-Nya, jika kamu mengetahui?' Mereka akan menjawab : 'Kepunyaan Allah.' Katakanlah Allah.' Katakanlah: (Kalau demikian), maka dari jalan manakah kamu ditipu ?' Sebenarnya Kami telah membawa kebenaran kepada*

mereka, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta." (QS Al Mukmin: 84-90).

Yang demikian itu, karena hati manusia secara fitrah mengakui Rububiyyah-Nya oleh karena itu, seseorang tidak menjadi orang yang bertauhid sehingga ia mengakui dan konsisten dengan macam kedua dari ketiga macam tauihid tersebut.

b. Tauhid Uluhiyah

Tauhid Uluhiyah yaitu **mengesakan Allah Ta'ala melalui perbuatan para hamba**, dinamakan juga dengan tauhid ibadah. Maknanya adalah keyakinan yang pasti bahwa Allah adalah *ilah* (sesembahan) yang haq dan tidak ada ilah selain-Nya, segala yang diibadahi selain-Nya adalah bathil, hanya Dia-lah yang patut diibadahi, baginya ketundukan dan ketaatan secara mutlak. Tidak boleh siapapun dijadikan sebagai sekutu-Nya dan tidak boleh bentuk ibadah apapun diperuntukannya kepada selain-Nya, seperi shalat, puasa, zakat, haji, do'a, dan isti'anah (meminta pertolongan), nadzar, menyembelih, tawakal, khauf (takut), harap, cinta dan lain-lain dari macam-macam ibadah yang zahir (tampak) maupun bathin. Ibadah kepada Allah harus dilandasi dengan rasa cinta, cemas, dan harap secara bersamaan. Beribadah kepada-Nya dengan sebagian saja dan meninggalkan sebagian lainnya adalah kesesatan.
Allah Ta'ala berfirman, *"Hanya kepada Engkau-lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau-lah kami memohon pertolongan."* (QS Al-Fatihah: 5).

Dan firman-Nya pula, *"Dan barangsiapa beribadah kepada ilah yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalilpun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya itu disisi Rabb-nya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung."* (QS Al-Mukminun: 117).

Tauhid Uluhiyyah adalah inti dakwah yang diserukan oleh para Rasul. Dan pengingkaran terhadap hal itu merupakan penyebab dari berbagai malapetaka yang menimpa ummat-ummat terdahulu. Tauhid Uluhiyyah merupakan awal dan akhir agama, bathin dan lahirnya. Juga merupakan tema pertama dakwa para Rasul dan yang terakhir. Oleh karenanya diutuslah para Rasul, diturunkannya kitab-kitab samawi, disyari'atkan jihad, dibedakan antara orang muslim dengan orang kafir, dan penghuni surga dengan penghuni neraka.

Itulah makna firman Allah, *"...Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah..."* (QS Ash-Shaffat: 35).

Allah Ta'ala berfirman, *"Dan Kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelummu, melainkan Kami wahyukan kepadanya: Bahwasanya tidak ada ilah (yang hak) melainkan Aku, maka beribadah kamu hanya kepada-Ku."* (QS Al-Anbiyaa': 25)

Yang menjadi Rabb, Yang Maha Pencipta, Pemberi Rizki, Yang Menguasai, Yang Mengatur, Yang Menghidupkan, Yang Mematikan, yang disifati dengan semua sifat kesempurnaan, yang suci dari segala kekurangan, segala sesuatu (berada) di tangan-Nya maka

pasti Dia adalah Rabb Yang Esa tidak ada sekutu bagi-Nya, dan tidak boleh ibadah itu dipalingkan kecuali kepada-Nya semata. Allah Ta'ala berfirman, *"Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku."* (QS Adz-Dzariyaat: 56).

Tauhid Uluhiyyah merupakan konsekuensi dari tauhid Rububiyyah. Hal tersebut karena orang-orang musyrik tidak menyembah Rabb yang Esa, akan tetapi mereka menyembah banyak rabb bahkan mereka menganggap rabb-rabb tersebut dapat mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Walaupun demikian, mereka mengakui bahwa rabb-rabb tersebut tidak ada mendatangkan mudharat maupun manfaat.

Dari sini, aqidah salafush shalih -Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda dengan yang lainnya dalam hal tauhid uluhiyyah. Ahlus Sunnah tidak mengartikan tauhid seperti pendapat sebagian kelompok bahwa makna tauhid itu "adalah tidak ada Pencipta kecuali Allah," akan tetapi menurut mereka tauhid uluhiyyah tidak terlealisir kecuali bila ada dua prinsip, yaitu:

1). Agar semua bentuk ibadah hanya ditujukan kepadan-Nya, tidak boleh kepada yang selain-Nya dan makhluk tidak diberikan hak apapun dari hak-hak Pencipta dan ciri-ciri khas-Nya. Maka tidak boleh diibadahi kecuali Allah, tidak boleh shalat kepada selain-Nya, tidak boleh sujud kepada selain-Nya, tidak bernadzar kepada selain-Nya dan tidak bertawakkal kepada selain-Nya. Tauhid Uluhiyyah itu menuntut

pengesahan Allah dalam ibadah. Ibadah, mencakup perkataan hati dan lisan atau juga berupa perbuatan hati dan anggota tubuh.

Allah Ta'ala berfirman, *"Katakanlah: "Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matika hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam, tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)."* (QS Al-An'am: 162-163).

Allah SWT berfirman, *"Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik)...."* (QS Az-Zumar: 3)

2). Ibadah itu harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasul-Nya.

- Mentauhidkan Allah SWT dalam ibadah, tunduk dan taat adalah realisasi dari syahadat: "La llaha Illa Allah (tidak ada ilah yang diibadahi kecuali Allah)."
- Mutaba'ah (mengikuti) Rasulullah SAW, dan mentaati apa yang diperintahkannya serta dilarangnya adalah realisasi dari syahadat: "Muhammad Rasulullah (Muhammad adalah utusan Allah).

Manhaj ahlus sunnah wal jamaah, bahwa beribadah hanya kepada Allah SWT dan tidak mempersekutukan-Nya dengan suatu apapun, mereka tidak memohon kecuali hanya kepada Allah dan tidak meminta bantuan (beristighatsah) kecuali kepada-Nya

SWT, tidak bertawakal kecuali kepada-Nya, tidak takut kecuali kepada-Nya dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan (melakukan) ketaatan ibadah kepada-Nya serta dengan melakukan amalan-amalan yang shalih. Allah Ta'ala berfirman, *"Beribadah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun."* (QS An-Nisaa': 36).

c. Tauhid Asma' wa Sifat:

Tauhid Asma' wa Sifat yaitu keyakinan dengan pasti bahwa Allah SWT mempunyai asmaul husna (nama-nama yang balk), dan sifat-sifat yang mulia. Dia memiliki semua sifat yang sempurna dan suci dari segala kekurangan. Dia-lah Yang Maha Esa dan sifat-sifat tersebut, tidak dimiliki oleh makluk-Nya.

Ahlus Sunnah wal Jama'ah mengetahui Rabb mereka dengan sifat-sifat-Nya yang terdapat dalam al-Qur-an dan as-Sunnah. Mereka menyifati Rabb-nya seperti apa yang Allah SWT telah sifatkan untuk diri-Nya dan seperti apa yang disifatkan oleh Rasul-Nya SAW, tidak melakukan *tahrif* (penyelewengan) ungkapan-ungkapan dari konteks pengertian yang sebenarnya, ataupun *ilhad* (berpaling dari kebenaran) dan termasuk kategori ilhad adalah ta'thil (mengabaikan), tahrif (menyimpangkan), takyif (menfisualiasikan) dan tamstil (menyerupakan) sifat Allah.

Ta'thil yaitu tidak menetapkan sifat-sifat Allah atau menetapkan sebagian dan menafikan sebagian lainnya.

Tahrif yaitu merubah nash balk sifat secara lafazh kepada makna yang lafazhnya tidak menunjukkan kepadanya kecuali dengan kemungkinan makna yang marjub (tidak kuat). Maka setiap tahrif adalah ta'thil dan tidak semua ta'thil adalah tahrif.

Takyif yaitu menjelaskan hakekat sifat, atau (bertanya dengan lafazh bagaimana).

Tamstil yaitu menyerupakan sesuatu dengan Allah dari segala segi dalam nama-nama-Nya dan sifat-sifat-Nya.

Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bagi Allah apa yang telah ditetapkan untuk dirinya-Nya tanpa tamstil, takyif, ta'thil dan tahrif. Dasar mereka dalam semua masalah ini adalah firman Allah, *"Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan-Nya, dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat."* (QS As-Syuura: 11).

Dan firman-Nya, *"Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan."* (QS Al-A'raaf: 180).

Ahlus sunnah wal jamaah tidak membatasi "kaifiyyah" (bagaimanakan) sifat-sifat Allah Ta'ala, karena Dia tidak mengabarkan tentang kaifiyyah-Nya dan karena tiada seorang pun yang lebih mengetahui daripada Allah SWT tentang diri-Nya. Allah Ta'ala berfirman,

"Katakanlah: 'Apakah kamu yang lebih mengetahui ataukah Allah?...."(QS Al-Baqarah: 140)
Dan firman Allah SWT, *"Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui."* (QS An-Nahl: 74)

Dan tiada seorang pun yang lebih mengetahui tentang Allah daripada Rasul-Nya SAW setelah Allah, dalam hal ini Allah SWT telah berfirman tentang beliau, *"Dan tiadalah yang diucapkannya itu (al-Qur-an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)."*(QS An-Najm: 34)

Ahlus Sunnah wal Jama'ah mengimani bahwa Allah SWT "Yang Awal" yaitu yang telah ada sebelum segala sesuatu ada dan "yang Akhir" yaitu yang tetap ada setelah segala sesuatu musnah, "Yang Zhahir" ialah tiada di atas-Nya suatu apapun, dan "Yang Bathin" ialah tidak suatu apapun yang menghalangi-Nya. Seperti firman Allah SWT, *"Dia-lah Yang Awal dan Yang Akhir, Yang Zhahir dan Yang Bathin; dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu."* (Al-Hadiid: 3).

Sebagaimana Dzat-Nya SWT tidak menyerupai dzat-dzat yang lain, maka demikian juga sifat-sifat-Nya tidak menyerupai sifat-sifat (makhluk-Nya). Karena Dia tidak ada yang menyamai-Nya, tidak ada yang setara dengan-Nya, tidak ada yang sebanding dengan-Nya dan tidak boleh dianalogikan dengan ciptaan-Nya. Maka ahlus sunnah wal jamaah benar-benar menetapkan bagi Allah

apa yang telah ditetapkan Allah untuk diri-Nya dengan penetapan tanpa tamtsil dan menyucikan tanpa ta'thil. Jadi ketika mereka menetapkan bagi Allah apa yang ditetapkan Allah untuk diri-Nya, maka mereka tidak men-tamtsil. Dan jika menyucikan-Nya, maka mereka tidak men-ta'thil sifat-sifat-Nya yang telah Allah sifatkan untuk diri-Nya. (Tidak boleh sama sekali seorang berkhayal baik tentang "bagaimana" Dzat Allah maupun sifat-Nya).

Bahwasanya Allah Ta'ala Maha Mengetahui segala sesuatu, Maha Pencipta segala sesuatu dan Maha Pemberi rizki semua yang hidup. Allah Ta'ala berfirman, *"Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui (yang kamu lahirkan dan kamu merahasiakan); dan dia maha halus lagi maha mengetahui."* (QS Al-Mulk: 14).

Dan berfirman pula, *"Sesungguhnya Allah Dia-lah Maha Pemberi rizki Yang Mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh."* (QS Adz-Dzariyaat: 58).

Ahlus sunnah wal jamaah mengimani bahwa Allah Ta'ala itu beristiwa' (bersemayam) di atas 'Arsy dan al-'Uluuw (Maha Tinggi) adalah dua sifat yang kita tetapkan bagi Allah Ta'ala dengan penetapan yang sesuai dengan keagungan-Nya. Sedang interprestasi kata "istiwa" menurut ulama Salaf adalah Istaqarra = menetap, 'alaa = tinggi, irtafa'a = tinggi dan sha'ada = naik.

Ulama salaf menginterprestasikan kata tersebut dengan arti-arti diatas, tidak melampaui batas dan tidak menambah dari (semestinya). Dan tidak pernah ada dalam interprestasi salaf (kata istiwa) dengan arti: istaula=menguasi, atau Malaka=menguasai/memerintah,

dan atau Qahara = menundukkan/mengalahkan. Kaifiyyahnya tidak diketahui, maka tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Mengimani hal ini adalah wajib, karena terdapat beberapa dalil yang mendasarinya. Menanyakan tentang hai tersebut adalah bid'ah, karena kaifiyyah istawa' Allah tidak ada seorang pun yang mengetahui kecuali Allah. Dan juga karena para Sahabat Nabi tidak ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kaifiyyah istiwa' Allah di atas Arsy berada di atas langit yang ketujuh, terpisah dari makhluk-Nya namun mengetahui segala sesuatu, seperti yang Allah firmankan tentang diri-Nya dalam kitab-nya yang mulia dalam tujuh ayat tanpa menjelaskan kaifiyyah-Nya, yaitu secara berurutan, surat al-A'raf: 54, Yunus: 3, ar-Ra'd: 2, Thaha: 5, al-Furqan: 59, as-Sajdah: 4 dan al-Hadid: 4.

Allah Ta'ala berfirman, *"Rabb Yang Maha Pemurah, Yang bersemayam di atas 'Arsy."* (QS Thaha: 5).

Imam al-Hafizh lshaq bin Rahawih r.a. berkata tentang ayat ini: "Para ulama bersepakat bahwa Dia bersemayam di atas 'Arsy, dan mengetahui segala sesuatu apa yang di bawah lapisan bumi yang tujuh." Diriwayatkan oleh Imran adz-Dzahabi dalam kitab: Al-'Uluw lil 'Aliyyil Ghoffaar.

Allah Ta'ala berfirman, *"Kepada-Nyalah naik perkataan-perkataaan yang baik dan amal yang shahih dinaikkan-Nya"* (QS Fathir: 10).

Dan firman-Nya, *"Mereka takut kepada Rabb mereka yang diatas mereka."* (QS An-Nahl: 50).

Nabi SAW bersabda, *"Tidaklah kalian percaya kepadaku, sedang aku adalah kepercayaan siapa yang di atas langit?"* (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Ahlus Sunnah wal Jama'ah: mengimani bahwa "al-Kursi" dan "al-Arsy" itu benar (adanya). Allah Ta'ala berfirman, *"...Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."* (QS Al Baqarah: 255).

Tentang Al-'Arsy, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui kadar besarnya kecuali Allah, sedang al-Kursi dibanding al-'Arsy bagaimana gelang yang terletak di padang pasir, ukurannya seluas langit dan bumi. Allah tidak membutuhkan al-'Arsy dan al-Kursi, Allah beristiwa' di atas al-'Arsy bukan karena membutuhkannya, tetapi hal itu karena ada hikmah yang hanya diketahui oleh Allah. Allah Maha Suci dari sifat membutuhkan kepada al-'Arsy, apa lagi kepada apa yang dibawahnya, kedudukan Allah SWT lebih Agung dari hal itu. Bahkan ai'Arsy dan al-Kursi itu diangkat dengan kekuasaan dan keagungan-Nya.

Allah Ta'ala menciptakan Adam a.s. dengan kedua tangan-Nya, keduanya adalah kanan dan keduanya terbuka, Allah memberi nafkah sebagaimana Dia kehendaki. Seperti yang Allah sifati sendiri untuk diri-Nya dalam firman-Nya, *"Orang-orang Yahudi berkata: "Tangan Allah terbelenggu. "sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu (tidak demikian), tetapi kedua tangan Allah terbuka; Dia*

menafkahkan sebagaimana Dia kehendaki....." (QS al-Maidah: 64).

Dan firman-Nya, *".....Apakah yang menghalangi kamu (Iblis) sujud kepada yang telah Ku-ciptakan dengan kedua tangan-Ku?"* (QS Shad: 75)

Ahlus Sunnah wal Jama'ah menetapkan bagi Allah: pendengaran, penglihatan, ilmu, kekuasaan, kekuatan, kemuliaan, kebersamaan (ma'iyyah), firman, hidup, telapak kaki, betis, tangan dan lain-lain dari sifat-sifat yang telah Allah sifatkan sendiri untuk diri-Nya dalam kitab-Nya yang mulia dan melalui lisan Nabi-Nya SAW dengan kaifiyyah yang hanya Allah-lah yang mengetahuinya sedang kita tidak mengetahuinya, karena Dia tidak mengabarkan kepada kita tentang kaifiyyah-Nya. Allah Ta'ala berfirman, *"Sesungguhnya Aku beserta kamu berdua (Musa dan Harun), Aku mendengar dan melihat."* (QS Thaha: 46).

Dan beberapa firman-Nya, *"Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."* (QS At-Tahriim: 2)

"Dan Allah telah berbicara kepada Musa dan langsung." (QS An-Nisa': 164)

"Dan tetap kekal Wajah Rabb-mu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan." (QS Ar-Rahman: 27).

"Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya." (QS Al-Maidah: 54)

"Maka tatkala mereka membuat Kami murka, Kami menghukum mereka." (QS Az-Zukhruuf: 55).

"*Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa."* (QS Al-Qalam: 42)

"Allah, tidak ada Rabb (yang berhak diibadah) melainkan Dia. Yang Hidup kekal lagi terus mengurus makhluk-Nya." (QS Ali 'Imran: 42).

".....Allah telah murka kepada mereka....." (QS Al-Mumtahannah: 13)

Ahlus Sunnah wal Jama'ah mengimani bahwa orang-orang Mukminin akan melihat Rabb mereka di Akhirat dengan mata kepala mereka dan mereka mengunjungi-Nya, Allah akan berbicara dengan mereka dan sebaliknya mereka akan berbicara dengan-Nya. Allah berfirman, *"Wajah-wajah (orang-orang mukmin) pada hari itu berseri-seri. Kepada rabb-nyalah mereka melihat."* (QS Al-Qiyamah: 22-23)

Dan mereka akan melihat-Nya seperti halnya melihat bulan pada malam bulan purnama, mereka tidak berdesak-desakan saat melihat-Nya. Seperti yang disabdakan Nabi SAW, *"Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian, seperti kalian melihat bulan di malam bulan purnama, kalian tidak akan berdesak-desakan saat melihat-Nya."* (HR al-Bukhari dan Muslim). Allah ta'ala turun ke langit dunia pada seperti malam dengan turun sebenar-benarnya sesuai dengan keagungan dan kebesaran-Nya.

Nabi SAW bersabda, *"Rabb kita Tabaraka wa Ta'ala turun pada setiap malam ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam yang terakhir, seraya berfirman : 'Siapa yang berdo'a kepada-Ku, maka pasti Aku memperkenankan do'anya, siapa yang meminta kepada-Ku, maka Aku memberinya, dan siapa yang memohon*

ampunan kepada-Ku, maka Aku mengampuninya." (HR al-Bukhari dan Muslim).

Ahlus Sunnah wal Jama'ah mengimani bahwa Allah ta'aia datang pada hari Akhir untuk mengadili di antara para hamba-Nya dengan datang secara hakiki sesuai dengan keagungan-Nya. Allah Ta'ala berfirman, *"Jangan (berbuat demikian)! Apabila bumi digoncangkan berturut-turut, dan datanglah Rabb-mu; sedang Malaikat berbaris-baris."* (QS Al-Fajar: 21-22)

Dan firman-Nya, *"Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan Malaikat (pada hari Kiamat) dalam naungan awan, dan diputuskan perkaranya."* (QS Al-Baqarah: 210)

Maka manhaj Ahlus Sunnah wal Jama'ah daiam semua hal tersebut: mengimani secara sempurna dan menerima (taslim) apa yang dikabarkan Allah Ta'ala dan Rasul-Nya SAW. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam az-Zuhri, "Risalah itu datangnya dari Allah, dan tugas Rasul adalah menyampaikan (risalah tersebut) sedang kewajiban kita adalah taslim (patuh/tunduk)."[46] Seperti juga yang dikatakan oleh Imam Sufyan bin 'Uyainah, "Semua yang Allah Ta'ala sifatkan untuk diri-Nya dalam al-Qur-an, maka bacaannya adalah tafsirnya, tidak ada kata 'bagaimana' dan tidak ada tandingannya."[47]

---

[46]Diriwayatkan oleh Imam al-Baghawi, dalam kitab Syarbus Sunnah (I/217). Lihat Fat-hul Baari (XIII/503).

[47]Dirawayatkan oleh Imam al-Lalika-i, dalam kitab Syarah Ushuul I'tiqaad Ahlus Sunnah wal Jama'ah, no. 736.

Imam asy-Syafi'i juga berkata, "Aku beriman kepada Allah dan apa yang datang dari-Nya sesuai dengan apa yang dimaksud Allah. Aku beriman kepada Rasul-Nya dan apa yang datang darinya sesuai dengan apa yang dimaksudkan Rasulullah."[48] Al-Walid bin Muslim berkata: "Aku bertanya kepada Al-Auza'i, Sufyan bin 'Uyainah dan Malik bin Anas tentang hadits-hadits dalam masalah sifat dan ru'yah, maka mereka menjawab, "'Perlakukanlah sebagaimana apa adanya, tanpa menanyakan bagaimananya.[49]

Imam Malik bin Anas -Imam Darul Hijrah- berkata: "Waspadalah kalian terhadap perbuatan bid'ah!" Beliau ditanya: "Apakah bid'ah itu?" Beliau menjawab: "Ahli bid'ah adalah mereka memperbincangkan Asma' Allah, Sifat-sifat-Nya, kalam-Nya, ilmu-Nya dan kekuasaan-Nya. Mereka tidak diam seperti diamnya pada sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik.[50] Seseorang bertanya kepada Imam Malik bin Anas tentang

---

[48]Lihat, Lum'atul I'tiqaad al-Haadi ilaa Sabilir Rasyaad, karya imam ibnu Qudamah al Magdisi yang disyarah oleh Syaikh Muhammad bin 'Abdul Wahab al-'Aqil (I/83) cet. Maktabah Adhwaa-us Salaf, tahun 1419 H.

[49]Diriwayatkan oleh Imam al-Baghawi, dalam kitab Syarhus Sunnah (I/171), lihat 'Aqiidatus Salaf Ashhaabil Hadiits oleh Syaikhul Islam Abu 'Utsman Ismail bin 'Abdurrahman ash-Shabuni, tahqiq Badr bin 'Abdullah al-Badr no. 90 dan Syarah Ushuul I'tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama'ah oleh al-Lalika-i no. 875.

[50]Diriwayatkan oleh Imam al-Baghawi dalam kitab Syarhus Sunnah (I/217).

maksud Firman Allah, *"(Yaitu) Yang Maha Pemurah, Yang bersemayam di atas Arsy."* (QS Thaahaa: 5)

Beliau menjawab, ""Istiwa'-nya Allah tidaklah majhul (diketahui maknanya), dan kaifiyyatnya tidak dapat dicapai akal (tidak diketahui), dan beriman kepadanya wajib, bertanya tentang hal tersebut adalah perbuatan bid'ah dan aku tidak melihatmu kecuali engkau adalah seorang yang sesat." Kemudian beliau menyuruh agar orang tersebut dikeluarkan dari majlis ilmu beliau."[51]

Imam Abu Hanifah berkata: "Seseorang tidak boleh berbicara sedikit pun tentang Dzat Allah, namun hendaknya ia mensifati-Nya dengan sifat-sifat yang telah Allah sifatkan untuk diri-Nya. Dan tidak mengatakan dalam hal ini dengan sependapatnya semata. Mahasuci Allah lagi Maha Tinggi, Rabb semesta alam."

Ketika beliau ditanya tentang sifat nuzul (turunnya Allah ke langit dunia), maka beliau berkata: "Dia turun dan (jangan bertanya) 'bagaimana' (Dia turun)?. [52]

Imam ai-Hafizh Nu'aim bin Hammad al Khuza'i berkata, "Barangsiapa menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya, maka ia telah kafir. Dan barangsiapa mengingkari apa yang telah Allah sifatkan untuk diri-Nya, maka ia telah

---

[51]Diriwayatkan oleh Imam al-Baghawi, dalam kitab Syarhus Sunnah. Dikeluarkan oleh al-Lailak-i dalam Syarah Ushuul I'tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama'ah no. 664, Mukhtashar al-'Uluw oleh Imam ad-Dzahabi, Tahqiq Syaikh al-Albani, hal. 141-142, cet. Al-Maktab al-Islami, th. 1412 H.

[52]Lihat Syarhul 'Aqiidah ath-Thahaawiyyah Tahqiq Syu'aib al-Arna-uth dan 'Abdul Muhsin at-Turki, hlm. 264-269.

kafir. Apa yang Allah sifatkan untuk diri-Nya maupun (disifatkan oleh) Rasul-Nya bukanlah tasybih (penyerupaan)."[53]

Sebagian Salaf berkata, "Pijakan Islam tidak akan kokoh kecuali di atas jembatan taslim (penyerahan diri kepada Allah dan Rasul-Nya)."[54]

Oleh karena itu, barangsiapa mengikuti metode Salaf dalam berbicara tentang Dzat Allah Ta'aia dan sifat-Nya, maka ia akan konsisten dengan manhaj al-Qur-an tentang Asma' Allah dan Sifat-sifat-Nya; meskipun orang tersebut hidup pada zaman Salaf maupun pada zaman yang datang kemudian.

Sebaliknya, barangsiapa berselisih dengan Salaf dan manhajnya, maka ia tidak akan konsisten dengan manhaj al-Qur-an, walaupun ia berada di zaman salaf bahkan sekalipun ia hidup di antara pada sahabat dan Tabi'in.

2. Rukun Kedua: **Iman Kepada Malaikat**

Beriman kepada para malaikat yaitu mengimani keberadaannya dengan keimanan yang teguh lagi kokoh tidak tergoyahkan oleh keraguan ataupun kebimbangan. Allah Ta'ala berfirman, *"Rasul telah beriman kepada al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya, demikian*

---

[53]Diriwayatkan Imam adz-Dzahabi, dalam kitab al-'Uluuw lil 'Aliyyil Ghoffar, hlm. 184 no. 217.

[54]Diriwayatkan oleh Imam al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah hal.171. Lihat pula Syarhul 'Aqiidatith Thahaawiyyah tahqiq Syaikh al-Albani hal. 201, 'Aqiidatus Salaf Ashhaabil Hadits oleh Imam ash-Shabuni no. 91.

pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, Malaikat malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya dan Rasul-rasul-Nya." (QS Al Baqarah: 285).

Barangsiapa mengingkari wujud malaikat, maka ia telah kafir. Berdasarkan Firman Allah Ta'ala, *"Barangsiapa yang kafir kepada Allah, Malaikat malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya."* (An-Nisaa': 136).

Ahlus Sunnah wal Jama'ah mengimani mereka secara global. Adapun secara rinci maka mengimani apa yang disebutkan dalil yang shahih dan mengimani pula siapa yang telah Allah dan Rasul-Nya menamakan diantara mereka. Seperti Malaikat Jibril ditugaskan untuk menyampaikan wahyu, Mika-il ditugaskan untuk menurunkan hujan, Israfil ditugaskan untuk mencabut nyawa, Malik ditugaskan untuk menjaga neraka, Ridhwan ditugaskan untuk menjaga surga dan dua malaikat yang ditugaskan untuk memberi pertanyaan di kubur yaitu Munkar dan Nakir.

Ahlus Sunnah wal Jama'ah mengimani dengan wujud mereka, bahwa mereka adalah hamba Allah yang dicpitakan dari cahaya dan berjasad, bukan suatu yang maknawi dan juga bukan merupakan kekuatan yang tersembunyi. Mereka adalah salah satu makhluk Allah dan mereka tinggai di langit.

Bentuk Malaikat adalah besar dan mempunyai sayap. Di antaranya ada yang mempunyai dua sayap, tiga, empat dan ada pula yang mempunyai sayap lebih daripada itu.

Mereka adalah salah satu dari tentara Allah, mampu untuk menyerupai sesuatu yang lain dan berbentuk seperti manusia sesuai dengan keaadan yang diizinkan Allah Ta'ala. Mereka itulah makhluk yang dekat kepada Allah dan dimuliakan, tidak berjenis kelamin baik laki-laki maupun wanita, tidak kawin dan tidak pula berketurunan.

Para Malaikat tidak makan dan minum, tetapi makanannya adalah tasbih (ucapan Subhanallah) dan tahlil (ucapan Laa Ilaha Illallah). Mereka tidak pernah merasa bosan, letih ataupun payah. Mereka disifati dengan kebaikan, keindahan malu dan disiplin.

Malaikat berbeda dengan manusia, karena mereka diciptakan untuk taat dan tidak bermaksiat. Allah ciptakan mereka untuk beribadah kepada-Nya dan melaksanakan perintah-Nya. Allah ta'ala berfirman tentang mereka, *"Dan orang-orang musyrik berkata: 'Rabb Yang Maha Pemurah telah mengambil (mempunyai) anak,' Maha Suci Allah. Sebenarnya (Malaikat-malaikat itu), adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka itu tidak mendahului-Nya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintah-Nya. Allah mengetahui segala sesuatu yang dihadapan mereka (Malaikat) dan yang dibelakang mereka dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepada-Nya."* (QS Al-Anbiyaa': 26-28).

Para Malaikat itu bertasbih kepada Allah siang-malam, mereka tawaf di Baitul Ma'mur di langit dan mereka takut kepada Allah.

Tugas-tugas Malaikat:

Di antara Malaikat ada yang bertugas memikul 'Arsy, menyampaikan wahyu, menjaga gunung, neraka dan surga. Ada yang bertugas mencatat perbuatan manusia, mencabut ruh kaum Muslimin dan kaum kafir serta ada pula yang bertugas memberi pertanyaan di kubur.

Di antara mereka ada yang bertugas memintakan ampunan bagi kaum mukmin, mendoakan dan mencintai mereka. Ada juga yang bertugas untuk menghadiri majelis ilmu dan mengililingi mereka dengan sayap-sayapnya. Di antaranya ada yang bertugas sebagai qarin(teman) bagi seseorang dan tidak berpisah darinya, ada yang bertugas menyeru para hamba untuk berbuat baik, ada yang bertugas menghadiri jenazah orang-orang shalih. Ada pula yang bertugas berperang dengan kaum muslimin dan meneguhkan mereka dalam jihadnya melawan musuh-musuh Allah.

Di antaranya ada yang bertugas melindungi orang-orang yang shalih dan melapangkan kesulitan-kesulitan mereka. Dan ada pula yang bertugas mengadzab (orang-orang yang durhaka).

Malaikat tidak akan masuk suatu rumah yang didalamnya terdapat patung, gambar (foto), anjing dan lonceng. Mereka merasa terganggu dari hal-hal yang dapat mengganggu manusia. Nabi SAW bersabda, *"Sesungguhnya rumah yang terdapat didalam patung-patung (gambar-*

gambar), Malaikat tidak masuk dalam rumah tersebut." (HR Mutafaq'alaihi).[55]

Dan beliau SAW juga bersabda, *"Malaikat tidak akan masuk suatu rumah yang terdapat didalamnya anjing ataupun patung-patung."* (HR. Al-Bukhari)[56], sedangkan dalam lafazh yang hampir sama yaitu: "Malaikat tidak akan masuk suatu rumah yang didalamnya terdapat anjing dan gambar." (HR al-Bukhari)[57]

Jumlah para Malaikat adalah banyak, tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah. Allah Ta'ala berfirman, *"Dan tidak ada yang mengetahui tentara Rabb-mu melainkan Dia sendiri. Dan Saqar itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia"* (QS Al-Mudatstsir: 31).

Allah Ta'ala telah menutupi mereka dari kita, sehingga kita tidak dapat melihatnya dalam bentuk aslinya. Tetapi Allah membukukannya kepada sebagian hamba-Nya, seperti Nabi SAW pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya dua kali. Allah Ta'ala berfirman, *"Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain, (yaitu) di Sidratil Muntaha."* (QS An-Najm: 13-14).

Dan firman-Nya, *"Dan temanmu (Muhammad) itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad*

---

[55] Diriwayatkan Al-Bukhari no. 5961 dan Muslim no. 2107 (96) dari 'Aisyah r.a.

[56] Diriwayatkan Al-Bukhari no. 5949 dari Sahabat Abu Thalhah

[57] Diriwayatkan Al-Bukhari no. 3322 dan Muslim no. 2106 dari Sahabat Abu Thalhah.

itu melihat Jibril di ufuk yang terang."(QS At-Takwir: 22-23).

3. Rukun Ketiga:**Iman Kepada Kitab-Kitab-Nya**

Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani dan beri'tiqad dengan i'tiqad yang bulat bahwa Allah SWT menurunkan kepada para Rasul-Nya berupa Kitab-kitab-Nya; yang isinya perintah, larangan, janji, ancaman dan apa-apa yang dikehendaki Allah dari makhluk-Nya serta dalam Kitab-kitab tersebut terdapat hidayah dan cahaya. Allah Ta'ala berfirman, *"Rasul telah beriman kepada al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, Malaikat malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya dan Rasul-rasul-Nya."* (QS Al Baqarah: 285).

Allah menurunkan Kitab-kitab-Nya kepada para Rasul-Nya sebagai petunjuk bagi manusia. Allah Ta'ala berfirman, *"Alif, laam raa. (Ini adalah) kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Rabb mereka, (yaitu) menuju jalan Rabb Yang Mahaperkasa lagi Mahaterpuji."* (QS Ibrahim: 1).

Kitab-kitab itu adalah al-Qur-an, Taurat, Injil, Zabur dan Shuhuf Ibrahim dan Musa. Yang paling agung dari kitab-kitab tersebut adalah Taurat, Injil dan al-Qur-an. Sedang yang paling agung dan utama dari ketiga kitab itu dan sekaligus sebagai penghapusnya adalah al-Qur-an.

Ketika Allah menurunkan kitab-kitab-Nya -kecuali al-Qur-an, Dia tidak memberikan jaminan pemeliharaannya,

tetapi hanya dipelihara oleh para pemuka agama dan rabbaniyun. Namun mereka tidak memeliharanya dan melindunginya dengan baik; maka terjadilah perubahan dan penyelewenangan di dalamnya.

Allah telah mengabarkan di dalamnya tentang cerita orang-orang zaman dahulu dan akhir serta tentang penciptaan langit dan bumi. Allah telah meujelaskan tentang halal dan haram, dasar-dasar budi pekerti, akhlak, hukum ibadah dan mu'malah, sirah (biografi) para Nabi dan orang-orang shalih, balasan bagi kaum Muslimin maupun orang kafir dan menerangkan sifat-sifat Surga sebagai tempat tinggai kaum Mukminin dari sifat-sifat Neraka sebagai tempat tinggal kaum kafir. Allah telah menjadikan al-Qur'an sebagai obat bagi penyakit yang di dalam jiwa, penjelas bagi segala sesuatu dan sebagai petunjuk serta rahmat bagi kaum Mukminin. Allah Ta'ala berfirman, *"Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Qur-an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira orang-orang yang berserah diri."* (QS An Nahl: 89).

Wajib bagi semua ummat untuk mengikuti (ajarannya) dan berhukum dengannya bersamaan dengan sunnah yang shahih dari Nabi SAW. Karena Allah telah mengutus Rasul-Nya kepada manusia dan jin untuk menjelaskan kepada mereka apa yang telah diturunkan-Nya kepada mereka.

Allah Ta'ala berfirman, *"Dan Kami turunkan kepadamu al-Qur-an, agar kamu menerangkan kepada ummat manusia*

apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan." (QS An-Nahl: 44).

Ahlus Sunnah wal Jama'ah: Mengimani bahwa al-Qur-an adalah Kalamullah baik huruf ataupun maknanya, berasal dari Allah dan kepada-Nya akan kembali; yang diturunkan, dan bukan makhluk. Allah memfirmankannya dengan sebenar-benarnya dan mewahyukannya melalui Jibril lalu Jibril a.s turun dengannya untuk disampikan kepada Muhammad SAW.

Rabb Yang Maha bijaksana lagi Maha mengetahui menurunkannya dengan bahasa Arab yang nyata lagi jelas dan disampaikan kepada kita secara mutawatir, yang tidak ada keraguan ataupun kebimbangan terhadapnya. Allah SWT berfirman, *"Dan sesungguhnya al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Rabb semesta alam, dia dibawa turun oleh ar-Ruh al-Amin (Jibril) ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu peringatan dengan Bahasa Arab yang jelas."* (QS Asy-Syuaraa': 192-195).

Al-Qur-anul Karim tertulis di Lauhul Mahfuzh, dihafalkan dalam dada, dibaca oleh lisan dan tertulis dalam lembaran-lembaran. Allah Ta'ala berfirman, *"Sebenarnya, Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata daidalam dada orang-orang yang diberi ilmu ....."* (QS Al-Ankabuut: 49). Firman-Nya juga, *"Sesungguhnya al-Qur-an ini adalah bacaan yang sangat mulia, pada kitab yang terpelihara (Lauhul Mahfuzh), tidak menyentuknya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Rabb semesta alam."* (QS Al Waaqi'ah: 77-80).

Al-Qur-anul Karim merupakan mukjizat yang paling besar dan kekal bagi Nabi Muhammad bin Abdullah SAW ia adalah kitab samawi terakhir yang tidak dihapus atau dirubah. Allah telah menjamin untuk memeliharanya dari segala bentuk penyelewenangan, perubahan, penambahan dan pengurangan sampai pada suatu hari Allah akan mengangkatnya, yaitu sebelum hari Kiamat. Allah Ta'ala berfirman, *"Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Qur-an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya."* (QS Al Hijr: 9).

Ahlus Sunnah wal Jama'ah mengkafirkan orang yang mengingkari satu huruf darinya atau menambah maupun menguranginya. Atas dasar ini, maka kita beriman dengan tegas bahwa setiap ayat dari al-Qur-an adalah diturunkan dari sisi Allah, dan sampai kepada kita dengan jalan mutawatir yang qath'i (pasti).

Al-Qur-anul Karim tidak turun sekaligus kepada Rasulullah SAW, tetapi turun secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian atau sebagai jawaban dari pertanyaan ataupun sesuai dengan tuntutan keadaan; dalam kurun waktu 23 tahun. Al-Qur-nul Karim terdiri dari 114 surat, 86 surat diturunkan di Makkah dan 28 surat diturunkan di Madinah. Surat-surat yang diturunkan di Makkah(sebelum Hijrah) dinamakan "surat-surat Makkiyyah", sedangkan surat yang diturunkan di Madinah (sesudah hijrah) dinamakan "surat-surat Madaniyyah". Di dalam al-Qur-an terdapat 29 surat dibuka dengan huruf-huruf yang terputus.

Al-Qur-an sudah ditulis pada zaman Nabi SAW di bawah pengawasan langsung oleh beliau, dimana penulisan

wahyu tersebut ditangani oleh orang-orang ahli dari para sahabat pilihan. Mereka menulis setiap kali ayat al-Qur-an turun atas perintah Nabi SAW, kemudian dikumpulkan pada zaman Abu Bakar dalam mush-haf dan pada zaman 'Utsman r.a. disatukan dengan menggunakan satu macam huruf (satu dialek).

Ahlus Sunnah wal Jama'ah menaruh perhatian pada pengajaran al-Qur-an, penghafalannya, pembacaannya, penafsirannya dan pengalamannya. Allah Ta'ala berfirman, *"Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran."* (QS Shaad: 29)

Ahlus Sunnah wal Jama'ah beribadah kepada Allah dengan membacanya, karena dalam bacaan setiap huruf terdapat satu kebajikan, seperti yang disabdakan Nabi SAW, *"Barangsiapa membaca satu huruf dari al-Qur-an, maka baginya adalah satu kebaikan. Sedang satu kebaikan pahalanya sepuluh kali lipat. Saya tidak mengatakan bahwa Alif Laam Miim itu satu huruf. Akan tetapi ali satu huruf, laam satu huruf dan miim satu huruf."* (Shahih Sunan at-Tirmidzi oleh Syaikh al-Albani).[58]

Ahlus Sunnah wal Jama'ah tidak memperbolehkan penafsiran ayat-ayat al-Qur-an dengan pendapat (logika) semata, karena hal itu termasuk mengatakan tentang Allah

---

[58]Diriwayatkan Al-Bukhari dalam kitab at-tarikh (I/216 no. 679) dan at-Tirmidzi no. 2910 dari Sahabat Ibnu Mas'ud. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam silsilatul Ahaadiitsish Shahiihah no. 3327).

tanpa dasar ilmu bahkan hal itu termasuk perbuatan syaitan. Allah Ta'ala berfirman, *"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh berbuat jahat dan keji, dan mengatakan kepada Allah apa yang tidak kamu ketahui."* (QS Al Baqarah: 168-169).

Hendaknya al-Qur-an ditafsirkan dengan al-Qur-an, lalu dengan as-Sunnah, lalu dengan ucapan para Sahabat kemudian dengan ucapan para Tabi'in dan kemudian dengan bahasa Arab; dimana al-Qur-an diturunkan dengan bahasa tersebut.

4. Rukun Keempat: **Iman Kepada Para Rasul-Nya.**

Ahlus Sunnah wal Jama'ah mengimani dan beri'tiqad dengan i'tiqad yang bulat bahwa Allah SWT telah mengutus para Rasul-Nya kepada para hamba-Nya sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan, dan sebagai penyeru kepada agama yang haq, untuk menunjukkan manusia dan mengeluarkan mereka dari gelap-gulita kepada cahaya yang terang benderang.

Dakwah mereka adalah sebagai penyelamat bagi seluruh ummat manusia dari kesyirikan dan penyembahan berhala; dan sebagai pembersih bagi semua lapisan masyarakat dari kerusakan.

Ahlus Sunnah wal Jama'ah mengimani bahwa para Rasul telah menyampaikan risalahnya (misinya), melaksanakan amanat, menasehati ummat dan mereka

berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Mereka membawa risalahnya dengan mukjizat-mukjizat (mukjizat adalah suatu hal yang terjadi secara luar biasa dimana manusia biasa tidak mampu melakukannya. Allah yang menampakkannya kepada Nabi sesuai dengan misinya dan sebagai pembenar baginya. Sesungguhnya terjadi mukjizat adalah suatu hal yang mungkin terjadi. Karena Allah-lah yang menciptakan sebab-akibat, Dia mampu merubah ketentuan-Nya, maka mukjizat tersebut tidak menjadi tunduk karena sebab ketentuan sebelumnya. Tidaklah heran yang demikian itu, karena hal itu tersebut berhubngan dengan kekuasaan Allah yang tidak dibatasi oleh suatu batasan tertentu. Dia berbuat apa yang dikehendaki-Nya dengan lebih cepat dari sekejab mata. Allah Ta'ala berfirman, *"Sesungguhnya perintah-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: 'jadilah!' maka akan jadi."* (QS Yaasin: 82) yang agung sebagai bukti kebenaran mereka. Barangsiapa mengingkari satu sari mereka, maka ia telah kafir kepada Allah Ta'ala dan semua Rasul-Nya. Allah Ta'ala berfirman, *"Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-rasul-Nya, dan bermaksud membedakan antara (keimanan kepada) Allah dan Rasul-rasul-Nya, dengan mengatakan, 'Kami beriman kepada yang sebagian dan kami kafir terhadap sebagian (yang lain)', serta bermaksud (dengan perkataan itu) mengambil jalan (tengah) diantara yang demikian (iman atau kafir). Merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu siksaan yang menghinakan.*

Orang-orang yang beriman kepada Allah dan para Rasul-Nya dan tidak membedakan-bedakan seorang pun diantara mereka. Kelak Allah akan memberikan kepada mereka pahala-nya. Dan adalah Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang." (QS An-Nisaa': 150-152).

Allah telah menjelaskan hikmah diutusnya para Rasul yang mulia seraya berfirman, *"(Mereka Kami utus) selaku Rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana."* (QS An-Nisaa': 165).

Allah telah mengutus para Rasul dan Nabi yang sangat banyak, diantara mereka ada yang Allah sebutkan kepada kita dalam kitab-kitabnya ataupun melalui lisan Nabi-Nya SAW. Dan ada juga yang tidak Allah kabarkan tentang mereka kepada kita. Allah Ta'ala berfirman, *"Dan sesungguhnya telah Kami utus beberapa orang Rasul sebelum kamu, diantara mereka adalah yang Kami ceritakan kepada dan di antara mereka ada (pula) yang tidak Kami ceritakan kepadamu....."* (QS Al-Mu'min: 78).
Allah juga berfirman, *"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap ummat (untuk menyerukan): 'Ibadahlah Allah (saja) dan jauhilah Thaghut itu!....."* (QS An-Nahl: 36).

Nama-nama mereka yang tersebut dalam al-Qur-anul Karim ada dua puluh lima Rasul dan Nabi, yaitu: Adam (bapak semua manusia), Idris, Nuh (Rasul yang pertama), Hud, Shalih, Ibrahim, Luth, Ismail, Ishaq, Ya'qub, Yusuf,

Syua'ib, Ayyub, Dzul Kifii, Musa, Harun, Dawud, Sulaiman, Ilyas, al-Yasa', Yunus, Zakariya, Yahya, 'Isa dan Muhammad sebagai penutup para Nabi dan Rasul.

Allah Ta'alah telah memuliakan sebagian para Nabi dan Rasul atas sebagian lainnya. Kaum Muslimin telah sepakat bahwa para Rasul itu lebih utama dari pada para Nabi. Setelah itu Rasul pun bertingkat-tingkat derajat keutamaannya. Di antara para Rasul dan Nabi yang paling utama adalah Ulul'Azmi, mereka adalah lima yaitu, Muhammad, Nuh, Ibrahim, Musa dan 'Isa.

Dari Ulul 'Azmi yang paling mulia adalah Nabi Islam, penutup para Nabi dan Rasul serta utusan rabb semesta alam, yaitu: Muhammad bin Abdullah SAW.
Allah Ta'ala berfirman, *"...Tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para Nabi.... "* (QS Al-Ahzaab: 40).

Ahlus Sunnah wal Jama'ah mengimani mereka seluruhnya baik yang disebut oleh Allah maupun tidak, dari yang pertama yaitu Adam as sampai Nabi terakhir, penutup dan termulia yaitu: Muhammad bin 'Abdullah.

Beriman kepada para seluruh Rasul adalah beriman secara global, sedang beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW harus dengan keimanan yang rinci, yang menurut ummatnya untuk ittiba' mengikutinya dengan apa yang beliau bawa secara rinci.

Muhammad Adalah Rasulullah SAW

Beliau adaiah Abu al-Qasim Muhammad bin 'Abdullah bin 'Abdul Muththalib bin Hasyim bin 'Abdil Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin

Lu-ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin an-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bi Adnan dari anak Nabi Ismail bin Ibrahim.

Beliau sebagai penutup para Nabi dan Rasul. Beliau adalah Rasulullah (utusan Allah) kepada semua manusia. Beliau seorang hamba yang tidak berhak diibadah dan rasul yang tidak boleh didustakan. Beliau adalah sebaik-baik makhluk, yang paling utama dan paling mulai di antara mereka disisi Allah Ta'ala, paling tinggi derajatnya serta paling dekat kedudukannya di sisi Allah.

Beliau diutus kepada manusia dan jin dengan membawa agama yang haq dan petunjuk. Allah mengutusnya sebagai rahmat bagi alam semesta. Allah Ta'ala berfirman, *"Dan tidaklah Kami mengutusmu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam"* (QS Al-Anbiya': 107).

Allah menurunkan al-Qur-an kepadanya, Dia memberikan amanah atas agama-Nya dan Dia memberikan tugas untuk menyampaikan risalah-Nya. Sungguh Allah telah memeliharanya dari kesaiahan daiam menyampaikan risalah-Nya. Allah Ta'ala berfirman, *"Dan tiadalah yang diucapkan itu (al-Qur-an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)."* (QS An-Najm: 3-4).

Maka tidak sah iman seorang hamba sehingga ia beriman dengan kerasulannya dan bersaksi atas kenabiannya. Barangsiapa taat kepadanya, maka ia masuk Surga, dan sebaliknya barangsiapa durhaka kepadanya,

maka pasti masuk Neraka. Allah Ta'aia berfirman, "*Maka demi Rabb-mu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya*" (QS An-Nisaa': 65)

Setiap Nabi diutus khusus untuk kaumnya saja, sedang Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia. Allah Ta'ala berfirman, *"Dan kami tidak mengutusmu, melainkan kepada ummat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan."* (QS Saba': 28)

Ahlus Sunnah wal Jama'ah mengimani bahwa Allah Ta'ala menguatkan Nabi-Nya SAW dengan mukjizat yang nyata dan ayat-ayat yang terang:

- Diantara mukjizat-mukjizat tersebut yang paling agung adalah al-Qur-an, dimana Allah telah menantang orang-orang (Arab) yang paling fasih, ahli balaghah (sastra Arab) dan yang paling pandai berbicara.
- Dan mukjizat yang paling besar setelah al-Qur-an dimana Allah menguatkan Nabi-Nya SAW dengan mukjizat "Isra' Mi'raj"

Maka Ahlus Sunnah wal Jama'ah mengimani bahwa Nabi SAW dinaikkan ke langit dalam keaadan sadar dengan ruhnya dan jasadnya, hal tersebut terjadi ketika malam Isra'. Dan beliau telah diperjalankan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha (Palestina) berdasarkan nash al-Qur-an. Allah Ta'ala berfirman, *"Mahasuci Allah,*

yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia adalah Mahamendengar lagi Maha melihat." (QS Al-Isra': 1)

Kemudian beliau SAW dinaikkan ke langit, dimana beliau naik sampai langit ketujuh kemudian setelah itu berada disisi tempat yang Dia kehendaki yaitu Sidratul Muntaha dan didekatnya ada Surga tempat tinggal (bagi kaum Mukminin kelak).

Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW dengan apa yang Dia kehendaki, mewahyukan kepadanya, berbicara dengannya mensyari'atkan shalat lima waktu dalam sehari semalam. Beliau memasuki Surga dan melihat apa yang ada didalamnya, melihat Neraka, melihat Malaikat dan melihat Jibril dalam bentuk aslinya sebagaimana yang diciptakan oleh Allah. Hati Nabi SAW tidak bisa membohongi terhadap apa yang beliau lihat, bahkan apa yang beliau lihat adalah benar-benar dengan kedua mata kepalanya, hal tersebut sebagai tanda keagungan dan kemuliaan beliau diatas seluruh pada Nabi. Hal tersebut juga menunjukkan tingginya kedudukan beliau SAW di atas seluruh para Nabi. Kemudian beliau singgah di Baitul Maqdis lalu shalat berjama'ah bersama para Nabi sebagai imam, lalu kembali ke Makkah sebelum fajar. (Perincian secara detail tentang kejadian malam yang penuh barakah itu terdapat dalam al-Bukhari, Muslim, kitab-kitab sunnah yang lainnya dan musnad-musnad).

Allah Ta'aia berfirman: "*Maka apakah kamu (musryikin Makkah) hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain, (yaitu) di Sidratul Muntaha. Didekatnya ada Surga tempat tinggal. (Muhammad melihat Jibril) ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh suatu yang meliputinya. Penghlihatannya (Muhammad) tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak (pula) melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Rabb-nya yang paling besar.*" (QS. An-Najm: 12-18).

Diantara mukjizat beliau SAW juga berupa:

- Terbelahnya bulan, merupakan tanda kenabian yang agung dimana Allah telah berikan kepada Nabi-Nya SAW sebagai bukti atas kenabian beliau. Hal itu terjadi di Makkah ketika kaum musryikin memintanya sebagai bukti atas kenabian beliau.
- Memperbanyak makanan, sungguh hal ini terjadi dari beliau SAW lebih dari satu kali.
- Memperbanyak air dan bercucuran dari jari-jari tangan beliau yang mulia. Dan makanan tersebut bertasbih kepada beliau ketika hendak dimakan. Hal ini sering terjadi pada diri Rasulullah SAW.
- Menyembuhkan orang sakit dan sebagian para Sahabatnya melalui tangan beliau SAW tanpa obat.
- Hewan (bersikap) sopan di hadapan beliau, patuhnya pepohonan kepadanya dengan ucapam salam dari batu-batu kepada beliau SAW.

- Balasan disegerakan kepada sebagian orang-orang yang mengkhianati dan menantang beliau SAW.
- Beliau menyampaikan kabar tentang sebagian perkara yang ghaib dan perkara yang baru saya terjadi di tempat jauh. Beliau juga menyampaikan kabar tentang perkara yang ghaib yang belum terjadi, kemudian hal tersebut terjadi setelah itu, sebagaimana yang beliau kabarkan.
- Dikabulkan do'a beliau SAW secara umum.
- Allah menjaga beliau SAW dari gangguan para musuh.

Abu Hurairah meriwayatkan, seraya berkata: "Abu Jahal berkata: 'Apakah Muhammad menyembunyikan wajahnya di hadapan kalian?' dijawab: 'Ya! Lalu Abu Jahal berkata lagi: 'Demi Latta dan Uzza, seandainya aku melihat Muhammad berbuat semacam itu, pasti aku akan injak lehernya atau akan aku kotori wajahnya dengan tanah.' Abu Hurairah ra berkata: 'Maka Abu Jahal mendatangi Rasulullah SAW, beliau sedang shalat, dia ingin menginjak leher beliau.' Abu Hurairah berkata: 'Maka tidaklah Abu Jahal mendatangi beliau dengan tiba-tiba, melainkan dia segera kemali mundur dan berlindung dengan kedua tangannya.' Perawi berkata: 'Abu Jalah ditanya, 'Apa yang terjadi pada dirimu? Abu Jahal menjawab: 'Sesungguhnya diantara aku dan dia ada parit dari api, sesuatu yang menakutkan dan sayap-sayap (malaikat). Maka Rasulullah SAW bersabda, *"Seandainya dia (Abu Jahal) mendekatiku, pasti Malaikat akan menyambarnya satu demi satu organ (tubuhnya)."*(HR. Muslim)[59]

[59]Diriwayatkan Imam Muslim no. 2797 dari Sahabat Abu Hurairah.

5. Rukun Kelima: **Iman Kepada Hari Akhir**

Ahlus Sunnah wal Jama'ah berkeyakinan dan beriman kepada hari akhir, dengan keyakinan yang kuat dan tashdiq (pembenaran) yang sempurna dengan hari Kiamat, beriman kepada apa yang Allah SWT kabarkan tentang hal itu dalam kitab-Nya dan apa yang dikabarkan Rasulullah SAW tentang segala hal yang akan terjadi setelah mati, sehingga penghuni Surga masuk Surga dan penguhi Neraka masuk Neraka.

Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menegaskan tentang hari Akhir dalam Kitab-Nya, berulangkali menjelaskannya di berbagai tempat, memperingatkan kepadanya di setiap kesempatan, menegaskan kejadiannya dan seringkali menyebutkannya, bahkan Dia mengaitkan keimanan kepada hari akhir dengan keimanan kepada Allah. Allah ta'ala berfirman, *"Dan mereka yang beriman kepada Kitab (al-Qur-an) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat."* (QS Al-Baqarah: 4).

Ahlus Sunnah wal Jama'ah beriman bahwa ilmu tentang waktu terjadinya hari Kiamat hanya pada Allah Ta'ala, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Dia. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang dari Kiamat." (QS Luqman: 34).

Allah telah merahasiakan waktu terjadinya hari Kiamat kepada hamba-Nya, tetapi Dia memberikan tanda-tanda yang menunjukkan dekatnya kejadian tersebut.

Ahlus Sunnah wal Jama'ah beriman kepada segala hal yang akan terjadi dari tanda-tanda hari Kiamat itu, baik tanda-tanda shughra (kecil) maupun kubra (besar); dimana tanda-tanda tersebut sebagai isyarat akan terjadi hari Kiamat, karena hal tersebut termasuk dalam cakupan iman kepada hari Akhir.

Tanda-Tanda Shughra (Kecil) Untuk Kiamat:

Adalah tanda-tanda yang munculnya sebelum hari Kiamat dengan kurun waktu yang cukup panjang; kadang pula sebagian tandanya muncul bersamaan dengan tanda-tanda kubra (besar). Tanda-tanda kecil banyak sekali dan sekarang akan kami sebutkan sebagian yang shahih, diantaranya:

a. Diutusnya Nabi Muhammad SAW penutupan kenabian dan risalah dengannya, meninggalnya beliau SAW, penaklukan Baitul Magdis, munculnya banyak fitnah, mengikuti tata cara ummat terdahulu dari orang Yahudi dan Nasrani, muncul para dajjal (para pembohong) dan orang-orang yang mengaku sebagai Nabi.
b. Pemalsuan hadits-hadits dengan atas nama Rasulullah SAW, penolakan sunnahnya, banyak kebohongan, tidak hati-hati dalam menukil khabar, miskin ilmu, menuntut ilmu dari orang yang tidak beriman (bukan Ahlinya), menyebarkan kebodohan dan kerusakan, meninggalnya orang-orang yang shalih, terkikisnya sendi-sendi Islam

sedikit demi sedikit, semua ummat mengerumuni ummat Muhammad SAW kemudian Islam dan pemeluknya dianggap asing.

c. Banyak terjadinya pembunuhan, berharap mati karena musibah yang dahsyat, ghibthah (keinginan agar dirinya seperti) orang-orang yang sudah mati dan berandal-andal, andaikan ia sudah mati, karena dahsyatnya malapeteka (yang dia hadapi), banyak orang yang meninggal tiba-tiba, meninggal karena gempa bumi dan penyakit, jumlah laki-laki sedikit, jumlah wanita banyak, munculnya para wanita dengan berpakaian tetapi telanjang, menyebarnya prostitusi di jalan-jalan dan munculnya para pendukung orang-orang zhalim dari kalangan petugas keamanan yang mendera manusia.
d. Munculnya alat-alat musik, arak, perzinaan, riba, pemakaian sutera dan menganggap hal tersebut halal (bagi laki-laki), serta terbenamnya salah satu bagian bumi dengan segala yang ada di atasnya, munculnya perubahan bentuk (tubuh) dan merajalelanya fitnah.
e. Disia-siakannya amanah, menyerahkan satu perkara kepada yang bukan ahlinya, kepemimpinan dikuasai oleh orang-orang hina, diangkatnya orang-orang yang hina daripada orang-orang yang baik, seorang hamba sahaya wanita melahirkan tuannya, bermega-megahan dalam bangunan, manusia berbangga-bangga dengan dekorasi masjid, berubahnya zaman sehingga berhala disembah dan merajalelanya kesyirikan di tengah ummat manusia.
f. Waktu semakin terasa cepat, sedikitnya keberkahan dalam waktu, bulan sabit menggelembung, terjadinya fitnah

seperti bagian malam yang gelap gulita, terjadinya permusuhan diantara manusia, meremehkan sunnah-sunnah yang telah ditekankan oleh Islam dan orang tua menyerupai anak muda.

g. Binatang buas dan benda-benda mati dapat berbicara kepada manusia, surutnya air sungai Eufrat karena munculnya gunung emas dan benarnya mimpi seorang Mukmin.

h. Apa yang terjadi di kota Madinah Nabawiyah di mana ia menolak kejelekan, maka tidak akan tinggal di Madinah kecuali orang-orang yang bertakwa lagi shalih, kembalinya Jazirah Arab menjadi daerah yang subur dan banyaknya sungai yang mengalir dan keluarnya seorang laki-laki dari suku Qahthan.

i. Banyaknya orang-orang Romawi yang dipatuhi banyak orang dan perperangan mereka terhadap kaum Muslimin, dan peperangan kaum Muslimin terhadap orang Yahudi sehingga bebatuan dan tumbuh-tumbuhan berkata, "Wahai orang muslim, ada orang Yahudi, maka kemarilah buhlah dia." (HR. Al-Bukhari).[60]

j. Penaklukan kota Romawi seperti ditakiukkannya kota Konstatinopel (Istanbul, Turki) dan tanda-tanda Kiamat kecil lainnya yang terdapat dalam hadits-hadits shahih.

---

[60]HR. Al-Bukhari no. 3593 dan Muslim no. 2921 dari Ibnu 'Umar ra dan Lafazh ini milik Muslim. Diriwayatkan pula oleh al-Bukhari no. 2926 dan yang lainnya dari Abu Hurairah.

Tanda-tanda Kubra (Besar) untuk Kiamat:

Tanda-tanda ini yang menunjukkan dekatnya kejadian hari Kiamat. Jika sudah nampak, maka hari Kiamat tidak lama lagi terjadi. Ahlus Sunnah wal Jama'ah mengimani hal itu, seperti yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW, diantaranya adalah:

a. Munculnya Imam Mahdi, dia adalah Muhammadi bin 'Abdullah dari keturunan Ahlu Bait Rasulullah SAW, dia keluar dari arah timur dan berkuasa selama tujuh tahun. Bumi akan diliputi dengan pengadilan setelah sebelumnya dipenuhi kezhaliman dan kejahatan. Di saat itu ummat akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Bumi akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, langit menurunkan hujan dan kekayaan melimpah-ruah.
b. Keluarnya al-Masih ad-Dajjal (Fitnah munculnya al-Masih ad-Dajjal termasuk fitnah yang paling besar, karena Dajjal itulah sumber kakafiran, kesesatan dan fitnah. Oleh karena itu, para Nabi sudah memperingatkan ummat dari hal itu. Adapun Nabi SAW beristi'adzah (meminta perlindungan) dari fitnah Dajjal setiap kali di akhir shalat (sebelum salam). Dan beliau sudah memperingatkan ummatnya dari fitnah tersebut), turunnya Nabi 'Isa bin Maryam as pada Menara Putih di bagian timur Damaskus Syam; beliau turun sebagai hakim yang memutuskan dan menjalankan syari'at Muhammad SAW, dia akan membunuh Dajjal, dan berkuasa di muka bumi dengan syari'at Islam. Turunnya Nabi 'Isa di tengah kelompok yang didukung Allah yang berperang di jalan kebenaran, mereka akan berkumpul untuk memerangi

Dajjal. Nabi 'Isa akan turun pada saat iqamah shalat (shubuh) dikumandangkan dan beliau shalat di belakang pemimpin kelompok tersebut.

c. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, terjadi tiga peristiwa, terbenamnya salah satu bagian bumi yaitu di timur, di barat dan di Jazirah Arab. Keluarnya asap tebal, terbitnya matahari dari arah barat, keluarnya binatang melata dari bumi dan berbicara dengan manusia, serta keluarnya api yang mengumpulkan manusia.

Ahlus Sunnah wal Jama'ah beriman kepada segala sesuatu yang terjadi dari seluruh perkara yang ghaib setelah kematian, dari sumber yang telah dikabarkan oleh Allah dan Rasul-Nya baik yang meliputi: sakaratul maut, hadirnya malaikat maut, gembiranya orang mukmin karena akan bertemu dengan Rabb-nya, hadirnya syaitan ketika kematian, tidak diterimanya iman orang kafir ketika mati, kehidupan di alam Barzakh (kubur), nikmat kubur, adzab kubur dan fitnah kubur, pertanyaan dua malaikat di kubur, para syuhada' hidup di sisi Rabb mereka dimana keadaan mereka diberikan rizki, dan ruh orang yang berbahagia diberi nikmat sedang ruh orang yang celaka diberi adzab.

Ahlus Sunnah juga mengimani hari Kiamat kubra di mana Allah akan menghidupkan orang-orang yang sudah mati dan membangkitkan mereka dari kuburnya kemudian Dia menghisabnya.

Ahlus Sunnah mengimani pula adanya tiupan sangkakala, sebanyak tiga tiupan, yaitu:

1). Tiupan yang mengejutkan dan menakutkan.

2). Tiupan kematian yang dengan tiupan tersebut alam nampak berubah dan aturannya berbeda. Saat itulah akan terjadi kehancuran dan kematian. Dan juga terjadinya kebinasaan bagi makhluk yang telah Allah tentukan kebinasaannya.
3). Tiupan kebangkitan untuk menghadap kepada Rabb semesta alam.

Ahlus Sunnah wal Jama'ah mengimani adanya kebangkitan. Allah akan membangkitkan mayat-mayat dari dalam kubur, maka bangkitlah semua manusia untuk menghadap Rabb semesta alam dengan tanpa alas kaki, telanjang dan tidak dikhitan. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).[61] Matahari dekat dengan mereka; diantara mereka ada yang peluhnya bercucuran sampai ke mulutnya. Orang yang pertama kali dibangkitkan dari bumi adalah Nabi Muhammad SAW.[62]

Pada hari yang besar itulah manusia keluar dari kuburnya; mereka seperti belalang yang berterbangan, mereka datang dengan cepat kepada Sang Penyeru itu. Semuanya terdiam tak bergerak ketika ditebarkan kitab catatan amal, maka akan terlihat semua yang tersembunyi, nampaklah segala yang tertutup dan terbukalah kejelekan

---

[61]Diriwayatkan Al-Bukhari no. 3349 dan Muslim no. 2860 (58) dari Sahabat Ibnu 'Abbas.

[62]Lihat Kitaabus Sunnah wa Ma'ahu Zhilaalul Jannah fi Takhriijis Sunnah no. 793 oleh Ibnu Abi' Ashim, Ibnu Hibban no. 2127, dan Abu Ya'la dalam Musnadnya (IV/1807), dari Sahabat 'Abdullah bin Salan. Dishahihkan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Abani dalam Silsilatu Ahaadiitsish Shahiihah no. 1571.

yang tersimpan dalam hati. Allah akan berbicara langsung dengan manusia pada hari Kiamat; tidak ada penerjemah antara Allah dan mereka. Pada hari itu manusia dipanggil dengan nama mereka dan nama ayahnya.

Ahlus Sunnah wal Jama'ah mengimani al-Mizan (timbangan) yang mempunyai dua piringan neraca dengannya perbuatan manusia ditimbang.

Ahlus Sunnah wal Jama'ah mengimani tentang pembagian kitab catatan amal. Ada orang yang mengambil kita catatan amalnya dengan tangan kanan dan ada pula yang mengambil kitab catatannya amalnya dengan tangan kiri atau dari belakang punggungnya.

Adapun Shirath (jalan) akan dibentangkan di tengah-tengah Neraka Jahaman. Orang yang baik akan dapat melaluinya dengan selamat sedangkan orang yang jahat akan tergelincir ke dalam api Neraka, yaitu jembatan yang dilalui manusia untuk menuju Surga. Mereka melalui Shirath tersebut sesuai dengan amal perbuatannya (saat di dunia). Di antara mereka ada yang melaluinya dengan sekejap mata, ada yang melaluinya seperti kilat, ada seperti angin yang ditiup, ada yang seperti larinya kuda pilihan, ada yang seperti tunggangan unta, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak dan ada yang disambar dan dilemparkan ke dalam Jahanam.[63] Semua tergantung kepada amalnya, sehingga suci dari dosa dan nodanya. Barangsiapa berhasil melalui Shirath, maka ia siap-siap untuk masuk Surga. Jika mereka sudah melalui Shirath maka mereka akan

[63]Lihat al-Bukhari no. 7439 dan Muslim no. 183 dari Abu Sa'id al-Kudri.

diberhentikan di Qantharah (jembatan) yang terletak di antara Surga dan Neraka. Lalu sebagian akan diberi balasan atas sebagian lainnya (qishash). Jika mereka sudah dibersihkan dan disucikan (dari dosa dan noda), maka diizinkan bagi mereka untuk memasuki Surga.[64]

Surga dan Neraka telah tercipta dan telah ada wujudnya, tidak akan musnah selamanya. Surga adalah tempat orang-orang yang beriman, bertauhid dan bertakwa. Sedangkan Neraka adalah tempat orang-orang kafir, termasuk orang-orang musyrikin, Yahudi, Nasrani, munafiqin, penyembah berhala dan orang-orang yang berdosa. Surga dan Neraka tidak akan musnah selama-lamanya. Allah telah menciptakan keduanya sebelum menciptakan manusia.

Ahlus Sunnah wal Jama'ah mengimani bahwa ummat Muhammad SAW yang pertama kali di hisab pada hari Kiamat dan pertama kali masuk Surga daripada umat-umat lain.[65] Jumlah mereka adalah setengah penghuni Surga. Di antara mereka ada tujuh puluh ribu orang yang memasukinya tanpa hisab.[66]

Ahlus Sunnah wal Jama'ah mengimani bahwa orang yang bertauhid (kepada Allah) tidak akan kekal sebagai penghuni Neraka. Mereka yang masuk Neraka adalah disebabkan kamaksiatan yang mereka lakukan selain

---

[64] Lihat al-Bukhari no. 2440 dan Ahmad (III/136) dari Anas bin Malik.

[65] Lihat Shahiih Muslim no. 855 (20) dari Sahabat Abu Hurairah.

[66] Lihat Shahiihul Bukhari no. 6472, 6541 dan Muslim no. 220 dari Ibnu 'Abbas.

perbuatan syirik kepada Allah Ta'ala. Sedangkan orang-orang musyrikin berada kekal abadi di Neraka dan tidak akan keluar dari Neraka selama-lamanya. Na'udzu billah min dzalik.

Ahlus Sunnah juga mengaimani adanya al-Haudh (telaga) yang diperuntukkan bagi Nabi kita SAW di hari Kiamat, airnya berwarna lebih putih dari pada susu, rasanya lebih manis daripada madu, aromanya lebih harum daripada minyak kasturi, jumlah bejananya sebanyak binatang-binatang di langit, panjang dan lebarnya sejauh perjalanan sebulan. Barangsiapa yang meminum seteguk air darinya, maka tidak akan dahaga untuk selamanya. Yang demikian itu diharamkan bagi orang yang berbuat bid'ah dalam agama.

Nabi SAW bersabda, "Telagaku seluas perjalanan sebulan. Warna airnya lebih putih daripada susu, aromanya lebih harum daripada aroma minayk kasturi, bejananya sejumlah bintang-bintang di langit. Barangsiapa minum darinya, maka tidak akan terasa dahaga selamanya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).[67]

Beliau juga bersabda, "Sesungguhnya aku adalah orang yang mendahului ke telaga. Barangsiapa melewati aku pasti dia meminumnya. Dan barangsiapa meminumnya pasti tidak akan merasa dahaga selamanya. Beberapa kaum pasti akan datang kepadaku, aku mengetahui mereka dan merekapun mengetahui aku, kemudian dihalangi antara aku dan mereka

[67]Diriwayatkan Al-Bukhari no. 6579 dan Muslim no. 2292 dari 'Abdullah bin 'Amri bin al-'Ash.

(HR. Al-Bukhari dan Muslim)[68]. Dalam riwayat lain: "Maka aku (Rasulullah) bersabda: "Sesungguhnya mereka itu termasuk ummatku." Lalu dikatakan: "Sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan (dalam agama ini) setelah engkau (Rasulullah)." Maka aku katakan: "Menjauhlah! Menjauhlah! Bagi orang yang merubah (ajaran agama) setelahku." (HR. Bukhari dan Muslim).[69]

Syafa'at beliau untuk mengeluarkan dari Neraka orang-orang ahli maksiat tetapi mereka bertahuid, lalu beliau memberikan syafa'atnya kepada mereka sehingga mereka masuk Surga. Macam Syafa'at terakhir ini juga dapat dilakukan oleh para Malaikat, Nabi, Syuhada', Shiddiqun (orang-orang yang teguh memegang kebenaran), shalihin dan kaum Mukminin kemudian Allah Ta'ala mengeluarkan beberapa kaum dari Nereka tanpa melalui syafa'at, akan tetapi berkat karunia dan rahmat-Nya. (Ada dua syarat untuk (mendapat) syafa'at: Pertama: Atas izin Allah Ta'ala dalam memberi syafa'at, berdasarkan firman-Nya: *"....Tiada yang dapat memberi syafa'at disisi Allah tanpa izin-Nya....."* (QS Al-Baqarah: 255). Kedua : Allah Ta'ala ridha terhadap orang yang memberi syafa'at meupun orang yang diberi syafa'at, berdasarkan firman-Nya: *"....Dan mereka tiada memberi syafa'at melainkan kepada orang yang diridhai*

---

[68] Diriwayatkan Al-Bukhari no. 6583 dan Muslim no. 2290 dari Sabl bin Sa'd.

[69] Diriwayatkan Al-Bukhari no. 6584 dan Muslim no. 2291 dari Abu Sa'id al-Khudri.

Allah ...." (QS Al-Anbiyaa': 28).[70] Adapun orang kafir tidak ada syafa'at bagi mereka berdasarkan firman Allah SWT, *"Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafa'at dari orang-orang yang memberikan syafa'at."* (QS. Al-Muddatstsir: 48)

Amalan orang Mukmin pada hari Kiamat juga menjadi syafa'at baginya. Seperti yang dikabarkan oleh Nabi SAW tentang hal itu, seraya bersabda, "*"Puasa dan al-Qur-an akan memberikan syafa'at bagi seseorang pada hari Kiamat."*[71] Pada hari Kiamat kematian akan didatangkan lalu disembelih seperti yang telah dikabarkan Nabi saw: *"Jika penguhi Surga telah masuk Surga dan penghuni Neraka telah masuk Neraka, akan didatangkan kematian itu disembelih, lalu ada orang yang menyeru, 'Hai penghuni Surga, tidak ada kematian (setelah ini)! Hai penghuini Neraka, tidak ada kematian (setelah ini)!'maka penghuni Surga bertambah gembira. Sedang penghuni Nereka bertambah sedih."*[72] (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

6. Rukun Keenam: **Iman Kepada Takdir**

Ahlus Sunnah wal Jama'ah berkeyakinan dengan pasta bahwa segala sesuatu yang baik ataupun buruk, terjadi dengan takdir dan ketentuan Allah. Allah Mahaberbuat ada yang Dia kehendakl. Segala sesuatu terjadi atas kehendak-

---

[70]Lihat Shahiihul Bukhari no. 7439 dan Shahiih Muslim no. 183 (302) dari Sahabat Abu Sa'id al-Khudri.

[71]Lihat: Shahiihul Jaami'isb Shagbiir, karya Imam al-Albani, no. 3882.

[72]Diriwayatkan Al-Bukhari no. 6548 dan Muslim no. 2850 (43) dari Sahabat Ibnu 'Umar.

Nya. Dia mengetahui segala suatu yang terjadi atas kehendak-Nya dan tidak akan keluar dari kehendak dan kekuasaan-Nya. Dia mengetahui segala suatu yang telah terjadi dan yang akan terjadi sebelum hal tersebut terjadi dalam (ilmu-Nya) yang azali. Dia mentakdirkan segala ketentuan untuk alam semesta ini seseuai dengan ilmu dan hikmah-Nya Allah mengetahui keadaan manusia. Rizki, ajal, amal perbuatan dan segala perkara mereka. Maka segala yang terjadi adalah dibawah pengetahuan, kekuasaan dan kehendak Allah. Intinya, segala sesuatu terjadi sampai hari akhir telah diketahui dan dicatat terlebih dahulu oleh Allah, Firman-Nya, *"....(Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai Sunnatullah pada Nabi-nabi yang telah berlalu dahulu. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku."* (QS Al-Ahzab: 387).

Firman-Nya pula, *"Sesungguhnya Kami menciptakan segala seauatu menurut ukuran."* (QS Al-Qamar: 49).

Nabi SAW bersabda, *"Tidak beriman seseorang sehingga dia beriman kepada takdir baik dan buruk, dan menyakini bahwa apa yang telah ditakdirkan menimpanya dia tidak akan meleset darinya; dan apa yang ditakdirkan tidak menimpanya, tentu tidak akan menimpanya."* (Shahih Sunan at-Tirmidzi, karya al-Albani) (HR. At-Tirmidzi)

Ahlus Sunnah wal Jama'ah berpendapat bahwa beriman kepada takdir tidak akan sempurna kecuali dengan empat hal, yang dinamakan: "Maratibul Qadar" (tingkatan takdir) atau disebut juga rukun takdir. Empat hal ini merupakan pengantar untuk memahami masalah takdir. Tidak sempurna keimanan seseorang dengan takdir kecuali

dia mewujudkan semua rukunnya, karena satu dengan lainnya berhubungan erat. Barang siapa mengakui semuanya, maka sempurnalah keimanannya kepada takdir. Dan sebaliknya barangsiapa mengurangi salah satu darinya atau melebihkannya, maka rusaklah keimanannya kepada takdir.

Tingkatan Pertama: **Al-'Ilm (Ilmu)**

Yang beriman bahwa Allah Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, sedang terjadi, dan yang belum terjadi, serta seandainya terjadi Dia Maha mengetahui bagaimana akan terjadi, secara global dan rinci. Dia mengetahui rizki, ajal, amal perbuatan, gerak-gerik mereka dan mengetahui siapa di antara mereka yang bahagia dan sengsara. Hal tersebut berdasarkan ilmu-Nya yang qadim(dahulu), yang menjadi sifat-Nya sejak zaman azali. Allah Ta'ala berfirman, *"....Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."* (QS At-Taubah: 115).

Tingkatan Kedua:**Al-Kitabab (Pencatatan)**

Yaitu mengimani bahwa Allah telah mencatat segala apa yang telah diketahui sebelumnya dari semua takdir makhluk-Nya dalam Lauhul Mahfuzh, yaitu kitab yang tidak ada suatu apapun luput darinya. Maka segala sesuatu yang telah terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi, dan sampai hari Kiamat telah tertulis disisi Allah Ta'ala dalam Ummul Kitaab (kitab induk) yang dinamakan adz-Dzikr. Al-Imaam dan al-Kitaabul Mubbin. Allah Ta'ala berfirman, *"....Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (lauhul Mahfuzh)."* (QS Yaasiin: 12).

Nabi SAW bersabda, *"Sesungguhnya pertama kali yang diciptakan Allah adalah al-Qalam (pena). Lalu Allah berfirman: 'Tulislah! Pena tersebut bertanya, 'Apa yang harus saya tulis?' Allah menjawab: 'Tulislah takdir (semua makhluk) apa yang telah terjadi dan akan terjadi sampai akhir zaman (hari Kiamat)!"* (Shahih Sunan at-Tirmidzi oleh Imam al-Albani). (HR. At-Tirmidzi).

Tingkatan Ketiga**: Al-Iradab Wal Masyi'ab (Keinginan dan Kehendak)**

Yaitu segala sesuatu yang terjadi di alam ini adalah dengan keinginan dan kehendak Allah, dan berporos pada rahmat dan hikmah-Nya. Dia-lah yang memberkan petunjuk kepada orang yang dikehendaki karena rahmat-Nya dan menyesatkan orang yang dikehendaki karena hikmah-Nya. Dia tidak ditanya tentang apa yang dilakukan-Nya, karena keempurnaan hikmah dan kekuasaan-Nya, akan tetapi para hamba-Nya akan diminati pertanggungjawaban. Apa yang telah terjadi dari hal tersebut, maka sesungguhnya semua itu sesuai dengan ilmu-Nya yang azali (dahulu), yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Dengan demikian, kehendak Allah itu pasti terjadi, kekuasaan-Nya meliputi segala sesuatu. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi dan apa yang tidak dikehendaki-Nya tidak akan terjadi; maka tidak ada sesuatu apapun yang lepas dari kehendak-Nya.

Allah Ta'ala berfirman, *"Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb semesta alam."* (QS At-Takwir: 29).

Nabi SAW bersabda, *"Sesungguhnya semua hati anak keturunan Adam pada dua jari diantara jari-jemari ar-Rahman, bagaikan satu hati, Dia merubahknya (membolak-balikkan kemana saja) menurut kehendak-Nya."* (HR. Muslim).[73]

Tingkatan Keempat: **Al-Khalq (Penciptaan)**

Maksudnya beriman bahwa sesungguhnya Allah Pencipta segala sesuatu. Tiada pencipta dan tiada Rabb selain Dia. Segala sesuatu selain Dia adalah makhluk. Dia-lah yang menciptakan makhluk yang berbuat sekaligus perbuatannya, serta semua yang bergerak sekaligus gerakannya. Allah Ta'ala berfirman, *"....Dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya."* (QS Al-Furqaan: 2).

Segala yang terjadi, berupa perbuatan baik atau jelek, iman atau kufur, dan ta'at atau maksiat telah dikehendaki, ditentukan dan diciptakan oleh Allah.

Allah Ta'ala berfirman, *"Dan tidak ada seorang pun akan berman kecuali dengan izin Allah....."* (QS Yunus: 100)

Dan firman-Nya, *"Katakanlah: 'Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami....."* (QS At-Taubah: 51)

Sesungguhnya Allah Ta'ala Mahapencipta, hanya milik-Nya menciptakan dan mengadakan. Dia Yang Mahapencipta segala sesuatu tanpa pengecualian, tiada Pencipta dan tiada Rabb selain Dia. Allah Ta'ala berfirman, *"Allah menciptakan*

---

[73]Diriwayatkan Muslim no. 2654 dan Ahmad (II/168) dari Sahabat 'Abdullah bin 'Amr bin al'Ash.

segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu." (QS Az-Zumar: 62)

Sesungguhnya Allah menyukai ketaatan dan membenci kemaksiatan; memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki dengan karunia-Nya dan menyesatkan orang yang dikehendai karena keadilan-Nya. Allah berfirman, *"Jika kamu kafir maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan (iman)mu dan Dia tidak meridhai kekafiran bagi hamba-Nya. Dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhai bagimu kesyukuranmu itu. Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain...."* (QS Az-Zumar: 7).

Tidak ada hujjah dan alasan bagi siapa yang telah disesatkan-Nya, karena Allah telah mengutus pada Rasul-Nya untuk mematahkan alasan (agar manusia tidak dapat membantah Allah). Dia menyandarkan perbuatan manusia kepadanya dan menjadikan perbuatan itu sebagai upayanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Allah Ta'ala berfirman, *"Pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini...."* (QS Al-Mu'min: 17)

Dan firman-Nya, *"Sesungguhnya Kami telah menunjukkan jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir."* (QS Al-Insan: 3).

Serta firman-Nya, *"Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb semesta alam."* (QS At-Takwir: 29)

Firman-Nya yang lain menyatakan, *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesui dengan kesanggupannya."* (QS - Al-Baqarah: 286)

Namun, keburukan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah karena kesempurnaan-Nya rahmat-Nya. Karena dia telah memerintahkan kebaikan dan melarang keburukan itu terjadi dalam hal-hal yang telah menjadi ketentuan-Nya dan sesuai dengan hikmah kebijaksanaan-Nya.

Allah Ta'ala berfirman, *"Apa saja nikmat yang kamu peroleh dari Allah, apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu sendiri..."* (QS An- Nisaa':79).

Allah Ta'ala Maha suci dari kezhaliman dan bersifat Mahaadil, maka Allah tidak akan pernah sekali-kali menzhalimi seorang pun dari hamba-Nya walau hanya sebesar biji sawi. Semua perbuatan-Nya adalah keadilan dan rahmat.

Allah Ta'ala berfirman, *".... Aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hamba-Ku."* (QS Qaaf: 29)

Dan firman-Nya, *".... Dan Rabbmu tidak menganiaya seorang jua pun."* (QS Al-Kahfi: 49)

Dan firman-Nya, *"Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seorang walaupun sebesar dzarrah..."*(QS An-Nissa : 40).

Allah Ta'ala tidak ditanya tentang apa yang diperbuat dan dikehendaki-Nya, berdasarkan firman-Nya, *"Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya, dan merekalah yang akan ditanyai."* (QS Al-Anbiya': 23).

Maka Allah Ta'ala-lah yang menciptakan manusia dan perbuatannya. Dia memberikan kepadanya kemauan, kemempuan, ikhtiar dan kehendak yang Allah telah berikan

kepadanya agar segala perbuatannya itu benar-benar berasal darinya. Kemudian Allah menjadikan bagi menusia akal untuk membedakan antara yang baik dan dan buruk. Allah tidak menghisabnya melainkan atas amal yang ia perbuat dengan kehendak dan ikthiarnya sendiri. Maka manusia bukan dipaksa, tetapi dia mempunyai ikthiar dan kehendak, maka dia bebas memilih dalam segala perbuatan keyakinannya. Hanya saja kehendak manusia itu mengikuti kehendak Allah.

Dan segala yang Allah kehendaki-Nya pasti akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki pasti tidak akan terjadi. Jadi Allah Ta'ala sebagai Pencipta segala lperbuatan hamba-Nya, dan mereka yang melakukan perbuatan itu. Intinya perbuatan itu diciptakan, diadakan dan ditakdirkan oleh Allah, namun diperbuat dan dilakukan oleh manusia.

Allah Ta'ala berfirman, *"(Al-Quran sebagai peringatan) bagi siapa diantara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah,Rabb semesta alam."* (QS At-Takwir : 28-29).

Allah telah membantah orang-orang musyrikin ketika mereka berhujjah dengan takdir. Mereka berkata, *".... Jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukan-Nya dan tidak (pula) kami mengharamkan barang sesuatu apapun...."*(QS Al-An'aam: 148).

Maka Allah membantah kebohongan meraka dalam firman-Nya, *".... Katakanlah: 'Adakah kamu mempunyai sesuatu pengetahuan sehingga dapat kemu mengemukakannya*

kepada Kami ? Kamu tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka, dan kamu tidak lain hanya berdusta." (QS Al-An'aam: 148).

Ahlus Sunnah wal Jama'ah mengimani bahwa takdir itu merupakan rahasia Allah terhadap makhluk-Nya. Tidak ada seorang Malaikat yang terdekat maupun Nabi yang diutus-Nya mengetahui hal itu. Mendalami dan menyelaminya adalah sesat. Karena Allah Ta'ala telah merahasiakan ilmu takdir dari makhluk-Nya dan melarang mereka untuk mencapainya. Allah Ta'ala berfirman, *"Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya, dan merekalah yang akan ditanyai ."* (QS Al-Anbiyaa': 23)

Ahlus Sunnah wal Jama'ah berdialog dan berdebat dengan orang-orang yang menyelisihi mereka dari golongan-golongan sesat berlandaskan firman Allah Ta'ala, *"....Katakanlah : Semuanya (datang) dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun ?"*(QS An-Nisaa' :78).

Inilah yang diimani oleh Salafush Shalih dari kalangan Sahabat, Tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari pembalasan, semoga Allah Ta'ala selalu meridhai mereka semuanya.

B. Prinsip Kedua: Pengertian Iman Menurut Aswaja

Termasuk prinsip 'aqidah Salafush Shalih, Ahlus Sunaah wal Jamaah: Bahwa iman menurut mereka adalah, "Membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan , diperbuat

dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan."

Iman (makna iman secara bahasa yaltu membenarkan, menampakan kekhusyu'an dan iqrar (pernyataan/pengakuan). Adapun makna iman secara syar'i yaitu segala bentuk ketaatan bathin maupun zhahir. Ketaatan bathin seperti amalan hati, yaitu pembenaran hati. Sedangkan yang zhahir yaitu perbuatan badan yang mencakup berbagai kewajiban dan amalan-amalan sunnah. Intinya iman itu adalah yang menghujam kokoh di dalam hati dan dibenarkan dengan perilaku dan sikap, sedangkan buahnya iman itu nampak nyata dalam pelaksanaan perintah Allah dan menjauhi dari segala larangan-Nya. Jika ilmu tersebut tanpa disertai dengan pengamalan, maka ilmu tersebut tidak ada manfaatnya. Seandainya hanya sekedar ilmu saja tanpa perbuatan dapat memberi manfaat kepada seseorang, pasti ilmu tersebut tidak dapat memberi manfaat pula kepada iblis -semoga Allah melaknatnya. Sungguh iblis itu mengetahui bahwa Allah itu Maha Esa yang tiada sekutu bagi-Nya. Bahkan tempat kembalinya Iblis itu tidak diragukan lagi, pasti kepada-Nya. Akan tetapi tatkala ada perintah dari Allah Ta'ala kepadanya: *"Sujudlah kamu kepada Adam!"* maka ia enggan dan sombong bahkan ia termasuk golongan orang-orang kafir. Ternyata ilmu Iblis tentang ke-Esa-an Allah tidak dapat memberkan syafa'at kepadanya. Yang demikian itu karena ilmu semata tidak disertai dengan perbuatan, tidak ada nilainya disisi Allah Rabb semesta alam. Demikianlah pemahaman Salafush Shalih. Dalam al-Qur-an tidak disebutkan iman saja tanpa disertai dengan perbuatan, namun digabungkan antara iman dan

amal shalih di banyak ayat) itu mencakup ucapan dan perbuatan:

- Ucapan hati dan lisan
- Perbuatan hati, lisan dan badan.

Ucapan hati, yaitu: Kepercayaan, pembenaran, pengakuan dan keyakinannya. Sedang ucapan lisan, yaitu: Pengikraran perbuatan, artinya mengucapkan dua kalimat syahadat dan melaksanakan konsekuensinya.

Adapun perbuatan hati, adalah niat, taslim(penyerahan), ikhlas, tunduk, cinta dan kehendaknya untuk berbuat amal shalih. Sedangkan perbuatan lisan dan badan adalah mengerjakan perintah dan meninggalkan segala larangan.

"Tidak ada iman kecuali dengan perbuatan; tiada ada ucapan dan perbuatan kecuali dengan niat; dan tidak ada ucapan, perbuatan maupun niat kecuali dengan tuntutan yang sesuai dengan sunnah." Ungkapan ini dikatakan oleh Imam al-Auza'i, Sufyan ats-Tsauri, al-Humaidi dan selainnya. Dan ucapan ini terkenal dari mereka. Seperti yang diriwayatkan al-Lalika-i dan Ibnu Baththa.[74]

Allah Ta'ala telah menyebutkan sifat orang-orang mukmin sejati didalam al-Qur'an untuk orang-orang yang beriman dan beramal shalih dengan apa yang mereka imani, berupa prinsip-prinsip agama maupun cabangnya; baik yang zhahir maupun bathin. Dan pengaruh iman tersebut nampak tercermin dalam 'aqidah, ucapan dan perbuatan mereka, yang zhahir maupun yang bathin. Allah Ta'ala berfirman,

---

[74]Lihat Syarah Ushuul I'tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama'ah oleh al-Lalika-i no. 1586.

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, bertambahlan iman mereka (karenanya) dan kepada Rabb-lah mereka bertawakkal, (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian disisi Rabb-nya dan ampunan serta rizki (nikmat) yang mulia." (QS Al-Anfaal: 24).

Allah Ta'ala selalu menggandengkan antara iman dan amal perbuatan dalam banyak ayat al-Qur-anul Karim, seperti dalam firman-Nya, *"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shalih, bagi mereka adalah Surga Firdaus menjadi tempat tinggal."* (QS Al-Kahfi: 107).

Allah berfirman, *"Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: 'Rabb kami ialah Allah' kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka Malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan): 'Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih....."* (QS Fushshilat: 30).

Allah berfirman juga, *"Dan itulah Surga yang diwariskan kepada kalian disebabkan amal-amal yang dahulu kalain kerjakan."* (QS Az-zukhruf: 72).

Dan Allah berfirman, *"Demi masa. Sesungguhnya mausia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran."* (QS Al-Ashr: 1-3).

Nabi SAW bersabda, *"Katakanlah: 'Aku beriman kepada Allah kemudian istiqamahlah.'"* (HR. Muslim).[75]

Nabi SAW bersabda juga, *"Iman itu ada tujuh puluh cabang lebih. Yang paling tinggi adalah ucapah: 'Laailaha illallahu' (Tiada Ilah yang patut diibadahi dengan benar kecuali Allah). Dan yang paling rendah adalah mengilangkan gangguan (duri, kotoran dll,) di jalan. Sedangkan sifat malu itu salah satu dari cabang iman."* (HR. Al-Bukhari).[76]

Jadi ilmu dan amal itu saling terkait, tidak pernah terpisah antara satu dengan lainnya. Dan amal merupakan bentuk dari inti ilmu.

Sesungguhnya iman itu mempunyai beberapa tingkat dan cabang, dapat bertambah dan berkurang serta orang yang beriman itu mempunyai kelebihan antara satu dengan yang lain; seperti terdapat dalam beberapa ayat maupun hadits, diantaranya:

Allah Ta'ala berfirman, *".... Dan supaya orang yang beriman bertambah imannya...."* (QS Al-Muddatsstsir: 31).

Allah Ta'ala juga berfirman, *".... Siapakah diantara kamu yang bertambah imannya dengan (turunnya) surat ini? Adapun*

---

[75]HR. Muslim no. 38, Ahmad (III/413), at-Tirmidzi no. 2410, Ibnu Majah no. 3972, ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir no. 6396, Abu Dawud at-Thayalisi no. 1231, Ibnu Abi 'Ashim dalam Kitaabus Sunnah no. 21 dan ad-Darimi (II/298) dari Sufyan bin 'Abdillah ats-Tsaqafi.

[76] HR. Al-Bukhari no. 9 dalam kitab Shahihnya dan dalam al-Adabul Mufrad no. 598 atau Shahih al-Adabul Mufrad no. 467 serta Muslim no. 35 dari Sahabat Abu Hurairah.

orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya....." (QS At-Taubah: 124).

Dan Allah Ta'ala berfirman, *".... Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, bertambahlah iman mereka (karenanya) dan kepada Rabb-lah mereka bertawakkal."* (QS Al-Anfaal: 2)

Allah Ta'ala berfirman pula, *".... Dialah yang telah menunurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah disamping keimanan mereka (yang telah ada)...."* (QS Al-Fat-h: 4).

Sabda Nabi SAW bersabda, *"Barangsiapa mencintai (seseorang) karena Allah dan membenci karena Allah pula, mereka telah sempurnalah imannya."* (HR. Abu Dawud).[77]

Nabi SAW juga bersabda, *"Barangsiapa diantara kamlian melihat suatu kemunkaran, maka hendaknya ia merubahnya dengan tangannya; jika ia tidak mampu maka dengan lisannya (menasehati); dan jika ia tidak mampu pula maka dengan hatinya; yang demikian itu selemah-lemah iman."* (HR. Muslim).[78]

Demikianlah para Sahabat r.a belajar dan memahami dari Rasulullah SAW bahwa iman itu adalah i'tiqad, ucapan, amal, dapat bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan.

---

[77]HR. Abu Dawud no. 4681 dari Abu Umamah, dishahihkan oleh Syeikh al-Albani dalam Silsilatul Ahaadiitshish Shahiihah no. 380.

[78]HR. Muslim no. 49 (78), Ahmad (III/10), at-Tirmidzi no. 2172, Abu Dawud 1140, Ibnu Majah no. 4013 dan an-Nasa'i no. 5008 dari Sahabat Abu Sa'id al-Kudri.

Amirul Mukminin 'Ali bin Abi Thalib r.a berkata, "Sabar adalah bagian dari iman, yang kedudukannya seperti kepala pada badan. Barangsiapa yang tidak mempunyai kesabaran, maka tidak sempurna imannya." (Riwayat dari 'Ali bin Abi Thalib r.a.).[79]

'Abdullah bin Mas'ud berdo'a, "Ya Allah, tambahlah keimanan, keyakinan dan pemahaman kami".[80]

Abdullah bin 'Abbas, Abu Harairah dan Abu Darda' r.a pernah berkata, "Iman itu bertambah dan berkurang."[81]

Waki' bin al-Jarrah berkata, "Ahlus Sunnah mengatakan: Iman itu terdiri dari ucapan dan amal."[82]

Iman Ahlus Sunnah, Ahmad bin Hanbal berkata, "Iman itu bertambah dan berkurang, bertambahnya dengan amal (ketaatan) dan berkurangnya dengan meninggalkan amal

---

[79]Lihat Syarah Ushul I'tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama'ah oleh al-Lalika-i no. 1569. Shahih). (Lima atsar (dari perkataan sahabat 'Ali sampai perkataan Imam Ahmad bin Hanbal) diatas dikeluarkan imam al-Lalika-i dalam kitabnya Syarah Ushul I'tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama'ah Minal Kitab was Sunnah wal Ijma' Shahabah wat Tabi'in (wa man Ba'dahum), dengan sanad yang Shahih.

[80]Riwayat dari Ibnu Mas'ud yang dikeluarkan oleh 'Abdullah bin Ahmad dalam as-Sunnah (I/368 no. 797), al-Lalika-i dalam Syarah Ushul I'tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama'ah no. 1704. Shahih.

[81]Atsar dari Abu Darda dikeluarkan oleh Ibnu Majah no. 75 dan al-Lalika-i dalam Syarah Ushuul I'tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama'ah no. 1709, sedangkan atsar dari Ibnu 'Abbas dan Abu Harairah tercantum dalam Sunan Ibnu Majah no. 74 dan Syarah Ushuul I'tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama'ah no. 1712.

[82]Atsar dari Waki'bin al-Jarrah ini dikeluarkan oleh al-Lalika-i dalam Syarah Ushuul I'tiqaad wal Jama'ah no. 1837.

(ketaatan) dan berkurangnya dengan meninggalkan amal (ketaatan)."[83]

Al-Hasan al-Bashri berkata, "Bukanlah iman itu hanya sekedar untuk hiasan dan angan-angan belaka; akan tetapi apa yang menghujam dalam sanubari dan dibenarkan oleh amal."[84]

"Iman itu terdiri dari ucapan dan amal ; bertambah dan berkurang; bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksitan." Kemudian beliau membacakan ayat, *"Dan supaya orang yang beriman bertambah imannya."* (QS Al- Muddatsir : 31).[85]

Al- Hafizh Abu ' Umar bin 'Abdullah Barr berkata dalam kitabnya *at -Tambiid*: "Para ahli fiqih dan hadist sepakat bahwa iman itu terdiri dari ucapan dan amal ; tidak ada amal kecuali dengan niat. Iman itu menurut mereka bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Semua bentuk ketaatan itu adalah iman."[86]

Inilah paham yang menjadi pijakan para Sahabat, Tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan balk, dari kalangan para ahli hadits, ahli fiqih dan para iman. Tiada seorang pun yang berselisih dari kalangan ulama Salaf maupun

---

[83] Atsar dari Imam bin Hanbal ini dikeluarkan oleh al-Lalikai dalam syarah Ushuul I'tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama'ah no. 1798.

[84]Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf (XI/22), Majmuu'fataawa oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (VII/294). Lihat, kitaabul Iman oleh Ibnu Taimiyyah dan Syahrul A'Aqiidatiih Thahawiyyah hal. 473, tahqiq Syaikh 'Abdul Muhsin at -Turki dan Syua'ib al-Arna-ut, cet. Mu'assassah ar-Risalah, th. 1418 H.

[85]Lihat, Fat-hul Baari, Juz I hal. 62 ; Kitabullah Iiman.

[86]Lihat : Kitabullah Iimaan, karya Ibnu Taimiyah.

khalaf, kecuali orang-orang yang telah menyimpang dari kebenaran dalam hal ini.

Ahlus Sunnah wal Jama'ah berpendapat bahwa barangsiapa mengeluarkan amal dari iman, maka dia termasuk murji'ah (Murji'ah adalah aliran yang sesat dan termasuk ahlul bid'ah. Berasal dari kata 'irja', artinya pengakhiran, sebab mereka mengakkhirkan amal dari hal iiman. Mereka mengatakan: "Suatu dosa tidak berbahaya selama ada iman, sebagaimana suatu ketaatan tidak berguna selama kekafiran." Menurut mereka amal tidak termasuk dalam kriteria iman, serta iman tidak bertambah dan tidak pula berkurang.[87]

Barangsiapa mengikrarkan dua kalimat syahadat dengan lisannya dan menyakini ke-Esaan Allah dalam hatinya, tetapi dia melalalkan pelaksanaan sebagai rukun Islam dengan anggota tubuhnya, maka imannya belum sempurna. Barang siapa yang tidak mengikrarkan dua kalimat kalimat syahadat maka pada dasarnya, tidak ada baginya sebutan Iman maupun Islam.

Ahlus Sunnah wal Jama'ah mempunyai pandangan adanya istitsna' (pengecualian)dalam hal iman, yatu ungkapan seseorang "Saya seorang Mukminin Insya Allah," dia tidak memastikan keimanan bagi dirinya sendiri karena rasa takutnya kepada Allah, menetapkan adanya takdir dan tidak mengangap dirinya suci. Hal, ini karena iman yang sempurna itu mencakup pelaksanaan segala ketaatan (ibadah) dan peninggalan segala larangan. Mereka menolak "pengecualian" dalam hal iman jika

---

[87] Lihat Syahrastani, al-Milal wan Nihal hlm. 139.

diucapkan sebagai keraguan. Adapun dalil tentang hal ini banyak terdapat dalam al-Qur-an, as-Sunnah, riwayat dari Salaf dan pendapat para ulama.

Allah Ta'ala berfirman, *"Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, Sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali (dengan menyebut): Insya Allah'(jika Allah menghendaki)..."*(QS Al-Kahfi : 23-24).

Allah Ta'ala berfirman, *"Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dia-lah Yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa."* (QS An-Najm: 32)

Nabi SAW bersabda ketika melakukan ziarah kubur, *"Salam sejahtera atas kalian semua wahai penghuni kubur dari orang-orang Mukminin dan Muslimin; dan sesungguhnya kami Insya Allah akan menyusul anda, kami memohon kepada Allah kesejahteraan untuk kami dan kalian."* (HR. Muslim).[88]

Abdullah bin Mas'ud berkata, *"Barang siapa menyatakakan diri bahwa dia seorang Mukminin, maka saksikanlah bahwa ia (tempatnya) di Surga.".*[89]

Jarir mengatakan, "Saya mendengarkan Manshur bin al-Mu' tamir, al-Mughirah, al-A'masy, al- Lalt,' Imarah bin Qa'qa, Ibnu Syubrumah, al-Ala' bin al- Musawiyah, Yazid bin Abi Ziyad, Sufyan ats-Tsauri , Ibnul Mubarak dan orang-orang yang saya dapati ; (Mereka semua) beristitsna' dengan mengucapkan

---

[88]HR. Muslim no. 975, Ibnu Majah no. 1547, an-Nasa-i no .2040 dan Ahmad (V/353) dari Sahabat Buraidah al-Aslami. Lafazh ini milik Ibnu Majah.

[89]Tiga atsar mulai dari ' Abdullah bin Mas'ud sampai dengan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal dikeluarkan Iman al-Lalika-i dalam kitabnya Syarah Ushul I'tiqaad Ahlis Sunnah wal jama'ah.

'Insya Allah' dalam hal keimanan dan mencela orang yang tidak beristitsna' dengan mengucapakan 'Insya Allah dalam hal keimanan.[90]

Imam Ahmad bin Hanbal pernah di tanya tentang iman? Beliau menjawab, " (Iman itu meliputi) Ucapan, perbuatan, dan niat." Dikatakan pada beliau: "Jika seorang mengatakan: 'Apakah Anda seorang Mukmin?'" Beliau menjawab: "Ini adalah bid'ah." Kemudian ditanya lagi: "Apa yang harus ia jawab?" Iman Ahmad menjawab: "Hendaknya dia mengatakan, '(Saya) Mukmin Insya Allah".[91]

Dilakukannya atau meninggalkan kewajiban yang tidak menyebabkan pelakunya menjadi fakir. Jadi seorang hamba tidak keluar dari ruang lingkup keimanan kecuali telah melakukan salah satu perkara yang membatalkannya keimanannya.

Pelaku dosa besar tidak keluar dari keimanan, posisinya di dunia tidak dinamakan Mukmin yang kurang imannya, maksudnya dia masih seorang Mukmin karena keimanannya dan fasiq karena dosa besarnya. Adapun di akhirat, posisinya berada berada dlkehendak Allah; maksudnya jika Dia berkehendak maka Dia mengampuninya (dengan rahmat-Nya) dan jika Dia berkehendak lain maka Dia menyiksanya (karena keadilan-Nya).

---

[90]Atsar ini keluarkan oleh al - Lalika - i dalam kitabnya Syarah Ushuul I'tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama'ah no. 1785.

[91] Atsar dari Imam Ahmad bin Hanbal ini dikeluarkan oleh al-Lalika -i dalam Syarah Ushuul I'tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama'ah no.1798.

Iman itu ada beberapa bagian dan bercabang- cabang. Dengan sedikitnya iman (yang dimiliki oelh seorang hamba), Allah akan mengeluarkannya dari Neraka bagi orang yang telah memasukinya.

Nabi SAW bersabda, *"Tidak akan masuk Neraka barang siapa dalam hatinya ada iman walaupun seberat biji sawi."* (HR. Muslim).[92]

Oleh karena itu, Ahli Sunnah wal Jama'ah tidak mengkafirkan seorang Muslim pun dari Ahlul kiblat dikarenakan segala dosa yang telah diperbutnya kecuali dengan suatu dosa yang dapat menghilangkan prinsip keimanan.

Allah Ta'ala berfirman, *"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampun segala dosa yang selain syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya...."* (QS An Nisaa':48).

Nabi SAW bersabda, *"Jibril datang kepadaku lalu memberi kabar gembira kepadaku 'Sesungguhnya barangsiapa meninggal dunia dari ummatmu dalam keaadan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, pasti dia masuk surga.' Aku bertanya: 'Walaupun dia berzina dan mencuri?' Beliau menjawab: 'Walaupun dia berzina dan mencuri."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim).[93]

Abu Hurairah berkata, *"Imam itu adalah kesucian. Maka barangsiapa berzina, imannya akan meninggalkannya. Dan*

---

[92] HR. Muslim no. 91 (148) diriwayatkan pula oleh at- Tirmidzi no. 1999, Abu Dawud no. 4091 dan Ibnu Majah no. 4173 dari Sahabat 'Abdullah bin Mas'ud. Lafadzh ini milik muslim.

[93]HR. Al-Bukhari no. 7487 dan Muslim no. 94 (153) dari Sahabat abu dzarr al-Ghifari.

jika dia mencela dirinya dan kembali (ke jalan yang benar), maka imannya juga akan kembali.".[94]

Abu Darda' berkata, "Tidaklah iman itu melainkan seperti baju seseorang di antara kalian; sesekali menanggalkannya dan sesekali lagi mengenakannya. Demi Allah, tidaklah seorang hamba merasa aman atas imannya melainkan iman itu tercabut darinya, maka ia pun merasa kehilangan imannya."[95]

Imam al-Bukhari berkata: "Aku pernah bertemu dengan lebih dari seribu orang ulama yaitu penduduk Hijaz, Makkah, Madinah, Kufah, Bashrah, Wasith, Baghdad, Syam dan Mesir. Aku bertemu dengan mereka berkali-kali, dari waktu ke waktu yang lain, aku dapatkan mereka sedangkan mereka banyak sekali sejak 46 tahun lebih." Lalu Imam al-Bukhari menyebutkan nama-nama ulama yang jumlahnya lebih dari lima puluh ulama kemudian beliau berkata: 'Dan cukuplah dari menyebutkan nama-nama mereka agar menjadi singkat dan tidak bertele-tele. Lalu aku tidak melihat satu puna di antara mereka yang berbeda pendapat tentang hal ini, sesungguhnya agama itu terdiri dari ucapan dan perbuatan, berdasarkan firman Allah, *"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian*

---

[94]Atsar dari Abu Hurairah ini dikeluarkan oleh 'Abdullah bin Ahmad Bin' Hanbal as-Sunnah (I/351) no. 753 dan Imam al-Lailika-i dalam kitabnya Syarah Ushuul I'tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama'ah no. 1870.

[95]Atsar dari Abu Darda' ini dikeluarkan oleh dalam kitabnya Syarah Ushuul I'tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama'ah no. 1871.

itulah agama yang lurus.' (QS Al-Bayyinah: 5). "Kemudian beliau menyebutkan i'tiqad mereka yang lainnya.[96]

C. Prinsip Ketiga: Pandangan Dan Sikap Aswaja Tentang Masalah Pengkafiran.

Termasuk prinsip 'aqidah Salafush Shalih, Ahlus Sunnah wal Jama'ah: Bahwa mereka tidak mengkafirkan seorang pun dari kaum muslimin apabila berbuat dosa yang dapat menjadikan kafir kecuali setelah iqamatul hujjah (menegakkan hujjah atau argumentasi) terhadapnya, sehingga orang itu menjadi kafir apabila mengabaikannya, dengan memenuhi berbagai persyaratan, dan tidak ada halangan dan hilangnya syubhat (keraguan) dari orang yang jahil maupun orang yang menakwilkannya. Sebagaimana dimaklumi bahwa yang demikian itu terjadi dalam perkara-perkara rumit lagi tersembunyi yang memerlukan penelitian dan penjelasan; lain halnya dengan perkara-perkara yang jelas dan nyata, seperti: mengingkari wnjudnya Allah, mendustakan Rasulullah SAW meningkari risalahnya yang universal dan kedudukan beliau sebagai penutup para Nabi.

Ahlus Sunnah wal Jama'ah tidak mengkafirkan orang yang dipaksa (untuk kafir), jika hatinya tetap tenang dan tentram dengan keimanannya. Ahlus Sunnah wal Jama'ah tidak mengkafirkan seorang pun dari kaum Muslimin karena suatu dosa, walaupun yang diperbuatannya dosa-dosa besar selain dosa syirik. Yakni, mereka tidak memvonis kafir bagi orang

---

[96] Lihat, Syarah Ushuul I'tiqaad Ahlis Sunnah, oleh Imam al-Lalika-i no. 320.

yang melakukan dosa besar. Tetapi menghukuminya fasik dan "kurang iman" selama ia tidak menganggap halal perbuatan dosa tersebut, karena Allah ta'ala berfirman, *"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar."* (QS An-Nisaa': 48).

Allah Ta'ala juga berfirman, *"Katakanlah: 'Hai hamba-hamba-Ku yang melampai batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu terputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha pengampun lagi Maha penyayang."* (QS Az-Zumar: 53).

Ahlus Sunnah wal Jama'ah: Tidak mengkafirkan seorang Muslim karena suatu dosa, yang tidak ada suatu dalil pun dari al-Qur-an dan as-Sunnah bahwa hal tersebut termasuk perbuatan kufur. Jika seorang hamba meninggal dunia dalam keadaan seperti ini yakni selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa yang berbuat suatu dosa, dia kafir, maka perkaranya kembalinya kepada Allah Ta'ala; jika Allah berkehendak pasti dia disiksa; dan jika Dia berkehendak lain pasti diampuni. Lain halnya dengan firqah-firqah yang sesat dimana mereka menghukumi kafir bagi orang yang berbuat dosa besar atau dengan sebutan "manzilah baina manzilatain" (dia bukan Muslim dan juga bukan kafir); sungguh Nabi SAW telah memperingatkan akan hal itu dalam sabdanya, *"Barangsiapa yang mengatakan kepada saudaranya: 'Wahai orang kafir!' maka pasti ungkapan tersebut kembali kepada*

salah satu diantara dua orang itu, jika benar-benar seperti yang ia ucapkan; dan kalau tidak maka ungkapan tadi akan kembali kepada orang yang mengatakan sendiri." (Muslim).[97]

Dan sabdanya pula, *"Barang siapa memanggil seorang dengan kekafiran atau dengan ucapan : ' Wahai musuh Allah, sedangkan faktanya tidak demikian melinkan akan kembalinya padanya."* (HR. Muslim).[98]

Beliau juga bersabda, *"Tiada seseorang melempar (ucapan kepada) orang lain dengan kefasikan maupun kekufuran, melainkan ucapan tersebut pasti kembali kepadanya, jika temannya (yang dicela) itu tidak ada sifat yang demikian."* (HR. Al-Bukhari).[99] Beliau bersabda, *"Barangsiapa menuduh seorang mukmin dengan kekafiran, maka ia seperti membunuhnya."* (HR. Al-Bukhari).[100]

Beliau bersabda pula, *"Jika seseorang mengatakan kepada saudaranya: 'Wahai orang kafir!' maka pasti ungkapan tersebut kembali kepada salah satu diantara kedua orang itu"* (HR. Al-Bukhari).[101]

---

[97]HR. Muslim no. 60 dan Ahmad (II/44) dari Sahabat Ibnu ' Umar , Shalih. Lihat tahkrij selengkapnya di Silsalatul Ahaditsih Shahiihah oleh Syaikh al- Abani, jilid VI bagian kedua no.2891.

[98]HR. Al – Bukhari dalam al – Adabul Mufrad no. 433 (Shahih al – Adabul Mufrad oleh Syaikh al-Albani no. 336) dan Muslim no. 61 dari Sahabat Abu Dzarr al-Ghifari.

[99]HR. Al-Bukhari no. 6045 dalam kitab shahihnya dan al-Adabul Mufrad no. 432 (Shahih al-Adabul Mufrad oleh Syaikh al-Albani no. 335) dan Ahmad (V/181) dari Sahabat Abu Dzarr al-Ghifari.

[100]HR. Al-Bukhari no. 6105 dari Tsabit bin adh-Dhahak.

[101]HR. Al-Bukhari no. 6103 dari Abu Hurairah.

Ahlus Sunnah wal Jama'ah membedakan antara hukum secara mutlak terhadap ahli bid'ah yang disebabkan kemaksiatan atau kekafiran dengan hukum secara khusus terhadap seorang Muslim yang diyakini keislamannya yang timbul darinya suatu perbuatan bid'ah, bahwa dia adalah orang yang bermaksiat, fasik atau kafir. Maka, Ahlus Sunnah tidak menghukumi orang tersebut sampai dijelaskan kebenaran kepadanya, yaitu dengan cara iqamatul hujjah (menegakkan hujjah atau argumentasi) dan hilangya syubhat (keraguan). Hal ini berlaku dalam permasalahan yang samar (tersembunyi) bukan permasalahan yang sifatnya zhahir (jelas dan nyata). Kemudian Ahlus Sunnah juga tidak mengkafirkan seorang Muslim tertentu kecuali bila benar-benar telah memenuhi persyaratan (Syarat-syarat seseorang bisa dihukum kafir:

1. Mengetahui (dengan jelas)
2. Dilakukan dengan sengaja, dan
3. Tidak ada paksaan

Sedangkan bebas dari segala halangan, yaitu kebaikan dari syarat tersebut di atas:

1. Tidak mengetahui,
2. Tidak sengaja
3. Karena dipaksa

Bebas dari segala halangan mengacu pada kaidah: "Siapa yang tetap keislamannya secara yakin maka tidak akan hilang dengan suatu yang meragukan." Atas dasar kaidah ini, para Salafush Shalih berpijak. Maka merekalah yang paling berhati-hati dalam mengkafirkan orang lain. Oleh karena itu, ketika 'Ali bin Abi Thalib ditanya tentang penduduk Nahrawan: "Apakah mereka telah kafir?" Beliau menjawab,

"Mereka menjauh dari kekafiran." Lalu ditanya lagi: "Apakah mereka itu termasuk orang-orang munafik?" Beliau menjawab: "Kalau orang-orang munafik tidak menyebut (nama) Allah melainkan sedikit, sedang mereka senantiasa menyebut (nama) Allah pagi dan sore. Sesungguhnya mereka adalah saudara kita yang berbuat aniaya kepada kita."(HR al-Baihaqi).[102]

Penting bagi kita untuk membedakan antara macam dan pribadi tertentu dalam hal pengkafiran. Mengingat tidak semua perbuatan kufur menjadikan pelakunya tertentu disebut kafir. Maka hendaknya seseorang dapat membedakan antara menghukumi perkataan bahwa (perbuatan) itu kafir; dengan menghukumi seorang tertentu bahwa dia kafir. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: "Orang yang menakwilkan (menyelewengkan makna) lagi bodoh dan orang yang berhalangan hukumnya tidak seperti hukum yang berlaku pada orang yang menentang dan durhaka. Bahkan Allah telah menjadikan segala sesuatu itu sesuai dengan ketentuan-Nya." (Majmuu'ah Rasail wal Masail V/382). Beliau juga mengatakan: "Jika hal ini telah diketahui, maka kekafiran orang tertentu dari orang-orang yang tidak mengerti dan semisalnya; dimana dia dihukumi bahwa ia masuk orang-orang kafir, maka tidak boleh bersikap gegabah dengan menghukuminya kafir kecuali setelah sampai hujjah kepada mereka bahwa mereka telah menyelisihi petunjuk Rasulullah walaupun perkataan mereka itu tidak diragukan lagi bahwa hal itu adalah termasuk

---

[102]dikeluarkan oleh Imam al-Baihaqi dalam kitabnya, as-Sunan al-Kubra, juz VIII hlm. 173.

kekufuran. Demikianlah pembicaraan dalam mengkafirkan orang-orang tertentu." (Majmuu'ah Rasail wa Masail (lII/348)

Abu Hurairah berkata : "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, *"Ada dua orang laki-laki yang saling bersaudara dari kaum Bani Israil. Salah satu diantaranya suka berbuat dosa sedang yang lain ahli ibadah. Disatu saat ahli ibadah itu senantiasa melihat temannya berbuat dosa, ia pun berkata kepadanya: 'Hentikanlah perbuatan dosa itu!' Lalu pada suatu hari si ahli ibadah mendapati temannya itu berbuat dosa lagi, maka berkatalah ia kepadanya" 'Hentikanlah perbuatan dosa itu!' Lalu orang yang berbuat dosa itu menyanggah: 'Biarkanlah aku (ini adalah urusanku) dengan Rabb-ku! Apakah kamu diutus untukku sebagai pengintai?' Maka berkatalah ahli ibadah kepada temannya: 'Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu! atau Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam Surga!' Lalu kedua-duanya meninggal dunia dan berkumpul di* sisi Rabb Semesta Alam: Dia berfirman kepada ahli ibadah itu,' apakah kamu mengetahui Aku atau apakah kamu berkuasa dari apa yang berada ditangan-Ku?' Dan Allah berfirman kepada orang yang berbuat dosa: *'Pergilah dan masuklah Surga dengan rahmat-Ku!'* sedangkan kepada yang lainnya di berfirman: 'Masukkanlah orang ini di dalam Neraka!' Abu Hurairah berkata: 'Demi jiwaku yang berada di tagan-Nya, sungguh dia telah mengucapkan kata-kata yagn dapat membinasakan dunia

dan akhiratnya.'" (Shahih Sunan Abi Dawud oleh al-Albani).[103] Kekhufuran adalah lawan kata dari keimanan, hanya saja kekufuran menurut istilah syari'at terdiri dari dua macam kekufuran; jika disebut kekufuran dalam nash, maka terkadang maksudnya adalah kekufuran yang dapat menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, dan terkadang pula yang dimaksud adalah kekufuran yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Yang demikian itu dikarenakan kekhurufan itu mempunyai beberapa cabang sebagaimana keimanan mempunyai beberapa cabang.

Kekufuran itu mempunyai beberapa pokok dan cabang yang berbeda-beda tingkatannya; di antaranya ada yang dapat menyebabkan kekufuran secara pasti dan ada pula yang merupakan bagian dari sifat-sifat orang kafir

1. **Kufur Akbar** (besar) yang dapat menyebabkan pelakukan keluar dari agama Islam, yang dimakan kufur i'tiqadi. Yaitu yang membatalkan keimanan ataupun ke-Islaman seseorang dan wajib kekal di dalam Neraka. Hal ini bisa terjadi pada i'tiqad, ucapan dan perbuatan; dan tercakup dalam lima jenis kufur akbar:
   a. **Kufur takdzib** (dusta), yaitu keyakinan bahwa para Rasul, atau menganggap bahwa Rasulullah SAW membawa risalah yang tidak benar, atau menganggap bahwa Allah mengharamkan atau menghalaikan sesuatu,

[103]HR. Abu Dawud no. 4091 dari Sahabat Abu Hurairah. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahihul Jaami'ish Shagiir no. 4455.

padahal dia tahu anggapannya tersebut telah menyelisih perintah dan larangan Allah.

b. **Kufur iha'** (enggan, benci) dan sombong yang diikuti dengan pembenaran, yaitu mengakui risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW merupakan kebenaran dari Rabbnya; tetapi ia menolak untuk mengikutinya karena congkak, sombong dan meremehkan kebenaran dan orang-orang yang diatas kebenaran. Seperti kekufuran Iblis, sesungguhnya ia tidak mengingkari perintah Allah, tetapi karena bersikap enggan dan sombong.

c. **Kufur i'radh** (berpaling), yaitu berpaling dari Rasulullah SAW dengan pendengarannya dan hatinya; tidak membenarkannya, tidak mendustakannya, tidak menolongnya, tidak menentangnya dan tidak mendengarkannya sama sekali; meninggalkan kebenaran, tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya serta menjauhkan diri dari berbagai tempat yang disebut-sebut kebenarannya di dalamnya. Maka dia dikategorikan telah kafir dengan jenis kufur i'radh.

d. **Kufur nifaq** (kemunafikan), yaitu menampakkan secara zhahir bahwa ia mengikuti apa yang dibawa Rasulullah SAW namun ia menolak dan mengingkarinya dalam hati. Maka dialah orang yang menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran. (Nifaq ada dua macam, nifaq i'tiqad dan nifaq amal: Pertama; Nifaq i'tiqadi atau nifaq akbar, yaitu orang yang menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dan menampakkan keimanan pada lisan dan anggota tubuhnya. Orang munafiq ini (tempatnya) pada tingkatan yang paling bawah dari Neraka. Seperti

orang yang mendustakan semua atau sebagian yang dibawa Rasul, atau bahkan tidak suka dengan kemenangan agama Rasul dan perbuatan kufur lalnnya. Kedua; Nifaq 'amali atau nifaq asghar, yaitu orang yang menampakkan suatu bentuk perbuatan yang berlawanan dengan ketentuan syari'at. Orang munafiq ini tidak keluar dari agama Islam. Seperti, jika berbicara berdusta, jika berjanji mengingkari, jika diber amanah berkhianat, jika berselisih berbuat zhalim dan jika membuat perjanjian melanggar janji, sebagaimana dijelaskan dalam hadits.[104]

e. **Kufur syakk** (keraguan), yaitu tidak menyakini dengan kebenaran risalah Nabi dan juga tidak mendustakannya, tetapi ia berada dalam kebimbangan dan ragu-ragu untuk mengikutinya. Semestinya dia yakin bahwa yang dibawa Rasulullah SAW merupakan kebenaran dari Rabb-nya, tiada keraguan sedikitpun didalamnya. Barangsiapa ragu-ragu untuk mengikuti apa yang dibawa Rasulullah SAW untuk beranggapan bahwa kebenaran itu juga ada pada selain yang dibawa Rasulullah SAW, maka sungguh dia dikategorikan telah kafir dengan jenis kufur syakk dan zhan (persangka)

Inilah macam–macam kekufuran yang dapat menjadikan ia kekal dalam Neraka dan melebur semua amal kebaikanya, jika orang tersebut meninggal dalam keadaan seperti itu. Allah Ta'ala berfirman, *"Sesungguhnya orang-orang kafir yakni Ahli kitab dan orang- orang musyrik*

[104]lihat ciri-ciri infaq tersebut si Shahihul Bukhari no. 33, 34 dan Muslim no. 58,59.

(akan masuk ke Neraka jahanam; mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk- buruk makhluk." (QS Al – Bayinah : 6)

Dan firman- Nya pula, "..jika kamu mempersekutukan (Allah), niscaya akan hapus amalmu dan tentulah kamu termasuk orang – orang yang merugi." (QS. Az – Zumar : 65)

2. **Kufur Ashgar (kecil)** yang tidak menyebabkan keluar dari Islam. Allah menyebutkan kufur di atas sebagian dosa dengan maksud sebagai larangandan ancaman, karena hal tersebut termsuk dari kekufuran. Dosa sejenis ini termasuk dosa–dosa besar, dan dia berhak mendapat ancaman namun tidak kekal dalam Neraka. Contohnya dalam hal in adalah membunuh sseorang Muslim, bersumpah dengan (menggunakan) nama selain Allah Ta'ala, mencela keturunan, meratapi kematian seorang Mukmin kapada Mukmin lainnya "Wahai orang- orang kafir" dan selainnya.

   Allah Ta'ala berfirman, *"Dan jika ada dua golongan dari seorang Mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya."* (QS Al – Hujuraat : 9)

   Sabda Nabi saw , *"Memaki orang Muslim adalah suatu kefasikan dan membunuhnya adalah suatu kekafiran (kafir kecil) ."* (Muttafaq 'alaihi).[105]

   Nabi SAW juga bersabda, *"Janganlah kalian kambali menjadi orang- oranng kafir setelah (wafat)ku; di mana*

[105]HR. Al-Bukhari dalam Shaihnya no. 48 6044, 7076 dan dalam al-adabul Mufrad no. 431(Shahih al- adabul Mufrad no.334 oleh Syaikh al-Abani) serta Muslim no. 64 (116) dari Sahabat 'Abdullah bin Mas'ud.

sebagian dari kamu membunhuh sebagian lain." (Muttafaq 'alahi).[106]

Nabi SAW bersabda lagi, *"Barang siapa bersumpah dengan selain (nama) Allah, maka ia telah syirik dan kafir."* (Shahih Sunan Abi Dawud oleh Syaikh al – Abani).[107]

Dan Nabi SAW bersabda pula, *"Ada dua perbuatan kufur pada manusia (yaitu) mencela keturunan dan meratapi orang mati."* (HR. Muslim).[108]

D. Prinsip Keempat: tentang Janji dan Ancaman.

Termasuk dari prinsip-prinsip aqidah Salafush Shalih, Ahlus Sunnah wal Jama'ah: Beriman kepada nash-nash wa'ad (janji) dan wa'iid (ancaman). Al-Wa'ad, yaitu nas-nash (ai-Qur'an dan as-Sunnah) yang mengandung janji Allah kepada orang yang taat dengan ganjaran yang baik, pahala dan Surga). Sedangkan al-Wa'id, yaitu nash-nash yang terdapat padanya

---

[106]HR.A – Bukhari no.4403, 6166 dan Muslim no.65 dari Sahabat Ibnu 'Umar ra.

[107]HR. Abu Dawud no. 3251 tanpa lafadzh diriwayatkan oleh at – Tirmidzi no. 1535, Ahmad (II/34,69,86,87), al- Hakim (I/18, VI/297, al-Baihawqi (X/29) dan Ibnu Hibban (dalam Mawaariduz Zhaam-aan) no. 4358 dari Sahabat Ibnu 'Umar ra. Disahihkan oleh Syaikh al- Abani dalam irwaa- ul Ghaliil fi Takhrij Ahaadits Manaris Sabiil no. 2561.

[108]HR. Al-Bukhari dalam al-Adabul Mufrad no. 395 (Shahih al-Adabul Mufrad no. 305 oleh Syaikh al-Albani) dan Muslim no. 67 dari Sahabat Abu Hurairah. Lihat takhrij selengkapnya di Silsilatul Ahadiitsish Shahiihah no. 1896 oleh Syaikh al-Albani.

ancaman bagi orang-orang yang berbuat maksiyat dengan adzab dan siksaan yang pedih.

Ahlus Sunnah mengimaninya dan memberlakukannya sebagaimana datangnya, tidak menakwilkan (menyelewengkan) dan menetapkan nash-nash wa'ad dan wa'iid sebagaimana adanya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, *"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-nya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar."* (QS An-Nisaa': 48 dan 116)

Ahlus Sunnah meyakini bahwa akhir kehidupan seorang hamba tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, begitu juga tidak ada yang mengetahui dengan apakah seorang hamba mengakhiri (kehidupannya)? Akan tetapi barangsiapa yang menampakkan perbuatan kufur akbar (besar), maka akan dihukumi seperti itu pula dan akan diperlakukan sebagaimana orang kafir.

Nabi SAW bersabda: *"Sesungguhnya seseorang berbuat seperti perbuatan penghuni surga, yang tampak dihadapan manusia; padahal dia tergolong penghuni Neraka. Dan sesungguhnya seseorang berbuat seperti perbuatan penguhi Neraka, yang tampak di hadapan manusia; padahal dia tergolong penghuni Surga."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim).[109]

---

[109]HR. Al-Bukhari no. 2898, 4207, Muslim no. 112 (179) di Kitaabul Iimaan dan no. 2651 (12) di Kitaabul Qadar dan Ahmad (V/332) dari Sahabat Sahl bin Sa'd as-Sa'idi.

Nabi SAW juga bersabda, *"Sesungguhnya ada diantara kalian seseorang yang melakukan perbuatan orang penguhi Surga, sehingga jarak antara dia dengan Surga tinggal sehasta, tetapi ketentuan (Allah) telah mendahuluinya; maka dia pun melakukan (di penghujung hayatnya) perbuatan orang penghuni Neraka lalu dia memasukinya. Dan sesungguhnya ada di antar akalian seseorang yang melakukan perbuatan orang penghuni Neraka, sehingga jarak antara dia dengan Neraka tinggal sehasta, tetapi ketentuan (Allah) telah mendahuluinya; maka dia melakukan (dipenghujung hayatnya) perbuatan orang penguhi Surga lalu dia memasukinya."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim).[110]

Ahlus Sunnah wal Jama'ah menyatakan bahwa barangsiapa meninggal dalam keaadan Islam dengan zhahir ke-Islamannya dari kalangan orang-orang Mukminin dan muttaqin secara umum, maka Insya Allah dia termasuk penguhi Surga. Allah Ta'ala berfirman, "*Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan Surga-surga yang mengalir sungai-sungai di alamnya....*" (QS Al-Baqarah: 25).

Allah juga berfirman, *"Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu didalam taman-taman dan sungai-sungai, di tempat yang disenangi di sisi (Rabb) Yang Mahaberkuasa."* (QS Al-Qamar: 54-55).

---

[110]HR. Al-Bukhari no. 3208, 3332, 6594, 7454, Muslim no. 2643, Ahmad (I/382), Abu Dawud no. 4708, at-Tirmidzi no. 2137 dan Ibnu Majah no. 76 dari Sahabat 'Abdullah bin Mas'ud.

Nabi SAW bersabda, *"Barangsiapa meninggal dan dia mengetahui bahwa 'Tidak ada Ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah maka pasti ia masuk Surga."* (HR. Muslim).[111]

Ahlus Sunnah wal Jama'ah menyatakan bahwa orang-orang kafir, musyrik dan munafik adalah para penghuni Neraka. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, *"Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu penghuni Neraka; mereka kekal di dalamnya."* (QS Al-Baqarah: 39).

Dan firman-Nya, "Sesungguhnya orang-orang kafir yakni Ahli kitab dan orang-orang musyrik (akan masuk) ke Neraka Jahanam; mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk." (QS. Al-Bayyinah: 6)

Allah Ta'ala berfirman pula, *"Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari Neraka."* (QS. An-Nisaa': 145)

Ahlus Sunnah wal Jama'ah membenarkan berita tentang sepuluh orang yang dijamin masuk surga, seperti yang dinyatakan Rasulullah SAW kepada mereka. Setiap orang yang dinyatakan Nabi SAW akan masuk Surga maka demikian pula Ahlus Sunnah menyatakan pembenarannya. Nabi SAW bersabda, *"Abu Bakar, 'Umar, 'Utsman, 'Ali, Thalhah, Az-Zubari, 'Abdurrahman bin 'Auf, Saad bin Abi Waqqash, Said bin Zaid dan Abu 'Ubaidah bin al-Jarrah (semuanya) di*

---

[111]HR. Muslim no. 26 dan Ahmad (I/65, 69) dari Sahabat 'Utsman bin 'Affan.

Surga." (Shahih Sunan Abi Dawud oleh Syaikh al-Albani).[112] Sungguh telah terdapat persaksian (dijamin masuk) Surga, untuk banyak orang dri kalangan Sahabat seperti 'Ukkasyah bin Mihshan, 'Abdullah bin Sallam, keluarga Yasir, Bilal bin Rabah, Ja'far bin Abi Thalib, 'Amr bin Tsabit, Zaid bin Haritsah, 'Abdullah bin Rawahah, Fatimah puteri Rasulullah SAW Khadijah bintu Khuwailid, 'Aisyah, Shafiyyah, Hafshah dan semua isteri Nabi SAW serta lain-lainnya.

Adapun apabila ada nash yang menjelaskan bahwa ada orang-orang yang termasuk penghuni Neraka, maka kita menyatakan begi mereka seperti keterangan yang ada. Di antara mereka adalah Abu Lahab 'Abdul 'Uzza bin 'Abdul Muthaiib dan isterinya Ummu Jamil Arwa binti Harb dan selainnya ada orang -orang yang sudah ditetapkan sebagai penghuni Neraka.

Ahlus Sunnah wal Jama'ah tidak memastikan bagi orang tertentu siapapun orangnya dengan masuk Surga atau neraka, kecuali kalau Rasulullah SAW telah memastikan baginya. Namun Ahlus Sunnah berharap bahwa orang yang muhsin (yang berbuat kabaikan untuk masuk Surga) dan cemas terhadap orang yang berbuat jelek. Oleh karena itu, tidak dapat ditentukan bagi orang yang dibunuh atau wafat bahwa dia mati Syahid, karena niat itu tempat kambalinya hanya kepada Allah

---

[112]HR. At-Tirmidzi no. 3747, lafazh hadits tersebut miliknya dan Ahmad (I/193) dari Sahabat 'Abdurrahman bin 'Auf, diriwayatkan pula oleh Abu Dawud no. 4649, Ibnu Majah no. 133, Ibnu Abi 'Asihim dalam Kitaabus Sunnah no. 1430, 1433 dan Ahmad (I/187, 188,189) dari Sahabat Said bin Zaid bin 'Amr bin Nufail. Dishahihkan oleh Syaik al-Albani dalam Shahiihul Jaami'ish Shaghiir no. 50 dan dimuat juga dalam Silsilatul Ahadiitsish Shahiihah jilid II hal. 531.

Ta'ala. Pendapat yang benar hendaknya dikatakan : "Kita memohon kapada Allah agar dia digolongkan orang yang mati Syahid lalu kita menyatakan bahwa dia Insya Allah orang yang mati syahid dan kami tidak mensucikan seseorang disisi Allah ; maka hendaknya dengan shighah (bentuk do'a bukan dengan sihghah jazim (pemastian). Karana pemastian seperti ini termsuk berkata tanpa ilmu dihadapan Allah.

Ahlus Sunnah beri'tiqad bahwa seorang tidak dipastikan masuk Surga, walaupun amalnya baik kecuali jika Allah melimpahkan karunia- Nya kapdanya, lalu ia akan dapat masuk Surga karena rahmat - Nya. Allah Ta'ala berfirman, *"...Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Mahamendengar lagi Mahamengetahui."* (QS An-Nuur: 21).

Nabi SAW bersabda, *"Tiada seorangpun yang masuk surga karena amalnya" (Para Sahabat) bertanya: "Apakah engkau demikian pula, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Demikian pula ku kecuali Rabb-ku melimpahkan rahmat-Nya kepadaku."* (HR. Muslim).[113]

Ahlus Sunnah wal Jama'ah: Tidak memastikan adzab bagi orang yang ditujukan ancaman kepadanya selama tidak kafir, karena kadang-kadang Allah mengampuninya dengan sebab perbuatan taatnya atau taubatnya, musibah atau penyakit

---

[113]HR. Bukhari no. 5673 dan Muslim no. 2816 (72) dari Sahabat Abu Hurairah, lafazh ini milik Muslim.

yang dapat menghapus dosa-dosanya. Allah Ta'ala berfirman, *"Katakanlah: 'Hai hamba-hamba Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah yang Mahapengampun lagi Mahapenyayang.'"* (QS Az-Zumar: 53).

Nabi SAW bersabda, *"Ketika seseorang berjalan lalu ia dapati dahan yang berduri di tengah jalan, maka ia singkirkan dahan tersebut. Maka Allah memujinya lalu mengampuninya."* (HR. Al-Bukhari).

Ahlus Sunnah wal Jama'ah beri'tiqad bahwa setiap makhluk punya ajal tertentu, dan setiap jiwa tidak akan wafat kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Apabila ajal mereka telah datang maka tidak ada yang dapat memunda ataupun memajukan barang sesaat pun. Jika ia wafat atau dibunuh maka sesungguhnya hal tersebut terjadi karena batas waktu yang ditentukan telah terakhir. Allah Ta'ala berfirman, *"Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya...."* (QS Ali 'Imran: 145).

Ahlus Sunnah wal Jama'ah meyakini kebenaran bahwa Allah Ta'ala telah menjanjikan Surga kepada kaum Mukminin, mengancam akan mengadzab orang-orang yang bertauhid namun masih melakukan kemaksiatan; dan mengadzab orang-orang kafir serta munafik dalam Neraka. Allah Ta'ala berfirman, *"'Orang-orang yang beriman don mengerjakan amalan shalih, kelak akan Kami masukkan kedalam Surga yang mengalir sunga-sungai di dalamnya selama-lamanya. Allah telah membuat suatu janji yang benar. Dan siapakah*

yang lebih benar perkataanya daripada Allah." (QS An-Nisaa': 122)

Tetapi Allah Ta'ala mengampuni orang-orang yang bertauhid walaupun masih melakukan kemaksiatan dengan karunia dan kemuliaan-Nya. Allah Ta'ala telah menjanjikan ampunan bagi muwahhidin (orang-orang yang bertauhid) dan tidak memberi ampunan bagi selain mereka. Allah Ta'ala berfirman, *"Sesungguh Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya...."* (QS An-Nisaa': 48 dan 116).

E. Prinsip Kelima: Muwaalaah dan Mu'aadaah

Arti al-Muwaalah secara bahasa adalah cinta. Maka siapa saja yang Anda cintai dari permulaannya tanpa ada imbalan berarti Anda telah mencintai dan bersahabat dengannya. Dan al-Wilaayah (kecintaan) lawan katanya adalah al-'Adaawah (permusuhan). Jadi ringkasnya bahwa al-muwaalaah atau al-wala' adalah mencintai dan menolong serta mengikuti. Lafazh tersebut diungkapkan karena mengandung makna kedekatan (sesorang) kepada sesuatu. Sedang arti al-Muwaalah secara bahasa merupakan bentuk mashdar (kata kerja yang berfungsi seagai kata benda) dari "*'ada – yu'di – mu'aadaatan*. Arti sama dengan *al'adaa-u* dan *al-adaawatu* yaitu memusuhi dan menjauhi; makna terseut identik dengan suatu perasaan yang tersimpan kokoh dalam arti membalas dendam. Al-Aduww' (musuh) lawan katanya adalah ash-shadiiq berselisih. Dan mu'aadaah lawan katanya muwaalaah. Arti mmuwaalaah mu'aadaah secara syar'i, pada dasarnya arti muwaalaah adalah cintal sedang mu'aaadaah adalah

membenci. Kemudian dari situ berkembang makna keduanya dari amalan-amalan hati maupun anggota tubuh yaitu sesuatu perbuatan yang masuk dalam kategori hakikat muwaalaah dan mu'aadaah, seperti menolong, mengasihi, membela, jihad dan hijrah. Jadi makna muwaalaah adalah mendekati sesuatu dengan cara berucap, berbuat dan niat. Sedang mu'aadaah maknanya adalah sebaliknya.

Dari sini, kita mengetahui bahwa nyaris tidak terdapat perbedaan antara kedua makna baik secara bahasa maupun syar'i. Allah telah mewajibkan untuk kaum mukminin agar mendahulukan muwaalaahnya dan sempurna hanya untuk kaum Mukminin, dan mu'aadaahnya yang sempurnya untuk orang-orang kafir. Dan tidaklah sempurna Wala' (loyalitas) kaum Mukminin kecuali dengan bara' (berlepas diri) dari orang-orang musrikin. Jadi kedua-duanya merupakan dua bagian berbeda yang saling berkaitan.)

Allah Ta'ala berfirman, *"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah yang munkar."* (QS At-Taubah : 71)

Allah juga berfirman, *"Janganlah orang-orang Mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali denagn meninggalkan orang-orang Mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah ."* (QS Ali Imran ; 28)

Ahlus Sunnah wal Jama'ah beri'tiqad bahwa muwaalah dan mu'aadaah termasuk prinsip yang penting dan mempunyai

kedudukan yng agung dalam syari'at ini. Hal tersebut dapat dijelaskan dalam poin-poin berikut :

1. Bahwa muwaalaah dan mu'aadaah merupakan bagian dari kalimat syahadat : "Laa Ilaha Illallahu" Karena maknanya adalah bara' (berlepas diri) dari segala yang diibadahi selain Allah, seperti yang difirmankan Allah, *"... Ibadahilah Allah (saja), dan jauhilah thaghut itu!"* (QS An-Nahl : 36)
2. Sesungguhnya muwaaalaah dan mu'aadaah merupakan tali keimanan yang paling kuat. Nabi saw bersabda, *"Tali keimanan yang paling kokoh adalah menolong dan memusuhi hanya karena Allah, cinta dan benci hanya karena Allah"* (HR. Ath-Thabrani).[114]
3. Bahwa muwaalah dan mu'aadaah merupakan salah satu sebab agar hati dapat merasakan manisnya iman dan lezatnya keyakinan. Nabi saw bersabda, *"Barang siapa mempunyai tiga hal pada dirinya, maka dia akan mendapatkan manisnya iman : 1). Seseorang yang menjadikan Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai oleh dirinya daripada yang lainnya. (2). Seseorang yang mencintai orang lain, dimana dia tidak mencintai melainkan karena Allah semata. (3). Seseorang yang tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya,*

---

[114]lihat Sislsilahtul Ahaadiitsish Shabiihah oleh Imam al-Albani, no.998). HR. Ath-Thabrani dalam Al-mu'jamul Kabiir no. 11537 dan Baghawi dalam Syarhus Sunnah (XIII/53/3468) dari sahabat Ibnu 'Abas. Dinilai sebagai hadits hasan oleh Syaikh al-Albani karena mempunyai beberapa hadits penguat lainnya yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, al-Bara' bin 'Azib dan yang lainnya. Lihat keterangan lengkapnya di Silsilatul Ahaadiitsish Shahiihah (II/698-700 no.998) dan (IV/306-307 no. 1728.

sebagaimana dia tidak suka dilemparkan ke dalam api." (Muttaqin 'alaihi).[115]

4. Bahwa dengan terealisasinya aqidah seperti ini, maka iman seseorang akan menjadi sempurna. Nabi saw bersabda, "Barang siapa mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan melarang (dari pemberian) karena Allah, sesungguhnya ia telah menyempurnakan imannya (seseorang)." (Shahih sunan Abi Dawud oleh Imam Al-Albani).[116]
5. Bahwa barang siapa mencintai bukan karena Allah dengan agama-Nya; bahkan dia membenci karena Allah, agama dan penganut-Nya, maka dia telah kafir kepada Allah. Karena Allah Ta'ala berfirman, *"Katakanlah: 'Apakah akan aku jadikan pelindung selain dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan.' Katakanlah, 'Sesunggunya aku diperintah supaya aku menadi orang yang pertama kali menyerah diri (kepada Allah).'"* (QS Al-An'am:14).
6. Bahwa loyalitas merupakan hubungan yang menjadi sendi untuk tegaknya masyarakat muslim. Nabi saw bersabda, *"Tidak sempurna keimanan seseorang yang sehingga dia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri."* (HR. Al-Bukhari).

---

[115]HR. Al-Bukhari no. 16, 21, 6041, 6941 dan muslim no. 43 dari Sahabat Anas bin Malik.

[116]HR Abu Daud, no. 4681 dari Abu Umamah. Hadits ini mempunyai beberapa hadits penguat lainnya dan dihasankan oleh Syaikh Al-Bani dalam Silsilatul Ahaadits Ash-Shahiihah no.380.

Ahlus Sunnah wal Jama'ah beri'tikad bahwa muwaalaah dan mu'aadaah termasuk suatu kewajiban secara syar'i, bahkan termasuk konsekuensi dari ucapan syahadah: "Laa Ilaha Illallah" (Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah), dan termasuk salah satu syarat dari syahadah tersebut, serta merupakan prinsip utama dari 'aqidah dan iman yang harus diperhatikan sekaligus dijaga oleh setiap Muslim. Sesungguhnya banyak sekali nash yang menegaskan kedua hal tersebut. Diantaranya adalah firman Allah Ta'ala, *"Katakanlah: "Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluarga, harta kekayaan, yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai lebih daripada Allah dan Rasul-Nya dan (dari) berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya..."* (QS At-Taubah : 24).

Firman-Nya pula, *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang ... "* (QS Al-Mumtahanah : 1)

Ahlus Sunnah wal Jama'ah mengklasifikasikan manusia dalam masalah muwaalaah dan mu'aadaah menjadi tiga :

1. Orang yang berhak mendapat wala' (loyalitas) secara mutlak. Mereka adalah kaum mukminin yang beriman kepada Allah, Rasul-Nya dan mendirikan syi'ar-syi'ar agama serta ikhlas dalam mengerjakannya. Allah Ta'ala

berfirman, *"Sesungguhnya penilong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah). Dan barang siapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang."* (QS Al-Maa-idah : 55-56).

2. Orang yang berhak mendapat wala' (loyalitas) dari satu segi dan bara' (kebencian) dari segi yang lain. Seperti orang muslim yang bermaksiat di mana dia melalaikan sebagian kewajiban dan mengerjakan hal-hal yang diharamkan namun tidak sampai kepada kekufuran; maka mereka wajib dinasehati dan diingkari perbuatan maksiatnya serta tidak boleh berdiam diri atas kemaksiatan yang mereka perbuat. Bahkan harus diingkari atas perguatan maksiatnya, disuruh berbuat yang makruf, dicegah dari perbuatnayang munkar dan harus ditegakkan terhadap mereka hukuman haad dan ta'zir, (hukuman yang ditetapkan oleh imam). Sehingga mereka jera dari perbuatan maksiatnya dan bertaubat dari kesalahannya. Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw terhadap Abdullah bin Himar ketika didatangkan dihadapan beliau minuman khamer, sedang sebagian Sahabat melaknatnya maka Rasulullah saw bersabda, *"Janganlah kalian melaknatnya karena sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasul-Nya."* (HR.-Bukhari)[117], dengan lafadz yang selengkapnya adalah, *"Janganlah kalian melaknatnya demi Allah tidaklah aku*

[117] HR. Bukhari no.6780 dari sahabat 'Umar bin al-Khaththab

ketahui kecuali sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasul-Nya. Walaupun demikian, beliau tetap melaksanakan hukuman hadd terhadapnya.

3. Orang yang berhak mendapat bara'secara mutlak. Yaitu orang musyrik dan kafir, baik dia Yahudi, Nasrani, Majusi ataupun penyembah berhala. Hukum ini berlaku juga atas setiap muslim manapun yang melakukan perbuatan kufur yang dapat mengeluarkan dirinya dari agama Islam, seeperti berdo'a kepada selain Allah, istighatsah (memohon kemenangan) dan bertawakkal kepada selain-Nya, mencaci Allah Rasul-Nya dan agama-Nya, ataupun memisahkan agama dari kehidupan dengan beri'tiqad bahwa agama Islam ini tidak sesuai untuk diterapkan pada zaman ini atau hal serupa itu setelah ditegakkan hujjah terhadap mereka, maka wajib bagi kaum Muslimin agar memerangi dan menekan mereka serta jangan membiarkan mereka untuk mengadakan kerusakan diatas bumi, Allah Ta'ala berfirman, *"Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah Neraka jahanam dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali."* (QS At-Tahiim:9).

   Firman-Nya, *"Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka ,,,"* (QS Al-Mujaadilah: 22).

Ahlus Sunnah wal Jama'ah berpandangan bahwa muwaalaah (cinta) kepada Allah mempunyai hak-hak yang wajib direalisasikan, diantaranya:

1. Hijrah dari negara kafir ke negara Muslimin kecuali orang yang tertindas dan yang tidak bisa hijrah karena sebab-sebab syar'i.
2. Menolong kaum muslimin dan membela mereka baik dengan jiwa, harga maupun lisan, dan ikut seta merasakan kegembiraan dan kesedihannya.
3. Hendaknya mencitai kaum Muslimin seperti mencitai dirinya sendiri dalam kebaikan ataupun menolak kejahatan, tidak mengejek mereka dan berusaha untuk mencintai, bergaul dan bermusyawarah dengan mereka.
4. Memenuhi hak-hak merka antara lain, seperti menjenguk orang yang sakit, mengantarkan jenazah, berlaku lemah lembut terhadap mereka, mendo'akan, memintakan ampunan bagi mereka, mengucapkan salam kepada mereka, tidak menipu dalam transaksi atau bermu'amalah dan tidak memakan harta mereka dengan cara yang bathil.
5. Tidak memata-matai, menyebarkan kabar dan rahasia mereka kepada musuhnya, tidak menggangu dan memperbaiki hubungan diantara mereka.
6. Bergabung dengan jama'ah kaum Muslimin, tidak memisahkan diri dan berselisih dengan mereka, saling tolong menolong bersama mereka dalam kebaikan dan ketakwaan, menyuruh kepad akebaikan dan mencegahdari kemunkaran.

Ahlus Sunnah wal Jama'ah berpandangan bahwa mu'aadaah (benci) karena Allah menuntut beberapa hal, diantaranya :

1. Membenci kesyirikan, kekufuran dan para pelakunya serta menyimpan permusuhan terhadap mereka.
2. Tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dan tidka boleh mencintai mereka serta harus memisahkan diri dari mereka serta total walaupun mereka adalah sanak kerabat.
3. Meninggalkan negara kafir dan tidak bepergian kenegara tersebut kecuali jika terpaksa dan mempunyal kemampuan untuk menampakkan syiar-syiar agama Islam.
4. Tidak menyerupai mereka dalam hal-hal yang merupakan kekhususan mereka, baik berkenaan dengan nilainilai agama maupun duniawi. Yang dimaksud nilai agama adalah seperti yang berkaitan dengan syiar-syiar agama mereka, sedang nilai duniawi seperti cara makan, minum, berpakaian dan lain-lainnya dari kebiasaan mereka; sedang nila duniawi seperti cara makan, minum, berpakainan dan lain-lainnya dari kebiasaan mereka dan juga apa-apa yang belum tersebar dikalangan kaum Muslimin. Karena hal tersebut dapat melahirkan suatu bentuk kecintaan dan loyalitas dalam bathin. Sedang mencintai dalam bathin dapat menimbuikan sikap meniru dalam zhahir.
5. Tidak mendukung orang kafir, tidak memujinya, tidak menolong mereka untuk menghadapi kaum Muslimin, tidak minta tolong kepada mereka kecuali terpaksaatau untuk menghadapi orang-orang kafir seperti mereka, dan bersandar kepada mereka, tidak bersahabat dan bergaul

akrab dengan mereka, tidak menjadikan mereka sebagai kepercayaan untuk menjaga rahasianya dan melaksanakan pekerjaanya yang sangat penting.

6. Tidak mengikuti upacara hari besar dan perayaan-perayaan mereka serta tidak memberikan ucapan selamat kepada mereka berkenaan dengan perayaan hari besar. Demikian pula tidak mengagungkan mereka dan memanggul mereka dengan ungkapan, "Tuan", "Yang Mulia", dan sejenisnya.
7. Tidak memintakan ampunan bagi mereka dan tidak memohonkan belas kasihan bagi mereka
8. Tidak bersikap menjilat, basa-basi, bersandiwara dan merayu mereka dengan mengorbankan agama.
9. Tidak berhakim kepada mereka atau rela dengan hukum mereka dan idak menuruti hawa nafsu mereka serta tidak mengikuti mereka dalam segala urusan, karena sesungguhnya mengikuti mereka berarti meninggalkan hukum Allah dan Rasul-Nya.
10. Ketika bertemu, tidak boleh memulai dahulu memberi salam Islam kepada mereka : "As-Salamu'alaikum (semoga kesejahteraan terlimpah atasmu).

F. Prinsip keenam: tentang karomah dan ru'ya shalihah:

Membenarkan **karamah para wali**, yaitu sesuatu yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepada sebagian orang shalih berupa kejadian luar biasa sebagai penghargaan bagi mereka. Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. (Karamah adalah perkara yang luar biasa yang tidak diiringi dengan pengakuan kenabian dan bukan juga sebagai muqaddimahnya. Allah menampakkannya atas sebagian

hamba-Nya yang shalih dari golongan orang yang berpegang teguh dengan hukum syari'at Islam sebagai bentuk kemuliaan bagi mereka dari Allah Ta'ala. Jika tidak diiringi dengan iman yang benar dan amal shalih, maka hal itu merupakan istidraj (bujukan). Hal ini pernah terjadi pada ummat-ummat terdahulu seperti disebut dalam surat Kahfi dan lainnya; dan terjadi pula pada generasi awal ummat (Muhammad) ini dari kalangan para sahabat dan tabi'in. Seperti yang terjadi 'Umar bin Khahthab ra, "Wahai saariyyah, berlindunglah di gunung!", dan banyak yang lainnya. Dalam kitab-kitab Sunan yang shahih dan nukilan atsar-atsar, disebutkan banyak sekali kisah tentang karamah; dimana Allah Ta'ala menghormati para hamba-Nya yang shalih dan yang mengamalkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi-Nya saw. Kisah tersebut juga telah diriwayatkan oleh ribuan orang dari kalangan ulama dan lainnya yang bersumber dari orang yang terpercaya lagi menyaksikannya. Hal itu sampai kepada kita dengan jalan mutawatir dan masih tetap ada pada ummat ini tergantung pada kehendak Allah. Terjadinya karamah para wali pada hakikatnya merupakan bagian dari mu'jizat bagi para Nabi. Karena karamah tidak akan terjadi kepada siapapun kecuali barakah mengikutinya kepada Nabinya dan berjalan diatas petunjuk agama dan syari'atnya. Karamah termasuk perkara yang dapat diterima oleh akal. Kadang-kadang apa yang dianugerahkan Allah kepada hamba-Nya yang mukmin berupa pengetahuan yang luas merupakan suatu hal yang lebih afdhal dan lebih agung dibandingkan dengan hal luar biasa yang sifatnya material yang dapat kita dengar atau kita baca.

Termasuk karamah yang disepakati oleh salafush shalih adalah istiqomah (konsisten untuk senantiasa berpegang teguh) di atas panji al-Qur'an dan as-Sunnah, taat dan ridha dengan hukum yang terkandung didalamnya dan keserasian antara ilmu dan amal. Sesungguhnya sebagian kaum muslimin tidak dapat memperoleh karamah, hal ini dapat menunjukkan kelemahan iman mereka. Karena karamah tersebut terjadi disebabkan, antara lain :

1. Untuk menguatkan iman seseorang. Oleh karena itu tidak telihat banyak karamah yang terjadi di kalangan para sahabat. Karena iman mereka kuat dan keyakinannya sempurna.
2. Sebagai iqamatul hujjah terhadap musuh. Karamah tidak terikat dari segi logika semata, akan tetapi terikat dari segi kaidah syar'i.

Syarat karamah, antara lain :

1. Tidak diharamkan menurut hukum syar'i maupun kaidah agama
2. Terjadi pada orang yang masih hidup
3. Terjadi karena keperluan

Jika salah satu dari syarat-syarat tersebut tidak ada, maka bukanlah karamah melainkan khayalan/imajinasi belaka atau ilusi atau bahkan pemberian dari syetan. Karamah tidak ada sangkut pautnya dengan hukum syar'i, demikian pulan hukum syar'i tidak akan lenyap karenanya. Karena hukum syar'i mempunyai referensi yang ma'ruf baik dari al-Qur'an, Sunna Rasul-Nya maupun ijma, jika Allah Ta'ala menganugerahkan karamah kepada seorang muslim, maka hendaknya ia bersyukur kepada Allah atas anugerah dan nikmat ini. Dan memohon

ketetapan kepada-Nya serta tidak (menjadikannya) sebagai fitnah jika hal tersebut merupakan cobaan dan ujian. Merahasiakan masalah ini di hadapan manusia dan tidak menjadikannya sarana untuk membanggakan diri dan sombong. Karena yang demikian itu dapat mendatangkan malapetaka. Berapa banyak manusia yang merugi dunia dan akhirat ketika syaitan memperdayakan mereka dari jalan ini; maka amal tersebut menjadi bencana bagi mereka. Ketahuilah bahwa para wali Allah itu mempunyai beberapa kriteria yang telah disebutkan Allah dalam kitab-kitab-Nya yang mulia di beberapa ayat dan yang telah terkumpul dalam surat Al-Furqaan ayat : 63-74. Disebutkan pula oleh para Nabi saw di beberapa hadits; di antara kriteria tersebut adalah: beriman, kepada Allah, para Malaikat-Nya, para Rasul-Nya, Kitab-kitab-Nya, hari akhir, takdir yang balk atau buruk dan takwa, yaitu : takut kepada Allah, mengamalkan Sunnah Nabi saw, menyiapkan untuk hari Pertemuan (dengan Allah), cinta dan benci karena Allah, sungguh melihat mereka akan mengingatkan kepada Allah, berjalan di atas bumi dengan rendah hati, jika disapa orang jahil mereka mengucapkan kata-kata yang baik, di malam hari bersujud dan berdiri untuk rabb mereka, selalu berdo'a :"Wahai rabb kami, jauhkan kami dari adzab Jahanam", jika membelanjakan (harta) mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, tidak menyembah rabb selain Allah, tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, tidak berzina tidak memberikan persaksian palsu, jika bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga

kehormatan dirinya, jika diberi peringatan dengan ayat-ayat Rabb-Nya maka mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta, do'a yang mereka panjatkan adalah ; "Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keterununan kami sebagai penyenang hati (kami) dan jadikanlah kami imam bagiorang-orang yang bertaqwa" ... dan lain-lain yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah).

"Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedit hati. (yaitu) orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan (dalam kehidupan) di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat (janji-janji) Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar." (QS Yunus: 62-64).

Nabi bersabda, *"Sesungguhnya Allah Tabaaraka wa Ta'ala berfirman, "Barangsiapa memusuhi wali-Ku, maka Aku telah mengumumkan perang dengannya."* (HR. Al-Bukhari)[118]

Tetapi Ahlus Sunnah wal Jama'ah mempunyai kriteria yang syar'i dalam membenarkan karamah. Tidak setiap kejadian yang luas biasa merupakan karamah, tetapi ada kalanya merupakan istidraj (bujukan) atau sesuatu yang terselubung di dalamnya yang bukan dari karamah tetapi dari permainan sulap, sihir, syaitan dan dajjal (pembohong). Sedangkan perbedaannya jelas sekali antara karamah dan sihir.

---

[118]HR. Al-Bukhari no.6502 dari Sahabat Abu Hurairah.

Karamah, datangnya dari Allah karena ketaatan, dan dikhususkan bagi orang-orang yang selalu istiqamah, Allah Ta'ala berfirman, *".... mereka (orang-orang musyrik) bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang-orang yang berhak menguasai(nya) hanyalah orang-orang yang bertakwa ..."* (QS Al-Anfaal: 34).

Sihir, datangnya dari syaitan karena perbuatan kufur dan maksiat, dan dikhususkan bagi orang-orang yang sesat. Allah Ta'ala berfirman, *"... Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kami; dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik.* (QS Al-An'aam : 121).

Ahlus Sunnah Wal Jama'ah: membenarkan bahwa di dunia ada sihir dan tukan sihir, (Ibnu Qudamah al-Maqdisi ra berkata:" Sihir adalah buhul, mantra dan ucapan. Prakteknya dapat dilakukan dengan komat-kamit dengan ucapan itu atau menulisnya atau berbuat sesuatu yang dapat memberikan pengaruh pada pada orang yang disihir atau hatinya atau bahkan akalnya secara tidak langsung. Sihir pada hakekatnya ada, di antaranya ada yang dapat membunuh, menyakiti, menjauhkan seorang suami dari istrinya sehingga ia tidak mmapu menggaulinya, memisahkan hubungan suami isteri, seorang dapat membenci orang lainnya atua mencintai keduannya. Ini adalah pendapat imam Asy-Syafi'i ..." Beliau (Ibnu Qudamah) melanjutkan, "Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka sesungguhnya mempelajari dan mengajari ilmu sihir adalah haram; tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama sepanjang kami ketahui. Sahabat-sahabat kami berkata.

'Tukang sihir adalah kafir; disebabkan berbuat dan mempelajarinya baik dia meyakini kebolehannya maupun keharamannya..." Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan eksistensi sihir, seraya berkata : Seandainya sihir itu tidak ada hakikatnya (hanya ilusi) pasti Allah Ta'ala tidak akan menyuruh meminta perlindungan dari-Nya. Allah Ta'ala berfirman, *"Maka tatkala ahli-ahli sihir itu datang ...."* (QS Yunus : 80)
"... Dan mereka (ahli-ahli sihir) mendatangkan sihir yang besar (menakjubkan)." (QS Al A'raaf:116).
Firmannya pula, *"... Akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia ..."* (QS Al-Baqarah : 102).

Hanya saja tukang-tukang sihir itu tidak dapat memberikan mudharat terhadap seorangpun keculai dengan izin Allah. Allah Ta'ala berfirman, *"... Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang Malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: 'sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu jangalah kami kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua Malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat mencertakan antara seorang (suami) dengan isterinya ..."* (QS Al-Baqarah: 102).[119]
"Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat

[119] Lihat, al-Mughni, juz 8, hal: 150-151.

kepadanya dan tidak memberi manfaat ..." (QS Al-Baqarah : 102).

Barang siapa percaya bahwa sihir itu dapat memberi mudharat atau manfaat tanpa seizin Allah, maka ia telah kafir. Dan barang siapa percaya bahwa sihir itu diperbolehkan, maka wajib ia dibunuh, karena kaum Muslimin telah bersepakat bahwa sihir itu haram. Tukang sihir harus disuruh bertaubat; jika mau bertaubat; dan jika tidak mau maka akan dipenggal lehernya.

Prinsip Ru'ya Shalihah:

Membenarkan **ru'ya shalihah** (mimpi yang benar). Ia termasuk bagian dari kenabian; sedangkan firasat yang benar bagi orang-orang yang shalih merupakan suatu kebenaran. Allah Ta'ala berfirman, *"..... 'Sesungguhnya aku (Ibrahim as) melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!' ia (Ismail as) menjawab: 'Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar.'"* (QS Ash-Shaaffaat:102)

Nabi bersabda, *"Tidak tersisa dari kenabian kecuali mubasysirat (tanda-tanda kabar gembira). "Para sahabat bertanya, "Apa tanda-tanda kabar gembira itu?" Rasulullah saw menjawab, "Yaitu mimpi yang benar"* (HR. Al-Bukhari).[120]

Ahlus Sunnah wal Jama'ah mengimani bahwa Allah Ta'ala menciptakan syaitan-syaitan dari golongan jin yang

---

[120]HR. Al Bukhari no.6990 dari Sahabat Abu Hurairah ra.

selalu menggoda, mencari kelengahan anak keturunan Nabi Adam, dan membahayakan mereka.

Allah Ta'ala berfirman, *"....Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kami; dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang musyrik."* (QS Al-An'am:121).

Dan sesungguhnya Allah menguasakan syaitan-syaitan itu terhadap orang-orang yang dikehendaki-Nya dari para hamba-Nya karena hikmah-Nya. Allah Ta'ala berfirman, *"Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka melainkan tipuan belaka."* (QS Al-Israa' : 64).

Allah akan selalu menjaga orang yang dikehendaki-Nya dari tipu daya syaitan.

Allah Ta'ala berfirman, *"Sesungguhnya syaitan itu tidak ada kekuasaanya atas orang-orang yang beriman dan bertawakkal kepada Rabb-nya. Sesunggnya kekuasaanya (syaitan) hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah."* (QS An-Nahl:99-100).

G. Prinsip Ketujuh: Manhaj Aswaja Dalam Menerima Dan Mengambil Dalil

Termasuk dari prinsip 'Aqidah Salafush Shalih, Ahlus Sunnah wal Jama'ah : Dalam manhaj talaqqi (menerima) dan

istidlal (mengambil dalil) yaitu ittiba' (mengikuti) apa yang datang dari Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya saw yang shahih baik secara zhahir maupun bathin, serta taslim (berserah diri) kepada Sunnah Nabi saw.

Allah Ta'ala berfirman, *"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukminah, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka piluhan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhla dia telah sesat, sesat yang nyata."* (QS Al-Ahzaab : 36)

Nabi bersabda, *"Saya tinggalkan dua perkara, kamu tidak akan tersesat selama kamu berpegang teguh pada keduannya, yaitu " Khitabullah dan Sunnah Rasul-Nya."* (HR al-Hakim).[121]

Ahlus Sunnah wal Jama'ah tidak mengatakan "Khitabullah kemudian Sunnah Rasul-Nya saw akan tetapi mereka mengatakan: Khitabullah dan Sunnah Rasul-Nya secara bersamaan," karena as-Sunnah bergandengan dengan Kitabullah. Alasan lainnya juga dikarenakan Allah telah mewajibkan semua hamba-Nya untuk taat kepada Rasul-Nya,

---

[121]Diriwayatkan oleh al-Hakim dalam kitab al-Mutstadrak dan dishahihkan oleh Imam al-Albani dalam kitab al-Misykat, dari Malik bin Anas secara mursal, tercantum dalam al-Muwaththa' no. 1619, mempunyai hadits penguat yang dikeluarkan oleh al-Hakim dalam al-Mustadrak (I/93) dari Sahabat Abu Hurairah dan Ibnu Abas. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam Misykaatul Mashaabiih jili I, bab al I'tishaam bil Kitaabi was Sunnah ni.186 (47) dan dicantumkan juga pembahasan tentang penguat hadits tersebut dalam Silsilatul Ahaadiitsish Shahiihah, Jilid IV hlm. 355-361.

sedang Sunnahnya menjelaskan makna yang dikehendaki Allah Ta'ala dalam Kitabullah.

Kemudian Ahlus Sunnah wal Jama'ah setelah itu mengikuti apa yang ditempuh oleh para sahabat baik dari kalangan orang-orang Muhajirin dan Anshar secara umum, dan Khulafa-Ur Rasyidiin, secara khusus. Nabi saw mewasiatkan kepada ummatnya agar mengikuti para Khulafaur Rasyidiin secara khusus kemudian mengikuti generasi berikutnya yaitu tiga generasi pertama yang dimuliakan, Rasulullah saw bersabda, *"Hendaklah kalian berpegang teguh pada Sunnahku dan Sunnah para Khulafa-ur Rasyidiin yang telah mendapatkan petunjuk. Berpegang teguhlah padanya dan gigitlah ia dengan gigi geraham. Dan hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang baru (dalam agam), karena sesungguhnya segala sesuatu yang baru (dalam agama) adalam bid'ah dan segala yang bid'ah adalah sesat".* (HR Abu Dawud).[122]

Oleh karena itu, rujukan Ahlus Sunnah ketika terjadi perselisihan adalah Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. Allah Ta'ala berfirman, *"Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur-an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudiam. Yang demikian itu adalah*

---

[122]Lihat: Shahih Sunan Abi Dawud oleh Imam al-Albani. HR. Ahmad (IV/126-127), Abu Dawud no.4607, ar-Tarmidzi no.2676, dan al-Hakim (I/95), dishahihkan dan disepakati oleh Imam adz-Dhahibi. Lihat keteranggan hadits selengkapnya di dalam Iirwaa-ul Ghaliil no.2455 oleh Syaikh Al-Albani.

lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS An-Nisaa':59).

Para Sahabat Rasulullah saw merupakan rujukan Ahlus Sunnah wal Jama'ah dalam memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Menurut mereka, tidak ada suatu apapum dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang shahih dipertentangkan dengan qiyas (analogi), perasaan, kasyaf (penyingkapan tabir rahasia sesuatu yang ghaib), pendapat syaikh (guru) maupun imam; karena agama Islam telah sempurna semasa hidup Rasulullah saw. Allah Ta'ala berfirman, *" ... Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat Ku, dan telah Ku ridhai Islam itu jadi agamamu ..."* (QS Al-Maidah :3)

Ahlus Sunnah wal Jama'ah **tidak mendahulukan ucapan seseorang atas Kalamullah dan sabda Rasul-Nya saw**. Allah Ta'ala berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."* (QS Al Hujuraat :1)

Ahlus Sunnah mengetahui bahwa mendahului Allah dan Rasul-Nya termasuk mengatakan atas nama Allah tanpa didasari ilmu; dan ini termasuk perbuatan yang dihiasi oleh tipu daya syaitan. Ahlus Sunnah berpendapat bahwa **akal yang sehat sesuai dengan naql (dalil) yang shahih.** Ketika mendapatkan permasalahan, mereka mendahulukan naql karena naql tidak membawa sesuatu yang mustahil bagi akal untuk menerima. Akan tetapi membawa sesuatu yang tidak diketahui kebenaran oleh akal. Dan akal harus membenarkan naql dari segala yang dikabarkannya dan bukan sebaliknya.

Ahlus Sunnah ***tidak menyepelekan kedudukan akal***, karena ia tempat bergantungnya taklif (kewajiban) dalam pandangan mereka. Walaupun demikian mereka mengatakan bahwa akal tidak boleh mendahului syari'at. Kalau tidak demikian, maka pasti manusia tidak butuh kepada para Rasul sehingga akal akan mendominasi dalam ruang lingkupnya. Oleh karena itu, mereka dinamakan Ahlus Sunnah sebab mereka berpegang teguh, mengikuti dan taslim (berserah diri) secara penuh kepada petunjuk Nabi saw.

Allah Ta'ala berfirman, *"Maka jika mereka tidka menjawab (tantanganmu), ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka (belaka). Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawab nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim."* (QS Al-Qashash : 50).

Ahlus Sunnah wal Jama'ah **menjadikan al-Qur'an dan as-Sunnah sehagai rnjukan utamanya, kemudian merujuk kepada ijma' ulama dan bertumpu padanya**. Nabi saw. Bersabda, *"Sesungguhnya Allah tidak mengumpukan ummatku di atas kesesatan. Dan tangan Allah diatas jamaa'ah. Barangsiapa yang menyimpang, maka ia akan menyendiri dalam Neraka."* (HR. At Tirmidzi).[123]

---

[123] Diriwayatkan at Tirmidzi no.3167 dari Sahabat Ibnu Umar ra, diriwayatka pula oleh al-Hakim (I/115) dari Sahabat Ibnu Umar. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahiihul Jaami'ish Shaghii no.1848 tanpa lafazh "Wa man syadzdza syadzdza fin naari" dan dicantumkan juga oleh Syaikh al-Albani dengan penjelasan lebih detil dalam

Maka ummat ini tidak meyakini adanya orang yang ma'sum (terjaga dari dosa dan kesalahan) selain Rasulullah saw, dan berpendapat bahwa seorang boleh berijtihad dalam permasalahan yang tersembunyi (samar) sebatas darurat. Walaupun demikian, mereka tidak fanatik dengan pendapat seseorang sehingga pendapat tersebut sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah mereka berkeyakinan bahwa setiap mujtahid bisa benar dan salah. Jika benar maka baginya dua pahala yaitu pahala ijtihad dan pahala kebenaran ijtihadnya. Dan jika salah maka baginya satu pahala, yaitu pahala ijtihad saja. Maka perbedaan pendapat dikalangan mereka dalam masalah ijtihad, tidak mengharuskan terjadi permusuhan maupun saling menjauhi, akan tetapi satu sama lain saling mencintai, saling berwala' dan sebagian shalat di belakang sebagian lainnya, walaupun ada perbedaan di antara mereka pada sebagaian masalah far'iyah (masalah yang sifatnya cabang, bukan masalah yang sifatnya pokok).

Mereka tidak mewajibkan seseorang dari kaum Muslimin untuk mengikuti dan terpaku (takiid) pada madzhab fiqih tertentu, namun tidak mengapa jika atas dasar ittiba' (mengikuti sesuai dalil syar'i) bukan taqlid, (Talid, yaitu konsistensi seseorang dalam hukum syar'i (untuk mengikuti) suatu madzhab tertentu dimana ucapannya bukan merupakan sumber hukum) atau menerima ucapan seseorang tanpa mengerti dalilnya atau merujuk kepada suatu ucapan yang yang tidak berdasarkan dalil.

Kitaabus Sunnah libni Abi 'Ashim wama'ahu Zhilaalil Jannah fi Takhiijish Shaghiir no.80 hal.56-57, cet. Al-Maktab al-Islami, th.1419 H.

Sedangkan muqallid adalah seseorang yang mengikuti orang tertentu dalam segala ucapan dan perbuatannya, dan berpendapat bahwa kebenaran hanya ada pada orang yang diikutinya dan tidak mungkin ada pada orang lain tanpa mengetahui dalilnya serta tidak keluar dari pendapat mereka walaupun yang benar ternyata sebaliknya. Tidak ada perbedaan pendapat diantara ulama bahwa taqlid itu bukan merupakan bagian dari ilmu dan seorang muqallid tidak dapat dinamakan orang yang alim (berilmu).

Sungguh Allah Ta'ala telah mencela taqlid dan melarang tentang hal itu dalam beberapa ayat. Allah Ta'ala berfirman, *"Apabila dikatakan kepada mereka, Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Mereka menjawab, 'Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya.' Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk?"* (QS Al-Maaidah:104).

Ulama Salaf dan para Imam mujtahidin semuanya melarang taqlid, karena taqlid adalah salah satu sebab kelemahan (ummat) dan perselisihan diantara kaum Muslimin. Kebaikan itu terletak pada adanya persatuan (ummat), ittiba' (mengikuti petunjuk Rasulullah saw). Dan jika terjadi perselisihan maka senantiasa merujuk kepada Allah (Kitab-Nya) dan Rasul-Nya saw (As-Sunnah). Oleh karena itu, kita belum pernah mengetahui bahwa para sahabat ra taqlid kepada salah satu di antara mereka dalam segala masalah. Demikian pula para Imam yang empat rahimahumullah tidak fanatik dengan pendapat mereka sendiri. Mereka meninggalkan

pendapatnya karena adanya hadits Rasulullah saw, bahkan mereka melarang taqlid kepadanya tanpa mengetahui dalilnya. Imam Abu Hanifah berkata, "Jika hadits itu shahih maka itulah madzhabku". Beliau berkata, "Tidak boleh seseorang mengambil pendapat kami selama dia tidak tahu dari mana asal (sumber hukum) yang kami ambil."

Imam Malik berkata, "Berpindah dari madzab yang satu ke madzhab yang lain karena mengikuti dalil yang kuat. Bagi penuntut ilmu, kalau dia mempunyai keahlian dan mampu mengetahui dalil-dallil yang digunakan oleh para imam, maka wajib baginya untuk mengamalkannya dan berpindah dari satu madzab ke satu madzhab imamnya dalam suatu masalah kepada madzhab imam yang lain; dimana dia memilih penggunaan dalil yang lebih tepat dan lebih kuat pemahamannya dalam masalah lain. Dan tidak boleh baginya mengambil pendapat seseorang tanpa mengetahui dalilnya karena bila demikian dia akan menjadi muqallid (orang yang taqlid). Hendaknya ia mencurahkan apa yang ia miliki untuk menliti dan akhirnya dapat mengambil pendapat yang lebih kuat dari perbedaan pendapat yang terjadi.

"Sesungguhnya saya adalah seorang manusia yan kadang-kadang benar dan salah. Maka perhatikanlah pada pendapatku; apa yan sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah maka ambillah, dan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah maka tinggalkanlah."

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Jika ada kabar yang benar dari Rasulullah saw, menurut ulama yang berlainan dengan pendapatku dalam segala masalah, maka saya merujuk (kepada

kebenaran) dari masalah tersebut baik saat hidupku maupun setelah wafatku".

Dan Imam Ahmad berkata, "Janganlah kalian bertaqlid kepadaku dan jangan pula bertaqlid kepada Malik, asy-Syafi'i al-Auza'i dan juga bukan Sufyan ats-Tsauri; akan tetapi ambillah dari mana mereka mengambilnya (yaitu as-Sunnah)."

Ungkapan mereka dalam masalah ini banyak, karena mereka memahami arti firman Allah, *"Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabb-mu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (dari padanya)."* (QS Al-A'raaf:3).

Jika tidak mungkin mentarjih (memilih pendapat yang lebih kuat), maka posisinya meujadi seperti orang awam dan ia harus bertanya kepada ulama. Orang awam yang tidak dapat meneliti dalil maka tidak ada madzhab baginya, tetapi madzhabnya adalah madzhab muftinya (orang yang berhak memberinya fatwa). Oleh karena itu, hendaknya ia bertanya kepada ulama tentang al-Qur'an dan as-Sunnah.Allah Ta'ala berfirman, *".... Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui."* (QS An-Nahl:43)

Ahlus Sunnah wal Jama'ah berpendapat fiqih dalam agama tidak sempurna dan tidak berat kecuali dengan ilmu dan amal secara bersamaan. Maka barang siapa mendapatkan ilmu yang banyak tetapi ia tidak mengamalkan atau tudak mengikuti petunjuk nabi saw, dan tidak mengamalkan as-Sunnah, maka ia bukanlah faqih (ahli fiqih).

BAB VI
IJTIHAD DAN TAKLID

A. Pengertian Ijtihad dan Taklid

Dalam sistem bermadzhab dikenal adanya istilah ijtihad dan taqlid. Ijtihad dari akar kata *al-juhd* yang secara etimologi berarti *al-thaqah* artinya tenaga, kuasa dan daya upaya. Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa pendapat, antara lain:

1. Menurut al-Syaukani, bahwa Ijtihad adalah:[124]

   بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريقة الاستنباط

   (mengerahkan segala kemampuan dalam memperoleh hukum syara' yang bersifat amali melalui cara istinbath).
2. Menurut Ibn Subki, bahwa ijtihad adalah:[125]

   استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي

   (pengerahan segala kemampuan seorang faqih untuk menghasilkan dugaan kuat tentang hukum syara')
3. Menurut Saifuddin al Amidi, bahwa ijtihad adalah:[126]

   استفراغ الوسع في طلب الظن بشيئ من الاحكام الشرعية علي وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه

   (mencurahkan kemampuan dalam mendapatkan hukum-hukum syara' yang bersifat dhanni, sehingga ia tidak mampu lagi mengusahakan yang lebih dari itu).
4. Menurut al-Razi, bahwa Ijtihad adalah:[127] artinya pengerahan segala kemampuan dan tenaga.

---

[124]Al-Syaukani, 1982, hlm. 250.
[125]Ibn Subkhi, jilid II, 1937, hlm. 379.
[126] Al- Amidi, 1996, hlm. 309

Dalam pengertian khusus, mujahadah secara fisik disebut jihad, sedangkan mujahadah dengan akal dinamakan ijtihad. Orang yang jihad disebut mujahid dan orang yang berijtihad disebut mujtahid.

Sedangkan Taqlid (تقليد) berasal dari kata *qallada* artinya mengikat atau mengikuti. Kemudian dalam istilah, menurut al-Syaukani, *taqlid* adalah mengamalkan ucapan /pendapat orang lain tanpa didasari oleh suatu dalil[128]. Taqlid tidak selalu identik dengan taqlid buta (تقليد اعمى) tanpa sama sekali mempertimbangkan pendapat yang diikuti benar atau salah.

Menurut KH Achmad Siddiq[129], bahwa dalam sistem bermadzhab, tidak mempertentangkan antara sistem Ijtihad dan sistem Taqlid, tetapi merangkaikan keduanya pada satu proporsi yang serasi. Kedua sistem tersebut adalah sistem yang baik yang seharusnya digunakan oleh kaum muslimin untuk mendapatkan ajaran Islam yang murni". Karena tidak semua orang mampu menggunakan ijtihad, sebaliknya juga tidak mungkin orang menggunakan taqlid apabila tidak ada pendapat dari hasil ijtihad.

Oleh karena itu, ijtihad merupakan kewajiban bagi seseorang yang memiliki kualifikasi keilmuan untuk melakukan istimbath hukum. Sedangkan bagi masyarakat awam yang tidak memiliki kualifikasi keilmuan, maka kewajiban tersebut gugur, tetapi tidak boleh hanya bertaqlid kepada ulama'. Agar tidak

---

[127] Imam Abu Bakar Ar Razi, hlm. 144

[128] Al-Syaukani,

[129] KH Achmad Siddiq, *Khitthah Nahdliyyah*, (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 56

hanya bertaqlid, maka ia dapat meminta penjelasan yang disertai dalil al-Qur'an dan Sunnah sebagai alasan hukum. Cara seperti ini tidak dipandang sebagai taqlid, tetapi sudah meningkat menjadi ittiba' yang dibolehkan dalam Islam.

B. Sumber Hukum Ahlus sunnah wal jama'ah

Sumber hukum merupakan terjemah dari *mashadir al ahkam,* sekalipun Abdul Wahab Khallaf menyebut juga dengan istilah *al-adillah al-ahkam* dan *ushul al-ahkam.*[130] Sementara Imam Abu Ishaq al-Syatibi menyebutnya dengan *adillat al-syari'ah, asas al-tasyri',* dan *ushul al-syari'ah.*[131] Sekalipun demikian maksud semua itu adalah sumber hukum yang menjadi rujukan utama atau tempat pengambilan hukum dalam Islam.

Sumber rujukan hukum dalam Islam hanyalah Al Quran dan Al Sunnah saja. Adapun dalil yang mengandung pemahaman (seperti : ijma', qiyas, istihsan, dsb) dapat dijadikan sebagai basis argumentasi (petuujuk) dalam penetapan hukum syara'. Selain Al Quran dan Al Sunnah dapat dikategorikan sebagai sumber hukum Islam, tetapi sifatnya menyingkap dan memunculkan hukum (*al-kasyf wa al-idhar li al-ahkam)* yang ada dalam Al-Quran dan al Sunnah.

Sumber hukum dan kedudukannya sebagai dalil naqli dan dalil aqli, ada yang disepakati (*muttafaq*) dan ada yang diperselisihkan (*mukhtalaf*). Adapun kedudukan **daiii naqli yang disepakati** adalah Al-Quran, as Sunnah, dan al Ijma';

---

[130]Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Tolchah Mansur (pentj), Yogyakarta: Nurcahaya, 1968, hlm. 20.

[131]Al Saytibi, t. th. Jilid I : hlm. 8-10.

sementara al Urf, *Syar'u man qablana*, dan madzhab shahabi kedudukannya diperselisihkan. Sedangkan jenis **dalil aqli yang disepakati** hanyalah al-qiyas, sementara al istihsan, al istishab, al istislah dan sadd al-dzari'ah diperselisihkan. Penatapan ijma' dan qiyas disepakati kehujjahannya oleh ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah lebih didasarkan pada statusnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, sekalipun keberadaannya sebagai dalil tidak bisa berdiri sendiri sebagaimana al Quran dan Al Sunnah.

Dengan demikian, sumber hukum dalam Islam yang disepakati (muttafaq) jumhur ulama, terutama Aswaja adalah Al Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas.

Sebagian ulama menyebutkan sumber hukum yang diperselisihkan itu sebagai dalil hukum bukan sumber hukum, namun yang lainnya menyebutkan sebagai metode ijtihad.

Penetapan ijma dan qiyas sebagai sumber hukum, diterangkan oleh al Khallaf yang menafsirkan QS al Nisa' 59[132], bahwa perintah mentaati Allah dan RasulNya adalah mengikuti Al Quran dan Sunnah. Sementara perintah mengikuti ulil amri mengandung pengertian mengikuti hukum yang disepakati oleh para mujtahid (Ijma'), sedangkan pengertian mengembalikan segala persoalan yang diperselisihkan kepada Allah dan RasulNya adalah perintah untuk menggunakan qiyas, ketika status hukum dari kasus yang diperselisihkan itu tidak dijumpai dalam teks nash dan ijma'.

---

[132] Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah kamu kepada Allah, taatilah RasulNya dan Ulil amri diantara kamu. Kemudiaan jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (Sunnah) nya.... (QS al-Nisa': 59).

I. Ai-Qur'an (القران)

Muhammad Salim Muhsin (t.t.: 5) memberi definisi :

القران هو كلام الله تعالى المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المكتوب فى المصاحف المنقول الينا نقلا متواترا المتعبد بتلاوته المتحدى باقصر سورة منه

Artinya: Alquran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang tertulis dalam mushaf dan dinukilkan / diriwayatkan kepada kita dengan jalan mutawatir dan membacanya sebagai ibadah serta sebagai penentang (bagi yang tidak percaya) walaupun surat terpendek.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama dan pertama dalam Islam. Alqur'an merupakan firman Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang dimulai dengan Surat Al Fatihah dan diakhiri dengan Surat An Nas, barang siapa membacanya adalah ibadah.

Diantara fungsi Alqur'an adalah:

a. Bukti kerasulan Muhammad dan kebenaran ajarannya
b. Petunjuk akidah dan kepercayaan yang harus dipedomani oleh manusia, yang tersimpul dalam keimanan terhadap keesaan Allah dan kepercayaan akan kepastian adanya hari pembalasan;
c. Petunjuk mengenai akhlak yang murni dengan jalan menerangkan norma-norma keagamaan dan susila yang harus diikuti oleh manusia dalam kehidupannya secara individual dan kolektif;

d. Petunjuk syariat dan hukum dengan jalan menerangkan dasar-dasar hukum yang harus diikuti manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesama manusia.

Fungsi tersebut secara operasional bahwa alquran:

a. Sebagai hujjah umat manusia, sebagal sumber nilai objektif, universal, dan abadi karena diturunkan dari Dzat Yang Maha Tinggi. Kehujjahan tersebut mencakup segala macam aturan tentang hukum, sosial, ekonomi, kebudayaan, pendidikan, moral, dan sebagainya.
b. Sebagai hakim yang memberi keputusan terakhir mengenai perselisihan di kalangan para pemimpin, dan sebangsanya;
c. Sebagai korektor yang mengoreksi ide, kepercayaan undang-undang yang salah di kalangan umat beragama;
d. Sebagai penguat kebenaran bagi kebenaran kitab-kitab terdahulu yang dianggap positif, memodifikasi ajaran-ajaran yang usang dengan ajaran baru yang positif.

2. **Al-Sunnah** (السنة)

Ulama hadits mendefinisikan al-Hadits adalah:

كل ما اثر عن الرسول صلعم من قول او فعل او تقرير او صفة خلقية او سيرة سواء اكان ذالك قبل البعثة كتخنثه فى غار حراء ام بعدها

Segala sesuatu yang membekas dari diri Rasul Saw berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat, riwayat hidup baik sebelum kenabian, seperti: isolasi Nabi bermeditasi di Gua Hira, maupun sesudah kenabian.

Ulama ushul fiqh mendefinisikan al-Hadits adalah:

كل ما صدر عن النبي صلعم من غير القران الكريم من قول او فعل او تقرير مما يصلح ان يكون دليلا لحكم شرعي

Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Saw selain Al-Qur'an baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan yang sesuai untuk dijadikan dalil bagi hukum syar'i.

Fungsi Hadits terhadap Al Qur'an tidak terlepas dari posisi Nabi terhadap Al Qur'an. Posisi Nabi tersebut dijelaskan dalam Al Qur'an, adalah:

a. Nabi / Hadits sebagai penjelas Al Qur'an

".....Dan Kami turunkan kepadamu Al Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan" (QS al-Nahl: 44)

b. Nabi / hadits sebagai pembuat hukum

"Nabi yang ummi..... yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma`ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. ...."(QS al-A'raf: 157)

c. Nabi sebagai teladan dan Hadits menggambarkan perbuatan yang harus ditiru oleh umat Islam

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang

mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah" (QS al-Ahzab: 21)

d. Nabi wajib ditaati dan Hadits harus dipedomani oleh umatnya

"Barangsiapa yang menta`ati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menta`ati Allah. Dan barangsiapa yang berpaling (dari keta`atan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka".(QS al-Nisa': 80)

"..... Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Ny". (QS al-Hasyr:7)

Atas dasar nash-nash tersebut di atas, maka hadits sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran.

3. Al-Ijma' (الاجماع) menurut bahasa *azm* atau cita-cita.

Dalam kamus al Munjid,[133]

الاجماع احد الاصول الاربعة التى تقوم عليها العقيدة الاسلامية و يعرف بانه اتفاق المجتهدين من الامة فى كل عصر وكل امر ديني

Sedang menurut istilah Ulama Ushul (ushuliyyin) ialah, kesepakatan semua mujtahidin di antara umat Islam pada suatu masa setelah kewafatan Rasulullah s.a.w. atas hokum syar-i mengenai suatu kejadian.

---

[133]Louis Ma'luf, *Kamus Al-Munjid*, hlm. 101

Adapun rukun ijma' dalam definisi di atas adalah adanya kesepakatan para mujtahid kaum muslimin dalam suatu masa atas hukum syara'.

Kesepakatan itu dapat dikelompokan menjadi empat hal:

a. Tidak cukup ijma' dikeluarkan oleh seorang mujtahid apabila keberadaanya hanya seorang (mujtahid) saja di suatu masa. Karena 'kesepakatan' dilakukan lebih dari satu orang, pendapatnya disepakati antara satu dengan yang lain.
b. Adanya kesepakatan sesama para mujtahid atas hukum syara' dalam suatu masalah, dengan melihat negeri, jenis dan kelompok mereka. Andai yang disepakati atas hukum syara' hanya para mujtahid haramain, para mujtahid Irak saja, Hijaz saja, mujtahid ahlu Sunnah, Mnjtahid ahli Syiah, maka secara syara' kesepakatan khusus ini tidak disebut Ijma'. Karena ijma' tidak terbentuk kecuali dengan kesepakatan umum dari seluruh mnjtahid di dunia Islam dalam suatu masa.
c. Hendaknya kesepakatan mereka dimulai setiap pendapat salah seorang mereka dengan pendapat yang jelas apakah dengan dalam bentuk perkataan, fatwa atau perbuatan.
d. Kesepakatan itu terwujudkan atas hukum kepada semua para mujtahid. Jika sebagian besar mereka sepakat maka tidak membatalkan kespekatan yang 'banyak' secara ijma' sekalipun jumlah yang berbeda sedikit dan jumlah yang sepakat lebih banyak maka tidak menjadikan

kesepakatan yang banyak itu hujjah syar'i yang pasti dan mengikat.

4. **Qiyas** (القياس) menurut bahasa mengukur atau menyamakan. Sedang menurut Ulama Ushul ialah, menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang sudah ada nashnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam illat hukumnya.

   Dengan demikian qiyas itu penerapan hukum analogi terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan illat akan melahirkan hukum yang sama pula.

   Umpamanya hukum meminum khamar, nash hukumnya telah dijelaskan dalam Al Qur'an yaitu hukumnya haram. Sebagaimana firman Allah Swt:

   Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS al-Maidah: 90)

   Haramnya meminum khamr berdasar illat hukumnya adalah memabukan. Maka setiap minuman yang terdapat di dalamnya illat sama dengan khamar dalam hukumnya maka minuman tersebut adalah haram.

   Berhubung qiyas merupakan aktivitas akai, maka beberapa ulama berselisih faham dengan ulama jumhur. Pandangan ulama mengenai qiyas ini terbagi menjadi tiga kelompok:

a. Kelompok jumhur, mereka menggunakan qiyas sebagai dasar hukum pada hal-hal yang tidak jelas nashnya baik dalam Al Qur'an, hadits, pendapat shahabt maupun ijma ulama.
b. Mazhab Zhahiriyah dan Syiah Imamiyah, mereka sama sekali tidak menggunakan qiyas. Mazhab Zhahiri tidak mengakui adalanya illat nash dan tidak berusaha mengetahui sasaran dan tujuan nash termasuk menyingkap alasan-alasannya guna menetapkan suatu kepastian hukum yang sesuai dengan illat. Sebaliknya, mereka menetapkan hukum hanya dari teks nash semata.
c. Kelompok yang lebih memperluas pemakaian qiyas, yang berusaha berbagai hal karena persamaan illat. Bahkan dalam kondisi dan masalah tertentu, kelompok ini menerapkan qiyas sebagai pentakhsih dari keumuman dalil Al Qur'an dan hadits.

Qiyas memiliki rukun yang terdiri dari empat hal:

a. Asai (pokok), yaitu apa yang terdapat dalam hukum nashnya. Disebut dengan al-maqis alaihi.
b. Fara' (cabang), yaitu sesuatu yang belum terdapat nash hukumnya, disebut pula al-maqîs.
c. Hukm al-asal, yaitu hukum syar'i yang terdapat dalam dalam nash dalam hukum asalnya. Yang kemudian menjadi ketetapan hukum untuk fara'.

4. Illat, adalah sifat yang didasarkan atas hukum asal atau dasar qiyas yang dibangun atasnya.

C.Hal-Hal yang Terkait dengan Ijtihad

Terdapat beberapa hadits yang mendorong berijtihad, antara lain:

I. Hadits Nabi Saw.:

a **من سنّ سُنّة حسنة فله أجرُها وأجرُ من عَمِل بها إلى يوم القيامة ومن سنّ سنّة سيّئة فعليه وزرُها ووزرُ من عمل بها إلى يوم القيامة**

Artinya : barangsiapa yang memberi tuntunan perbuatan yang baik, ia akan mendapatkan pahala perbuatan tersebut serta pahala mereka yang mengikutinya sampai hari qiyamat. Dan barangsiapa yang memberi contoh perbuatan yang buruk, ia akan mendapatkan siksaan perbuatan tersebut dan siksaan mereka yang menirunya sampai hari qiyamat. (HR Muslim).

2. Hadits Nabi Saw.:

انتم اعلم بأمور دنياكم

Artinya: engkau lebih mengetahui tentang urusan duniamu (HR).

3. Hadits Nabi Saw. :

تفكروا ساعة خير من عبادة السنة

Artinya: berfikir satu jam adalah lebih baik dari pada ibadah satu tahun (HR)

4. Hadits Nabi Saw. :

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد

artinya : *jika seorang hakim menetapkan suatu keputusan hukum, kemudian ia berijtihad dan ijtihadnya benar, maka ia mendapatkan dua pahala. Dan jika ia berijtihad dalam menetapkan keputusan itu ternyata ijtihadnya salah, maka ia mendapatkan satu pahala* (HR Bukhari Muslim).

Disamping beberapa hadits tersebut, juga terdapat prinsip Aswaja yang berkaitan dengan ilmu dan budaya, yaitu prinsip "*al-muhafadhah 'ala al-qadim al-shalih wal akhdzu bi al-jadid al-ashlah*" (memelihara produk lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik).

Syarat Ijtihad

Sebagian ulama ushul menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid, yaitu:

1. Syarat Ilmiah meliputi:
   a. menguasai bahasa arab;
   b. menguasai al Quran dan Sunnah
   c. mengetahui ijma' terhadap persoalan-persoalan hukum;
   d. menguasai usul fiqih;
   e. memahami maqashid al-syariah secara utuh.
2. Memahami secara baik setting sosio-historis umat dan ciri umum budaya bangsa agar platform hukum Islam yang dipegangi tetap dinamis dan mampu mengakomodasi kebutuhan dan persoalan masyarakat yang terus berkembang;
3. Mampu mengaplikasikan istinbath hukum yang diperoleh melalui ijtihad ke dalam sistematika dan bahasa fiqih, sehingga mampu dialokasikan secara nyata dalam kehidupan (Abdul Wahab al-Khallaf, 1990: 216-220)

Syarat Mujtahid

Mujtahid hendaknya sekurang-kurangnya memiliki tiga syarat:

I. Memiliki pengetahuan sebagai berikut:

a. Memiliki pengetahuan tentang Al Qur'an.

b. Memiliki pengetahuan tentang Sunnah.

c. Memiliki pengetahuan tentang masalah Ijma'sebelumnya.

2. Memiliki pengetahuan tentang ushul fikih.

3. Menguasai ilmu bahasa.

Selain itu, al-Syatibi menambahkan syarat selain yang disebut di atas, yaitu memiliki pengetahuan tentang maqasid al-Syariah (tujuan syariat). Oleh karena itu seorang mujtahid dituntut untuk memahami maqasid al-Syariah. Menurut Syatibi, seseorang tidak dapat mencapai tingkatan mujtahid kecuali menguasai dua hal: pertama, ia harus mampu memahami maqasid al-syariah secara sempurna, kedua ia harus memiliki kemampuan menarik kandungan hukum berdasarkan pengetahuan dan pemahamannya atas maqasid al-Syariah.

D. Penggalian Hukum (istinbath) dalam Ijtihad

Istinbath, secara etimologi berarti penemuan, penggalian, pengeluaran (dari asal). Sedangkan hukum mempunyai arti hukum, peraturan dan kekuasaan. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa istinbalath hukum adalah menemukan dan mengambil hukum dari nash, baik Al-Qur'an, al-Hadits, maupun ijma'.

Pada Musyawarah Nasional (Munas) Nahdlatul Ulama 1992 di Lampung diputuskan gagasan pembaharuan beberapa metode. Di antaranya metode penggalian hukum secara manhaji yakni sebuah teori penggalian hukum yang tidak lagi terkonsentrasi pada pendapat ulama (aqwal al-ulama), melainkan lebih memperlihatkan bagaimana pola pikir ulama dahulu dalam merumuskan suatu produk hukum. Teori penggalian hukum semacam ini lebih populer dengan istilah

bermadzhab secara manhaji (metodologis). Metode lain yang coba dikembangkan adalah ilhaq al-masa'il bi nadha'iriha yakni teori pencarian hukum melalui penyamaan hukum kasus baru dengan hukum kasus lama yang sudah termaktub dalam kitab-kitab fikih klasik. Metode ini adalah pengembangan dari metode qiyas (analogi) yang biasa dikenal dalam ushul fikih. Jadi Ilhaq al-masail artinya menggabungkan masalah untuk ditemukan fikrah manhaji (pola pikir metodologis).

Dalam metode terakhir ini, sebagaimana dapat dilihat dalam Anwar al-Buruq, syarat-syarat yang harus dipenuhi cukup ketat dan hampir menyamai syarat-syarat yang ada pada metode qiyas itu sendiri. Di sisi lain, kriteria seseorang untuk dapat diakui (mu'tabar) hasil keputusan hukumnya paling tidak harus memiliki kualifikasi tertentu yang relatif berat. Sedangkan peran para aktivis bahtsul masail (mubahitsin), sebagimana dapat dilihat dalam kebanyakan keterangan (ibarat) hanyalah sebatas naqil al qoul (pengutip statemen). Sebagai contoh praktek *ilhaq al-masa'il bi nadha'iriha*, dapat kita lihat dalam kasus aqiqah untuk orang yang telah meninggal. Dalam hasil bahtsul masail di PP. Nurul Kholil Bangkalan diputuskan bahwa aqiqah untuk orang yang telah meninggal tidak diperbolehkan karena tidak dijumpai referensi secara jelas. Sedangkan hasil keputusan terbaru dalam Forum Musyawarah Pondok Pesantren (FMPP) ke-17, menyatakan boleh (sah) dengan alasan disamakan (*ilhaq*) dengan keabsahan kurban untuk orang yang telah meninggal.

Memutuskan sebuah hukum menggunakan metode *ilhaq al-masa'il bi nadha'iriha*, hukumnya boleh. Namun, bukan dalam kerangka ilhaq jama'i melainkan menemukan

ilhaq yang paling tepat dari beberapa ilhaq yang ditemukan musyawirin. Di dalam ilhaq di atas harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Masa'il yang dikaji harus *indiraj* (masuk) dibawah satu dlabith;
2) Tidak ada *fariq* antara *mulhaq* dan *mulhaq bih.*
3) *Mulhiq*, (yang melakukan *ilhaq*) adalah *al-faqih al muqalid* (faqihun nafsi) yaitu sosok yang memiliki pengetahuan fiqih yang memadai untuk dapat mengetahui permasalahan-permasalahan fiqhiyah yang lain dengan cepat.
4) Alatnya adalah *qawa'id* dan *dlawabith* yang dikeluarkan oleh ash-hab dari nash-nash imam dan ushulnya.

Hasil Muktamar NU ke 30 di Lirboyo Kediri tahun 1999, bahwa dalam penetapan hukum adaiah :

a. menyangkut ajaran, hukum dan aturan yang sudah ditetapkan secara pasti (*qath'i)* di dalam nash al-Quran dan as-Sunnah, penetapan hukum dibatasi dengan ketetapan nash yang ada;
b. menyangkut hal-hal yang termuat dalam nash al-Quran dan as-Sunnah secara *dhanni* (*interpretable*) atau hal-hal baru yang berada dalam lingkup keagamaan, maka penetapan hukum mengikuti sistem ijtihad dan metode *istinbath al-ahkam* yang absah dan valid;

Dalam pengalian hukum terdapat beberapa kaidah dasar yang sering disebut dengan kaidah ushul atau قواعد الفقهية, seperti :

الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما

(Hukum itu didasarkan pada sebab (illat) baik ada maupun tidak ada)

الضرورة تبيح المحظورات

(Kondisi darurat akan memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang)

مالا يدرك كله لا يترك كله

(Sesuatu yang tidak diketahui secara keseluruhan, selayaknya tidak ditinggalkan seluruhnya)

المشقة تجلب التيسير

(Setiap kesulitan akan memunculkan kemudahan)

Sebagai contoh dengan mengacu pada hadits Nabi Saw.:

مااجتمع الحلال والحرام الا غلب الحرام الحلال

(Artinya: tidaklah perkara halal dan haram berkumpul, kecuali yang haram akan mengalahkan yang halal)

Kaidah fiqihnya:

اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

(bila perkara halal dan haram berkumpul, maka yang dimenangkan adalah yang haram).

الامر اذا جرد عن القرائن افاد الوجوب

(bila kata perintah (amr) berdiri sendiri (mutlak), maka ia menunjukkan arti wajib).

Dalam bidang hukum Islam (fiqh) juga terdapat beberapa kaidah fiqh yang pokok ada lima, disebut dengan *al-qawaid al-khamsah,* meliputi:[134]

الامور بمقاصدها

1. Segala sesuatu sesuai dengan maksudnya.

الضرر يزال

2. Kemudaratan harus dihilangkan

اليقين لا يزال بالشك

---

[134] HA Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang praktis*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 8-9.

3. Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan.

المشقة تجلب التيسير

4. Kesulitan mendatangkan kemudahan.

العادة محكمة

5. Adat dapat dijadikan (pertimbangan dalam menetapkan) hukum.

   Terhadap lima kaidah tersebut, Madzhab Hanafi menambah satu kaidah lagi, yaitu:

لا ثواب الا بالنية

6. Tidak ada pahala kecuali dengan adanya niat.

Dalam fiqih madzhab Syafii, terdapat kaidah hukum yang disusun oleh qadli Husain ada 4 kaidah:[135]

1. Kaidah كل اصل تمهد وتقرر في الشريعة لا يزال عنها الا بيقين *(setiap persoalan yang yang telah mempunyai kepastian hukum dalam syariat, tidak dapat dihilangkan kecuali dengan keyakinan)* Kaidah ini sekarang dimodifikasi menjadi : اليقين لا يزال بالشك *(keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan)*
2. Kaidah ان المشقة تجلب التيسير*(setiap kesulitan akan memunculkan kemudahan).* Saat ini berbunyi : المشقة تجلب التيسير
3. لاضرر ولا ضرار *(tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain).* Saat ini menjadi :الضرر يزال

[135]Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqh, Telaah Kaidah Fiqh Konseptual (Buku Satu)*, Surabaya: Kalista bekerjasama dengan Kaki Lima, 2006, hlm. 31

4. Kaidah تحكيم العادة والرجوع اليها *(menjadikan adat-istiadat sebagai hakim dan rujukan hukum).* Selanjutnya menjadi: العادة محكمة

Kaidah-kaidah Fiqhiyah (قواعد الفقهية) yang berkembang di kalangan fuqaha antara lain :

1. Kaidah "الامور بمقاصدها (Segala sesuatu tergantung tujuannya)"[136] Kaidah ini berdasarkan pada al-Quran (Qs al Bayyinah: 98) dan hadits nabi:

   ومامروا الا ليعبدوالله مخلصين له الدين

   انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ماتوى رواه البخارى ومسلم[137]

   Contoh: Niat mengandung arti sebagai tujuan. Misalnya: keharusan niat untuk ibadah. Hal-hal yang berhubungan dengan niat, antara lain: substansi niat, status niat, tempat niat, waktu niat, hal-hal yang membatalkan, tata cara niat, syarat-syaratnya, dan tujuan pelaksanaannya.

   مادخل باختياره يشترط المقارنة وما فلا

   (ibadah yang dilakukan atas inisiatif sendiri, maka disyaratkan untuk membersamakan niat dengan permulaannya, jika tidak maka tidak disyaratkan).

   العبرة فى العقود للمقاصد و المعانى لا للالفا ظ والمبانى

   (Yang dapat dijadikan pegangan dalam akad adalah maksud dan makna, bukan lafadz dan bentuk perkataan)

   Di kalangan madzhab Syafii, bahwa maksud melakukan sesuatu disertai dengan pelaksanaannya:[138]

   قصد الشيئ مقترنا بفعله او القصد المقارن للفعل

---

[136] *Ibid*, hlm. 89

[137] Muhammad Asyiq Al Hay Al Barny, *Zad al-Thalibin min Kalam Rasul Rabb al-'Alamin*, Karaci: Ma'had al-Khalil al-Islami, 1418 H, hlm. 9

[138] Qalyubi wa Umairah, *Hasyiyah Syihabuddin al-Qalyubi wa Umairah, Juz I*, Singapura: maktabah wa mathba'ah Sulaiman Ma'i, tt, hlm. 45.

Atau misalnya di dalam shalat, yang dimaksud dengan niat adalah bermaksud di dalam hati dan wajib niat disertai dengan takbiratul ihram:[139]

القصد بالقلب ويجب ان تكون النية مقارنة للتكبير

Meskipun di kalangan madzhab Hambali tidak mempermasalahkan niat mendahului perbuatan[140], tetapi yang lebih utama niat bersama-sama dengan takbiratul dalam ihram agar niat ikhlas menyertainya dalam ibadah.[141]

Dalam kalangan madzhab hanafi, ada kaidah:[142]

لا ثواب الا بالنية

2. Kaidah "اليقين لا يزال بالشك (keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh kebimbangan)". Kaidah ini berasal dari Al Qur'an (QS Yunus: 36) hadits Nabi:

وما يتبع اكثرهم الاظنا ان الظن لايغنى من الحق شينا

دع ما يريبك الى مالا يريبك رواه احمد[143]

Kaidah ini terdiri atas:[144]

a. الاصل بقاء ماكان علي ما كان *(hukum asal adalah ketetapan yang telah dimiliki sebelumnya)*

b. الاصل عدم الفعل *(hukum asal adalah tiadanya pekerjaan)*

---

[139] Abu Ishaq al-Syirazi, *al-Muhadzdzab, Juz I*, Beirut: Dar al-Fikr, tt, hlm. 70

[140] Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Juz I, Riyadh: maktabah Riyadh al-haditsah, tt, hlm. 111-113.

[141] Ibnu Qudamah, *al-kafi*, Juz I, Beirut: maktabah al-islami, 1988, hlm. 126.

[142] Ibnu Nuzaim, *al-Ashbah wa al-nadhair*, damaskus, Dar al-Fikr, 1983, hlm. 14 dan 22.

[143] Jalal al-Din Abd al Rahman bin Abi Bakr al-Suyuthi, *al-Jami al-Shaghir fi Ahadits al-Basyir al-Nadzir*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, tt, hlm. 15

[144] Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqh*, hlm. 139-171

c. الاصل في الاشياء الاباحة *(hukum asal segala sesuatu adalah boleh)*

d. الاصل في الابضاع التحريم *(hukum asal abdla' (farji) adalah haram)*

e. الاصل في الكلام الحقيقة *(hukum asal dalam ucapan adalah makna hakiki)*

f. الاصل براءة الذمة *(hukum asal adalah bebas dari tanggungan)*

3. Kaidah المشقة تجلب التيسير (Kesulitan akan mendorong kemudahan)", terdiri atas:[145]

Kaidah ini didasarkan pada ayat:

فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا[146]

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر[147]

يسروا ولا تعسروا

a. اذا ضاق الامر اتسع *(ketika sesuatu menjadi sempit, maka hukumnya menjadi luas (ringan)*

b. اذا اتسع الامر ضاق *(ketika keadaan lapang, maka hukumnya menjadi sempit (ketat).*

c. كل ما تجاوز عن حده انعكس الي ضده *(setiap sesuatu yang sudah melewati batas kewajaran, memiliki hukum yang sebaliknya).*

4. Kaidah "الضرر يزال (bahaya harus dihilangkan)", terdiri atas:[148]

لاضرر ولاضرار رواه احمد و ابن ماجه[149]

a. الضرر يدفع بقدر الامكان *(bahaya harus ditolak semampu mungkin)*

لايكلف الله نفسا الا وسعها

---

[145] *Ibid,* hlm. 173-208

[146] QS Al-Insyirah ayat 5-6

[147] QS al-Baqarah ayat 185

[148] Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqh,* hlm. 209-265

[149] al-Suyuthi, *al-Jami' al-Shaghir,Juz II,* hlm. 203

b. الضرورات تبيح المحظورات *(kondisi darurat akan memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang)*
c. ماابيح للضرورة يقدر بقدرها *(sesuatu yang diperbolehkan karena kondisi darurat harus disesuaikan dengan kadar daruratnya).*
d. الضرار لايزال بالضرار *(bahaya tidak dapat dihilangkan dengan bahaya yang lain).*
e. درء المفاسد اولي من جلب المصالح *(mencegah bahaya lebih utama dari pada menarik datangnya kebaikan).*
f. يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام *(bahaya khusus harus ditempuh untuk menolak bahaya umum)*
g. الاضطرار لا يبطل حق الغير *(keadaan darurat tidak membatalkan hak orang lain).*
h. الحاجة قد نزلت منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة *(kebutuhan terkadang disetarakan dengan kondisi darurat, baik kebutuhan umum maupun khusus).*

5. Kaidah "العادة محكمة"[150] adat istiadat dapat dijadikan pijakan hukum". Kaidah ini didasarkan pada al-A'raf: 199

خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين

Kaidah hukumnya adalah:

انه اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان *(Perubahan hukum itu hanya karena perbedaan waktu, bukan karena perbedaan hujjah atau dalil).*

Alasannya adat istiadat adalah *urf*, yaitu:

العرف هو ما تعارف عليه الناس واعتاده فى اقوالهم وافعالهم حتى صار ذالك مطردا او غالبا

Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ulangnya dalam ucapannya dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum.

---

[150]Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqh*, hlm. 267-322

6. Kaidah الاجتهاد لاينقض بالاجتهاد (ijtihad tidak bisa dianulir oleh ijtihad yang lain),[151] kecuali keputusan hukum yang dihasilkan tidak sesuai dengan :
   a. Nash qath'i,
   b. Ijma',
   c. Qiyas jaly,
   d. Tidak ada landasan dalilnya,
   e. Menurut satu pendapat, tidak sesuai dengan 4 madzhab.

7. Kaidah اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام *(bila halal dan haram berkumpul, yang dimenangkan adalah yang haram),* [152]terbagi menjadi :
   a. اذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع *(apabila larangan dan tuntutan saling berlawanan, maka yang lebih didahulukan adalah larangan)*
   b. اذا اجتمع الواجب والمحظور يقدم الواجب *(bila kewajiban dan larangan berkumpul, maka yang didahulukan adalah kewajiban)*
   c. اذا اجتمع في العبادة جانب الحضر والسفر غلب جانب الحضر *(bila dalam satu ibadah berkumpul antara sisi rumah dan sisi perjalanan, maka yang dimenangkan adalah sisi rumahnya).*
   d. اذا تعارض الواجبين يقدم اكدهما *(jika dua kewajiban saling bertentangan, maka yang lebih didahulukan adalah kewajiban yang lebih kuat)*
   e. اذا تعارض الواجب والمسنون وضاق الوقت عن المسنون يترك *(bila terjadi pertentangan antara kewajiban dan kesunahan, sementara waktunya sempit, maka kesunahan harus ditingalkan)*
   f. تعارض المسنون والممنوع *(pertentangan antara perbuatan yang disunahkan dan yang dicegah)*

---

[151] *Ibid, Buku Dua,* hlm. 5

[152] *Ibid, Buku Dua,* hlm. 22-50

8. Kaidah الايثار بالقرب مكروه [153]*(mendahulukan orang lain dalam ibadah hukumnya makruh)*

9. Kaidah التابع تابع*(pengikut harus mengikuti)*[154]
   a. التابع لايفرد بالحكم *(tabi' secara hukum tidak dapat berdiri sendiri)*
   b. التابع يسقط بسقوط المتبوع*(tabi' dapat gugur dengan gugurnya matbu')*, alasannya:
   الفرع يسقط بسقوط الاصل *(cabang bisa gugur disebabkan gugurnya asal (pokok)*
   c. التابع لايقدم علي المتبوع *(tabi' tidak boleh mendahului matbu')*, alasannya:
   يغتفر ضمنا مالايغتفر فيه قصدا *(sesuatu yang tidak ditolerir bila dilakukan secara sengaja, dapat ditoleransi secara tersimpan (implikatif)*
   يغتفر في الدوام مالا يغتفر في الابتداء *(sesuatu yang dapat ditolerir pada tahap lanjutan terkadang tidak dapat ditolerir pada tahap permulaan)*

10. Kaidah تصرف الامام علي الرعية منوط بالمصلحة

(kebijakan seorang pemimpin menyangkut kepentingan rakyat harus berdasar kemaslahatan).[155]

Kaidah tersebut didasarkan hadits Nabi:

لاطاعة لمن لم يطع الله رواه احمد

لاطاعة لاحد فى معصية الله انما الطاعة فى المعروف رواه البخارى و مسلم[156]

---

[153]*Ibid, Buku Dua,* hlm. 51-65

[154]*Ibid, Buku Dua,* hlm. 66-74

[155]*Ibid, Buku Dua,* hlm. 75-87

[156]al-Suyuthi, *al-Jami' al-Shaghir,Juz II,* hlm. 203

a. Kaidah الحدود تسقط بالشبهات (Hukuman menjadi hilang sebab ada ketidak jelasan).

b. Kaidah الحر لا يدخل تحت اليد (kebebasan seorang merdeka tidak berada dalam genggaman kekuasaan orang lain)

c. Kaidah الحريم له حكم ما هو حريم له(garis pembatas memiliki hukum seperti sesuatu yang dibatasi)

d. Kaidah اذا اجتمع امران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل احدهما فى الاخر غالبا (Ketika dua perkara sejenis berkumpul dan maksudnya tidak berlawanan, maka secara umum salah satunya akan masuk pada yang lain)

e. Kaidah اعمال الكلام اولى من اهماله (Memberlakukan kalam (ucapan) sesuai dengan tuntutan makna lebih diprioritaskan dari pada mendisfungsikannya)

f. Kaidah الحراج بالضمان (Hasil (manfaat) itu diimbangi dengan tanggungan)

g. Kaidah الخروج من الخلاف مستحب (Keluar atau menghindari perbedaan pendapat itu disunnahkan)

h. Kaidah الد فع اقوى من الرفع (Menolak lebih kuat dari pada menghilangkan)

i. Kaidah الرخص لاتناط بالمعاصى (Keringanan hukum tidak digantungkan pada kemaksiatan)

j. Kaidah الرخص لاتناط بالشك (Keringanan hukum tidak didasarkan pada keraguan)

k. Kaidah الرضا بالشيئ رضا بما يتولد منه (Rela pada sesuatu berarti rela terhadap konsekuensi yang ditimbulkannya)

l. Kaidah مالايتم الواجب الابه فهو واجب (sesuatu kewajiban yang tidak sempurna pelaksanaannya kecuali dengan adanya suatu hal, maka sesuatu hal tersebut hukumnya wajib pula).

m. Kaidah ماحرم استعماله حرم اتخاذه (apa yang haram digunakannya, haram pula didapatkannya).

n. Kaidah النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة (kenikmatan disesuaikan dengan kadar jerih payahnya dan jerih payah disesuaikan dengan kenikmatan)

o. Kaidah الاشارة تقوم مقام العبارة (tanda / isyarat menduduki kedudukan pernyataan yang diucapkan)

p. Kaidah الكتابة كالخطابة (tulisan adalah sama dengan ucapan)

q. Kaidah اذا زال المانع عاد الممنوع (apabila suatu penghalang telah hilang, maka hukum yang dihalanginya kembali seperti semula).

BAB VII
AJARAN TASAWUF AHLUS SUNNAH WAL JAMA'AH

Dalam Islam, Tasawuf merupakan pengembangan dari akhlak. Akhlak secara bahasa, diartikan perangai atau kesopanan. Kata *akhlaq* bentuk jama' taksir dari kata *khuluq,* sebagaimana *a'naq* berasal dari kata *'unuq.*

Secara istilah, Ibn Maskawaih:[157]

الخلق حال للنفس داعية لها الى افعالها من غير فكر ولا روية

Artinya: Akhlak adalah keadaan jiwa yang mendorong manusia untuk berbuat, tanpa pemikiran dan pertimbangan.

Abu Bakar Jabir al-Jazairy:[158]

الخلق هيئة راسخة فى النفس تصدر عنها الافعال الادارية الاختيارية من حسنة وسيئة و جميلة و قبيحة

Artinya: Akhlak adalah bentuk kejiwaan yang tertanam dalam diri manusia yang menimbulkan perbuatan yang disengaja berupa perbuatan baik atau buruk, terpuji atau tercela.

Imam al-Ghazaly: [159]

فالخلق عبارة عن هيئة فى النفس راسخة عنها تصدر الافعال بسهولة ويسر من غير حاجة الى فكر وروية فان كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الافعال الجميلة المحمودة عقلا وشرعا سميت تلك الهيئة خلقا حسنا وان كان الصادر عنها الافعال القبيحة سميت الهيئة التى هي المصادر خلقا سيئا

---

[157]Muhammad Yusuf Musa, *Falsafatul Akhlaq fi al-Islam wa Shifatuha bi al-Falsafat al-Ighriqiyyah,* Kairo: Muassasah Khanji, 1963, hlm. 81

[158]Abu Bakar Jabir al-Jazairy, *Minhaj al-Muslim,* Madinah: Dar Umar ibn Khattab, 1396 H, hlm. 154

[159]Al-Ghazaly, *Ihya' 'Ulum al-Din Juz III,* Semarang: Usaha Keluarga, tt, hlm. 52

Artinya: Akhlaq adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa (manusia) yang dapat melahirkan suatu perbuatan yang mudah dilakukan tanpa melalui pemikiran dan pertimbangan (lebih dahulu). Maka apabila sifat tersebut melahirkan perbuatan terpuji menurut akal dan syariat, dinamakan akhlak yang baik, tetapi apabila ia melahirkan perbuatan yang jahat, dinamakan akhlak yang buruk

. Arti tasawuf secara bahasa dari kata suf artinya kain wol kasar, atau bersih, suci. Maksud pengertian bahasa ini bahwa tasawuf identik dengan kesederhanaan, sifat-sifat terpuji, dan kedekatan dengan Tuhan. Atau dengan kata lain bahwa tasawuf menggambarkan keadaan yang selalu berorientasi kesucian jiwa, mengutamakan panggilan Allah, berpola hidup sederhana, mengutamakan kebenaran, dan rela berkorban demi tujuan-tujuan yang lebih mulia di sisi Allah Swt..

Secara istilah, tasawuf adalah jalan spiritual dan merupakan dimensi batin. Menurut Zakaria Al Anshari, bahwa tasawuf adalah ilmu yang menerangkan hal-hal tentang cara mensuci-bersihkan jiwa, tentang cara memperbaiki akhlak dan tentang cara pembinaan kesejahteraan lahir dan batin untuk mencapai kebahagiaan yang abadi.

Jadi tasawuf adalah keadaan sikap mental, keadaan jiwa dari suatu keadaan kepada keadaan lain yang lebih baik, lebih tinggi dan lebih sempurna, atau suatu perpindahan dari alam kebendaan kepada alam rohani. Dengan istilah lain bahwa tasawuf adalah usaha untuk membersihkan jiwa, memperbaiki akhlak dan mencapai maqam ihsan, Hakekat tasawuf adalah kondisi berada sedekat mungkin dengan Tuhan.

Dalam tasawuf dikenal adanya latihan-latihan rohaniah yang secara bertahap menempuh berbagai jenjang, dengan istilah tingkatan (*maqam*) dan keadaan (*haal*). **Maqam** merupakan hasil perjuangan yang terus menerus yang berarti seseorang dapat berpindah atau naik dari suatu maqam ke maqam yang ebih tinggi setelah melalui riyadlah, seperti: taubah, wara', faqr, ridla, dan sebagainya. Sedangkan **haal** merupakan kondisi sikap yang diperoleh seseorang tanpa melalui latihan namun semata-mata karunia Allah pada seseorang yang dikehendakiNya, seperti : qurb, hubb, yakin, musyahadah, dan sebagainya.

Tasawuf dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu **tasawuf *akhlaki*, tasawuf *amali*** dan **tasawuf *falsafi*.**

Tasawuf ***Akhlaki*** adalah tasawuf yang membahas tentang kesempurnaan dan kesucian jiwa yang diformulasikan pada pengaturan sikap mental dan pendisiplinan tingkah laku yang ketat. Untuk mencapai kebahagiaan yang optimum, seseorang harus melakukan ***takhalli*** (mengosongkan diri dari sifat-sifat tercela), ***tahalli*** (menghiasi diri denga sifat-sifat terpuji) dan ***tajalli*** (tersingkapnya tabir yang ghaib).

Tasawuf ***Amali*** adalah tasawuf yang membahas tentang bagaimana cara medekatkan diri kepada Allah. Dalam pengertian ini tasawuf berkonotasi thariqah, dimana dalam thariqah dibedakan antara sufi satu dengan yang lain, seperti: murid, mursyid, wali dan sebagainya.

Tasawuf ***Falsafi*** adalah tasawuf yang ajarannya memadukan visi mistis dengan visi rasional penggagasnya.

Para sufi (pengamal tasawuf) dapat disebutkan disini antara lain : Rabiah al Adawiyah, Dzun Nun Al Misri, Al

Busthami, Al Hallaj, Junaid al-Baghdadi, Al Ghazali dan sebagainya. Tetapi di sini yang dibicarakan adalah Tasawuf Ahlus Sunnah wal Jama'ah, maka tulisan ini dibatasi pada tasawufnya Junaid al-Baghdadi, Al Ghazali, dan Abdul Qadir al-Jailani.

Keteladanan Nabi sebagaimana ayat *wainaka la'ala khuluqin adhim* adalah target yang igin dicapai atau setidaknya didekati oleh / dengan tasawuf. Keteladanan itu menurut KH Achmad Siddiq adalah:

1. Ketekunan beribadah sebagai seorang abid yang paling sempurna kualitas, kuantitas dan jenis ibadah yang dilakukan;
2. Stabilitas mental yaitu ketabahan beliau dalam menghadapi segala macam ATHG (ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan) dalam segala manifestasinya mulai dari yang paling keras, kasar, sampai yang paling halus dan meggiurkan.
3. Kesederhanaan beliau yang ditujukkan dengan tidak memanfaatkan kesempatan dalam kehidupan duniawi sekalipun sebagai pimpian agama dan pemeritahan;
4 Rasa syukur yang sempurna dimana beliau selalu mempergunakan setiap kesempatan dan kemampuan untuk amal kebajikan, bukan saja kewajiban bahkan yang sunahpun dilaksanakan secara paripurua;
5. Kesadaran atas kelemahan diri di dalam melakukan kewajiban dan semua perbuatan baik sebagai tanda syukur kepada Allah, sekalipun dijamin surga beliau tetap beristighfar sedikitnya semalam 70 kali.

KH Hasyim Asy'ari mengemukakan 8 persyaratan bagi orang yang mengikuti jalan sufi, yaitu:

1. Niat baik (*qasd sahih*) artinya seseorang harus memiliki niat yang tulus dan ibadah yang benar sebelum mengikuti jalan sufi;
2. Kejujuran yang tulus (*shidq syarif*) artinya bahwa murid harus mengetahui kemampuan khusus (*sirrul khususiyah*) gurunya yang akan membantu membawa si murid lebih dekat ke hadirat Tuhan;
3. Budi yang luhur artinya bahwa orang yang mengikuti jalan sufi harus melaksanakan etika yang sesuai dengan ajaran agama dengan jalan misalnya mengasihi orang yang statusnya lebih rendah, menghormati semua orang tanpa membedakan status, bersikap adil pada diri sendiri dan menghindari dari bersikap membantu orang lain karena pamrih pribadi;
4. Kebersihan jiwa (*ahwal zakiyyah*) artinya bahwa seseorang harus mengikuti aturan yang digariskan Nabi Muhammad dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari;
5 Menjaga kehormatan (*hifdhul hurmah*) artinya bahwa pengikut suatu thariqah harus mengikuti guru maupun saudara seagama, tabah menghadapi sikap permusuhan dengan orang lain, menghormati mereka yang lebih tinggi dan mencintai mereka yang lebih rendah;
6. Semangat baik (*husnul himmah*) artinya bahwa pengikut thariqat harus menjadi pelayan yang baik bagi gurunya, sesama muslim dan Allah dengan jalan melakukan semua perintahNya dan menghindari larangaNya yang akan membawa tujuan akhir dan Islam;

7. Meningkatkan semangat (*raf'ul himmah*) artinya bahwa seorang murid harus menjaga usaha mereka untuk mencapai pengetahuan yang khusus mengenai Allah karena hanya dengan usaha yang sungguh-sungguh akan mendapatkan kesuksesan;
8. Jiwa yang agung (*nufusul adhimah*) artinya orang yang mengikuti jalan sufi harus memperoleh pengetahuan khusus (ma'rifat khassah) tentang Allah dan untuk perbaikan jiwa mereka dan bukan untuk kediniaan.

Selanjutnya KH Hasyim Asy'ari juga menyebutkan 4 aturan yang harus dilakukan oleh pengikut thariqat, yaitu :

1. Meghindari penguasa yang tidak melaksanakan keadilan;
2. Menghormati mereka yang berusaha dengan sungguh-sungguh meraih kebahagiaan di akhirat;
3. Menolong orang miskin;
4. Melaksanakan shalat berjamaah.

Madzhab Dalam Lapangan Tasawuf, yang biasanya dijadikan sebagai madzhab thariqah, antara lain:

1. Qadiriyah yaitu madzhab yang memuliakan ulama besar Muhy al-Din Abd al-Qadir ibn Abdillah al-Jilli atau disebut Abdul Qadir al-Jailani (lahir 1078 M- wafat 1166 M). Beliau lahir di Jilan (Persia) kemudian pindah ke Baghdad dan belajar Fiqh dengan Ibn Hanbal, tetapi kemudian menjadi sufi. Beliau mempunyai pengaruh besar di Indonesia, Irak, Turki, India, Turkistan, Sudan, Cina dan Maroko. Diantara murid beliau ada yang mendirikan tarekat lain yaitu Rifa'iyah.
2. Rifa'iyah yaitu madzhab yang didirikan oleh Muhammad al-Rifa'i (wafat 1183 M). Salah satu pengikut Rifaiyah di Mesir

adalah Ahmad Badawi (wafat 1276 M) yang selanjutnya membentuk tarekat lain yang dikenal dengan Ahmadiyah atau Badawiyah;

3. Sadziliyah yaitu madzhab yang didirikan oleh Abul Hasan Ali al-Syadzili (lahir 1196-wafat 1258 M). Beliau berasal dari Maroko dan mempunyai banyak pengikut di Tunis, kemudian pindah di Alexandria di Mesir.
4. Naqsabandiyah yaitu madzhab yang didirikan oleh Muhammad ibn Muhammad Baha' al-Din al-Naqsyabandi (lahir 1317 M-wafat 1389 M). Beliau lahir dan wafat di desa dekat Bukhara. ;
5. Syattariyah yaitu madzhab yang didirikan oleh Abdullah as Syattari (wafat 1417 M);
6. Tijaniyah yaitu madzhab yang didirikan oleh Abdul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Mukhtar at Tijani (lahir 1137 M);
7. Sanusiyah yaitu madzhab yang didirikan oleh Muhammad Ali as Sanusi (wafat 1859 M);

8 Dan lain-lain.

Sebagaimana telah disebutkan di muka bahwa Nahdlatul Ulama dalam bidang Tasawuf mengikuti **madzhab Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali**. Nama lengkap Imam Junaid al-Baghdadi adaiah Abul Qasim al-Junaid bin Muhammad al-Baghdadi (830-910 M / wafat 297 H) Nama lengkap imam Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (lahir 450 H/1058 M dan wafat 505 H / 1111 M).

A. Ajaran Tasawuf Imam al-Junaid al-Baghdadi.

Imam Junaid Al Baghdadi adalah sufi yang berusaha keras untuk menyatukan tasawuf dengan syariat. Menurut beliau bahwa tasawuf disamping berdasarkan Al Quran dan Sunnah nabi. Tasawuf juga bentuk amalan syariat secara sangat intensif atau sungguh-sungguh dengan memberikan perhatian utama pada olah hati atau batin. Untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, seseorang harus melakukan segala kewajiban ditambah dengan amalan-amalan sunnah. Upaya beliau meredakan ketegangan antara orang tasawuf dengan para fuqaha dan mutakallimin, akhirnya berhasil dilakukan oleh Imam Al Ghazali (wafat 505 H / 1111 M), terlebih setelah tasawuf mengambil organisasi thariqat.

Terhadap surat Ali Imran ayat 31

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم

Artinya : Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Imam Junaid mengatakan :

الطريق الى الله مسدودة الا على المقتفين اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم

Artinya : Jalan menuju (ketaqwaan dan ridla) Allah itu tertutup kecuali bagi orang-orang yang mengikuti jejak (jalan yang dirintis) oleh Rasulullah (Diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman as-Sulami as-Sufi dan al-Hafidh al Khathib al-Baghdadi)

lmam Junaid berkata dalam kitabnya *al-Murabbi bifunu al-'ilm, al-Muayyidd bi'uyun al-hilm, al-Munawwir bikholish al-Iqan wa Tsabit al-iman, al-'alim bimaudi' al-kitab, wal-'amil bihilm al khithab, al-Muwawiq fih lil-bayan wal-shawab* (hal. 3)

الطرق كلها مسدودة على الخلق الا من اقتفى اثر الرسول واتبع سنته ولزم طريقته فان طريق الخيرات كلها مفتوحة عليه

Artinya: Jalan-jalan (menuju ketaqwaan dan ridla Allah) semuanya tertutup atas mahluq kecuali bagi orang yang berpegang pada jejak Rasulullah dan mengikuti sunnah beliau serta menjalankan thariqah beliau, maka sesungguhnya jalan (menuju) kebaikan semuanya terbuka berdasarkan sunnah tersebut.

Tentang Ma'rifah, beliau membagi 2 yaitu ma'rifah khusus dan ma'rifah umum.

انه ليردعلى الوارد فلا اقبله الا بشاهدى عدل كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم

Artinya : sesungguhnya seringkali aku kedatangan warid (semacam ilham atau kasyf), kemudian semua itu tidak aku terima begitu saja kecuali dengan dua saksi yang adil yaitu Kitabullah dan Sunnah NabiNya.

Adapun *had* (batasan definisi) ilmu tasawuf menurut al-Junaid adalah:

- Mengenal Allah, sehingga antara manusia dengan Allah tidak ada perantara;
- Melakukan semua akhlak yang baik menurut sunnah Rasul dan meninggalkan semua akhlak yang rendah;
- Melepas hawa nafsu menurut kehendak Allah;
- Merasa tidak memiliki apapun, juga tidak dimiliki oleh siapapun kecuali Allah.[160]

Adapun cara bertasawuf yaitu mengenal asma Allah dengan penuh keyakinan sehingga menyadari sifat-sifat dan

---

[160]Ahmad bin Atho'illah, (Salim Bahreisy, pentj), *al-Hikam*, Surabaya: balai Buku, 1980, hlm. 6

af'al Allah di alam semesta ini. Sedangkan guru tasawuf adalah Nabi Muhammad yang telah mengajarkannya dengan tuntunan wahyu dan melaksanakannya secara lahir batin sehingga diikuti oleh para sahabatnya. Manfaat tasawuf adalah mendidik hati sehingga mengenal Dzat Allah, kemudian buahnya berupa sifat lapang dada, berhati bersih, berbudi pekerti yang luhur dalam menghadapi semua mahluk.

Imam al-Rifa'i dalam kitabnya al-Burhan al-Muayyad, beliau berkata:

Wahai para tuan, sesungguhnya akhir perjalanan para ahli tasawuf adalah akhir perjalanan para ahli fiqih, dan puncak perjalanan ahli fiqih adalah puncak perjalanan ahli tasawuf. Rintangan yang bisa menggagalkan yang dirasakan ahli fiqih dalam belajar adalah rintangan yang dirasakan oleh ahli tasawuf dalam suluk. Tarikat adalah syariat dan syariat adalah tarekat, perbedaan antara keduanya hanya pada lafadl saja, sedangkan esensi, makna dan kesimpulannya satu. Menurutku seorang sufi yang mengingkari jalan seorang faqih adalah orang yang tertipu, seorang faqih yang mengingkari jalan seorang sufi adalah orang yang dijauhkan (dari kebenaran).

Sayyid Ahmad Rifa'i mengatakan :

Allah tidak akan menjadikan orang yang bodoh sebagai waliNya. Seorang wali itu tidak mungkin bodoh tentang agamanya. Ilmu yang ringkas dan sederhana adalah mengetahui perintah dan larangan Allah, sedangkan ilmu yang sempurna adalah menguasai ilmu tafsir, hadits, dan fiqih ....

Imam Junaid mengatakan :

من لم يحفظ القران ولم يكتب الحد يث لا يقتدى به فى هذا العلم لان علمنا مقيد بالكتاب والسنة

Artinya : orang yang tidak hafal al-Quran dan tidak mempelajari hadits, maka ia tidak boleh diikuti dalam bidang ilmu ini (tasawuf), karena ilmu kita berdasarkan al-Quran dan Sunnah....(Diriwayatkan oleh al-Hafidh al Khathib al-Baghdadi)

من مواعظ الجنيد البغدادي رضي الله عنه يقول : "إنما اليوم إن عقلتَ ضيفٌ نزل بك وهو مرتحل عنك، فإن أحسنت نزله وقِراه شهد لك وأثنى عليك بذلك وصدق فيك، وإن أسأت ضيافته ولم تحسن قراه شهد عليك فلا تبع اليوم ولا تعد له بغير ثمنه. واحذر الحسرة عند نزول السكرة فإن الموت ءاتٍ وقد مات قبلك من مات" "اتق الله وليكن سعيك في دنياك لآخرتك فإنه ليس لك من دنياك شيء، فلا تدخرن مالك ولا تتبع نفسك ما قد علمت أنك تاركه خلفك ولكن تزود لبعد الشقة، واعدد العدة أيام حياتك وطول مقامك قبل أن ينزل بك قضاء الله ما هو نازل فيحول دون الذي تريد، صاحِب الدنيا بجسدك، وفارقها بقلبك، ولينفعك ما قد رأيت مما سلف بين يديك من العمر وحال بين أهل الدنيا وبين ما هم فيه، فإنه عن قليل فناؤه، ومخوف وباله، وليزدك إعجابُ أهلها زهداً فيها وحذراً منها فإن الصالحين كانوا كذلك". "اعلم يا ابن آدم أنّ طلب الآخرة أمر عظيم لا يقصر فيه إلا المحروم الهالك، فل تركب الغرور وأنت ترى سبيله، وأخلِص عملك، واذا أصبحت فانتظر الموت، وإذا أمسيت فكن على ذلك، ولا حول ولا قوة الا بالله، وإنّ أنجى الناس من عمل بما أنزل الله في الرخاء والبلاء."

"يا ابن آدم دينك دينك، نعوذ بالله من النار فإنها نار لا تنطفيء, وعذاب لا ينفد أبداً، ونفس لا تموت، يا ابنَ آدم إنك موقوف بين يدي الله ربك ومرتهن لعملك فخذ مم في يدبك لما بين يديك، عند الموت يأتيك الخبر، إنك مسئول ولا تجد جوابا، إنك ما تزال بخير ما دمت واعظاً لنفسك محاسباً لها وإلا فلا تلومن إلا نفسك."

Artinya: sebagian nasihat dari imam Junaid al-Baghdadi ra berkata: sesungguhnya hari, jika kamu mengetahui, hanyalah (laksana) tamu yang menyinggahimu dan dia akan berlalu darimu. Jika kamu bagus dalam menjamunya maka dia akan bersaksi yang menguntungkanmu, memujimu dan membenarkan apa saja tentang dirimu. Jika kamu buruk dalam

menjamunya, maka dia akan bersaksi yang merugikanmu. Maka janganlah kamu menjual hari dan jangan pula menganggapnya kecuali sesuai dengan harganya. Jauhilah rasa gelisah ketika sakaratul maut menimpamu. Sesungguhnya maut akan datang dan orang sebelummu juga telah mati.

Bertakwalah kepada Allah. Hendaklah usahamu di dunia adalah demi akhiratmu. Sesungguhnya kamu tidak mendapatkan apa-apa dari duniamu. Janganlah kamu menimbun harta. Jangan pula kau turutkan nafsumu sementara kamu mengetahui bahwa kamu akan meninggalkannya. Tapi, berbekallah demi hari yang sangat berat. Siapkanlah bekal selama kamu hidup dan tinggal di dunia sebelum kepastian Allah menimpamu. Lalu dia akan menghalangi dirimu dengan apa yang kamu inginkan. Temanilah dunia dengan jasadmu dan jauhilah dia dengan hatimu. Hendaklah usia yang telah berlalu darimu dan apa yang menghalangi penduduk dunia dengan segala isinya bisa kau ambil manfaatnya. Sesungguhnya kebinasaan usia adalah karena perkara sepele, dan kerusakannya sangat mengerikan. Hendaklah kekaguman penduduk bumi terhadap dunia bisa menambah kezuhudan dan kewaspadaanmu terhadapnya. Karena orang-orang saleh keadaannya adalah demikian. Ketahuilah wahai anak Adam bahwa mencari akhirat adalah perkara yang agung/utama. Tidak ada yang menyia-nyiakan kecuali orang yang terhalang dari nikmat dan binasa. Janganlah kamu turutkan tipuan dunia sementara kamu mengetahui jalannya. Ikhlaskanlah amal perbuatanmu. Jika kamu ada di pagi hari maka tunggulah kematian, demikian juga ketika kamu di sore hari. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Orang yang

paling selamat adalah orang yang mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah baik dalam keadaan lapang maupun dalam bencana/sempit.

Wahai anak Adam, jagalah agamu, agamamu. Kami berlindung kepada Allah dari api neraka. Ia adalah api yang tidak padam, siksa yang tidak akan punah selamanya, jiwa yang tidak akan mati. Wahai anak Adam. Sesungguhnya kamu didudukkan di hadapan Allah, Tuhanmu, dan kamu tergantung pada amalmu. Ambillah apa yang ada di kedua tanganmu demi masa depanmu. Ketika mati, maka semua kabar berita akan mendatangimu. Kamu akan ditanya sementara kamu tidak menemukan jawabannya. Kamu akan selalu dalam kebaikan selama kamu menasihati dirimu, mengoreksinya. Jika tidak, maka janganlah kamu cela kecuali dirimu sendiri.

Syeikh Ahmad Rifai mengatakan :

Benarkan kepada para sufi dan auliya' perbuatan mereka selama tidak menyalahi syariat, jika mereka menyalahi syariat ikutilah syariat.

Syeikh Abdul Qadir al-Jilani mengatakan :

Jika engkau melihat seorang syekh (tasawuf) yang salah maka ingatkanlah, jika ia menerima maka demikianlah semestinya dan jika dia tidak menerima tinggalkanlah dan ikutilah syariat. (dalam Kitab Adab al-Murid).

Sayid Ahmad al-Badawy menyatakan bahwa wali Allah adalah orang yang benar-benar dalam syariat, dengan 12 ciri yaitu:

a. Benar-benar mengenal Allah (mengetahui tauhid dan mantap iman dan keyakinannya kepada Allah);
b. Menjaga perintah Allah secara sungguh-sungguh;

c. Berpegang teguh pada sunnah Rasul;
d. Selalu berwudlu;
e. Rela menerima hukum qadla Allah dalam suka dan duka;
f. Yakin terhadap semua janji Allah;
g. Putus harapan dari semua apa yang ada di tangan mahluk;
h. Tabah, sabar menanggung berbagai derita dan gangguan orang;
i. Rajin mentaati perintah Allah;
j. Kasih sayang terhadap semua mahluk Allah;
k. Tawadlu' merendah diri terhadap yang lebih tua atau yang lebih muda;
l. Selalu menyadari bahwa syaithan itu musuh utama, sedangkan sarang syetan di dalam hawa nafsu yang selalu berbisik untuk mempengaruhi.[161]

Menurut Abul Hasan al-Syadzily bahwa perjalan tasawufnya berdasarkan lima hal, yaitu:

(1) Taqwa kepada Allah lahir batin baik dalam diri pribadi atau di muka umum. Untuk melaksanakannya harus berlaku wara' (menjauh dari semua yang makruh, subhat dan haram), tetap istiqamah dalam mentaati semua perintahNya;
(2) Mengikuti sunah Rasul daiam semua kata dan perbuatan. Untuk melaksanakannya harus selalu waspada dan berbudi pekerti yang luhur;
(3) Mengabaikan semua mahluk dalam kesukaan dan kebencian mereka, yaitu dengan sabar dan tawakkal;
(4) Rela (ridla) menurut hukum Allah baik ringan ataupun berat, yaitu dengan qana'ah (tidak rakus) dan menyerah;

---

[161] Ahmad bin Atho'illah, (Salim Bahreisy, pentj), *al-Hikam*, hlm. 8

(5) Kembali pada Allah dalam suka dan duka, yaitu dengan bersyukur dalam suka dan berlindung kepadaNya dalam duka.

Kelima dasar tersebut berpangkal pada lima hal, yaitu:

(1) Semangat yang tinggi;
(2) Berhati-hati dari yang haram atau menjaga kehormatan;
(3) Baik daiam berkhidmah sebagai hamba;
(4) Melaksanakan kewajiban;
(5) Menghargai (menjunjung tinggi) nikmat.[162]

B. Ajaran Tasawuf Imam Al-Ghazali

Nama lengkap Imam Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Thusi. Al-Ghazali lahir di Thus provinsi Khurasan, wilayah Persia / Iran sekarang, pada tahun 450 H/1058 M dan wafat pada 14 Jumadil Akhir 505 H / 19 Desember 1111 M).

Al-Gazali adalah ulama besar terpenting dalam sejarah pemikiran Islam secara keseluruhan, sehingga beliau dikenal dengan julukan *hujjah al-Islam.* Beliau dapat menjadikan sunnah, filasafat, dan sufisme menjadi satu aturan yang harmonis dan seimbang. Dengan kata lain, beliau mampu menempatkan ilmu agama, sufisme, dan filsafat pada satu pemikiran yang logis dan teratur serta mengembalikan pengikut sufi pada syari'at, dan mengembalikan para filosof yang mengandalkan akal semata kepada jalan yang benar.

Dalam kitab Ihya' U'lum al-Din, al-Ghazali menjelaskan hubungan antara syariat dengan tasawuf. Ia memberikan contoh

---

[162] *Ibid,* hlm. 6-7.

amalan syariat yang kosong akan nilai tasawuf (hakikat) maka praktek syariat tersebut akan sia-sia dan tidak akan diterima oleh Allah Swt. Sebaliknya amalan tasawuf yang meninggalkan aturan syariat Islam, maka amalan tersebut akan mengarah pada bid'ah. Diibaratkan, syariat adalah tubuh maka nilai-nila tasawuf adalah jiwanya, sehingga antara keduanya tidak dapat dipisahkan.

Al Ghazali memasuki tasawuf setelah beliau ragu terhadap kebenaran hasil pengetahuan yang diperoleh melalui panca indera, melalui akai pikiran, ragu terhadap Mutakallimin, para Filosof, dan golongan Syi'ah Batiniyyah. Apa yang dicarinya selama ini tentang jalan yang benar ditemukannya di dalam tasawuf, karena ia merasakan kejernihan pikiran sehingga terbukalah baginya ilmu yang tak pernah didapatkannya sebelumnya. Hatinya menjadi terang, sikapnya menjadi tabah, serta memperoleh "kepastian" tentang ilmu. Beliau berani meninggalkan segala kemewahan, harta kekayaan, kehormatan, dan keluarga yang ada di Baghdad untuk kemudian pergi ke Suriah pada tahun 489 H. Sebelumnya, segala harta kekayaan yang diperoleh di Baghdad telah diwakafkan terlebih dahulu. Di kota Damaskus, beliau tinggal selama 11 tahun.

Ia sempat menuliskan kisah perjalanannya tersebut dalam kitabnya Al Munqiz Min-a 'dl-Dlaial: "Semenjak mudaku, sebelum aku menginjak usia dua puluh hingga saat ini, ketika aku telah menginjak usia lima puluh tahun, aku selalu mengarungi lautan yang dalam ini. Dengan segala keberanian, menelusuri seluruh segi, dan mempelajari akidah semua firqah, kemudian berusaha membuka rahasia mazhab semua firqah itu.

Agar aku dapat membedakan antara yang benar dengan yang salah, serta antara yang mengikuti sunnah dengan yang membuat bid'ah. Aku tidak memasuki kebatinan kecuaii untuk mengetahui kebatinannya, tidak kaum zhahiri (literalis) kecuali agar aku mengetahui hasil kezhahirihannya, juga tidak filsafat kecuali aku hendak mengetahui hakikat filsafatnya, dan tidak kaum mutakallimin kecuali untuk mengetahui hasil akhir kalam dan debat mereka, tidak juga kaum sufi kecuali aku ingin mengetahui rahasia kesufiannya, dan tidak kaum ahli ibadah kecuali aku ingin mengetahui hasil dari ibadahnya, juga tidak kaum zindiq yang tidak mengikuti syari'at kecuali untuk menyelidiki mengapa mereka demikian berani berbuat seperti itu". Ketertarikan Al-Ghazali pada tasawuf tidak saja telah membuatnya memperoleh pencerahan dan ketenangan hati. Lebih jauh lagi, justru dia memiliki peran yang cukup signifikan dalam peta perkembangan tasawuf selanjutnya.

Pada awal kelahiran tasawuf dengan menenggelamkan diri pada Tuhan, seperti Hasan Basri (khauf), Rabi`ah Al-Adawiyah (mahabbah), Abu Yazid Al-Busthami (fana`), Al-Hallaj (hulul), dan kemudian berkembang dengan munculnya tasawuf falsafi dengan tokoh-tokohnya Ibn Arabi (wahdat al-wujud), Ibn Sabi`in (ittihad), dan Ibn Faridl (cinta, fana', dan wahdat at-shuhud) yang menitikberatkan pada hakikat serta terkesan mengenyampingkan syariah, kehadiran Al-Ghazali telah mampu melakukan integrasi dengan memadukan ilmu kalam, fiqih, dan tasawuf yang sebelumnya terjadi ketegangan.

Bagi Al Ghazali dalam mendekatkan diri kepada Tuhan, beliau menggunakan konsep MA'RIFAH. Ma'rifah merupakan proses mengenal dan mencari Allah. Beliau mengakui

kekuatan dzauq ini setelah dia syak (ragu-ragu) terhadap kebenaran yang dicapai secara inderawi maupun secara rasional, sehingga untuk menghilangkan keragn-raguannya beliau melakukan amalan sufi, dengan meninggalkan segala urusan duniawi selama beberapa tahun. Amaian sufi beliau adalah dengan taubat, maaf, sabar, syukur, khauf/takut, raja'/harap, faqr, wira'i, zuhud, tawakkal, kasih sayang, rindu, ramah, ridia, niat benar, ihlas, muraqabah, muhasabah, tafakkur, dan ingat mati. Melalui amalan tersebut, Al Ghazali masuk pada maqam Ma'rifah dimana beliau dapat melihat segaia rahasia Tuhan. Pada maqam tersebut, beliau betul-betul merasakan kebenaran mutlak hingga menanmbah keyakinan dan kebahagiaan dirinya sekaligus lepas dari penyakit syaknya.

Puncak pengalaman kasyaf adalah ma'rifat pada Dzat Allah yang menjadi tujuan akhir sufi. Imam al Ghazali [163] menggambarkan pengalaman kasyaf yang tak dapat digambarkan dengan kata-kata:

ومن اول الطريقة تبتدا المكاشفات والمشاهدات حتى انهم فى يقظتهم يشاهدون الملائكة وارواح الانبياء ويسمعون منهم اصواتا ويقتبسون منهم فواند ثم يترقى الحال من مشاهدة الصور الى درجات يضيق عنها نطاق النطق

Artinya: dari awal tarikat, pengalaman dimulai dengan terbukanya tabir dan persaksian alam ghaib. Sehingga mereka dalam keadaan bangun dapat melihat para malaikat dan arwah para nabi, serta mendengar percakapan mereka dan mengambil pelajaran darinya. Kemudian pengalaman itu

---

[163] Al Ghazali, *al munqid min al-dlalal* ..... (Beirut-Lubnan: al maktabah al sya'baniyah, tt) hal. 76

memuncak dari persaksian dalam bentuk gambaran dan tamsil kepada suatu tingkat yang tak bisa diterangkan dengan kata-kata....)

Al-Ghazali melihat pengalaman *ittihad* Abu Yazid, pengalaman *hulul* al-Hallaj, pengalaman *wahdah al-wujud* ibn Arabi, itu semua sebagai paham yang akan merusak konsep tauhid sebagai dogma teologi Islam. Dalam bukunya, al-Munqidz, ia melihat rumusan mengenai kedua konsepsi ini sebagai khayalan semata. Katanya, "... sampailah ia ke derajat yang begitu dekat dengan-Nya sehingga ada orang yang mengiranya sebagai hulul, ittihad atau wushul, semua persepsi itu adalah salah belaka. ... barang siapa mengalaminya, hendakiah hanya mengatakan bahwa itu suatu hal yang tak dapat diterangkan, indah, baik, utama, dan jangan lagi bertanya.

1. MAHABBAH (CINTA).

Mahabbah merupakan hasil (tsamrah) setelah seorang sufi mampu melewati berbagai maqom, seperti taubah, wira'i, zuhud, faqru, sabar, tawakal, dan ridho.

Mahabbah (cinta) itu – pertama-tama – ada berlaku di antara Allah dan para wali-Nya. Al-Qur'an telah mengisyaratkan hal itu. Allah berfirman : *Adapun orang-orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah (Q.S* al-Baqarah*: 165). Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya (Q.S* al-Maidah*: 54).*

Jika anda berkata dan nafsu Anda yang buruk itu memberontak, "Bagaimana engkau mencintai orang yang tidak engkau lihat dan ia bukan dari jenismu ?" Sesungguhnya Anda mencintai Sang Pencipta melalui keindahan ciptaan-ciptaan-

Nya yang tampak. Perhatikanlah tanah yang luas beserta isinya berupa berbagai lukisan indah, sayuran, pepohonan, buah-buahan, dan sungai-sungai. Lihatlah angkasa dan seisinya berupa pergantian siang dan malam ; matahari, bulan, serta planet-planet yang besar dan kecil. Ini semua merupakan tanda-tanda ciptaan pencipta dan bukti keabadian keberadaan-Nya. Maha Suci Tuhan yang mencipta segala ciptaan. Karena itu, diri anda akan bimbang manakaia anda memikirkan yang lebih agung daripada yang anda lihat dan yang anda dengar. Yang menunjukkan kepada anda, sebagai bukti terkuat dan kecintaan kepada-Nya, adaiah kenikmatan orang yang mendengar kaiam-Nya. Sebab, ia merupakan mukjizat yang tiada bandingannya. Dengan itu, ditunjukkan kecintaan kepada yang Maha Berbicara.

Keterikatan antara mahabbah dan makrifat dalam pemikiran sufisme amat erat seolah sepasang-kembar, yang satu dengan yang lain tak dapat dipisahkan baik subtansi maupun sifat-sifatnya. Dari makrifat lahir mahabbah, cinta. Tiada pengenalan (ma'rifah) yang tidak melahirkan cinta. Ini berlaku dalam setiap taraf spritual. Dalam Ihya' U'lum al-Din al- Ghazali menyebutkan bahwa untuk sampai pada mahabbah seseorang harus meninggalkan hal-hal duniawi dan mengarahkan semua konsentrasi dan tujuan hidupnya hanya kepada Allah semata.

Untuk sampai pada mahabbah dan ma'rifat yang sempurna kepada Tuhan tentunya seorang sufi terlebih dahulu harus melewati berbagi maqom dan melewati batas fana'. Fana' merupakan satu istilah yang menggambarkan seorang sufi yang telah melakukan proses *takhalli* dan *tahalli.* Seorang yang

mencintai Tuhan akan berusaha bertakhalli atau membersihkan diri dan jiwa dari segala macam sifat yang dibenci oleh Tuhan. Setelah seorang sufi melakukan takhalli (pembersihan) maka ia akan mengisi hidupnya dengan sifat-sifat yang dicintai oleh Tuhan atau bertahalli. Puncak dari sebuah mahabbah dan ma'rifat yang sempurna adalah terbukanya hijab dan terjadinya *tajalli* atau penampakan Tuhan pada makhluknya. Seorang yang telah sampai pada maqom ini akan merasa hidupnya terpenuhi oleh cahaya Tuhan, bahkan terkadang saat berada dalam kondisi *sakran* (mabuk) seseorang akan mengeluarkan ucapan-ucapan teopatis atau dalam istilah tasawuf disebut *syatotoh.*

2. ILMU DAN AMAL.

Orang-orang yang diistimewakan (al-Khawwash) di antara makhluk-makhluk Allah itu ada tiga, yaitu 'alim (orang berilmu), arif (orang bijak), dan nasik (ahli ibadah / orang yang tekun beribadah). 'Alim adalah orang yang mengetahui dan menguasai ilmu-ilmu lahir, lalu mengamalkannya.

Ilmu itu banyak macamnya. Yang paling dekat adaiah yang menunjukkan pada akhirat seperti ilmu syari'at, tafsir, ilmu hadits, bacaan Al-Qur'an, dan hapalan wirid-wirid yang disebutkan di dalam *al-ihya ulum al-din.*

Di antara ilmu-ilmu itu, ada yang berbahaya, seperti mengamalkan sihir-sihir dan perdukunan. Dari sejumiah ilmu-ilmu yang dipahami, ada yang membantu anda memperoleh ilmu ke akhiratan. Karena itu, jadilah orang yang beramal, niscaya anda mencapai tujuan yang tertinggi di rumah Allah yang paling baik. Di sanalah, anda menetap tanpa kegelisahan.

"Di dalam taman-taman dan sungai-sungai, di tempat yang disenangi di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa". (Q.S al-Qamar *: 54 – 55).*

3. MAKNA TASAWUF.

Engkau bertanya tentang apa itu tasawuf. Ketahuilah bahwa tasawuf itu ada dua hal, yaitu ketulusan kepada Allah dan pergaulan yang baik sesama manusia. Setiap orang yang tulus kepada Allah dan membaguskan pergaulannya dengan sesama manusia disebut sufi. Ketulusan kepada Allah berarti menghilangkan kepentingan-kepentingan diri untuk melaksanakan perintah Allah. Sementara pergaulan yang baik antar sesama manusia adalah tidak mengutamakan keinginannya di atas keinginan manusia, selama keinginan mereka itu sesuai dengan syari'at. Sebab, setiap orang yang rela terhadap penyimpangan syari'at / dia yang mengingkarinya, dia bukanlah sufi. Jika dia mengaku seorang sufi, berarti dia telah berdusta.

4. MAKNA IBADAH.

Engkau pun bertanya tentang makna ibadah. Ketahuilah bahwa ibadah memelihara kehadiran bersama Al-Haqq tanpa merasakan yang lain, bahkan melalaikan sesuatu selain-Nya. Hal ini tidak dapat dilakukan kecuali dengan tiga hal berikut :

1. Perhatian terhadap perintah syari'at.
2. Keridhaan terhadap Qadha, Qadhar, dan karunia Allah.
3. Meninggalkan tuntutan pilihan dirinya dan merasa senang terhadap pilihan Allah.

5. TAWAKAL DAN KEIKHLASAN.

Engkau bertanya tentang apa itu tawakal. Ketahuilah, bahwa tawakal adalah engkau meyakini apa-apa yang Allah janjikan dengan keyakinan yang tidak dapat dilemahkan oleh berbagai bencana, betapapun banyak dan besarnya bencana itu.

Demikian pula, engkau bertanya tentang makna keikhlasan. Ketahuilah, bahwa keikhlasan itu berarti bahwa semua perbuatanmu dilakukan karena Allah. Kalbumu tidak berpaling kepada sesuatu dari makhluk, baik ketika melakukan amalan tersebut maupun sesudahnya, seakan-akan engkau menyukai kemunsulan pengaruh ketaatan kepada mu dari pancaran wajahmu dan kemunculan bekas sujud pada dahimu.

C. Ajaran Syekh Abdul Qadir al-Jailani

Nama beliau adalah Muhyi al-din Abu Muhammad Abdal Qadir al-Jailani al-Hasani wal-Hussaini, lahir di Persia propinsi Jilan (Iran) sebelah selatan laut Kaspia, pada 1 Ramadlan 470 H, dan wafat pada tahun 561 H atau (1077–1166 M). Beliau adalah orang yang melanjutkan dan memperkuat Tasawuf ala Imam Junaid dan Al Ghazali.

Syekh Abdul Qadir dengan tegas menyeru agar jalan tharekat didasarkan pada syariat, dengan berpegang pada al-Quran dan Hadits serta menggunakannya sebagai sumber hukum dalam segala ahwal (tingkah), aqwal (ucapan) dan amal (perbuatan). Singkatnya, beliau berusaha memperkuat hubungan tasawuf dengan syariat. Dalam hal ini beliau menyatakan bahwa hakikat yang tidak bisa disingkapkan oleh syariat adalah batal . Meninggalkan ibadah wajib adalah suatu zindiq dan melakukan suatu larangan adalah maksiyat,

sehingga kewajiban tidak pernah gugur dari seseorang dalam maqam tertentu. Lebih lanjut kata beliau bahwa seorang pemberani sejati adalah orang yang hatinya bersih dari segala sesuatu selain Allah Swt. dan berdiri di depan pintuNya dengan pedang tauhid dan perisai syari'at dimana tidak membiarkan sesuatupun dari pada mahluk memasuki pintu itu. Hatinya berpadu dengan Dzat yang membolak-balikkan hati. Syariat akan membersihkan dhahir sedangkan tauhid dan ma'rifah akan membersihkan batin.

Hakekat tasawuf yang diajarkan al-Jailani berpuncak pada ajaran ma'rifatullah. Untuk menuju pada tataran ma'rifatullah setiap orang harus berupaya menjadi ahli ibadah, ahli dzikir, ahli riyadlah, ahli mujahadah. Sementara prosesnya melalui fase-fase maqomat dan ahwal, taubat, zuhud, tawakkal, syukur, ridha, shidiq, wara dan istiqamah.

Menurut al-Jallani, terdapat empat dimensi dalam ma'rifatullah, yakni: 1). Memperteguh keimanan (tauhid), 2). Melaksanakan syari'at Islam dengan baik, 3). Melaksanakan thareqat dengan lurus dan bersih, serta 4). Selalu mengkaji hakikat dari setiap pelaksanaan syari'at Islam.

Corak ajaran tasawuf al-Jailani bertumpu pada ajaran al-Ghazali (sunni), dilihat dari konsep spiritualitas yang berpuncak pada tataran ma'rifatullah, yakni pendekatan diri kepada Allah SWT, tanpa harus merasa menjadi satu dengan-Nya atau tanpa diikuti penyatuan dengan-Nya, tetapi selalu melakukan upaya-upaya yang memadukan ilmu dan amal.

Di satu sisi ajaran tasawuf al-Jailani yang berfaham fatalisme seperti taubat, zuhud, tawakal, syukur, ridha, shidiq, wara, dan istiqamah bisa menjadi obat bagi masyarakat yang

mengalami kegersangan batin akibat kesenangan hedonisme yang tanpa batas. Di sisi lain, al-Jailani mengembangkan ajaran neo-sufisme yang mempertautkan antara syariah dengan tasawuf dan memberi kemudahan kepada masyarakat dalam menyelaminya. Al-Jailani juga memberi ruang gerak bagi individu dan masyarakat untuk senantiasa aktif, kreatif, selalu melakukan andil usaha, melakukan perbuatan-perbuatan produktif-dinamis untuk kepentingan duniawi dan tanggungjawab sosial.

Minat dan pengaruh ajaran tasawuf Syaikh Abd. Al-Qadir al-Jailani ini menunjukkan perkembangan yang cukup meningkat, bila dilihat dari banyaknya penyebaran karya-karya terjemahan al-Jailani. Disamping itu semakin banyak kelompok-kelompok masyarakat yang mengembangkan langkah-langkah ajarannya dengan membentuk gerakan organisasi dzikir (tarekat) secara sistematis dan komprehensif. Melihat fenomena ini, hendaknya ajaran al-Jailani tidak mengalami pemaknaan yang sempit dalam fungsinya. Maksudnya, memahami kitab-kitab asli Syaikh Abd. Al-Qadir al-Jailani berarti memahami ajaran tasawufnya dan mengambil suri tauladan sosok al-Jailani, kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bukan menjadikannya hanya sebagai alat rutinitas ritual keagamaan dengan segala implikasinya seperti pemujaan wali dan pengkultusan individu, yang justru akan membatasi kerinduan kita kepada Rusulullah dan Sang Khaliq.

BAB VIII
FIKRAH ASWAJA AL NAHDLIYYAH

Fikrah Aswaja al-Nahdliyah merupakan *manhajul fikri* (pola pikir) Nahdlatul Ulama dalam memahami dan mengamalkan Ajaran Islam Ahlus Sunnah wal jama'ah.

Secara umum, manhaj yang dikembangkan Nahdlatul Ulama mencakup berbagai bidang kehidupan, misalnya: bidang budaya, politik, ekonomi, hokum, pendidikan, dan sebagainya. Untuk menjelaskan pola pikir tersebut, perlu diawali pembicaraan tentang NU dan kondisi yang melatarbelakangi NU mengembangkan manhaj tersebut.

A. NU Menghadapi Globalisasi

Globalisasi adalah suatu masa yang ditandai antara lain dengan pesatnya tuntutan demokrasi dan desakan pemberlakuan hak asasi manusia (HAM) dan tuntutan lingkungan hidup yang ramah. Dalam hal itu NU telah memberikan solusi yang sangat tepat dengan *fikrah annahdliyyah*, berkomunikasi, dan berbuat baik dengan non muslim tanpa merugikan Islam itu sendiri, diberi ruang tapi ada batasannya. Jika tidak demikian maka Islam tidak akan mampu memimpin daerah / negara. Inilah kontek *attawasuth wal i'tidlal*. *Tasamuh* (toleran) saja tanpa aqidah akan melahirkan liberalisasi kepahaman agama, namun aqidah tanpa tasamuh akan melahirkan ekskiusifitas (*ghuluw*). Demokrasi ala NU adalah demokrasi yang tidak melanggar dasar-dasar agama,

Undang-undang, peraturan yang telah disepakati, dan ahlaq. Itulah demokrasi yang sehat.

Sebagai contoh, paham Sekularisme, yaitu paham yang menyatakan pemisahan agama dari kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat maupun negara adalah paham yang jelas bertentangan dengan ajaran Ahlussunnah. Ini bisa kita rujuk, misalnya, dalam kitab *al-Iqtishad fi al-I'tiqad*, al-Ghazali menyatakan: "*Agama itu bagaikan pondasi, sementara kekuasaan (imamah/khilafah) itu merupakan penjaga. Sesuatu (bangunan) yang tidak ada pondasinya, pastilah roboh, sementara sesuatu (bangunan dan pondasi) yang tidak ada penjaganya, pasti akan hilang.*[164]

Berdasarkan kerangka berfikir tersebut dapat disimpulkan, bahwa agama dan negara tidak bisa dipisahkan. Karena masing-masing saling membutuhkan satu sama lain. Agama membutuhkan negara untuk menjadi penjaga, sehingga ajaran dan hukumnya bisa dipertahankan, sementara negara membutuhkan agama untuk menjadi pondasi yang akan memperkokoh perjalanannya. Dalam konteks inilah, *hifdh al-din wa ad-daulah* (menjaga agama dan negara) benar-benar merupakan keniscayaan. Dengan demikian, paham yang memisahkan agama dari kehidupan, termasuk dalam kehidupan bernegara nyata bertentangan dengan kerangka berfikir Ahlussunnah wal jamaah.

Contoh lain adalah isu imamah dan khilafah. Dalam kerangka berfikir Ahlussunnah, sekalipun masalah imamah bukan meujadi bagian dari masalah akidah, tetapi selalu

---

[164] al-Ghazali, *al-Iqtishad fi al-I'tiqad,* Beirut: Maktabah al-Hilal, t.t..

dibahas dalam kitab-kitab Ushuluddin. Tujuanya, menurut **'Adhuddin al-Iji**, agar bisa mencegah terjadinya *khurafat* (penyelewengan) yang dilakukan oleh Ahli Bid'ah dan Ahwa'[165]. Maka, semua ulama' Ahlussunnah menyatakan, bahwa hukum mengangkat imam/khalifah adalah wajib bagi kaum Muslim. Al-Baghdadi, dalam kitabnya, *Ushul ad-Din*, menyatakan:

Kaum Muslim harus mempunyai seorang imam (khalifah) yang menjalankan urusan mereka, dengan menerapkan hukum-hukum mereka, dan menegakkan sanksi hukum bagi mereka. Menyiapkan pasukan mereka, mengambil zakat mereka, dan mendistribusikannya kepada mereka yang berhak. Sebab, kalau mereka tidak mempunyai seorang imam (khalifah), pasti akan menyebabkan terjadinya kerusakan di muka bumi.[166]

Adapun dalam bidang fikih, misalnya masalah globalisasi, sikap ahlussunnah sebetulnya sudah jelas. *Globalisasi* tujuannya adalah agar Dunia Ketiga menyambut gembira kedatangan modal dan tenaga kerja asing, mengambil rekomendasi para pemilik modal dan tenaga kerja itu untuk mengoreksi berbagai undang-undang di negaranya, serta melakukan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), agar Amerika dapat dengan mudah membelinya. Mereka mengatakan bahwa tak ada alternatif lain di luar pilihan-pilihan tersebut, jika kita memang ingin menyusul rombongan dunia

---

[165]Adhuddin al-Iji, *Kitab al-Mawaqif*, ed. 'Abdurrahman 'Umairah, Beirut: Dar al-Jil, cet. I, 1997, juz I, hlm. 17

[166]al-Qahir al-Baghdadi, *Ushul ad-Din*, ed. 'Umar Wafiq ad-Da'uq, Dar al-Basya'ir al-Islamiyyah, Beirut, cet. I, 1998, hal. 269-270. Lihat juga penjelasan Ibn Hazm dalam *al-Fashl fi al-Milal wa an-Nihal*, juz IV, hal. 72

seluruhnya untuk meng-globalisasikan modal dan tenaga kerja. Kalau tak ikut rombongan, kita akan tetap terbelakang, kata mereka. Karena itu, bukan hal yang aneh bila kita membandingkan propaganda globalisasi ini dengan serangan Kristenisasi pada abad lampau, maka serangan kali ini lebih berbahaya daripada serangan sebelumnya. Sebab serangan kali ini sekalipun tidak memakai kedok agama, namun tak dapat dipungkiri, sebenarnya lebih mengerikan. Karena itulah, maka hadits dharar yang dinyatakan oleh Nabi saw.:

«لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ»

Artinya: Tidak boleh ada bahaya, dan tidak boleh membahayakan (orang lain) **(H.R. al-Hakim)**

Hadits tersebut bisa diterapkan dalam konteks bahaya globalisasi. Ini dipertegas dengan peujelasan as-Syaukani dalam Nail al-Authar, yang menyatakan:

Hadits ini berisi dalil yang menyatakan keharaman dharar (bahaya dan tindakan membahayakan orang lain), dalam konteks apapun. Tanpa ada perbedaan, antara pelaku kezaliman maupun yang lain. Maka, apapun bentuknya tetap tidak boleh, kecuali jika ada dalil yang mengecualikannya dari keumuman ini. Karenanya, Anda harus meminta orang yang melakukan tindakan berbahaya itu untuk menunjukkan dalil dalam beberapa bentuk tindakannya yang membahayakan; jika ada, maka Anda bisa menerimanya, dan jika tidak, Anda harus menggunakan hadits ini seperti apa adanya. Karena hadits ini merupakan salah satu kaidah agama, yang bisa menjadi

argumentasi bagi perkara yang global maupun rinci.[167]

Ada aspek lain yang selalu dikaitkan dengan globalisasi, yaitu terjadinya revolusi di bidang informasi dan komunikasi, yang menyebabkan dunia seperti tanpa batas, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Namun, aspek ini berbeda sama sekali dengan aspek yang pertama, yaitu globalisasinya itu sendiri. Sebab, aspek yang kedua ini terkait dengan pemanfaatan teknologi, yang statusnya merupakan madaniyah (produk material), dan hukumnya mubah. Seperti pemanfaatan internet, satelit, parabola dan sejenisnya. Meski demikian, bisa saja sesuatu yang asalnya mubah itu kemudian berubah menjadi haram, karena aspek *dharar*. Sekalipun keharamannya dibatasi pada perkara yang berdampak pada dharar saja, dan tidak haram secara mutlak. Ini diambil dari hadits Nabi: Artinya: *Tatkala Rasulullah saw. singgah di sebuah batu ketika Perang Tabuk, orang-orang menimba air dari sumurnya, ketika mereka telah beristirahat, Nabi bersabda: Jangan kalian minum airnya sedikitpun, dan jangan berwudhu dengan airnya*[168].

Hukum asal air, secara mutlak adalah mubah, dan boleh digunakan baik diminum maupun dipakai berwudhu. Tapi, dalam kasus ini, Nabi melarang air tersebut digunakan untuk minum dan wudhu, meski secara umum larangan tersebut tidak mencakup semua air, melainkan khusus untuk air di sumur

---

[167]Muhammad bin 'Ali as-Syaukani, *Nail al-Authar*, Dar al-Jil, Beirut, 1973, juz V, hal. 387

[168]Abu 'Ubaid, *Mu'jam Ma Ista'jama*, ed. Musthafa as-Saqa, Beirut: 'Alam al-Kutub, cet. III, 1403, hal. 426.

tersebut. Dari sinilah, kemudian ditarik kaidah ushul:

Semua perkara yang asalnya mubah, ketika telah membahayakan, atau menyebabkan bahaya, maka perkara itu menjadi haram, sementara yang lain secara umum tetap mubah.[169]

Dengan demikian, kalaupun teknologi tersebut hukum asalnya mubah, maka ketika ada faktor dharar pada bagian tertentu, baik langsung maupun dampaknya, maka yang diharamkan adalah bagian yang membahayakan itu saja, sementara yang lain tidak perlu diharamkan.

B. Fikrah al-Nahdliyyah

Fikrah artinya berfikir. Berfikir bisa didefinisikan dengan: *al-hukm 'ala al-waqi' min wijhati an-nadhr al-mu'ay*yan (menghukumi fakta berdasarkan sudut pandang tertentu).[170] Fikrah artinya pemikiran, atau pola berfikir Ahlu sunnah wal jama'ah yang dianut dan dikembangkan Nahdlatul Ulama.

Karakteristlk Islam diambil dari al-Quran sebagaimana menjadi prinsip ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah, yang selanjutnya menjadi *manhaj al-fikr*. Karena kerangka berfikir Nahdhiyyah merupakan kerangka berfikir Ahlussunnah, maka sudut pandang yang dijadikan sebagai pedoman untuk menghukumi fakta tersebut tak lain adalah sudut pandang Ahlussunnah.

---

[169]Taqiyuddin an-Nabhani, *as-Syakhshiyyah al-Islamiyyah al-Juz' at-Tsalits*, Beirut: Dar al-Ummah, cet. III, 2005, hal. 457.

[170]As-Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, *at-Tafkir*, Min al-Kutub al-Lati Ashdaraha Hizbut Tahrir, Beirut, cet. I, 1977.

Adapun fakta yang hendak dihukumi bisa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: fakta yang berkaitan dengan akidah, dan fakta yang berkaitan dengan fikih (syariah). Yang pertama merupakan masalah *al-ashliyyah al-i'tiqadiyya*h (pokok dan berhubungan dengan keyakinan), sedangkan yang kedua merupakan masalah *al-far'iyyah al-'amaliyyah* (cabang dan berhubungan dengan perbuatan fisik).[171]

Dengan kerangka berpikir tersebut, maka fikrah *Nahdhiyyah* akan tetap terjaga orisinalitasnya, dan terhindar dari bahaya *inhiraf manhaji* (penyimpangan metodologis) dari fikrah Ahlussunnah wal jamaah. Kalaupun pada kenyataan di lapangan terjadi kerancuan pemikiran NU, itu bukan semata-mata penyimpangan fikrah Nahdhiyah dari fikrah Ahlussunnah wal jamaah, malainkan penyimpangan sekelompok orang NU dari fikrah Nahdhiyah atau lebih jauh dari fikrah Ahlussunnah wal jamaah.

Dari ungkapan tersebut, maka ciri-ciri fikrah Nahdhiyyah bisa dirumuskan sebagai fikrah Ahlussunnah, baik dalam masalah akidah maupun fikih (syariah). Maka, pemikiran apapun yang bukan fikrah Ahlussunnah, atau tidak dibangun berdasarkan fikrah Ahlussunnah, maka tidak bisa disebut sebagai fikrah Nahdhiyyah, sekalipun dinyatakan oleh orang-orang NU sendiri. Sebaliknya, siapapun yang mengemban fikrah Ahlussunnah, atau pemikiran yang dibangun berdasarkan fikrah Ahlussunnah, maka secara idiologis telah mengemban fikrah Nahdhiyyah, sekalipun secara biologis bukan orang NU. Dengan kerangka pemikiran yang utuh tersebut, para ulama

---

[171]At-Taftazani, Syarh al-'Aqa'id an-Nasafiyyah, al-Maktabah al-Azhariyyah, Kaero, t,t,

tidak terjerat dalam kategori *jari'an fi al-fatawa wa i'tha-il hukmi* (gegabah dalam berfatwa dan penetapan hukum).

Fikrah nahdliyah itu landasannya *ma ana alaihi wa ashabi* (legitimasi dari Nabi Muhamad saw dan shabat-shahabatnya). Kalau *harakah nahdliyah* itu landasannya *ma alaihi muassisuna min aqwalihim wa af'alihim wa taqriratihim,* jadi apa-apa yang telah dilakukan oleh *muassis* (pendiri NU dari berbagai ucapan-ucapan, langkah-langkah, dan ketetapan-ketetapan mereka). Jadi pada hakikatnya *harakah nahdliyah* adalah implementasi dari *fikrah nahdliyah* yang dilakukan oleh para *muassis.* Oleh karena itu, terdapat suatu pakem untuk klta (orang NU). Dan untuk sekedar mengetahui *harakah nahdliyah* perlu dilakukan yang namanya *al-istiqra'u wa al-tahqiq* (penelitian dan penyelidikan).

Muktamar Donohudan tahun 2005, *Fikrah Al-Nahdliyyah* telah dijabarkan dengan sangat jelas yaitu : mengharapkan agar fikrah annahdliyyah menjadi *Fikrah Alamiyyah* (global), karena fikrah ini memiliki karakteristik dan kerangka berfikir universal. **Fikrah al-Nahdliyyah** adalah *fikrah tawasutiyyah* (moderat), *fikrah tasamuhiyyah* (toleran), *fikrah islahiyyah* (reformatif), dan *fikrah manhajiyyah* (metodologis). Ajaran Islam Ahlussunnah Waljamaah, sebagaimana seringkali dikumandangkan oleh K.H. Ma'ruf Amin, mengedepankan corak Islam yang moderat (*tawassuthhiyyah*), toleran (*tasamuhiyyah*), reformatif (*islahiyyah*), dinamis (*tathowwuriyah*) dan metodologis (*manhajiyyah*).

1. Fikrah ***Tawassuthiyyah*** **(pola pikir moderat).**

Al-Tawassuth (التوسط) artinya pertengahan atau moderat, tidak *al-tatharruf* atau ekstrim; **Fikrah al-Tawassuthiyyah** (pola pikir moderat), artinya Nahdlatul Ulama senantiasa bersikap *tawazun* (seimbang atau harmonis) dan *i'tidal* (berkeadilan atau proporsional)[172] dalam menyikapi berbagai persoalan. Nahdlatul Ulama tidak *tatharruf atau tafrith* atau *ifrath* (ekstrim) dalam mensikapi berbagai persoalan.

Dasar yang dipakai dalam pola berfikir *al-tawassuth* ini adalah QS Al Baqarah ayat 143, artinya:

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Artinya: "*dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.....*"

Dasar yang digunakan pola berfikir *al-I'tidal* (الاعتدال) adalah QS al-Maidah ayat 8:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ ۚ ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

[172] KH Achmad Siddiq, *Khitthah Nahdliyyah*, hlm. 59-62

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".*

Dan firman Allah SWT QS al-Nisa' ayat 58:
Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".*

Firman Allah QS al-Nahl ayat 90:
Artinya:*"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".*

Firman Allah QS al-Hujurat ayat 9:
Artinya:*"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali*

kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil".

Dasar yang digunakan pola berfikir *al-Tawazun* (التوازن) adalah QS al-Hadid ayat 25:

Artinya:*"Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa".*

Firman Allah dalam QS al-Hujurat ayat I3:

Artinya:*"Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa"*

.Sikap dasar *tawassuth* adalah menjaga kesucian naql dan kedudukan potensi akal[173] يحفظ للنقل قداسته وللعقل مكانته

Dalam pemaknaan terhadap nash al-Quran (terutama pada ayat-ayat mutasyabihat), Ahlu sunnah wal jama'ah mengambil pola berfikir jalan tengah yaitu tidak ***over-rastionalist*** sebagaimana Mu'tazilah yang seringkali mengabaikan wahyu dan sunnah, juga tidak ***over-leteralist*** sebagaimana kelompok *Musyabbihah* dan *Mujassimah*.

Kiai Makruf Amin menjelaskan *fikrah nahdliyyah* merupakan cara berfikir NU dalam memahami nash, mencari prinsip dari nash, mencari dasar hukum dari nash. Saat ini telah berkembang berbagai macam pemikiran, mulai dari radikal, tekstual, liberal dan lainnya yang semuanya menjadi tantangan bagi NU. "Kalau aswaja menurut NU, selektif, sebab kita tidak mengikuti semua faham aswaja ini dan kita bermazhab. Saya menyebutnya *tawassutiyah* atau moderat. Kalau kelompok tekstualis ini tanpa penafsiran, kalau kelompok liberal kelewatan dalam penafsiran,".

Menurut KH Hasyim Muzadi, NU menerjemahkan konsepsi *rahmatan lil'alamin* lewat pendakatan *tawassuth* dan i'tidal yang dikongkritisasikan ke dalam sikap nahdliyah. *Tawassuth* atau garis tengah adalah cara membawakan atau menampilkan agama yang kontekstual. Sedangkan *i'tidal* adalah menyangkut kebenaran kognitifnya. Jadi *tawassuth* itu menjelaskan posisi,

[173] Tholkhah Hasan, hlm. 25

sedangkan *i'tidal* adalah konsistensi. Penggabungan *tawassuth* dan *i'tidal* dapat didefinisikan sebagal pengertian terhadap Islam yang benar, kemudian dibawakan secara metodologi yang benar pula. Jadi *tawassuth* lebih ke arah kontekstual, sedangkan *i'tidal* lebih ke arah metodologisnya. Kalau digabungkan melahirkan kebenaran agama yang dibawakana secara benar pula. Dapat dikatakan pula, *tawassuth* dan *i'tidal* sebagai suatu sikap yang mengambil posisi di tengah, tetapi jalannnya lurus. Jadi walaupun kelihatannnya seperti tak punya sikap karena tidak berpihak ke kiri dan ke kanan, tidak dapat diartikan tidak punya sikap, karena sikapnya tegak lurus yaitu menegakkan kebenaaran agama.

Dalam rangka mengambil posisi tawassuth dan i'tidal ada tiga pendekatan yang dilakukan oleh NU, yaitu:

1) *fiqhul ahkam*, dalam rangka menelusuri makna kognitif agama dan ini berlaku untuk kalangan sendiri. Proses pencariannnya di kalangan NU dikenal dengan bahtsul masa'il (BM).
2) *fiqhu Dakwah* dalam rangka mencari pendekatan kontekstual metodologi membawakan agama ke masyarakat.
3) *Fiqhu Siyasi*, bagaimana membawakan agama dengan pola-pola politik, strategi dan kenegaraannya.

Ketiga unsur ini masing-masing mempunyai implikasi dalam pelaksanaannya, yaitu pendekatan *fiqhul ahkam* melahirkan tradisi bahtsul masa'il untuk mencari solusi hukum Islam. Kemudian, *fiqhu dakwah* melahirkan cara-cara metodologi penyampaian dakwah keagamaan

secara baik dan benar dan juga dengan lintas budaya yaiatu dari segi pendekatan nilai. Gabungan antara keduanya berimplikasi penciptaan hubungan ukhuwah islamiyah dengan sesama Islam yang beda aliran pikiran dan madzhabnya. *Fiqhu siyasi* pola-pola pendekatan yang menjelaskan kaitan-kaitan agama dengan lintas agama dan hubungan agama dengan negara. Selanjutnya, *tawassuth* dan *i'tidal* melahirkan langkah ikutan yaitu *tasamuh* (toleran), *tawazun* (berimbang) dan *tasyawur* (musyawarah/dialog). Tasamuh, pengertiannnya adalah keseimbangan (harmonis) antara prinsip dan penghargaan kepada prinsip orang lain. Tasamuh lahir karena orang mempunyal prinsip, tetapi menghormati prinsip orang lain. Kalau punya prinsip, tetapi tak mau menghormati prinsip orang, itu namanyaa *i'tizal* (eksklusif), mengaku dirinya yang paling benar. Maka, jika seseorang sudah melakukan tasamuh, dengan sendirinya sudah melakukan tawazun, melakukan kesimbangan-keseimbangan (harmonis). Dan, jika sudah melakukan tasamuh dan tawazun orang akan terdorong untuk melakukan tasyawur, yaitu melakukan dialog dalam setiap penyelesaian persoalan.

2. Fikrah ***Tasamuhiyah*** (pola pikir toleran).

Fikrah *al-Tasamuhiyyah* artinya pola berfikir toleran. Dalam hal ini Nahdlatul Ulama dapat hidup berdampingan secara damai dengan pihak lain walaupun aqidah, cara pikir, dan budayanya berbeda.

Dasar yang dipakai dalam pola berfikir *al-Tasamuh* (التسامح) antara lain QS al-Baqarah ayat 256:

Artinya: "*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*".

Dalam mensikapi lahirnya perbedaan madzhab salaf dan khalaf, Ahlu sunnah wal jama'ah mengambil pola berfikir toleransi dengan memakai prinsip bahwa cara salaf lebih selamat dan cara khalaf lebih kuat (طريقة السلف اسلم وطريقة الخلف احكم).

KH. Achmad Siddiq mengajukan tiga macam persaudaraan (ukhuwwah). Pertama, *ukhuwwah Islamiyyah* artinya persaudaraan yang tumbuh dan berkembang atas dasar keagamaan (Islam), baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional. Kedua, *ukhwuwah wathaniyyah* artinya persaudaraan yang tumbuh dan berkembang atas dasar kebangsaan. Ketiga, *ukhuwwah basyariyyah*, artinya persaudaraan yang tumbuh dan berkembang atas dasar kemanusiaan. Ketiga macam ukhuwwah ini harus diwujudkan secara berimbang menurut porsinya masing-masing. Satu dengan lainnya tidak boleh dipertentangkan sebab hanya melalui tiga dimensi ukhuwah inilah *rahmatan lil 'alamin* akan terealisasi.

Dalam pandangan KH. Ahmad Shiddiq, *ukhuwwah Islamiyyah* dan ukhuwwah wathaniyyah merupakan landasan bagi terwujudnya ukhuwwah basyariyyah. Baik sebagai umat Islam maupun bangsa Indonesia, kita harus

memperhatikan secara serius, seksama, dan penuh kejernihan terhadap ukhuwwah Islamiyyah dan ukhuwwah wathaniyyah. Kita tidak boleh mempertentangkan kedua macam ukhuwwah ini. Dalam hidup bertetangga dengan orang lain, bukan famili, bahkan non-muslim atau non-Indonesia, kita diwajibkan berukhuwwah dan memuliakan mereka dalam arti kerjasama yang baik. KH Achmad Siddiq menjelaskan bahwa persaudaraan 'inda al-lslam (versi Islam) bukanlah persaudaraan yang bersifat eksklusif, persaudaraan yang terbatas pada umat Islam saja. Persaudaraan Islam adalah persaudaraan yang luas, bahkan meliputi orang ateis sekalipun selama mereka tidak berniat memusuhi umat Islam. Rasulullah SAW memberikan contoh hidup damai dan penuh toleransi dalam lingkungan yang plural. Ketika di Madinah, beliau mendeklarasikan Piagam Madinah yang berisi jaminan hidup bersama secara damai dengan umat agama lain. Begitu juga ketika menaklukkan Makkah, beliau menjamin kepada setiap orang, termasuk musuh yang ditaklukkannya, agar tetap merasa nyaman dan aman. Gereja-gereja dan sinagog-sinagog boleh menyelenggarakan peribadatan tanpa harus ketakutan. Diktum universalitas kerahmatan Islam dapat dilihat dalam dimensi kenabian (nubuwwat) Muhammad SAW. Karena misi Islam adalah menjadi rahmat bagi semua manusia dan semesta alam sebagaimana diabadikan dalam surat al-Anbiya' ayat 107:

Artinya: *"Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam"*.

Selama hampir 23 tahun perjuangan kenabiannya, Rasulullah SAW selalu menggunakan pendekatan dialog secara konsisten sehingga misi kerahmatan lintas suku, budaya dan agama dapat dicapai dengan baik. Selama lebih 12 tahun di Makkah, perjuangan beliau penuh resiko, bahkan nyawa beliau terancam. Beliau meminta pada para sahabat untuk tetap bersabar, tidak menggunakan kekerasan dan pemaksaan, apalagi pembunuhan. Bahkan untuk menjaga keselamatan kaum muslimin, karena waktu itu kekuatan Islam masih lemah, pada tahun ke-12 masa kenabian, beliau memutuskan untuk berhijrah ke Madinah. Pada periode Madinah ini pun, beliau tetap konsisten menggunakan pendekatan peradaban, yaitu membangun ketenangan masyarakat, menerapkan kebebasan beragama dan kebebasan dalam melaksanakan ajaran agama masing-masing yang dituangkan dalam Mitsaq Madinah, yang terkenal dengan sebutan Piagam Madinah. Demikianlah perintah Allah kepada beliau sebagaimana dapat dibaca dalam surat al-Furqan ayat 52:

Artinya: *"Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan al- Qur'an dengan jihad yang besar".*

3. Fikrah ***Ishlahiyyah*** (pola pikir reformatif).

Fikrah *Islahiyyah* atau perbaikan terus menerus, artinya Nahdlatul Ulama senantiasa mengupayakan perbaikan menuju ke arah yang lebih baik (*al-ishlah ila ma huwa al-ashlah*). Hal ini terutama berkaitan dengan prinsip

al-muhafadhah 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah.

Dasar yang dipakai dalam pola berfikir *ishlahiyyah* antara lain QS al-Anfal: 1, yaitu:

Artinya:....bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu, dan ta`atlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman" (QS al-Anfai : 1).

Pola pikir *Ishlahiyyah* didasarkan pada landasan Islam yang *rahmatan lil 'alamin.* Menurut Hasyim Muzadi[174] Secara etimologis, Islam berarti "damai", sedangkan *rahmatan lil 'alamin* berarti "kasih sayang bagi semesta alam". Maka yang dimaksud dengan Islam *Rahmatan lil'alamin* adaiah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat al-Anbiya' ayat 107:

Artinya: *''Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam (rahmatan lil'alamin)''.*

Rahmat adalah kurnia yang dalam ajaran agama terbagi menjadi dua ; rahmat dalam konteks rahman dan rahmat dalam konteks rahim. Rahmat dalam konteks rahman adalah bersifat *aam kulla syai'*, meliputi segala hal, sehingga orang-orang non-muslim pun mempunyai hak kerahmanan. Rahim adalah kerahmatan Allah yang hanya diberikan

---

[174]NU *on line*

kepada orang Islam. Jadi rahim itu adalah *khoshshun lil muslimin*. Apabila Islam dilakukan secara benar, maka rahman dan rahim Allah akan turun semuanya. Dengan demikian berlaku hukum sunnatullah; baik muslim maupun non-muslim kalau mereka melakukan hal-hal yang diperlukan kerahmanan, maka mereka dia akan mendapatkanya. Kendatipun mereka orang Islam, tetapi tidak melakukan ikhtiar kerahmanan, maka mereka tidak akan mendapatkan hasilnya. Dengan kata lain, kurnia rahman ini berlaku hukum kompetitif. Misalnya, orang Islam yang tidak melakukan kegiatan ekonomi, maka mereka tidak bisa dan tak akan meujadi makmur. Sementara orang yang melakukan ikhtiar kerahmanan adalah orang kafir, maka mereka akan mendapatkan kemakmuran secara ekonomi. Karena dalam hal ini mereka mendapat sifat kerahmanan Allah yang berlaku *aam kulla syai''*.

Sedangkan hak atas surga ini hanya ada pada sifat rahimnya Allah Swt, maka yang mendapat kerahiman ini adalah khusus orang mukminin. Dengan demikian, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rahtmatan lil'alamin adalah bersatunya kurnia Allah yang terlingkup di daiam kerahiman dan kerahmanan Allah.

Dalam konteks Islam *rahmatan lil'alamin*, Islam telah mengatur tata hubungan menyangkut aspek teologis, ritual, sosiai, dan humanitas. Dalam segi teologis, Islam memberi rumusan tegas yang harus diyakini oleh setiap pemeluknya, tetap hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memaksa non-muslim memeluk Islam. Begitu halnya dalam tataran ritual yang memang sudah ditentukan operasionalnya

dalam ai-Qur'an dan al-Hadits. Namun dalam konteks sosial, Islam sesungguhnya hanya berbicara mengenai ketentuan-ketentuan dasar atau pilar-pilarnya saja, yang penerjemahan operasionalnya secara detail dan konprehensif tergantung pada kesepakatan dan pemahaman masing-masing komunitas, yang tentu memiliki keunikan berdasarkan keberagaman lokalitas nilai dan sejarah yang dimilikinya.

Entitas Islam sebagai *rahmat lil'alamin* mengakui eksistensi pluralitas, karena Islam memandang pluralitas sebagai sunnatullah, yaitu fungsi pengujian Allah pada manusia, fakta sosial, dan rekayasa sosial (social engineering) kemajuan umat manusia. Pluralitas, sebagai sunnatullah telah banyak diabadikan dalam al-Qur'an, di antaranya firman Allah daiam surat ar-Rum ayat 22:

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikan itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui".*

Juga firman Allah dalam surat al-Hujurat ayat 13 yang maknanya:

Artinya: *"Hai manusia, sungguh kami menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian berbangsa – bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Sungguh orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".*

Dalam al-Qur'an banyak ayat yang menyerukan perdamaian dan kasih-sayang, antara lain surat al-Hujurat ayat I0 yang memerintahkan kita untuk saling menjaga dan mempererat tali persaudaraan. Allah SWT berfirman: Artinya: *"Sungguh orang-orang beriman itu bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat".*

KH Ma'ruf Amin, *fikrah islahiyyah* atau selalu melakukan selalu perbaikan. Melakukan pebaikan itu tak cukup hanya dengan wacana diawang-awang atau menulis buku saja, tetapi harus melalui tindakan kongkrit. "Karena itu, disamping fikrah, ada harakah atau gerakan, yang kita sebut sebagai *harakah islahiyyah,* akidah yang tak betul dibetulkan, demikian pula perbaikan daiam bidang ibadah, akhlak, muamalah. ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik,". Untuk masalah ekonomi, ia meminta dilakukan pemberdayaan dahulu pada masyarakat, baru pensyariahan. Tak mungkin dilakukan pensyariahan dahulu jika tak ada pemberdayaan karena masyarakat tak berdaya. Upaya perbaikan juga harus dilakukan secara terus menerus, tak cukup hanya berjalan sebulan saja karena tak akan memiliki dampak jangka penjang. Selain itu, diharapkan mampu membuat perbaikan yang memiliki dampak tinggi. Ia mencontohkan nabi yang dalam 23 tahun mampu merubah masyarakata dari kaum jahiliyah menjadi *khaira ummah* karena apa yang dilakukan memiliki dampak yang tinggi.

4. Fikrah ***Tathawwuriyah*** (pola pikir dinamis)

Artinya Nahdlatul Ulama senantiasa melakukan kontekstualisasi dalam merespon berbagai persoaian.

Pemikiran tersebut identik dengan pemikiran kontekstual. Kata "kontekstual" berasal dari "konteks" yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung dua arti: 1) bagian sesuatu uraian atau kaiimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna; 2) situasi yang ada hubungan dengan suatu kejadian.

Dari sini pemikiran kontekstual dalam Islam tersimpul dalam istilah asbab al-nuzul bagi Al-Quran dan asbab al-wurud bagi hadis-hadis Rasulullah, dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan peristiwa atau situasi yang melatarbelakangi munculnya ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis tersebut.

Tetapi kajian yang lebih luas tentang pemikiran kontekstual tidak hanya terbatas pada *asbab al-nuzul* dan *asbab al-wurud* dalam arti khusus seperti yang biasa dipahami, tetapi lebih luas dari itu meliputi: konteks historis-sosiologis, di mana *asbab al-nuzul* dan *asbab al-wurud* merupakan bagian darinya.

KH Ma'ruf Amin, bahwa *fikrah tatowwuriyah* atau dinamis. Artinya, kita sekalipun bermazhab, tidak kaku. Seperti diputuskan dalam Munas NU di Lampung tahun 1992 yang menetapkan cara bermazhabnya tak hanya *koulan* atau tekstual tetapi juga *manhajan* atau mengikuti metode berfikirnya para imam mazhab tersebut. "Kebanyakan syariah keluar dari ijtihad. Ada yang sudah diselesaikan oleh ulama dahulu, ada yang belum sehingga harus berani

melakukan ijtihad terhadap masalah yang belum dibahas, tetapi bisa juga masalahnya lama tetapi mengalami perubahan seperti yang terjadi pada masalah-masalah muamalah,". Dijelaskannya, tradisi kalangan bermazhab juga begitu. Ada pendapat baru yang tidak sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh para pendiri mazhab, tetapi meskipun berbeda keputusannya, kalau dilihat dari cara berfikirnya, tak menyalahi metodologi sehingga tetap bisa dipakai sebagai rujukan.

"Mazhab empat sudah terlalu cukup, asal manhaji, bukan *kouli* atau mengikuti metode berfikirnya, bukan keputusan yang sudah ada. Semua bisa diselesaikan asal kita mau berfikir. Yang penting tidak statis dalam berfikir, tetapi tidak keluar dari frame. Ini cara berfikir,".

Dasar yang dipakai dalam pola berfikir Tathowwuriyyah, antara lain: QS al-Baqarah: 148:

Artinya: dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu (dalam berbuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

QS Fathir: 32:

Artinya: kemudian Kitan itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu diantara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan diantara mereka ada yang pertengahan dan diantara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan

dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar.

QS Ali Imran: 7, yaitu:

Artinya: *"Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Qur'an) kepadamu, diantara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamat (jelas maksudnya), itulah pokok-pokok isi Al Kitab, dan yang lain (ayat-ayat) mutasyabihat (mengandung beberapa pengertian). Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat dari padanya untuk mengharapkan fitnah dan untuk mencari-cari ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata:"Kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami". Dan tidak dapat mengambil pelajaran melainkn orang-orang yang berakal".*

Ayat al-Quran yang pertama kali turun (QS al-'Alaq 1-5) yang dalam urutan surat menempati surat nomor 96 justru diturunkan paling awal, merupakan salah satu contoh pemikiran kontekstual dalam turunnya al-Quran.

Hadits Nabi : *antum a'lam bi umur dunyakum* (kalian lebih mengetahui tentang urusan duniamu). Demikian juga hadits nabi: *khathibu al-nas 'ala qadri uqulihim* (berbicaralah dengan manusia sesuai kadar kemampuan akalnya), merupakan reaiitas sosial budaya juga menjadi pertimbangan yang penting.

5. Fikrah **Manhajiyah** (pola pikir metodologis)

Artinya Nahdlatul Ulama senantiasa menggunakan kerangka berpikir yang mengacu kepada manhaj yang telah ditetapkan oleh Nahdlatul Ulama.

Dasar yang dipakai dalam pola berfikir manhajiyah, antara lain QS al-Maidah: 48 , yaitu:

Artinya:....dan Kami telah turunkan kepadamu al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya)dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikanNya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberianNya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukanNya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.

Fikrah Manhajiyah di sini dimaksudkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jama'ah sebagai pemahaman keagamaan. Pemahaman keagamaan atau *manhaj al-fikr* (metode berfikir) Ahlus Sunnah wal Jama'ah yang dianut dan dikembangkan Nahdlatul Ulama adalah metode komprehensif, memadukan wahyu dan akal yang mencakup seluruh aspek kehidupan.

Pandangan terhadap agama, memahaminya, menghayatinya, dan mengamaikannya serta cara bersikap menempatkan diri sebagai pemeluk agama, adalah:[175]

---

[175] KH Achmad Siddiq, *Khitthah Nahdliyyah*, hlm. 12-13

1. Agama sebagai ajaran (wahyu) Allah Swt harus ditempatkan pada kedudukan paiing luhur dan dipelihara keluhurannya dengan mengamalkannya sesuai dengan yang dikehendakiNya;
2. Agama Islam sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw, harus dipahami, dihayati dan diamalkan sesuai dengan petunjuk beliau;
3. Al-Quran dan al-Sunnah sebagai sumber dari segala sumber ajaran Islam, harus dipelajari dan dipahami melalui jalur-jalur dan saluran-saluran yang dapat dipertanggung-jawabkan kemurniannya, yaitu para Khulafaur Rasyidin yang merupakan tokoh-tokoh yang paling dekat Rasulullah, para sahabat pada umumnya dan beberapa generasi sesudahnya;
4. Al-Quran dan al-Sunnah yang sangat luhur, harus dipahami: a)menurut metode yang dapat dipertanggungjawabkan kekuatannya diukur dengan prinsip-prinsip ajaran islam sendiri dan dengan logika yang benar, b)dengan bekal perbendaharaan ilmu yang cukup dalam jumlah dan jenisnya, dan c)dengan landasan mental (akhlak) dan niat semata-mata mencari kebenaran yang diridlai oleh Allah Swt.
5. Bagi yang tidak memiliki kemampuan, syarat dan sarananya, tersedia satu-satunya cara memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran dan al-Sunnah yaitu dengan mengikuti pendapat hasil daya pikir para tokoh Islam yang dapat dipertanggungjawabkan kemampuannya.

KH. A. Muchith Muzadi dalam bukunya NU dan Fiqih Kontekstual menjelaskan sikap dasar tawassut sebagai berikut :

1. Tidak berlebih-lebihan memperhatikan sesuatu hal, tidak berlebih-lebihan mengabaikan hal-hal lain yang (sesungguhnya) sama-sama mengandung nilai positif;
2. Tidak berlebih-lebihan menolak sesuatu hal, tidak berlebih-lebihan membiarkan hal-hal lain (sesungguhnya) sama-sama mengandung nilai negatif.

Penerapan sikap tawassut dalam usaha pemahaman al-quran dan al-hadits dilakukan dalam rangka :

1. Memahami ajaran Islam melalui teks mushaf al-Quran dan kitab Hadits sebagai dokumen tertulis;
2. Memahami ajaran Islam melalui interpretasi para ahli yang harus (sepantasnya) diperhitungkan, mulai dari sahabat, tabiin, sampai para imam dan ulama mu'tabar (yang harus / patut diperhitungkan hasil studinya);
3. Mempersilahkan mereka yang memiliki persyaratan cukup untuk mengambil kesimpulan pendapat sendiri langsung dari al-Quran dan al-Hadits (berijtihad) dan bagi yang belum mampu persyaratannya dapat bertaqlid atau bermadzhab melalui imam madzhab.

Sikap Tawassut dapat dicontohkan hal-hal berikut :

1. Antara wahyu dan akal pikiran
   a. Dalam hal yang sudah ada petunjuk wahyu, maka petunjuk wahyu harus diterima, tidak boleh dibantah dengan akal pikiran;

b. Dalam hal atau pada aspek yang tidak diatur oleh wahyu, maka akal pikiran boleh (bahkan harus) dipergunakan semaksimal mungkin;
c. Dalam urusan di luar agama (tidak ada petunjuk wahyu sama sekali), maka akal pikiran harus dipergunakan sepenuhnya.

2. Antara Taqdir dan Ikhtiar
   a. Allah Swt. adalah Maha Perencana, Maha pencipta dan Maha Pelaksana semua hal termasuk segala yang terjadi atau tidak terjadi, sepenuhnya atas qadla dan qadar Allah (rencana dan pelaksanaanNya adalah taqdirNya), tidak ada yang terlepas dari itu;
   b. Ikhtiar atau usaha mencari sesuatu yang dikehendaki wajib dilakukan oleh manusia karena hal itu diperintahkan oleh Allah, baik usaha dengan gerak perbuatan maupun dengan berdoa.

3. Antara Budaya lama dan budaya baru
   a. Agama Islam bukan kebudayaan, tetapi Islam tidak menghapus dan menolak kebudayaan, kecuali yang tidak sejalan, tidak sesuai, merugikan atau bertentangan dengan Islam;
   b. Budaya lama yang baik, dipelihara dan dikembangkan, sedangkan budaya baru yang lebih baik dicari dan dipergunakan.

4. Antara ijtihad dan taqlid
   a. Ijtihad atau taqlid (bermadzhab) adalah cara untuk mendapat kebenaran sesuai dengan pemahaman,

penghayatan dan pengamalan ajaran Islam pada zaman Rasulullah beserta sahabatnya, penggunaannya (memilih salah satunya) harus disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan pemilihnya;

b. Yang benar-benar mampu dipersilahkan berijtihad sendiri, sedang yang tidak mampu dipersilahkan mengikuti hasil ijtihad imam yang dapat dipertanggungjawabkan kemampuan dan kebenarannya;
c. Cara manapun yang dipilih oleh siapapun, harus dilakukan menurnt tata cara dan tertib tertentu agar tercapai kebenaran yang dicari.

KH. Hasyim Asy'ari menulis kaitan ortodoksi / taklid dengan ijtihad sebagai berikut :

"dalam mengadakan istinbath, madzhab-madzhab sebelumnya harus dikenali agar tidak keluar dari pendapat ulama sebelumnya, yang dapat menyebabkan keluar dari ijma'. Istinbath harus didasarkan pada madzhab-madzhab terdahulu, dan dalam hal ini harus menggunakan (meminta bantuan) kepada generasi sebelumnya. Apabila berpegangan pada pendapat ulama-ulama salaf merupakan kemestian, maka pendapat-pendapat mereka yang harus dipegangi harus diriwayatkan dengan sanad yang valid, atau tertulis dalam buku-buku yang masyhur. Harus dijelaskan pendapat mana yang unggul dari pelbagai pendapat yang mungkin, dijelaskan pula pendapat-pendapat 'am yang *ditakhsish* (dikhususkan), yang mutlaq *ditaqyid* (dibatasi maknanya) di beberapa tempat (kasus), mengkompromikan hal-hal yang dipersilisihkan dan dijelaskan *ilat-ilat* hukumnya.

Selanjutnya penerapan prinsip-prinsip *tawassuth, I'tidal, tawazun dan tasamuh*, KH Achmad Siddiq[176] menerangkan sebagai berikut:

1. Pada bidang aqidah:
   a. Keseimbang (harmonis)an antara penggunaan dalil aqli (argumentatif) dengan dalil naqli (nash al-Quran dan al-Hadits) dengan pengertian bahwa dalil aqli ditempatkan di bawah dalil naqli;
   b. Berusaha sekuat tenaga memurnikan aqidah dari segala campuran aqidah dari luar Islam;
   c. Tidak tergesa-gesa memfonis musyrik, kufur, dsb atas mereka yang karena satu dan lain hal belum dapat memurnikan tauhid / aqidahnya secara murni;
2. Pada bidang syariah
   a. selalu berpegang teguh pada al-Quran dan al-Sunnah dengan menggunakan metode dan sistem yang dapat dipertanggungjawabkan dan melalui jalur yang wajar;
   b. pada masalah yang sudah ada dalil nash yang sharih dan qath'i (tegas dan pasti), tidak boleh ada campur tangan pendapat akal;
   c. pada masalah yang dhanniyat (tidak tegas dan tidak pasti), dapat ditoleransi adanya perbedaan pendapat selama tidak bertentangan dengan prinsip agama.
3. Pada bidang tasawuf / akhlaq
   a. tidak mencegah bahkan menganjurkan usaha memperdalam penghayatan ajaran Islam dengan riyadlah dan mujahadah menurut kaifiyah yang tidak

[176] *Ibid*, hlm. 63-68

bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan ajaran Islam;

b. mencegah ekstrimisme dan sikap berlebih-lebihan yang dapat menjerumuskan orang kepada penyelewengan aqidah dan syari'ah
c. berpedoman pada akhlaq yang luhur dan selalu berada diantara dua sikap yang ujung, misalnya: berani (*syaja'ah*) adalah sikap diantara penakut dan sembrono, *Tawadlu'* adalah sikap diantara takabur dan rendah diri, dermawan adalah sikap diantara kikir dan boros.

4. Pada bidang pergaulan
   a. mengakui watak tabiat manusia yang selalu senang berkelompok dan bergolongan berdasarkan atas unsur pengikatnya masing-masing;
   b. pergaulan antar golongan harus diusahakan berdasar saling mengerti dan saling menghormati;
   c. permusuhan terhadap suatu golongan hanya boleh dilakukan terhadap golongan yang secara nyata memusuhi agama Islam dan umat Islam.
5. Pada bidang kehidupan bernegara
   a. Negara nasional (yang didirikan bersama oleh seluruh rakyat) wajib dipelihara dan dipertahankan eksistensinya;
   b. Penguasa negara (pemerintah) yang sah harus ditempatkan pada kedudukan yang terhormat dan ditaati selama tidak menyeleweng dan /atau memerintah ke arah yang bertentangan dengan hukum dan ketentuan Allah;

c. Kalau terjadi kesalahan dari pihak pemerintah, cara memperingatkannya melalui tata cara yang sebaik-baiknya.

6. Pada bidang kebudayaan
   a. Kebudayaan, termasuk di dalamnya adat istiadat, tata pakaian, kesenian, dsb adalah hasil budidaya manusia yang harus ditempatkan pada kedudukan yang wajar dan bagi pemeluk agama, kebudayaan harus dinilai dan diukur dengan norma-norma hukum dan ajaran agama;
   b. Kebudayaan yang baik dalam arti menurut norma agama, dari manapun datangnya dapat diterima dan dikembangkan, sebaliknya yang tidak baik harus ditinggalkan;Yang lama yang baik dipelihara dan dikembangkan, yang baru yang lebih baik, dicari dan dimanfaatkan. *Al-muhafadhah 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah*
   c. Tidak boleh ada sikap apriori, selalu menerima yang lama dan menolak yang baru atau sebaliknya selalu menerima yang baru dan menolak yang lama.
7. Pada bidang dakwah
   a. Berdakwah adalah mengajak masyarakat untuk berbuat menciptakan keadaan yang lebih baik, terutama menurut ukuran ajaran agama. Tidak mungkin orang berhasil mengajak seseorang dengan cara yang tidak mengenakkan hati yang diajak;
   b. Berdakwah harus dilakukan dengan sasaran tujuan yang jelas, tidak hanya sekedar mengajak berbuat saja menurut selera;

c. Berdakwah harus dilakukan dengan keterangan yang jelas dengan petunjuk-petunjuk yang baik sebagaimana seorang dokter atau perawat terhadap pasien. Kalau ada kesulitan, maka harus ditanggulangi dan diatasi dengan cara yang sebaik-baiknya.

8. Pada bidang laln, sikap tawassuth perlu diterapkan dan diejawantahkan.

C. Politik an-Nahdliyyah

Al-Siyasah al-'Ammah (politik teoritik) yaitu politik yang berlaku umum yakni system politik dengan melakukan kegiatan strategis dalam mengembangkan Islam. Al-Siyasah al-Khashshah (politik praktis) yaitu sistem politik dengan melibatkan diri dalam jabatan-jabatan politik di lembaga politik atau di pemerintahan.

Hasil Muktamar NU ke 30 di Lirboyo Kediri tahun 1999 diputuskan bahwa prinsip politik Nahdliyyah adalah:

1. Tata Negara didasarkan pada asas demokrasi. Demokrasi secara harfiah adalah berarti pemerintahan rakyat (*as-siyadah lil-ummah*)
2. Demokrasi sebagai tatanan yang mengatur hubungan antara Negara dan rakyat didasarkan atas nilai-nilai universal yaitu persamaan, kebebasan dan pluralisme
3. Pemerintahan adalah *amanah* dan penegak keadilan.
4. Pemerintahan harus dilaksanakan dengan menerapkan dasar-dasar :
   a. *asy-Syura* (musyawarah / *deliberation*) : pengambilan keputusan dengan mengikutsertakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam urusan bersama, balk secara

langsung maupun melalui perwakilan (QS Ali Imran 159, al-Syura 38);

b. *al-Musawa* (kesetaraan / *equality*) : pandangan bahwa setiap orang mempunyai hak dan kedudukan yang sama tanpa adanya diskriminasi karena kesukuan, ras, agama, jenis kelamin, kedudukan, kelas social, dll (al Hujurat : 13);

c. *al-'Adalah* (keadilan / *justice*) : menetapkan suatu keputusan baik berupa hukum, peraturan maupun kebijakan sesuai dengan hakekat kebenaran obyektif tanpa didasari pandangan dan kepentingan subyektif dan tidak bertentangan dengan *al-mabadi' al-khamsah* (an-Nisa : 135, al-Maidah: 8); *al-mabadi' al-khamsah atau kulliyat al khamsah* (lima prinsip dasar) yaitu *hifdh ad-din* (memelihara agama), *hifdh an-nafs* (memelihara jiwa), *hifdh al-'aql* (memelihara akal), *hifdh an-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifdh al-mal* (memelihara harta).

d. *al-Hurriyah* (kebebasan / *freedom*) : adanya jaminan bagi setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya dengan cara yang baik, bertanggungjawab dan al-*akhlaq al-karimah* (at-Taubah : 105)

5. Dalam urusan Negara tidak mungkin seluruh anggota masyarakat terlibat langsung dalam musyawarah, dibuat lembaga perwakilan seperti dicontohkan dengan *ahlul halli wal-aqdi;*
6. Pemerintah (*al-imamah*) sebagai pengemban amanat rakyat harus selalu berorientasi pada kemaslahatan umum (*tashorruf al-imam 'ala ar-ra'iyyah manuth bil-maslahah*).

7. Ruang lingkup kewenangan politik dan legislasi dari kekuasaan rakyat, lembaga perwakilan maupun pemerintah tetap harus didasarkan pada pokok-pokok ajaran agama dan mengikuti sistem penetapan hukum keagamaan yang baku, yakni :
   a. menyangkut ajaran, hukum dan aturan yang sudah ditetapkan secara pasti (*qath'i)* di dalam nash al-Quran dan as-Sunnah, kewenangan legislasi lembaga-lembaga tersebut dibatasi dengan ketetapan nash yang ada;
   b. menyangkut hal-hal yang termuat dalam nash al-Quran dan as-Sunnah secara *dhanni* (*interpretable*) atau hal-hal baru yang berada dalam lingkup keagamaan, maka lembaga-lembaga tersebut mempunyai kewenangan legislasi sepanjang mengikuti sistem ijtihad dan metode *istinbath al-ahkam* yang abash dan valid;
   c. Menyangkut hal-hal kenegaraan dan kemasyarakatan yang tidak terkait dengan masalah keagamaan, seperti sistem dan model pemerintahan, maka penetapan dan penerapannya tergantung pada pilihan dan kesepakatan rakyat atau para wakil rakyat, namun substansinya tetap mengacu pada prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai dasar kemanusiaan.

Menurut KH Hasyim Muzadi, Ajaran Islam rahmatan lil'alamin dengan pendekatan tawassuth dan i'tidal juga menyediakan konsep dalam kaitan hubungan agama dan negara. Discourse hubungan agama dan negara sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Hal ini karena konsep tersebut multitafsir: Islam sebagai agama dan Islam sebagai negara, sehingga penafsirannya menjadi beragam. Sementara sistem

pemerintahan setelah wafatnya Rasulullah adalah sistem khilafah yang berbeda dengan konsep negara. Istilah daulah dalam pengertian negara tidak dijumpai secara eksplisit dalam al-Qur'an. Meskipun dalam surah al-Hasyr ayat 712 ada kata *dulah*, namun bukan bermakna negara, melainkan istilah figuratif untuk menggambarkan peredaran harta: harta tidak boleh hanya dinikmati oleh orang kaya saja.

Kontroversi hubungan agama dan negara dapat dikelompokkan menjadi tiga paradigma, yaitu:

Pertama, **Paradigma integralistik**, yakni paham yang beranggapan bahwa agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu (integrated). Itu memberikan pengertian bahwa negara merupakan suatu lembaga politik sekaligus lembaga agama. Paradigma integralistik ini sama dengan konsep teokrasi. Menurnt paham teokrasi, agama dan negara dipahami sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan, dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan, sehingga segala tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dilakukan berdasarkan titah Tuhan. Dengan demikian urusan kenegaraan atau politik, menurut paham teoraksi merupakan manifestasi dari titah Tuhan dalam kehidupan manusia. Paradigma ini melahirkan konsep agama negara atau agama resmi, dan menjadikan agama resmi tersebut sebagai hukum positif. Iran dengan Syi'ahnya, dan Arab Saudi dengan Wahabinya dapat dijadikan contoh untuk itu.

Kedua, **Paradigma sekularistik**. Paradigma yang beranggapan, bahwa ada disparitas antara agama dan negara. Agama dan negara merupakan dua entitas yang berbeda dan

satu sama lain memiliki wilayah garapan masing-masing, sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain malakukan intervensi. Berdasar pada pemahaman yang dikotomis ini, maka hukum positif yang berlaku adalah hukum yang betul-betul berasal dari kesepakatan manusia melalui social contract serta tidak ada kaitan dengan hukum agama. Bentuk sekularisme yang paling ekstrim adalah pola hubungan agama dan negara yang diletakkan dalam paham komunisme, yaitu memandang hakikat hubungan agama dan negara berdasarkan filsafat meterialisme dialektik dan materialisme historis yang berujung pada paham atheis. Kalaupun eksistensi agama diakui, namun tidak lebih dari sekedar persoalan pribadi, bukan urusan negara, bahkan dipopulerkan sebagai candu masyarakat.

***Ketiga,* Paradigma simbiotik**. Menurut konsep ini, agama dan negara merupakan entitas yang berbeda, namun keduanya dipahami saling membutuhkan secara timbal balik, yakni agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama, sebaliknya negara juga memerlukan agama, karena agama juga membantu negara dalam pembinaan moral, etika, dan spiritualitas. Pertanyaannya adalah bisakah agama mewarnai konstitusi?. Ada kemungkinan bagi agama untuk dapat mewarnai negara dengan syarat agama mampu membangun dirinya melalui jalur social contract, atau demokrasi. Berdasarkan paradigma tersebut, NU lebih menggunakan paradigma simbiotik. Hal ini dapat dilihat dalam sejarah pendirian Republik Indonesia pada tahun 1945 di mana tokoh NU ikut merumuskan Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berdasarkan sejarah

ketatanegaraan Indonesia, hubungan agama dan negara tidak berjalan mulus, tetapi penuh liku dan duka berjalan dalam dua gelombang besar antagonistik dan akomodatif. Dalam konstalasi ini, NU berdiri di pihak mana? Sesuai dengan pegangan NU yang tawassuth, maka hubungan agama dan negara dalam pandangan NU berada pada pola akomodatif, yaitu memilih paradigma simbiotik karena sesuai dengan cara pandang NU dengan pemahaman bahwa Indonesia bukan negara sekuler, dan juga bukan negara agama, tetapi Negara Pancasila.

Dengan demikian, agama dalam konteks negara diletakkan sebagai sumber nilai, dan secara fungsional agama mengambil peran tawassuth, dalam arti NU menentukan visi kenegaraannya dengan pendekatan membangun masyarakat Islam (*Islamic society*) daripada membangun negara Islam (Islamic state). Namun tidak berarti kehadiran agama tidak fungsional di hadapan negara. Agama menjadi spirit konstitusi negara. Hadirnya lima prinsip dasar Negara Republik Indonesia, yang disebut Pancasila yaltu Ketuhanan yang Maha Esa, Kamanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial merupakan bukti hadirnya spirit agama dalam sistem ideologi nasional karena kelima prinsip dasar tersebut berada dalam sistem ajaran semua agama dan diakui oleh semua tokoh agama di saat awal pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945. Ideologi Pancasila dan tata cara pelaksanaan serta konsepsi agamanya sudah disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Hal ini terbukti ketika setiap kali terjadi goncangan di Indonesia, NU menjadi unsur penting dari bangsa ini. Misalnya ketika penjajah akan

masuk kembali ke Indonesia tahun 1946, para ulama ikut berjuang melawan penjajah. Para ulama NU melahirkan konsep resolusi jihad. Resolusi jihad ini tidak ditujukan untuk bengsa sendiri yang sudah Islam tapi untuk orang-orang yang membahayakan bangsa. Dua puluh tahun kemudian terjadi goncangan lagi yaitu pada tahun 1965-1966, NU kembali menjadi penting karena ikut ambil peran dalam memberantas komunis. Jikalau NU tidak ikut ambil peran maka negeri ini akan menjadi Komunis yang atheis. Namun sejak tahun 1967, Soeharto berkuasa sampai 30 tahun lebih dengan kendaraan Orde Baru. NU didiskriminasikan dan di injak-injak sampai tahun 1997 hingga pecah reformasi. Kemudian NU menjadi penting lagi ketika tahun 1999 Gus Dur menempati kursi presiden meskipun hanya menjabat kurang dari 2 tahun. Jadi, kehadiran Pancasila sebagal pilihan ideologi Negara Republik Indonesia pada hakekatnya merupakan formula Islam tawassuth khas Indonesia. Karena pilihan tersebut, atau ada yang menyebutnya "hadiah umat Islam", yaitu penghapusan terhadap teks "kewajian melaksanakan syariat Islam" pada sila pertama, merupakan keputusan menghindari ekstrimitas penerapan Islam dalam sistem ideologi Negara Republik Indonesia. Jika seandainya tokoh Islam ketika itu, di antaranya dari unsur NU KHA. Wahid Hasyim tidak menyetujui perubahan itu, niscaya Negara Kesatuan Republik Indonesia belum terbentuk. Inilah visi yang selalu dibina, diupayakan dan ditegakkan oleh NU dalam membangun hubungan moderasi antara agama dan negara sebagaimana keputusan Muktamar NU tahun 1984 di Situbondo yang menerima Pancasila sebagai dasar final sebagai falsafah dan ideologi NKRI. Ini karena komitmen kebangsaan

NU yang didasarkan pada konsep tawassuth, yaitu *tasyawur, i'tidal, tasamuh dan tawazun.*

D. Bidang HAM

Hak azasi manusia dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah:

I. Negara wajib melindungi hak-hak azasi warga negara sebagaimana tercantum dalam konstitusi, terutama pada UUD 1945 (amandemen IV).

2. Hak-hak dasar tersebut, meliputi: 1) hak untuk hidup, 2) hak untuk tidak disiksa, 3) hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, 4) hak beragama, 5) hak untuk tidak diperbudak, 6) hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, 7) hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, dan 8) hak bebas dari perlakuan diskriminatif.

3. Dalam melaksanakan hak-hak dan kebebasan warga negara, setiap orang harus: 1)menghormati hak azasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, 2)tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

4. Setiap warga negara wajib menerima, menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia yang bersifat universal dengan syarat:
   a. Menghargai dan menghormati perbedaan pemahaman, penafsiran serta pelaksanaannya yang didasarkan oleh perbedaan budaya, kesusilaan, dan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing.
   b. Pemahaman dan pelaksanaan HAM wajib memperhatikan:
      1) Keseimbangan antara hak-hak (الحقوق) individu dan kewajiban (الواجبات) individu;
      2) Keseimbangan antara hak individu dan hak masyarakat;
      3) Keseimbangan antara hak kebebasan dan tanggungjawab (المسؤليات)

Dalam prinsip ajaran Islam, terdapat lima hak dasar (*al-dlaruriyyat al-khamsah*), yaitu:

a. Hak Beragama (*hifdz al-Din*), seperti:
   1) Menjamin hak umat Islam untuk menjalankan ajaran agama dan keyakinannya,
   2) Mencegah munculnya pemikiran mungkar dan sesat,
   3) Melarang adanya pemaksaan dalam memeluk agama,
   4) Menjauhi perbuatan syirik dan mungkar,
   5) Mencegah terjadinya gerakan pemurtadan,
   6) Mencegah terjadinya penodaan agama, dan memberikan hukuman terhadap pelakunya,

b. Hak menjaga jiwa (*hifdz al-Nafs*), seperti:
   1) Menjamin hak hidup manusia, untuk tumbuh dan berkembang sesuai fitrahnya,

2) Mencegah hilangnya nyawa dengan cara semena-mena, dan memberikan hukuman yang keras kepadanya,
3) Melarang aborsi dan menetapkan hukuman yang keras,
4) Menjamin keselamatan jiwa dan bebas dari penganiayaan,
5) Mencegah terjadinya hukum rimba dan permusuhan, sehingga mengganggu kejiwaan individu dan masyarakat,
6) Melarang perbuatan merusak diri dan bunuh diri dengan berbagai media dan cara,
7) Melarang penyalahgunaan dan peredaran psikotropika yang dapat mempengaruhi jiwa dan prilaku individu.

c. Hak menjaga akal (*hifdz al-Aql*), seperti:
1) Melarang keras penyalahgunaan dan peredaran minuman keras dan narkotika serta memberikan hukuman keras,
2) Melarang tindakan pornoaksi dan pornografi,
3) Mendorong kebijakan pendidikan yang dapat diakses oleh seluruh warga Negara,
4) Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan berbagai kegiatan ilmiah untuk pengembangan akal,
5) Menjauhkan anak-anak dan remaja dari pemikiran sesat dan mungkar.

d. Hak meneruskan keturunan (*hifdz al-Nasl*), seperti:
1) Menyiapkan sarana memperoleh keturunan secara sah melalui lembaga perkawinan dan menyiapkan instrumennya,
2) Melarang aktivitas perzinaan, homoseksual, lesbian, dan memberikan hukuman keras terhadap pelakunya,
3) Melarang pernikahan beda agama,

4) Melarang pesta seks dan psikotropika,
5) Melarang seks bebas dan poliandri.

e. Hak kepemilikan harta (*hifdz al-Mal*), seperti:
   1) Menjamin perolehan harta secara halal,
   2) Mengakui hak kepemilikan harta pribadi dan menghormati hak kepemilikan orang lain,
   3) Memberikan hukuman bagi tindak pidana pencurian, korupsi, dan upaya perolehan harta secara tidak sah,
   4) Tidak mendapatkan harta dengan cara yang tidak halal seperti korupsi, tindak pencucian uang, dan cara-cara yang illegal.

5. Rumusan hak asasi manusia sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.
6. Meyakini makna hak asasi manusia yang tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip keagamaan dan ketentuan yang diatur dalam konstitusi adalah sesat.
7. Memperjuangkan hak asasi manusia yang tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip keagamaan dan juga tidak ada aturannya dalam konstitusi hukumnya haram .

Dasar yang dipakai, meliputi:

a. Firman Allah SWT QS. al-Isra': 70;
   "dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan."
b. Firman Allah SWT QS. al-Anbiya': 107;
   "dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam."
c. Firman Allah SWT QS. Yunus [10]: 99;

"dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?"

d. Firman Allah SWT QS. al-Ma'idah [5]: 32;
"Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya."

e. Firman Allah SWT QS. al-Rahman: 7-9;
"Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu."

f. Firman Allah SWT QS. al-Nisa': 37;
"(yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan."

g. Firman Allah SWT QS. al-Baqarah: 221 dan al-Nisa': 22;
"dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu."

"dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)."

h. Firman Allah SWT QS. al-Baqarah: 228;

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

i. Hadits Nabi SAW:

الحمدُ لله نحمدُهُ وَنَسْتَعِينُه، ونَسْتَغْفِرُهُ، ونَتُوبُ إليه، ونَعُوذُ باللهِ مِنْ شُرورِ أنْفُسِنا ومِنْ سيِّئاتِ أعْمَالِنَا مَن يَهْدِ اللهُ فلا مُضِلَّ لهُ، ومَنْ يُضَلِلْ فلا هَادِيَ لهُ . وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحْده لا شريك له، وأنّ محمداً عبدُه ورسوله. أوصيكم عبادَ الله بتقوى الله،وأحثّكم على طاعته! وأستفتح بالذي هو خير. أمَّا بعد، أيّهَا النّاس، اسْمَعُوا منّي أبَيِنْ لكُمْ، فإنّيَ لا أدْري، لعَلّيَ لاَ ألْقاكُمْ بَعْدَ عَامي هَذَا، في مَوْقِفي هذا، أيُهَا النّاس، إنّ دِمَاءَكُمْ وَأمْوَالكُمْ وَأعْرَاضَكُمْ عليكمْ حَرَامٌ إلى أنْ تَلْقَوْا رَبَّكُمْ، كَحُرمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا في شَهْرِ كُمْ هَذَا في بَلَدِكُم هَذَا وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت ، فَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أمَانةٌ فليؤدِّها إلى مَنْ ائْتَمَنَهُ عَلَيها، وإن كل ربا موضوع ولكن لكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ، و قضى الله أنه لا ربا ، وإن ربا عمي العباس بن عبد المطلب موضوع كله وأن كل دم كان في الجاهلية موضوع وإن أول دمائكم أضع دم عامر ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ، فهو أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية ، وإن مآثر الجاهلية موضوعة غير السدانة والسقاية والعمد قَوَدٌ ، وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر وفيه مائة بعير فمن ازداد فهو من الجاهلية. أما بعد أيها الناس فإن الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم هذه أبدا ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضي به بما تحقرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم أيها الناس (إنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ في الكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عَاماً

لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللهُ) إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض و(إنَ عِدَّةَ الشهور عند اللهِ اثنَا عَشَرَ شَهْراً) منها أربعة حرم ثلاثة متوالية ورجب مضر ، الذي بين جمادى وشعبان. أما بعد أيها الناس ، إن لِنسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حقاً، ولكُمْ عَلَيْهِنَ حقّ، لكُمْ عَلَينَ ألا يُوطِئنَ فُرُشَكُمْ غيرَكم وَلا يُدْخِلْنَ أحَداً تكرَهُونَهُ بيوتِكُمْ، ولا يأتينَ بفَاحِشَة فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف واستوصوا بالنساء خيرا ، فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا ، وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله فاعقلوا أيها الناس قولي ، أيهَا النَاسُ، إنّما المُؤمِنُونَ إخْوةٌ ، فلا يَحِلُّ لامْرِىءٍ مَالُ أخيهِ إلاّ عَنْ طيبِ نفْسٍ منهُ، ألا هَلْ بلّغْتُ، اللّهُم اشْهَدْ، فلا تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفاراً يَضربُ بَعْضُكُمْ رقابَ بَعْض فإنّي قَدْ تَركتُ فِيكُمْ مَا إنْ أخَذتمْ بِهِ لَمْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ، كِتَابَ اللهِ وَ سُنَّة نَبيّه ، ألا هَلْ بلّغتُ، اللّهمّ اشْهَدْ. أيها النّاسُ إن رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وإنّ أبَاكُمْ واحِدٌ ، كُلكُمْ لآدمَ وآدمُ من تُراب، إن أكرمُكُمْ عندَ اللهِ أتْقاكُمْ وليس لعربيَ فضْلٌ على عجميَ إلا بالتّقوَى، ألا هَلْ بلّغْتُ، اللّهُمّ إشهد" قالوا: نَعَمْ قال: فليُبَلّغ الشاهدُ الغائبَ والسلامُ عليكم ورحمة الله

j. Kaidah Fiqih:

دَرْءُ المَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ على جَلْبِ المَصَالِح

"Menghindarkan kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan."

E. Bidang sosiai kemasyarakatan

Dalam bidang sosial kemasyarakatran ini didasarkan pada upaya mewujudkan umat yang baik yang dikenal dengan *khairo ummah.* Dalam Firman Allah, Umat Islam mendapat predikat *khaira ummah,* sebagaimana dalam QS Ali Imran: 110, yaitu:

Artinya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma`ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah....(QS Ali Imran: 110).

Artinya: Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling

tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman (QS Ali Imran: 139).

Mabadi khoiro ummah (prinsip pengembangan masyarakat), yang memuat nilai-nilai as-shidqu, amanah, tepat janji, tolong menolong, keadilan dan istiqomah. Mabadi ini dirumuskan sebagai upaya pengembangan masyarakat, termasuk pengembangan ekonomi NU, agar NU benar-benar menjadi organisasi rakyat yang sejati.

Langkah-langkah awal membentuk umat unggulan (*mabadi' khaira ummah),* yaitu:

1. al-Shidqu (kebenaran, kejujuran)
2. al-Amanah (dapat dipercaya),
3. al-Ta'awun (gotong royong)
4. al-Adalah (keadilan), dan
5. al-Istiqamah (keajegan, konsisten).[177]

Al-Sidqu atau kejujuran merupakan sifat terpuji yang sangat diperintahkan Islam, terutama dalam membentuk tatanan masyarakat, bahkan sifat tersebut sebagai sifat pertama yang dimiliki Rasul. Kejujuran merupakan lambang karakter bangsa, bila suatu bangsa jujur, maka bangsa tersebut berkarakter.

Penyair Imam Syauqi berkata:

انما الامم الاخلاق ما بقيت فان همو ذهبت اخلاقهم ذهبوا

Artinya: Sesungguhnya suatu bangsa akan tetap hidup (eksis) selama akhlaqnya tetap baik, tetapi bila akhlaq mereka sudah rusak, maka sirnalah eksistensi bangsa itu.

---

[177]Munas alim Ulama NU di Lampung tahun 1992, yang sebelumnya berisi 3 butir yaitu al-shidqu, al-amanah dan Ta'awun, kemudian ditambah al-adalah dan al-Istiqamah.

Dalam hadits Nabi juga disebutkan bahwa kejujuran merupakan pangkal kebaikan, sebagaimana sabda Nabi:

Artinya: sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan orang berbuat baik (al birr), dan kebaikan akan mengantarkan orang menuju surga (HR Muslim)

Artinya:Mereka itulah orang-orang yang Kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan dan Kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka, bersama penghuni-penghuni surga, sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. (QS al-Ahqaf: 16)

Al-Amanah atau sikap terpercaya merupakan sikap terpuji yang perlu bagi manusia sejak dilahirkan di Bumi, sebagaimana firman Allah swt:

Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh (QS al-Ahzab: 72)

Oleh karena itu sifat amanah juga mutlak dalam mewujudkan suatu tatanan masyarakat. Bila sifat jujur sebagai cermin manusia secara individual (tanggungjawab individual), maka sifat amanah merupakan cermin manusia dalam konteks sosial (tanggungjawab sosial). Antara kejujuran dan amanah saling terkait dalam pribadi manusia baik sebagai mahluk individu maupun sebagai mahluk sosial. Namun demikian, dalam membentuk *khair ummah,* kedua sikap tersebut dalam koridor tauhid atau beriman kepada Allah swt.

Artinya: kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, diantara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik (QS ali Imran: 110)

Ta'awun atau sikap tolong menolong sangat penting dalam sebuah tatanan masyarakat. Sikap taawun menjadi prinsip utama organisasi ini. Sementara tolong-menolong atau gotong-royong hanya terjadi dalam masyarakat yang bersifat jamaah (komunal) di mana kebersaman masih dijaga.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi`ar-syi`ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS al Maidah: 2)

Al-Adalah atau berlaku adil merupakan sikap lanjut dari tiga sifat sebelumnya (jujur, dapat dipercaya, dan tolong menolong). Sifat keadilan atau berlaku adil lebih merupakan

langkah operasional dalam membentuk model tatanan masyarakat.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS al-Maidah: 8).

Istiqamah atau kajegan atau konsisten merupakan sikap memelihara kelangsungan empat sikap sebelumnya, karena sikap-sikap tersebut terjadi pasang surut, sealur dengan sifat iman yang bisa bertambah dan berkurang (*yazid wa yanqus*). Dengan sikap istiqamah ini diharapkan kondisi tatanan masyarakat dapat terpelihara kebaikannya.

F. Bidang Ukhuwah

KH. Achmad Siddiq mengajukan tiga macam persaudaraan (ukhuwwah). *Pertama*, ukhuwwah Islamiyyah artinya persaudaraan yang tumbuh dan berkembang atas dasar keagamaan (Islam), baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional. *Kedua*, ukhwuwah wathaniyyah artinya persaudaraan yang tumbuh dan berkembang atas dasar kebangsaan. *Ketiga*, ukhuwwah basyariyyah, artinya persaudaraan yang tumbuh dan berkembang atas dasar kemanusiaan.

Ketiga macam ukhuwwah ini harus diwujudkan secara berimbang menurut porsinya masing-masing. Satu dengan

lainnya tidak boleh dipertentangkan sebab hanya melalui tiga dimensi ukhuwah inilah rahmatan Lil 'alamin akan terealisasi.

Dalam pandangan KH. Ahmad Shiddiq, ukhuwwah Islamiyyah dan ukhuwwah wathaniyyah merupakan landasan bagi terwujudnya ukhuwwah basyariyyah. Baik sebagai umat Islam maupun bangsa Indonesia, kita harus memperhatikan secara serius, seksama, dan penuh kejernihan terhadap ukhuwwah Islamiyyah dan ukhuwwah wathaniyyah. Kita tidak boleh mempertentangkan kedua macam ukhuwwah ini. Dalam hidup bertetangga dengan orang lain, bukan famili, bahkan non-muslim atau non-Indonesia, kita diwajibkan berukhuwwah dan memuliakan mereka dalam arti kerjasama yang baik. KH. Achmad Siddiq menjelaskan bahwa persaudaraan '*inda al-Islam* (versi Islam) bukanlah persaudaraan yang bersifat eksklusif (*i'tizal*), persaudaraan yang terbatas pada umat Islam saja. Persaudaraan Islam adalah persaudaraan yang luas, bahkan meliputi orang ateis sekalipun selama mereka tidak berniat memusuhi umat Islam. Rasulullah SAW memberikan contoh hidup damai dan penuh toleransi dalam lingkungan yang plural. Ketika di Madinah, beliau mendeklarasikan Piagam Madinah yang berisi jaminan hidup bersama secara damai dengan umat agama lain. Begitu juga ketika menaklukkan Makkah, beliau menjamin kepada setiap orang, termasuk musuh yang ditaklukkannya, agar tetap merasa nyaman dan aman. Gereja-gereja dan sinagog-sinagog boleh menyelenggarakan peribadatan tanpa harus ketakutan. Diktum universalitas kerahmatan Islam dapat dilihat dalam dimensi kenabian (nubuwwat) Muhammad SAW. Karena misi Islam

adalah menjadi rahmat bagi semua manusia dan semesta alam sebagaimana diabadikan dalam surat al-Anbiya' ayat 107:
Artinya: Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
Demikian juga firman Allah:
Artinya: dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk seluruh umat manusia.

Firman Allah Swt:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS al-Hujurat: 13)

Maksud ayat tersebut bahwa *Ukhuwah al-Basyariyyah* merupakan persaudaran yang melihat dan menenggang sesama manusia, tidak dibatasi oleh suku, bahasa, adat / tradisi, Negara, dsb.

G. Bidang Pendidikan

Dalam bidang pendidikan, Islam memiliki karakteristik bahwa pendidikan adalah hak bagi setiap orang (*education for all*), sebagaimana hadits Nabi "*mencari ilmu wajib bagi*

mukmin laki-laki dan mukmin perempuan" tidak ada batas belajar (*no limits to study*) sebagaimana hadits Nabi "*carilah ilmi walau ke negeri Cina sekalipun*" dan berlangsung seumur hidup (*long life education*). Hadits Nabi "*carilah ilmu sejak dari buaian sampai ke liang lahat*". Disamping itu Islam memiliki konsep atau rumusan yang jelas mengenai pendidikan.

Dalam pandangan Sunnah, baik ai-Quran dan al-Hadits, pendidikan sekurang-kurangnya dapat dibedakan menjadi 7 (tujuh) macam, yaitu:

1. Al-Tarbiyyah al-Fithriyyah;
2. Al-Tarbiyyah al-Qalbiyyah;
3. Al-Tarbiyyah al-Aqliyyah;
4. Al-Tarbiyyah al-Nafsiyyah;
5. Al-Tarbiyyah al-Jismiyyah;
6. Al-Tarbiyyah al-'Amaliyyah;
7. Al-Tarbiyyah al-Akhlaqiyyah.

Al-Tarbiyyah al-Fithriyyah yakni pendidikan yang menekankan pada aspek fitrah manusia atau proses pengembangan fitrah manusia. Menurut Muhammad Ibnu 'Asyur yang dikutip M Quraish Shihab [178]: *al fithratu hiya al-nidhom al-ladzi aujada Allahu fi kulli makhluq wal fithratu al-lati takhushshu nau' al-insan hiya ma khalaqa Allah 'alaihi jasadan wa aqlan.* (fitrah adalah bentuk dan sistem yang diwujudkan Allah pada setiap makhluk. Fitrah yang berkaitan dengan manusia adalah apa saja yang diciptakan Allah pada manusia yang berkaitan dengan jasmani dan akainya).

---

[178]M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-quran*, Bandung: Mizan, 1996, hlm. 284

Pendidikan fithriyyah berpangkal pada QS Al A'raf ayat 172 :

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنۢ بَنِىٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا۟ بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَآ ۛ أَن تَقُولُوا۟ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَٰفِلِينَ ﴿١٧٢﴾

Artinya: "Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)",

Kemudian diperkuat QS Al Rum ayat 30

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui",

Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia lahir hanya mempunyai potensi dasar baik saja, tidak sebagaimana Nativisme (termasuk yang dipakai Konvergensi) yang mengakui

adanya potensi dasar buruk (disamping potensi baik). Sedangkan faktor eksternal teori Fitrah terutama berangkat dari hadits Nabi SAW:

كل مولود يولد علي الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه

Artinya: "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tua (lingkungan) lah yang menjadilan ia sebagai Yahudi, Majusi atau Nasrani. (HR Bukhari).

Dari pendidikan fitriyah tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya manusia itu baik, adanya keburukan pribadi disebabkan oleh aktivitas pribadi yang tidak sealur dengan potensi baik yang dibawanya sejak lahir. Pendidikan fitriyyah disamping mengakui potensi internal sebagai mahluk yang beriman, untuk kemudian dikembangkan daiam proses pendidikan agar peserta didik tetap menyadari, menghayati dan mengamalkan imannya, sehingga menjadi mukmin, muslim dan muhsin. Pendidikan fitriyah ini merupakan pangkal pendidikan Islam dan mendasari jenis / macam pendidikan yang lain, proses operasionalisasinya melalui qalbu, akal, jiwa/ nafs, jasmani, amal perbuatan, dan perilaku akhlak. Oleh karena itu fungsi pendidikan untuk mengembangkan potensi fitrah dengan iman yang memancar, menerangi potensi qalb dalam ranah rasa, meluruskan potensi akal dalam meningkatkan kecerdasan berfikir, dan menggerakkan potensi nafs sebagai aktualisasi diri peserta didik dalam bentuk kompetensi perilaku / keterampilan jasmaniah, kompetensi amaliyah, dan budi pekerti luhur / berakhlak mulia.

Al-Tarbiyyah al-Qalbiyyah yakni pendidikan yang menekankan pada aspek qalbu (hati) manusia. Pendidikan

qalbiyyah didasarkan pada fungsi dominan hati dalam diri manusia, sebagaimana hadits Nabi:
Artinya: sesungguhnya dalam jasad manusia terdapat segumpal darah yang apabila ia baik, maka baiklah seluruh jasad, tetapi apabila ia jelek, maka jeleklah semuanya. Ingatlah segumpal darah itu adalah hati (al-Hadits).

Al-Tarbiyyah al-'Aqliyyah yakni pendidikan yang menekankan pada aspek akal manusia. Pendidikan aqliyyah didasarkan pada potensi akal dalam memperoleh pengetahuan dan kebenaran, bahkan kesehatan akal meujadi syarat untuk menjalankan syariat Islam. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi:
Artinya: agama itu (menggunakan) akal, maka tidak ada agama bagi seseorang yang tidak (mempergunakan) akalnya (al-Hadits).

Al-Tarbiyyah al-nafsiyyah yakni pendidikan yang menekankan pada aspek kejiwaan manusia. Pendidikan nafsiyyah didasarkan pada daya nafs dalam perbuatan manusia untuk melaksanakan perbuatan yang baik atau perbuatan buruk. Potensi *nafs* disebut 3 kali yaitu *Nafs Ammarah* (QS Yusuf (12): 53), *Nafs Lawwamah* (QS al-Qiyamah (75): 2), dan *Nafs Muthmainnah* (QS al-Fajr (89): 27). Ketiga ayat terakhir ini menunjukkan bahwa nafs berpotensi negatif (*ammarah)* dan positif (*lawwamah* dan *muthmainnah*), sehingga potensi baik lebih besar kapasitasnya dari pada kapasitas potensi buruk. Namun kata *Nafs* pada QS al-Syams (91): 7 dan 8, menurut M. Quraish Shihab bahwa dua ayat tersebut mengisyaratkan adanya daya tarik potensi buruk lebih kuat dari daya tarik

potensi baik.[179] Oleh karena itu dalam mempertahankan agar manusia senantiasa berbuat baik, potensi nafs yang buruk harus dikendalikan dengan pendidikan, sekaligus pendidikan untuk penguatan potensi nafs yang baik.

Al-Tarbiyyah al-Jismiyyah yakni pendidikan yang menekankan pada aspek jasmani manusia. Pendidikan jasmaniah menjadi penting dalam Islam, didasarkan pada urgensinya kesehatan jasmani sebagaimana pentingnya kesehatan rohani / akal dalam pengamalan syariat Islam. Agar manusia dapat melaksanakan syariat Islam, keseimbangan kesehatan jasmani-rohani perlu dibimbing, dididik, dan dilatih dengan perbuatan sehat dan baik melalui pendidikan. Hadits Nabi:

Artinya: seorang mukmin yang kuat (jasmaninya) lebih baik dari pada seorang mukmin yang lemah fisiknya (al-Hadits).

Al-Tarbiyyah al-'Amaliyyah yakni pendidikan yang menekankan pada aspek amal perbuatan manusia. Pendidikan amaliyah sangat penting di dalam Islam, meskipun perlu diperkuat dan disinergikan dengan ilmu dan iman, agar amal tersebut bernilai ibadah. Integrasi ketiganya merupakan kecakapan hidup bagi orang Islam, karena iman memerlukan ilmu,[180] demikian juga sebaliknya ilmu memerlukan iman.[181]

---

[179]*Ibid.*, hlm. 286.

[180]Artinya: Iman itu tidak berpakaian. Pakaiannya ialah taqwa, perhiasaannya adalah malu dan buahnya adalah ilmu (HR al-Hakim dalam al-Gazali, *Ihya' 'Ulum al-Din Juz I*, hlm. 6) Firman Allah, Artinya: Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu padaku (QS Thaha (20): 144).

[181]Hadis Nabi: Barangsiapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah kebaikannya, maka sesungguhnya ia semakin jauh dari Allah (HR al-Dailami dalam al-Suyuti, *al-Jami' al-Shaghir fi Ahadis al-Basyir al-Nazir*, Juz II, hlm. 162).

Iman dan ilmu, realisasi keduanya memerlukan amal,[182] demikian pula sebaliknya amal akan memiliki makna bila didukung dengan iman dan ilmu.

Al-Tarbiyyah al-Ahlaqiyyah yakni pendidikan yang menekankan pada aspek akhlaq manusia. Pendidikan akhlak sangat penting dalam Islam, bahkan Nabi saw di utus terutama untuk menyempurnakan akhlak manusia. Pembentukan akhlak mulia yang menjiwai pendidikan sealur dengan model pendidikan holistik berbasis karakter yaitu model pendidikan yang menumbuhkan karakter secara eksplisit, sistematis, dan berkesinambungan dengan melibatkan aspek *knowing the good, feeling the good, loving the good, and acting the good.*[183] Dengan akhlak mulia yang menjiwai pendidikan, akan mengantarkan peserta didik memiliki ilmu pengetahuan yang baik (*knowing the good*), merasakan nikmatnya nilai-nilai kebaikan dan kebenaran (*feeling the good*), mencintai perbuatan baik atau gemar beramal shalih (*loving the good*), dan berbuat / berperilaku baik dan terpuji (*acting the good*).

Pendidikan akhlak ini menjadi perhatian istimewa di kalangan ahlus sunnah wal jamaah, mulai dari pandangan sahabat, tabiin, maupun tabiit tabiin. Seperti pandangan Ali bin Abi Thalib yang dinukil oleh al-Zarnuji[184]:

---

[182]Artinya: "Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan".(QS al-Shaf (61): 3) Hadis Nabi: Manusia yang mendapat siksa paling keras di hari qiyamat adalah seorang alim yang Allah tidak memberi manfaat ilmunya (HR al-Tabrani dalam al-Gazali, *Ih}ya 'Ulum al-Din, Juz I,* hlm. 3).

[183]Djalil dan Megawangi, *Peningkatan Mutu pendidikan di Aceh Melalui Implementasi Model Pendidikan Holistik Berbasis Karakter,* hlm. 13.

[184]Dalam al-Zarnuji, *Ta'lim al-Muta'allim*

الا لا تنال العلم الا بستة سانبيك عن مجموعها ببيان ذكاء وحرص واصتبار وبلغة وارشاد استاذ وطول زمان

Artinya: ingatlah bahwa engkau tidak memperoleh ilmu kecuali dengan enam perkara, yang akan aku jelaskan keseluruhannya yaitu cerdas, sungguh-sungguh, sabar, bekal, bimbingan guru, dan waktu yang lama.

Ibnu Miskawaih, Tujuan Pendidikan Akhlaq adalah terwujudya sikap batin yang mampu mendorong secara spontan untuk melahirkan perbuatan yang baik. Sehingga mencapai kesempurnaan dan memperoleh kebahagiaan sejati. Materi Pendidikan Akhlaq, meliputi:

1) Hal-hal yang wajib bagi kebutuhan manusia
2) Hal-hal yang wajib bagi jiwa
3) Hal-hal yang wajib bagi hubunganya dengan manusia.

Pemikiran Al-Mawardi dalam bidang pendidikan[185] sebagian besar terkonsentrasikan pada masalah etika hubungan antara guru dan murid dalam proses belajar mengajar. Dalam pandangan Al-Mawardi, seorang guru yang memiliki sikap tawadlu (rendah hati) serta menjauhi sikap ujub (besar kepala). Konsep pendidikan yang di tawarkan oleh Al-Ghozali meliputi tujuan penidikan, kurikulum, metode, etika guru dan murid[186].

Tujuan Pendidikan menurut al-Ghazali, adalah:

---

[185] Muhammad Iqbal, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan islam, http://muhamadqbl.blogspot.com/2009/04/pemikiran-para-tokoh-pendidikan-islam.html*

[186]Muhammad Iqbal, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam, http://muhamadqbl.blogspot.com/2009/04/pemikiran-para-tokoh-pendidikan-islam.html*

a. Tercapainya kesempurnaan insani yang bermuara pada pendekatan diri kepada Allah.
b. Tercapainya kesempurnaan insani yang bermuara pada kebahagiaan dunia akhirat.

Dan masih banyak lagi pandangan yang lain.

H. Bidang ekonomi

Ekonomi syari'ah adalah ekonomi atau perihal yang mengurus dan mengatur kemakmuran berdasarkan agama atau aturan-aturan yang telah disyariatkan oleh Islam, atau pengaturan kemakmuran berdasarkan prinsip ekonomi dalam Islam. Muhammad Abdul Mannan, bahwa ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam[187]. Demikian juga, ekonomi dalam pandangan ahlu sunnah merupakan kajian yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran ahlus sunnah wal jamaah.

Dalam bidang ekonomi, secara umum Islam tidak mengajarkan ekonomi kapitalisme dan juga bukan ekonomi sosialisme, melainkan Islam mengajarkan keseimbangan antara kepentingan pribadi (nilai kapitalisme) dengan kepentingan sosial (nilai sosialisme). Karena Islam mengakui adanya hak individual dalam ekonomi sekaligus mengakui adanya hak sosial, bahkan hak individu belum dikatakan baik, apabila belum diambil hak sosial. Artinya ekonomi seseorang belum

---

[187]Dalam Muhammad Zaenal Abidin, *Tinjauan Umum tentang Ekonomi Syariah*, http://www.masbied.com/search/syariah-menurut-bahasa-dan-istilah.

dikatakan bersih, apabila zakat (hak sosial) belum ditunaikan sesuai aturan Islam.

Dalam Islam, penguatan ekonomi sangat penting untuk memperkokoh iman atau agama seseorang, sebagaimana hadits Nabi:

Artinya: hampir-hampir kefakiran itu membuat seseorang menjadi kafir (al-Hadits)

Bahkan kemampuan ekonomi akan menempatkan seorang muslim dapat melaksanakan syariat Islam secara maksimal, seperti: zakat dan haji menjadi wajib bagi orang yang memiliki kemampuan ekonomi. Maka bagi seorang muslim yang tidak memiliki kemampuan ekonomi, maka tidak dikenakan kewajiban zakat dan haji.

Sedangkan ragam ekonomi dalam konsep Ahlu sunnah wal jamaah, antara lain:

1. *Al-Iqtishad al-Syakhshiyyah* yaitu sistem ekonomi yang menyangkut kepentingan pribadi manusia;
2. *Al-Iqtishad al-Usratiyyah* yaitu sistem ekonomi yang menyangkut kepentingan keluarga;
3. *Al-Iqtishad al-Ijtima'iyyah* yaitu sistem ekonomi yang menyangkut kepentingan sosial kemasyarakatan
4. *Al-Iqtishad al-Wathoniyyah* yaitu sistem ekonomi yang menyangkut kepentingan suatu bangsa
5. *Al-Iqtishad al-'Aulamah* yaitu sistem ekonomi yang menyangkut kepentingan global.

Sistem ekonomi syaknsiyah merupakan kewajiban setiap muslim untuk mencarai nafkah dalam aktivitas ekonomi sebagai bekal ibadah kepada Allah swt. Dalam mencari

ekonomi perlu diimbangi dengan mitra (jaringan) usaha / kerja dan belajar pada pengalaman, sebagaimana hadits Nabi:

Artinya: mencari ekonomi untuk mencari nafkah adalah setengah dari penghidupan, kasih sayang terhadap orang lain adalah setengah dari akal, dan bertanya yang baik adalah separo ilmu pengetahuan (HR Baihaqi).

Sistem ekonomi usratiyyah merupakan kewajiban setiap keluarga muslim untuk memberi nafkah keluarga yang menjadi tanggungannya. Nafkah keluarga di sini meliputi: kebutuhan lahir dan kebutuhan batin. Kebutuhan lahir, seperti: sandang, papan, dan pangan, sedangkan kebutuhan batin seperti: kebutuhan pendidikan keluarga, kebutuhan ibadah dan sejenisnya. Dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, kepala keluarga diperintahkan untuk takut kepada Allah dan jujur, sebagaimana sabda Nabi:

Artinya: para pedagang dikumpulkan di hari qiyamat sebagai orang-orang yang berdosa, kecuali orang yang bertaqwa (takut kepada Allah), berbuat baik dan jujur (HR Tirmidzi, Ibnu Majah dan al-Darami).

Pada sistem ekonomi pribadi dan keluarga, dalam pemenuhannya perlu dilandasi rasa syukur atas nikmat/rizqi dari Allah, dengan tidak tama', rakus, atau ingin memiliki hak orang lain. Hadits Nabi:

Artinya: lihatlah ekonomi orang di bawahmu dan janganlah melihat orang yang ekonominya di atasmu... (al-Hadits)

Sistem ekonomi ijtimaiyyah merupakan kewajiban manusia secara kolektif untuk menjaga jarak antara yang kaya

dengan yang miskin. Sistem ekonomi masyarakat ini menuntut orang kaya untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang di sekitarnya yang berhak menerimanya, sehingga si kaya sebagai pemberi dan si miskin sebagai penerima, sesuai kadar harta yang diberikan oleh Allah swt. Si kaya perlu menyadari secara ihlas bahwa ia berkewajiban memberikan sebagian harta yang dimilikinya adalah hak fakir miskin, demikian juga si miskin menyadari bahwa infaq dari pemberian si kaya memang menjadi haknya dan diterimanya dengan lapang dada. Kesadaran diri masing-masing dari si kaya dan si miskin akan melahirkan sikap saling menyadari hak dan kewajiban masing-masing, sehingga jurang perbedaan ekonomi atau kesenjangan ekonomi dapat diminimalkan. Pelaksanaan ekonomi masyarakat, diawali oleh kesadaran si kaya untuk mengeluarkan zakat, shadaqah atau infaq agar si miskin di sekitarnya merasa diperhatikan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi:

Artinya: orang yang dermawan itu dekat kepada Allah, dekat dengan manusia dan jauh dari neraka, sedangkan orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dengan manusia dan dekat menuju neraka (al-Hadits).

Sistem ekonomi wathaniyah merupakan tanggungjawab negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Prinsip ini didasarkan atas kaidah:

Tanggungjawab pemimpin termasuk pemimpin negara dalam fungsinya tercantum dalam kaidah fiqh:

تصرف الامام على الراعية منوط بالمصلحة

Artinya: tanggungjawab pemimpin terhadap kepemimpinannya harus berorientasi pada kemaslahatan (masyarakat)[188]

Dari keterangan tersebut berarti bahwa eksistensi pemimpin negara adalah apabila ia mampu membuktikan terwujudnya atau tercapainya kemaslahatan / kesejahteraan bagi rakyatnya. Kemaslahatan ini juga tidak terbatas pada orientasi duniawi namun juga orientasi ukhrawi. Di sinilah fungsi ulama (orang berilmu yang berbasis nilai ilahiyah) memiliki peran penting bagi terwujudnya pemimpin negara agar mampu mewujudkan maslahah bagi rakyat, karena hadits Nabi:

فساد الراعية بفساد الامراء وفساد الامراء بفساد العلماء

Artinya: kerusakan pemimpin disebabkan rusaknya umara' dan rusaknya umara' disebabkan oleh rusaknya ulama'.

Peran ulama ini juga berkaitan dengan nilai-nilai ilahiyyah yang perlu menjadi masukan bagi pimpinan negara agar warga negara memiliki kesadaran menjalankan ajaran agama, dengan tujuan terwujudnya keberkahan / kemakmuran tanah air. Hal ini sebagai janji Allah swt:

Artinya: dan kalau sekiranya suatu penduduk beriman dan bertaqwa, pasti Kami membukakan bagi mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi (QS).

Sistem ekonomi *aulamah* merupakan tanggungjawab lintas negara untuk bersama-sama mewujudkan ekonomi global menuju kemakmuran dunia. Ekonomi global harus didasari semangat menjaga kemerdekaan suatu bangsa dan perdamaian antar bangsa. Oleh karena itu tidak dibenarkan ekonomi global yang dilakukan dengan penjajahan ekonomi negara bangsa

---

[188]Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqh*, Surabaya, Khalista, 2006, hlm. 74.

dengan tujuan untuk penguatan ekonomi negara penjajah. Hal ini didasarkan pada semangat ukhuwah basyariyah yang dilandasi sikap taqwa kepada Allah swt.

I. Dalam Bidang gerakan

Bidang gerakan (harakah) di sini berkaitan dengan fikrah Islahiyyah atau perbaikan terus menerus, artinya Nahdlatul Ulama senantiasa mengupayakan perbaikan menuju ke arah yang lebih baik (*al-ishlah ila ma huwa al-ashlah*). Hal ini terutama berkaitan dengan prinsip *al-muhafadhah 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah.*

Gerakan ini antara lain, mencakup: gerakan perbaikan keagamaan (*harakah islahiyyah al-diniyah*), perbaikan bidang sosial kemasyarakatan (*harakah islahiyyah al-ijtima'iyyah*), perbaikan bidang pemikiran (*harakah islahiyah al-fikriyah*) dan bidang perbaikan amal (*harakah islahiyah al-'amaliyah*).

Harakah Ishlahiyyah al-Diniyyah yaitu suatu gerakan yang mengabdikan diri pada perbaikan dalam bidang urusan agama. Dalam bidang agama, gerakan NU tak diragukan lagi, karena organisasi ini sejak berdirinya merupakan organisasi sosial keagamaan. Gerakan perbaikan di sini tidak berarti perbaikan esensi agama, melainkan perbaikan pemahaman dan pengamalan umat terhadap agama. Gerakan ini sangat diperlukan, terlebih setelah munculnya berbagai faham keagamaan yang radikal, ekstrim, dan inklusif. Bahkan banyaknya penggunaan agama untuk kepentingan politik yang tidak etis. Gerakan ini dilakukan melalui kegiatan dakwah, pendidikan, dan sejenisnya agar masyarakat dapat memahami, menghayati dan mengamaikan agama dengan baik dan benar sesuai prinsip keagamaan ala ahlu sunnah wal jamaah.

Harakah Ishlahiyyah al-Ijtima'iyyah yaitu suatu gerakan yang mengabdikan diri pada perbaikan dalam bidang urusan sosial kemasyarakatan. Dalam bidang kemasyarakatan, organisasi ini disamping organisasi keagamaan, juga sebagai organisasi kemasyarakatan. Gerakan ini bertujuan untuk perbaikan kondisi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial, seperti: penyelesaian masalah-masalah sosial, kegiatan ekonomi masyarakat, kesehatan, dan sebagainya, termasuk perbaikan manajemen organisasi sosial keagamaan.

Harakah Ishlahiyyah al-Fikriyyah yaitu suatu gerakan yang mengabdikan diri pada perbaikan dalam bidang pemikiran. Gerakan ini berkonsentrasi pada perbaikan pemikiran di kalangan masyarakat, melalui pendidikan dalam berbagai jenis, jenjang dan jalur pendidikan, baik formal maupun non formal.

Harakah al-Ishlahiyyah al-'Amaliyyah yaitu suatu gerakan yang mengabdikan diri pada perbaikan dalam bidang amal perbuatan manusia. Dalam gerakan ini bertujuan untuk membangkitkan budaya beramal di kalangan masyarakat, sehingga diharapkan mampu melahirkan etos kerja yang produktif di masyarakat.

Namun demikian, masih terbuka adanya upaya pengembangan pemikiran di kalangan NU, yang disebut **Tajdid al-fikrah** (pembaharuan pemikiran) dan **tashwif al-fikrah** (penyempurnaan pemikiran).

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Muhammad Zaenal, *Tinjauan Umum tentang Ekonomi Syariah,* http://www.masbied.com/ search / syariah-menurut-bahasa-dan-istilah.

Abu at-Thayyib, Muhammad Syams al-Haq al-'Adhim Abadi, *'Aun al-Ma'bud*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, cet, II, 1415, juz XII.

Abu 'Ubaid, *Mu'jam wa Ista'jama*, ed. Musthafa as-Saqa, Beirut: 'Alam al-Kutub, cet. III, 1403.

Abu Ya'la, al-Hafidz Ibn al-Jauzi dan al-Qadhim, *Tabaqat*,

Abu Zahrah, al-Imam, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah: as-Siyasiyyah, wa al-I'tiqadiyyah wa al-Fiqhiyyah*, Dar al-Fikr, Beirut, t.t.

Abu Zahu, Muhammad Muhammad, *al-Hadits wa al-Muhadditsun, Au Inayah al-Islamiyyah bi al-Sunnah al-Nabawiyyah,* Beirut: Dar al-Kitab al-'Araby, 1984.

Adz-Dzahabi, imam, *Mukhtashar al-'Uluw lil 'Aliyyil Ghoffar*, Tahqiq Syaikh al-Albani, cet. Al-Maktab al-Islami, 1412 H.

Al-Akbari, Ibnu Bathuthah, *Muqaddimah kitab, Al-Ibanah 'an Syari'ah al-Firqah al-Najiyah wa Mujanabatil Firagil Madzmuummah (al-Ibanatul Kubra).*

Al-Amidi, Saifuddin, *Al-Ahkam fi ushul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996

Al-Arnauth, Syu'aib dan 'Abdul Muhsin at-Turki, *Syarhul 'Aqiidah ath-Thahaawiyyah*,

Al-Atsari, Abdullah bin Abdul Hamid, *Al-Wajiiz fii Aqiidatis Salafis Shaalih (Ahlis Sunnah wal Jama'ah)*,

al-Baghawi, Imam, dalam kitab Syarbus Sunnah (I/217). Lihat Fat-hul Baari (XIII/503).

al-Baghdadi, al-Qahir, *Ushul ad-Di*n, ed. 'Umar Wafiq ad-Da'uq, Dar al-Basya'ir al-Islamiyyah, Beirut, cet. 1, 1998.

Al-Barny, Muhammad Asyiq Al Hay, *Zad al-Thalibin min Kalam Rasul Rabb al-'Alamin,* Karaci: Ma'had al-Khalil al-Islami, 1418 H.

Al-Ghazali, *al Munqid min al-Dlalal,* Beirut-Lubnan: al maktabah al sya'baniyah, tt.

Al-Ghazali, *al-Iqtishad fi al-I'tiqad,* Beirut: Maktabah al-Hilal, t.t..

Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din,* Semarang: Usaha Keluarga, tt,

Al-Hadrami, Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ibadi, *Idhah al-Qawaid al-Fiqhiyyah,*

Ali, Mudzakkir, *Pengantar Studi Islam,* Semarang: Wahid Hasyim University Press, 2009.

Al-Iji, 'Adhuddin, *Kitab al-Mawaqif,* ed. 'Abdurrahman 'Umairah, Beirut: Dar al-Jil, cet. 1, 1997, juz 1.

Al-Jailani, Abdul Qadir, *al-Ghunyah li Thalibi Thariq al-Haq*, juz 1,

al-Jazairy, Abu Bakar Jabir, *Minhaj al-Muslim,* Madinah: Dar Umar ibn Khattab, 1396 H.

Al-Lalika-i, *Syarah Ushul I'tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama'ah Minal Kitab was Sunnah wal Ijma' Shahabah wat Tabi'in (wa man Ba'dahum),*.

Al-Magdisi, ibnu Qudamah, *Lum'atul I'tiqaad al-Haadi ilaa Sabilir Rasyaad*, disyarah Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab al-'Aqil (I/83) cet. Maktabah Adhwaa-us Salaf, 1419 H.

Al-Mawardi, Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib ai-Bashri, *Adab al-Dunya wa al-Din,* Jakarta: Syirkah Nur al-Tsaqafah al-Islamiyah, t.t..

Al-Qaththan, Manna' Khalil, *Mabahits fi ulum al-Quran,* Riyadh: Maktabah Ma'arif, 1981

Al-Sanuri, Abu ai Fadhl, *Al Kawakibul Lamma'ah fi Tahqiqil Musamma bi Ahlissunnah wal Jama'ah*

al-Shabuni, Muhammad Ali, *al-Tibyan fi 'Ulum al-Qur'an,* Damascus: Maktabah al-Ghazali, 1981

Al-Shibai, Musthafa, *al-Hadits sebagai sumber hukum: Kedudukan as-Sunnah dalam Pembinaan Hukum Islam,* Bandung: Mizan, 1979.

Al-Suyuthi, Jalal al-Din Abd al Rahman bin Abi Bakr, *al-Jami al-Shaghir fi Ahadits al-Basyir al-Nadzir,* Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Al-Syahrustani, Abi al-Fath Muhammad ibn Abd Karim, *al Milal wa al-Nihal,* Mesir: Mushthafa Bab al-halabi, 1967.

Al-Syathibi, Abu Ishaq, *Al-I'thisham bi al-kitab wa al-sunnah,* juz 2,

al-Syirazi, Abu Ishaq, *al-Muhadzdzab, Juz I,* Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Al-Zabidi, Muhammad bin Muhammad bin al-Husaini, *ithaf al-Sa'adah al-Muttaqin* (syarah kitab Ihya' 'Ulum al-Din karya al-Ghazali), t.t.

Al-Zarnuji, Burhanuddin, *Ta'lim al-Muta'allim Thariqah al-Ta'allum,* Kudus: Menara, *1963.*

An-Nabhani As-Syaikh Taqiyuddin, *at-Tafkir*, Min al-Kutub al-Lati Ashdaraha Hizbut Tahrir, Beirut, cet. I, 1977.

An-Nabhani, Taqiyuddin, *as-Syakhshiyyah al-Islamiyyah al-Juz' at-Tsalit*s, Beirut: Dar ai-Ummah, cet. III, 2005.

Ash-Shabuni, Syaikhul Islam Abu 'Utsman Ismail bin 'Abdurrahman, *'Aqiidatus Salaf Ashhaabil Hadiits*, tahqiq Badr bin 'Abdullah al-Badr.

As-Syaibani, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *al-'Aqidah Riwayat Abi Bakar al-Khalal*, ed. 'Abd al-'Aziz 'Izz ad-Din as-Sirwani, Beirut: Dar Qutaibah, cet. I, 1408.

As-Syaukani, Muhammad bin 'Ali, *Nail al-Authar*, Dar al-Jil, Beirut, 1973, juz V.

Atho'illah, Ahmad bin, (Salim Bahreisy, pentj), *al-Hikam,* Surabaya: balai Buku, 1980.

At-Taftazani, *Syarh al-'Aqa'id an-Nasafiyyah*, al-Maktabah al-Azhariyyah, Kaero, t,t,

Bathathy, Farid bin Muhammad, *Intisari Aqidah Ahlus Sunah wal Jama'ah,* Pustaka Imam Syafi'i, cet.1.

Bisri, KH Adib & KH Munawwir, *Kamus Al Bisri, Indonesia-Arab, Arab-Indonesia,* Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.

Djalil dan Megawangi, *Peningkatan Mutu pendidikan di Aceh Melalui Implementasi Model Pendidikan Holistik Berbasis Karakter.*

Djazuli, HA, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang praktis,* Jakarta: Kencana, 2006,.

Hanafi, *"Teologi Islam (Ilmu Kalam)",* Jakarta: Bulan Bintang, 2001.

Haq, Abdul , dkk, *Formulasi Nalar Fiqh, Telaah Kaidah Fiqh Konseptual (Buku Satu),* Surabaya: Kaiista bekerjasama dengan Kaki Lima, 2006.

Haq, Abdul, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh, Telaah Kaidah Fiqh Konseptual (Buku Dua),* Surabaya: Kalista bekerjasama dengan Kaki Lima, 2006

Hasan, Muhammad Tholhah, *Ahlussunnah wal Jama'ah dalam persepsi dan Tradisi NU,* Jakarta: Lantabora, 2003

http://ar.wikipedia.org/wiki

http://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Mansur_Maturidi

Ibn Abi' Ashim, *Kitaabus Sunnah wa Ma'ahu Zhilaalul Jannah fi Takhriijis Sunnah*

Ibn Hazm, *al-Fashl fi al-Milal wa an-Nihal*, juz IV.

Ibn Majah, *Musnad Shahabat fi kutub al-Sittah.*

Ibn Nuzaim, *al-Ashbah wa al-nadhair,* damaskus, Dar al-Fikr, 1983.

Ibn Qudamah, *al-kafi,* Juz 1, Beirut: maktabah al-islami, 1988,.

Ibn Qudamah, *al-Mughni,* Juz 1, Riyadh: maktabah Riyadh al-haditsah, tt,

Ibn Taimiyah, Syaikhul lslam, *kitaabul Iman*

Ibn Taimiyah: *Majmu' Fatawa, Juz III.*

lqbal, Muhammad, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan islam, http://muhamadqbl.blogspot.com/2009/04/pemikiran-para-tokoh-pendidikan-islam.html*

Kamus Lisanul 'Arab, Mukhtarush Shihah dan al-Qamus al-Muhiith,

Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Tolchah Mansur (pentj), Yogyakarta: Nurcahaya, 1968,

Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi al-Lughah wal al-A'lam,* Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.

Mufiih, Burhanuddin, *al-Maqshad al-Arsyad*

Musa, Muhammad Yusuf *Falsafatul Akhlaq fi al-Islam wa Shifatuha bi al-Falsafat al-Ighriqiyyah,* Kairo: Muassasah Khanji, 1963.

Muzadi, KH Ahmad Hasyim, *Islam Rahmatan Lil 'Lamin Menuju Keadilan dan Perdamaian Dunia, (Perspektif Nahdlatul Ulama), www. NU online.*

Muzadi, KH A. Muchith, *NU dan Fiqih Kontekstual,* Yogyakarta: LKPSM NU DIY, 1994.

Nasution, Harun, *Falsafat dan Mistisisme dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978

Nasution, Harun, *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya Jilid I,* Jakarta: Bulan Bintang, 2001

Nasution, Harun, *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya Jilid II,* Jakarta: Bulan Bintang, 2001

Nasution, Harun, *Teologi Islam, Sejarah dan Perbedaan Faham antar Aliran,* Jakarta: UI-Press, 2002.

Nur, Khalid bin Abdul Lathif bin Muhammad, *Manhaj ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah wa manhaj al-Asya'irah fi*

tauhidillah ta'ala, Juz II, Madinah: Maktabah al-Ghuraba' al-Atsariyah, 1995.

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Qalyubi wa Umairah, *Hasyiyah Syihabuddin al-Qalyubi wa Umairah, Juz I,* Singapura: maktabah wa mathba'ah Sulaiman Ma'i, tt.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam,* Bandung: Sinar Baru, 2001

Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an,* Bandung: Mizan, 1992

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-quran,* Bandung: Mizan, 1996

Siddiq, KH Achmad, *Khitthah Nahdliyyah,* Surabaya: Khalista, 2006.

Syu'aib al-Arna-uth dan Abdul Muhsin at-Turki, *Syarhul 'Aqiidah ath-Thahaawiyyah.*

Tim Penulis, *Ahlus Sunnah wal Jamaah an-Nahdliyyah*, Surabaya: Khalista, 2007.

Tim Penulis, *Islam Ahlussunnah wal Jama'ah di Indonesia,* Jakarta: Pustaka Ma'arif NU, 2007.

Ubaid, Abu, *Mu'jam Ma Ista'jama*, ed. Musthafa as-Saqa, Beirut: 'Alam al-Kutub, cet. III, 1403.

RIWAYAT PENULIS

Mudzakkir Ali, lahir pada 14 April 1961 di desa Dukun, kecamatan Karangtengah, kabupaten Demak, propinsi Jawa Tengah. Alamat email: amudzakkirali@yahoo.com. Dosen tetap Universitas Wahid Hasyim Semarang (Unwahas) ini merupakan putra dari pasangan H. Ahmad Ali dan Hj. Siti Marchamah.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di Demak (1972), Pendidikan Guru Agama Negeri (PGANU 4 tahun) di Demak (1976). Pendidikan Guru Agama Negeri (PGANU 6 tahun) di Demak (1978/1979), Sarjana Muda (BA) di Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang (1982), Sarjana Ilmu Dakwah (Drs) pada Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang (1985), Master of Arts (MA) Jurusan Pendidikan pada Fakultas Pascasarjana (S2) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1992), dan Program Doktor (S3) tahun 2011 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul disertasi "Model Pendidikan Berbasis life Skills di MA Al-Hikmah 2 Brebes, SMK Roudlotul Mubtadiin Jepara, dan SMA Semesta Semarang". Suami Hj. Tri Handayani, SH, MH ini dikaruniai 3 anak (Hilmy Arija Fachrian (1988), Eryal Adhien Achsani (1989), dan Charisna Neilal Muna (1993). Penulis pernah mengikuti Program Academic Recharging For Islamic Higher Education (ARFI) di Istanbul Turki (Nopember-Desember 2012). Penelitian

Kolaboratif Internasional di New Delhi India (2014).

Pengalaman kerja diawali tahun 1986 sebagai Pegawai (Kepala Tata Usaha Urusan Umum) di Yayasan Al Jami'ah Al Islamiyah (Yayasan pendiri IAIN Walisongo) mengelola SDI, SMP, SMA Walisongo, dan Institut Islam Walisembilan Semarang (IIWS). Kabag TU Fakultas Dakwah dan Dosen Tetap IIWS (1988). Dekan Fakultas Tarbiyah IIWS (1993). Pembantu Rektor I bidang Akademik IIWS (1996) dan merangkap Pjs. Rektor IIWS (1999). Pembantu Rektor III bidang Kemahasiswaan merangkap Dekan Fakultas Agama Islam Unwahas (2000), Pembantu Rektor II bidang Administrasi dan Keuangan Unwahas (2003). Pembantu Rektor III bidang Kemahasiswaan Unwahas (2005). Asisten Direktur Program Pascasarjana Unwahas (2009). Tahun 2012-sekarang sebagai Direktur Program Pascasarjana Unwahas.

Sebagai tenaga edukatif, diawali tahun 1986 sebagai staf pengajar di SMP Diponegoro Semarang. Tahun 1987 sebagai staf pengajar di IIWS dan mengajar di Fakultas Dakwah dan Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, serta di Fakultas Hukum UNTAG Semarang sampai dengan tahun 1999, dan di Unwahas. Jabatan fungsional diperoleh pada tahun 1992 sebagai Lektor Madia (III/d) bidang keahlian Ilmu Pendidikan Islam (IPI) dari Kopertais Wilayah X Jawa Tengah. Tahun 1995 sebagai Lektor (IV/a) dalam bidang yang sama dari Dirjen Binbaga Islam Depag RI dan memperoleh

penyetaraan (impashing) sebagai Lektor Kepala (IV/a) dalam bidang ilmu yang sama tahun 2002 dari Depdiknas RI. Pada tahun 2009 memperoleh Sertifikat Pendidik dari Departemen Agama RI sebagai Dosen Profesional dalam rumpun / bidang Ilmu Pendidikan Islam, dan sebagai Asesor Laporan Beban Kerja Dosen Kopertais wilayah X Jawa Tengah.

Pengalaman organisasi diawali tahun 1982 sebagai wakil sekretaris Badan Pelaksana Kegiatan Mahasiswa (BPKM) IAIN Walisongo Semarang. Sekretaris Lembaga Sosial Mabarrot PWNU Jawa Tengah (1986-1991). Sekretaris lembaga Dakwah PCNU Kota Semarang (1992-1997). Koordinator bidang organisasi Masyarakat Agrobisnis Indonesia Propinsi Jawa Tengah (2000-2005). Wakil Sekretaris PWNU Jawa Tengah (2002-2008), disamping sebagai wakil ketua pengurus Dewan Masjid Indonesia propinsi Jawa Tengah, anggota Dewan Presidium Mass Media Violence Watch Propinsi Jawa Tengah dan masih aktif sebagai Anggota Forum Persatuan Bangsa Indonesia (FPBI) Propinsi Jawa Tengah. Tahun 1998 sebagai Sekretaris Yayasan Pendidikan Tinggi NU Jawa Tengah dan Sekretaris Pendiri Universitas Wahid Hasyim Semarang (Unwahas). Tahun 2004 sebagai anggota Dewan Pembina Yayasan Wahid Hasyim Semarang. Penulis juga masih aktif sebagai Ketua dewan Pembina Yayasan An-Nur Demak dan Ketua Dewan Pengurus Yayasan Menoreh Sampangan Semarang. Tahun 2009-sekarang

sebagai wakil sekretaris LPTNU (Lajnah Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama) tingkat Nasional dan Asosiasi Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama. Pada Pemilu Legislatif tahun 2009, penulis sebagai Calon Dewan Perwakilan Daerah RI.

Penulis menulis karya tulis berupa buku-buku yang ber ISBN, yaitu: (1) Kesehatan Mental dalam Perspektif Islam (ISBN: 979-97669-2-5); (2) Ilmu Pendidikan Islam (ISBN: 979-98132-0-4); (3) Pengantar Studi Islam (ISBN: 978-602-8273-05-3); (4) Pokok-pokok Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah (ISBN: 978-602-8273-20-6); (5) Model Kepemimpinan Pendidikan (ISBN: 978-602-8273-17-6); (6) Bimbingan Konseling dalam Perspektif Islam (ISBN : 978-602-8273-33-6); (7)Ringkasan Disertasi (ISBN : 978-602-8273-32-9); (8)Model Pendidikan Berbasis Life Skills panduan Guru SLTA (ISBN: 978-602-8273-36-7); (9)Konstruksi Model Pendidikan Berbasis Life Skills (ISBN: 978-602-8273-34-3). Penulis pernah melakukan Penelitian Kolaboratif Regional tentang "Peran Kyai dan Eksistensi Pesantren di Era Reformasi di Jawa Tengah" (ISBN: 978-602-8273-00-8); Penelitian Kolaboratif Nasional tentang "Mencari Model Pendidikan Karakter Bangsa Berbasis Kitab Kuning di Pesantren" (ISBN: 978-602-8273-38-1); dan Penelitian Kolaboratif Internasional tentang "Dialectic of Religion and Culture (A** *Comparative Study on Spiritualism Concept of King Akbar Mughal Dynasty India (1555-1605 CE) and Sultan Agung Hanyokrokusumo Mataram Kingdom Indonesia (1613-1645 CE)*" ***dan karya-karya tulis yang dimuat di beberapa

jurnal ber ISSN, serta beberapa tulisan di dalam seminar ilmiah.

UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SEMARANG
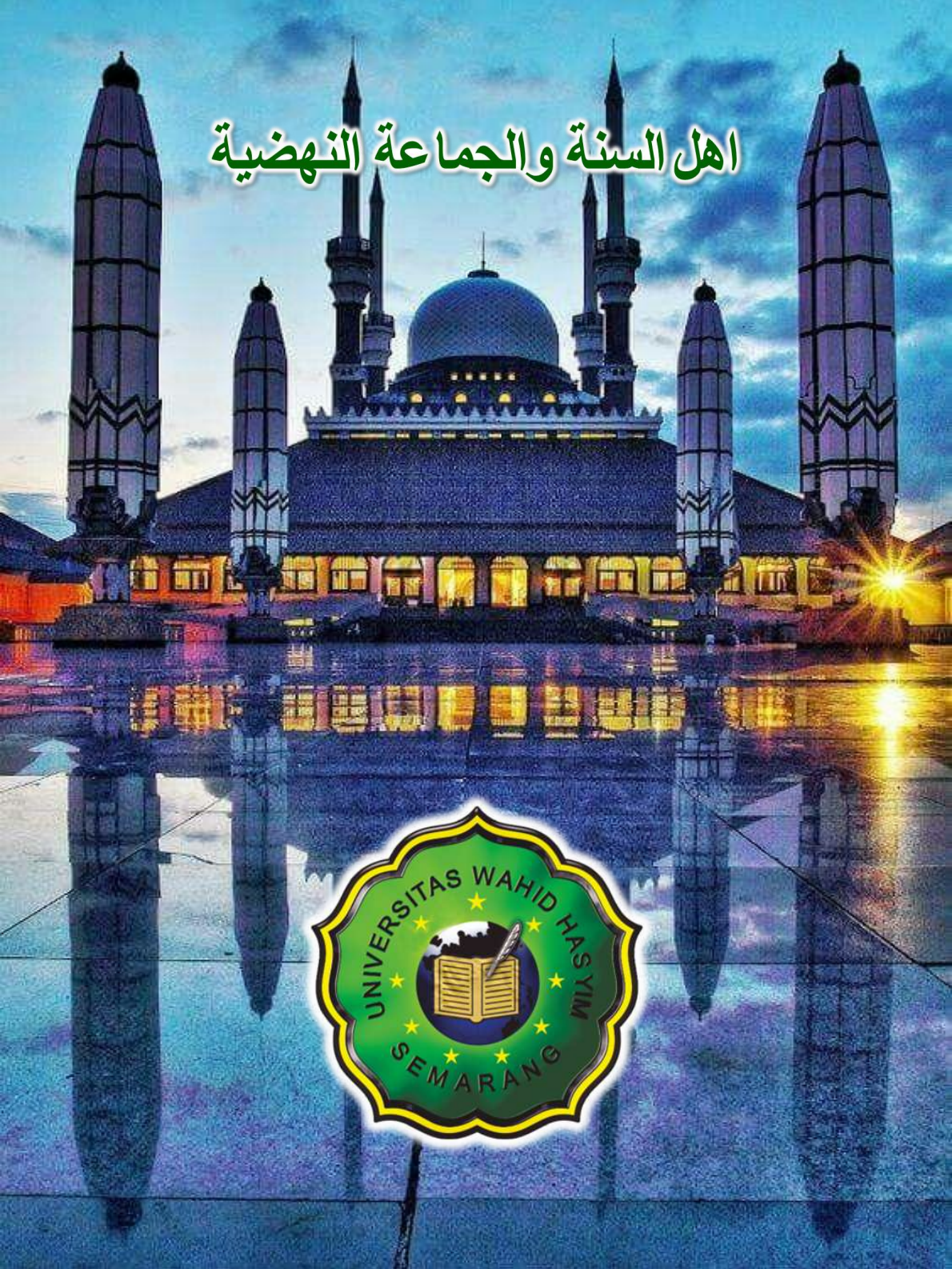
اهل السنة والجماعة النهضية